

**DINAMIKA PENETAPAN AWAL BULAN HIJRIAH DI  
INDONESIA UNTUK Mencari Titik Temu**

**DISERTASI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Studi Islam**



**Oleh:  
Bashori Alwi  
NIM. 1600039002**

**Promotor  
Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.sc.**

**Co. Promotor  
Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.**

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**



## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Nama Lengkap : **Bashori Alwi**  
NIM : 1600039002  
Judul Penelitian : **Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu**

Program Studi : Studi Islam  
Konsentrasi : Ilmu Falak

Menyatakan bahwa disertasi yang berjudul

### **DINAMIKA PENETAPAN AWAL BULAN HIJRIAH DI INDONESIA UNTUK MENCARI TITIK TEMU**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Probolinggo, 20 Agustus 2020  
Hormat kami,



**Bashori Alwi**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454  
E-mail: [pascasarjana@walisongo.ac.id](mailto:pascasarjana@walisongo.ac.id), Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

**PENGESAHAN DISERTASI  
UJIAN PROMOSI DOKTOR**

Disertasi yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Bashori Alwi**  
NIM : **1600039002**  
Judul Penelitian : **DINAMIKA PENETAPAN AWAL BULAN  
HIJRIAH DI INDONESIA UNTUK MENCARI  
TITIK TEMU**

Telah diujikan pada Sidang Ujian Promosi Doktor pada tanggal 17 Desember 2020 dan dinyatakan LULUS serta dapat dijadikan syarat memperoleh Gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	Tanggal	Tanda tangan
<b>Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.</b> Ketua Sidang	07-02-2021	
<b>Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.</b> Sekretaris Sidang	18-01-2021	
<b>Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.Sc.</b> Promotor/Penguji	25-12-2020	
<b>Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.</b> Kopromotor/Penguji	21-01-2021	
<b>Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I.</b> Penguji 1	25/12/2020	
<b>Prof. Dr. H. Muslich, MA.</b> Penguji 2	25/12/2020	
<b>Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.</b> Penguji 3	28-12-2020	
<b>Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.</b> Penguji 4	29-12-2020	



**NOTA DINAS**

Semarang, 07 Agustus 2020

Kepada,  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
Di Semarang

Assalamualaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh :

Nama : **Bashori Alwi**  
NIM : 1600039002  
Konsentrasi : Ilmu Falak  
Program Studi : S3 Studi Islam  
Judul : **Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriyah Di Indonesia  
Untuk Mencari Titik Temu**

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascarsarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Disertasi (Tertutup).


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ko-Promotor



**Dr. H. Inam Yahya, M.Ag.**  
NIP. 17700410 199503 1 001

Promotor



**Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.sc.**  
NIP. 196201231987031002





## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada :

*Ayahanda Saiful Rizal dan Ibunda Badriyah*

*Kedua Kakak Nurul Jamilah dan Saifuna, Ketiga Adik Rohima (almh)  
, Halimatus Sya'diyah, Abdul Kahfi*

*Istriku tercinta Lathifah, dan kedua calon raja ilmu masa depan  
Shofiyatul Widad Ahmad dan Muhammad al-Fatih Nashirulhaq.*



## MOTTO

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

"Katakanlah: sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)".

(QS. al-Kahfi : 109).

إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله, فإذا نطقوا به انكره اهل الغرة بالله  
(رواه الديلمى فى المسند الفردوس)

"*Sesungguhnya di antara ilmu itu ada yang tersembunyi (rahasia) yang hanya diketahui oleh ulama tertentu (ulama yang aulia), maka jika mereka menampakkan ilmu tersebut, maka akan mendapatkan pertentangan dari ulama lain (yang bukan wali)*"

(H.R. al-Dailami dalam musnad al-firdaus).



## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia pandai berbicara, yang telah menciptakan Matahari dan Bulan bulan beredar menurut perhitungan, lalu Allah tinggikan langit dan ciptakan keseimbangan, maka tak pantaslah kita dustakan segala nikmatnya. Shalawat serta salam selalu tetap tecurahkan kepada Muhammad Rasulullah SAW, keluarga, para shahabat, dan seluruh umatnya di muka Bumi ini. Amiin YRA

Alhamdulillah, setelah menjalankan proses perkuliahan yang cukup panjang, meneliti, menyusun disertasi, akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan disertasi yang berjudul *Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriyah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu* walau dengan segala kekurangan yang ada. Kami betul-betul merasakan betapa banyak pihak-pihak telah membantu dan mendukung atas terselesaikan penyusunan disertasi ini. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih dan pengkhidmatan yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak, terutama kepada:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) Kementerian Agama RI, yang telah memberikan kesempatan kepada menulis untuk Pendidikan 5000 doktor Morascholarship sejak tahun 2016-2017.

2. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H Imam Taufik, M.Ag, beserta seluruh Civitas akademika
3. Direktur Pasca Sarjana UIN Walisongo, Prof. Dr. Abdul Ghofur, MA, yang selalu memberikan motivasi untuk penyelesaian perkuliahan di UIN Walisongo
4. Ketua Prodi S3 Pascasarjana UIN Walisongo, Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Pd dan sekretarisnya, Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag
5. Mantan Rektor IAI Nurul Jadid dan Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Dr. KH. Maltuf Siraj, MA dan KH. Abdul Hamid, M.Ag, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan program 5000 doktor tahun 2016-2017
6. Promotor dan co-promotor, Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.sc. dan Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. atas segala arahan, bimbingan dan bantuan, sehingga penulis bisa menyelesaikan hasil karya ini.
7. Para dosen pascasarjana UIN Walisongo, Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag., Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag., Prof. Dr. H. Muslich, MA. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag., Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I, Prof. Dr. H. Yusuf Suyono, MA, Dr. Rupi'i Amri, M.Ag dan seluruh dosen pascasarjana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan dorongan, bantuan, dan motivasi.
8. Kedua orang tua (Bapak Saiful Rijal dan Ibu Badriah), dan kedua Mertua (Bapak Djumanto dan Ibu Sukarna) yang selalu mendoakan dan

memotivasi penulis untuk senantiasa melaksanakan hal apapun dengan baik.

9. Pengasuh dan Jajaran Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang telah memberi restu untuk belajar lebih lanjut.
10. Shahabat-Shahabat LF PWNU Jawa Timur yang juga telah membantu mentumbang beberapa data kepada kami.
11. Jajaran Pimpinan dan Karyawan Pascasarja UIN Walisongo Ibu Eni, Ibu Mirna, Pak Aziz dan Pak Fahmi dan seluruh stafnya, yang membantu kelancaran administrasi dari penulis.
12. Teman-teman sekelas Angkatan 2016, Papa Angky, Kang Sabiq, Menejer Maryanto, Komandan Muammar, Bos Nizar, Yai Misbah, Pengacara Muhajir, Astronom Mujab, Jurusan Marwadi, Neng Faiz, Adek Anis yang telah saling mendukung untuk cepat menyelesaikan program studi yang kita jalani bersama.
13. Istriku (Lathifah) yang selalu setia menemani dan mendukung untuk segera selesainya studi ini dan anak terkasih dan penuh cinta, Shofiatul Widad Ahmad dan M. Al-Fatih, atas pengorbanan waktu dan kebersamaan serta kerelaan mereka agar supaya penulis bisa menempuh Pendidikan dan menyelesaikan Penulisan Disertasi ini.
14. Kawan-kawan Dosen Unuja yang juga memotivasi, Muallim Wijaya penerjemah, Ismail Marzuki sukseksi jurnal, Alvan bagian membuli dan semuanya yang tak dapat kami sebut satu persatu.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang turut berperan dalam penyelesaian Disertasi ini. Penulis haturkan banyak terima kasih.

Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tesis ini mendapat balasan baik dari Allah SWT.

Akhir kata penulisan Disertasi ini bukanlah karya tulis yang sempurna, manakala ditemukan banyak kekurangan atau kesalahan dalam, saran dan kritik yang tidak menggalkan proses akademik sangat kami harapkan. Terimas kasih

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Probolinggo, 20 Agustus 2020  
Hormat kami,



Bashori Alwi



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	s	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

## 2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	Kataba
... = i	سُئِلَ	su'ila
... = u	يَذْهَبُ	yazhabu

## 3. Vokal Panjang

... = ā	قَالَ	qāla
... = ī	قِيلَ	qīla
... = ū	يَقُولُ	yaqūlu

## 4. Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	Kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

### Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau Kamariah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya



## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
ملخص .....	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Penelitian Terdahulu .....	12
E. Landasan Teori .....	20
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Pembahasan .....	35
<b>BAB II: KALENDER HIJRIAH: ANTARA TEORI DAN PRAKTIK</b>	
A. Memahami Kalender Hijriah .....	39
B. Pandangan Ulama Fikih Tentang Penetapan Awal Bulan Hijriah .....	45
C. Pandangan Astronomi Tentang Visibilitas Hilal .....	53
D. Metode dan Pedoman Penentuan Awal Bulan Hijriah .....	65
E. Problematika Perbedaan dalam Penentuan Awal Bulan di Indonesia .....	83
<b>BAB III: DINAMIKA DAN INKONSISTENSI PUTUSAN SIDANG ISBAT</b>	
A. Sidang Isbat: Sebuah Metode Penetapan Awal Bulan .....	97

B.	Polemik Penetapan Awal Bulan .....	120
1.	Keputusan Sidang Isbat Menteri Agama. ....	120
2.	Inkonsistensi Sidang Isbat. ....	150
C.	Keputusan Sidang Isbat Dalam Perspektif Fikih Dan Astronomi.....	174
1.	Perspektif Ulama Fiqh.....	178
2.	Perspektif Atronomi .....	182
BAB IV:	UPAYA Mencari Titik Temu Hisab-Rukyat Di Indonesia .....	191
A.	Lembaga Hisab Rukyat dalam Upaya Penetapan Awal Bulan Hijriah .....	191
1.	Lembaga Hisab dan Rukyat .....	191
2.	MABIMS dan Upaya Penyatuan Awal Bulan .....	209
B.	Harmonisasi Penetapan Awal Bulan: Upaya Penyatuan Paradigma Dan Metode Penetapan Awal Bulan .....	221
1.	Dinamika Penetapan Awal Bulan: Upaya Penyatuan Konflik Paradigma dan Paham.....	221
2.	Harmonisasi Inkonsistensi Penetapan Awal Bulan Hijriah .....	234
3.	Peran Pemerintah Dalam Harmonisasi Penetapan Awal Bulan .....	241
C.	Dari Toleran Menuju Kalender Otoritas: Sebuah Tawaran Menuju Kebersamaan.....	245
1.	Kalender Toleran: Kalender yang Telah Bejalan.....	248
2.	Kalender Otoritas: Cita-cita untuk diwujudkan .....	249
BAB V:	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan .....	253
B.	Saran dan Rekomendasi .....	253
DAFTAR PUSTAKA.....		256
DAFTAR INDEX.....		269
BIODATA PENULIS.....		275

## ABSTRAK

### **Judul : Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu.**

**Nama : Bashori Alwi**

**NIM : 1600039002**

Penelitian ini membahas masalah penetapan awal bulan Hijriah (Ramadan, Syawal dan Zulhijjah). Sejauh ini terjadi polemik dalam penetapan tersebut karena tidak ada kesepahaman antara penggunaan teori hisab dan rukyah. Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, pemerintah menetapkan kriteria MABIMS pada tahun 1412 H/1992 M sebagai pedoman penetapan awal bulan Hijriah. Namun pada implementasinya, pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama terkesan inkonsisten. Oleh karenanya, penelitian ini mencoba mengungkap terjadinya inkonsistensi penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia, serta bagaimana peran pemerintah dalam mengupayakan titik temu antara hisab dan rukyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya inkonsistensi penetapan awal bulan hijriah di Indonesia. Selain itu, juga untuk mengelaborasi peran kelembagaan hisab dan rukyah dalam mencari titik temu perbedaan penetapan. Oleh karenanya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Sementara pendekatan yang digunakan adalah hukum Islam, antronomi dan peran dan Sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya inkonsistensi dalam penetapan awal bulan Hijriah karena beberapa alasan: Pertama, karena perbedaan paradigmatis antara penggunaan teori hisab dan rukyah. Kedua: Kriteria MABIMS masih dipersoalkan secara astronomis, karena tidak memenuhi standar ilmiah. Ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan hasil kesepakatan anggota sidang isbat.

Temuan kedua menunjukkan bahwa untuk mencari titik temu perbedaan penetapan awal bulan Hijriah, pemerintah melakukan langkah-langkah konkret yaitu: pertama, sebagai regulator untuk memediasi dan mengakomodasi para ahli astronomi dan kalangan ormas Islam, *Kedua*, memfasilitasi ormas Islam dari berbagai kalangan ahli falak melalui kajian ilmiah tingkat nasional dan internasional seperti lokakarya dan musyawarah kerja nasional. *Ketiga*: menjadi eksekutor dalam penetapan awal bulan Hijriah melalui sidang isbat.

**Kata Kunci : Dinamika, Penetapan, Titik Temu, Bulan Hijriah**

## ABSTRACT

**Title : The Dynamics of Establishing the Beginning of the *Hijri* Month in Indonesia to Find Common Ground**

**Name : Bashori Alwi**

**NIM : 1600039002**

This research discusses the problem of determining the beginning of the *Hijri* month. So far there has been a polemic and no common ground between the theories of *hisab* and *rukyah* in the determination. In an effort to overcome this problem, in 1992 (1412 H), the government established the MABIMS criteria as a guideline for determining the beginning of the *Hijri* month. However, in its implementation, the government, in this case the Minister of Religion, is regarded inconsistent. Therefore, this research attempts to find the reasons for the inconsistency in the determination of the beginning of the *Hijri* month in Indonesia, as well as the role of the government in seeking common ground between *hisab* and *rukyat*.

This study aims to explore the reasons behind the inconsistency in determining the start of the *Hijri* month in Indonesia. In addition, it is to elaborate the institutional roles of *hisab* and *rukyat* in finding common ground for differences in the determination. The method used is library research with a qualitative approach. Meanwhile, the approach used is the approach of Islamic law, anthronomy and historical approach.

The results of this study indicate that inconsistency in the determination of the beginning of the *Hijri* month occurs for several reasons: First, the paradigm regarding the use of the theories of *hisab* and *rukyah* is different. Second: The MABIMS criteria are still questioned astronomically, for they do not meet the scientific standards. Third, the decisions for the agreement are made through the *isbat* trial.

The second finding shows that in order to find common ground for differences in the initial determination of the month of *Hijri*, the government took concrete steps, namely: first, as a regulator to mediate and accommodate astronomers and Islamic mass organizations, Second, as a facilitator for Islamic mass organizations from various religious groups through studies national and international scientific level such as workshops and national work deliberations. Third, as an executor in determining the beginning of the *Hijri* month through the *isbat* session.

**Keywords : Dynamics, Establishing, Common Ground, Hijri Month.**

## مستخلص البحث

العنوان: ظاهرة اثبات بداية الشهر الهجري في إندونيسيا لإيجاد نقطة مشتركة.

الاسم: بصري علوي

الرقم الجامعي: 1600039002

يهدف هذا البحث الى إثبات بداية الشهر الهجري. ويحدث الجدل عنه الى هذا اليوم في هذا الشأن الخطير حيث أن فيه اختلاف التفاهم بين استخدام نظرية الحساب والرؤية. ولأجل تقديم الحل المناسب لهذه المشكلة ، وضعت الحكومة القانون MABIMS في عام 1412 هـ / 1992 م وقررت دليلا على اثبات بداية الشهر الهجري، لكن في تطبيق القانون المذكور لم تكن الوزارة الدينية صادقة وغير جازمة. لذا، يحاول هذا البحث الكشف عن ظواهر التناقض في إثبات بداية الشهر الهجري في إندونيسيا ، وبجانب ذلك يهدف هذا البحث أيضا إلى معرفة دور الحكومة في دراسة أرضية مشتركة بين الحساب والرؤية.

يهدف هذا البحث إلى حدوث التناقض في إثبات بداية الشهر الهجري في إندونيسيا. ويهدف أيضًا إلى توضيح دور مؤسستي الحساب والرؤية في طلب نقطة اختلاف الإثبات. وانطلاقًا مما سبق ذكره، فإن منهجية البحث المستخدمة في هذا البحث هي دراسة مكتبية باستخدام المدخل الكيفي. إن النظرية المستخدمة هي نظرية العلوم الشرعية الإسلامية وعلم الفلك والتاريخ إن نتائج هذا البحث دلت على حدوث التناقض في إثبات بداية الشهر الهجري لعدة أسباب، وتفصيلها ما يلي :

1. ظهور الاختلاف النموذجي بين استخدام نظرية الحساب والرؤية .
2. لا تزال معايير MABIMS موضع تساؤل فلكي ، لأنها لا تشبع المعيار العلمي .

٣. أخذ القرارات يبنني على موافقة أعضاء لجنة الإثبات.
- ودلت النتيجة الثانية لهذا البحث أنه لأجل إيجاد نقطة التقاء الاختلاف في إثبات الشهر الهجري، قامت الحكومة بخطوات واقعية يمكن توضيحها ما يلي :
- ١ . كمنظم للتوسط والتسامح واستيعاب علماء الفلك والأحزاب الإسلامية.
- ٢ . توسيل الأحزاب الإسلامية من خلال الدراسات العلمية بالمستوى العلمي الوطني والدولي مثل ورش العمل ومداومات العمل الوطنية .
- ٣ . يكون مُثَبِّتاً في إثبات بداية الشهر الهجري من خلال مجلس الإثبات.

الكلمات المفتاحية: ظاهرة، اثبات ، نقطة مشتركة



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan penetapan awal bulan hijriah telah menyita energi umat Islam begitu besarnya. dari sejak awal perkembangan Islam sampai saat ini masih belum menetapkan kalender yang mapan. baik yang berlaku dalam skala lokal lebih-lebih dalam skala global.<sup>1</sup> Perbedaan penggunaan metode hisab maupun rukyat mengawali perbedaan yang terjadi dalam penentuan awal bulan ini, sehingga muncul dua madzhab besar yang masih belum dapat dipersatukan.<sup>2</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang astronomi, diharapkan dapat menjembatani dalam penyelesaian persoalan awal bulan hijriah, namun nyatanya perkembangan ini memunculkan banyaknya metode dalam menentukan posisi Bulan dan Matahari yang menghasilkan nilai yang berbeda-beda,

---

<sup>1</sup> Hal ini dibuktikan dengan cerita pada hadis kuraib, yaitu dialog yang terjadi antara kuraib dan sahabat ibnu abbas. Dalam teks tersebut Kuraib menjelaskan bahwa pada menjelang Ramadan Muawiyah dan penduduk Syam telah melihat hilal, namun Ibnu Abbas dan penduduk Madinah tidak melihat hilal, namun faktanya dalam hadis tersebut Ibnu Abbas tidak menggunakan laporan penduduk Syam yang telah melihat hilal. lihat Imam Muslim, *Shohih Muslim*, 3rd ed. (Bairut: dar al-afak aljadid, n.d.).

<sup>2</sup> Abdul Hakim Taufik Hidayat; Izomiddin, “Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Satu Ramadan Dan Satu Syawal Dalam Upaya Penyatuan Umat Islam Di Indonesia,” *Muamalah* 1 (2019): 1–13.

sehingga yang terjadi adalah saling klaim kebenaran dalam hasil perhitungan.<sup>3</sup>

Rumitnya dalam mempertemukan perbedaan ini, kemudian pemerintah membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) yang merupakan bentuk respon pemerintah terhadap permasalahan umat Islam khususnya dalam penentuan waktu ibadah, penentuan arah kiblat. Berdasarkan SK Menteri Agama no 76 tahun 1972 M pada tanggal 16 Agustus 1972,<sup>4</sup> Badan ini memiliki beban tugas untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan bulan-

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama telah melakukan klasifikasi terhadap kitab-kitab ilmu Falak karya ulama Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan posisi Hilal untuk penetapan awal bulan hijriah. Klasifikasi tersebut menghasilkan beberapa kategori sesuai dengan tingkat akurasi penghitungannya. Secara garis besar, perhitungan penetapan awal bulan itu ada dua, yakni hisab Urfi dan Hakiki. Hisab urfi adalah perhitungan dengan awal bulan dengan ketentuan yang tetap tanpa mempertimbangkan posisi hilal. Hisab Hakiki itu didasarkan pada peredaran bulan yang sebenarnya; dibagi lagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, hisab hakiki Taqribi; metode yang tingkat akurasi penghitungannya rendah. yang termasuk dalam kategori tersebut adalah kitab *Sullam al-Nayyirain*, *Qawa'id al-Falakiah* dan *Fath al-Ra'ûf al-Mannân* Kedua, hisab hakiki Tahqiqi; metode yang tingkat akurasi penghitungannya sedang, yang termasuk dalam kategori ini adalah kitab *Nurul Anwar*, *al-khulasoh al-wafiah*, *Hisab hakiki*, dll dan ketiga, hakiki kontemporer; metode yang tingkat akurasi penghitungannya tinggi, yang termasuk dalam kategori ini adalah new comb, astronomical algorithms jeen meeus, almanac nautika. dll. lihat Jayusman, Jayusman, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18, no. 2 (2014): 185–200, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/madania.v18i2.18>.

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Agama No.76 th. 1972, tentang pembentukan Badan Hisab Rukyat Departemen Agama,

bulan hijriah<sup>5</sup> khususnya tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah serta mengatur hari libur Nasional. Selain itu ia memiliki kegiatan yang di antaranya Musyawarah Kerja Hisab Rukyat dan Sidang Istbat,<sup>6</sup>

Upaya yang dilakukan adalah mengumpulkan para penganut madzhab hisab dan madzhab rukyat yang berkembang khususnya di kalangan tokoh-tokohnya dengan menyelenggarakan konferensi-konferensi, diskusi dan musyawarah untuk membicarakan hal-hal yang mungkin dianggap menimbulkan perbedaan di dalam menentukan hari-hari besar Islam, terutama penentuan awal dan akhir Ramadan, serta Idul Adha, hal ini jika mungkin dapat disatukan. Dan jika ternyata sulit untuk bersatu atau

---

<sup>5</sup> Kalender ini sering juga disebut kalender Islam, Disebut kalender hijriah karena ia diawali sejak hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekkah ke Kota Madinah. Penanaam ini sendiri merupakan usulan dari sahabat Ali Bin Abi Thalib dan terapkan pada kekhalifaan Umar bin Khattab pada tahun 17 H / 638. Lihat H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender, Sejarah Dan Arti Pentingnya Dalam Kehidupan* (Semarang: Bisnis Mulia Konsultama, 2014).

<sup>6</sup> Selain untuk memenuhi dua tujuan tersebut, keberadaan Lembaga Hisab dan Rukyat adalah untuk mengurangi permasalahan memulai dan mengakhiri puasa Ramadan, juga untuk memberi advis kepada Menteri Agama saat mengambil keputusan tentang penetapan awal bulan hijriah (Kementerian Agama: 2010:76). Kegiatan-kegiatan lain juga dilakukan oleh BHR seperti melakukan kajian-kajian terhadap metode hisab, musyawarah, konsultasi, lokakarya, seminar, observasi Bersama, temu kerja hisab rukyat penyusunan penyalarsan sistem hisab, melakukan observasi gerhana, pembentukan Badan Hisab Rukyah Daerah atau Tim Hisab Rukyat, Muktamar penyatuan Kalender Islam Internasiaonal, Kerjasama Internasional di Bidang Hisab Rukyat, Musawarah empat Negara (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura yang disingkat MABIMS), pembekalan teknik rukyat, sidang itsbat, penerbitan Taqwim Standar Indonesia, hingga pertemuan ormas Islam, ahli falak, dan pakar astronomi.

disatukan, maka paling tidak dapat dinetralisir, atau jangan sampai terjadi perbedaan di kalangan masyarakat lebih meluas.<sup>7</sup>

Beberapa kegiatan telah diselenggarakan oleh pemerintah (BHR) dalam rangka untuk mencari titik temu dari sekian perbedaan yang terjadi. seperti pelatihan, lokakarya, seminar, dan pertemuan-pertemuan baik di dalam negeri maupun luar negeri.<sup>8</sup> Pada tanggal 24 s.d 26 Maret 1998 yang bertempat di Hotel USSU Cisarua Bogor, pemerintah telah mengadakan pertemuan ulama ahli hisab dan ormas Islam yang membahas tentang *Imkan al-rukyat*,<sup>9</sup> Kemudian upaya titik temu Kembali di gelar oleh Badan

---

<sup>7</sup> Muhammadiyah Amin, “Unifikasi Kalender Hijriah Mabims,” in *Kementerian Agama2* (Kementerian Agama, 2019). Makalah disampaikan pada acara Pertemuan Pakar Falak MABIMS, bertempat di Hotel Keisha Yogyakarta dengan tema “Perkembangan Visibilitas Hilal dalam Perpektif Sains dan Fikih” yang dilaksanakan pada hari Selasa sampai Kamis 9-11 Safar 1441/8-10 Oktober 2019. Beliau adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama RI

<sup>8</sup> Slamet Hambali, “*Fatwa Sidang Isbat Dan Penyatuan Kalender Hijriah*,” in *IAIN Walisongo Fakultas Syariah* (Semarang: IAIN Walisongo Fakultas Syariah, 2012), 1. (Makalah Lokakarya Internasional dan *Call for Paper* IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012), 8-9.

<sup>9</sup> Musyawarah alim ulama dengan para ahli hisab dan rukyat serta ormas Islam yang membahas kriteria imkar rukyat ini menghasilkan beberapa poin sebagai berikut 1) penetapan awal bulan hijriah berdasarkan pada system hisab hakiki tahkiki dan atau rukyat, 2) khusus untuk bulan-bulan yang berkaitan dengan ibadah mahdhah seperti Ramadan, Syawal dan Zulhijjah ditetapkan dengan memperhitungkan hisab hakiki dan rukyat, 3) batas minimal kesaksian rukyat untuk dapat diterima adalah apabila ketinggian hilal mencapai 2 derajat, jarak Hilal dan Matahari 3 derajat dan Umur bulan pada saat terbenam mencapai 8 jam, 4) jika batas minimal sebagaimana poin 3 belum tercapai maka awal bulan ditetapkan berdasarkan istikmal, 5). Jika batas minimal telah tercapai, maka penetapan awal bulan dapat dilakukan pada hari ijtimak, 6). Batas minimal pada poin 3 ini akan dilakukan kajian lebih lanjut, 7). Kepada seluruh tokoh masyarakat khususnya

Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama RI dengan mengadakan seminar Nasional Hisab dan Rukyat yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 Rabiul awal 1424 H bertepatan dengan tanggal 20-22 Mei 2003 di Operation Room Departemen Agama RI. Hasil dari pertemuan ini masih belum memberikan satu pilihan tertentu pada suatu kriteria, bahkan memberikan tiga opsi kriteria bersama, yaitu kriteria *Wujud al-Hilal* Nasional, kriteria LAPAN, dan kriteria Luas Sabit Bulan.<sup>10</sup> Dan beberapa pertemuan-pertemuan lainnya terkait penetapan awal bulan hijriah.<sup>11</sup>

---

pimpinan ormas Islam dihimbau untuk mensosialisasikan keputusan ini, 8). Mengharap kepada pemerintah untuk dapat mengcover pendapat-pendapat dari ormas Islam dan para ahli saat pengambilan keputusan tentang awal bulan dalam siding isbat. Lihat Ahmad Izzuddin, “Kesepakatan untuk Kebersamaan”, makalah disampaikan pada Lokakarya Internasional dan Call for Papper oleh Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Walisongo Semarang di hotel Siliwangi pada tanggal 12-13 Desember 2012.

<sup>10</sup> Susiknan Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2015): 249–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2869>. diakses pada tanggal 23 Januari 2020, doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2869>.

<sup>11</sup> Pertemuan-pertemuan tersebut diantaranya adalah : 1). Menyelenggarakan musyawarah nasional penyatuan kalender hijriah pada tanggal 17 s.d 19 Desember 2005 di Jakarta, 2). Silaturahmi Kementerian Agama ke pimpinan pusat Muhammadiyah di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2007 (dipimpin oleh Dirjen Bimas Islam), 3). Pertemuan pimpinan Ormas Islam yang dipimpin oleh Menteri Agama pada tanggal 18 September 2007 di Jakarta, 4). Sidang Kabinet Terbatas yang membahas perlunya kebersamaan dalam hal penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah pada tanggal 20 September 2007, 5). Pertemuan pimpinan-pimpinan Ormas di rumah dinas Wakil Presiden tanggal 24 September 2007, 6). Menyelenggarakan pembahasan awal bulan dengan tema Redefinisi Hilal dan Rukyah Menuju Penyatuan Kriteria Awal Bulan pada tanggal 18 September 2007, 7). Menyelenggarakan dialog antara NU – Muhammadiyah

Gagasan terkait penyatuan kalender hijriah tidak pernah hilang dikalangan pemerhati ilmu falak, lebih-lebih Kementerian Agama selaku penanggungjawab atas penentuan awal bulan hijriah dan penentu hari libur nasional, pertemuan demi pertemuan pun terus berlanjut. Pada tahun 2015<sup>12</sup> dilakukan pertemuan tingkat

---

tentang awal bulan qamariyah pada tanggal 2 Oktober 2007 di Gedung PBNU selanjutnya dialog dilanjutkan pada tanggal 6 Desember 2007 di PP Muhammadiyah Yogyakarta, 8). Menyelenggarakan Lokakarya Nasional Peraturan Perundang-undangan Awal Bulan Qamariyah pada tanggal 4 s.d 6 Desember 2009 di Jakarta, 9). Menyelenggarakan pembahasan awal bulan pada tanggal 2 November 2010 di Kantor Kementerian Agama yang dihadiri oleh para ahli hisab rukyat, astronomi, ormas Islam, Mahkamah Agung RI, ITB, LAPAN, BMKG, Planetarium DKI Jakarta, Bakosurtanal, An-Nazir (Goa Sulawesi Selatan), Naksabandiyah Padang, Naksabandiyah Jombang, 10). Menyelenggarakan Lokakarya Perundang-undangan Hisab Rukyat pada tanggal 20 s.d 22 April 2011 di Bekasi, 11). Menyelenggarakan Lokakarya Mencari Format Kriteria Awal Bulan Qamariyah di Indonesia pada tanggal 19 s.d 21 September 2011 di Bogor, 12). Munas Hisab Rukyat tentang Penentuan Awal Bulan Qomariyah di gedung Kementerian Agama RI Jakarta pada tanggal 25 April 2012, 13). Menyelenggarakan Sidang Anggota Badan Hisab Rukyat sebagai Tindak lanjut hasil Munas Hisab Rukyat yaitu tanggal 18-19 Juni 2012 di Jakarta, 14). Musyawarah Penyelarasan Rukyat dan Taqvim dengan Negara-negara MABIMS (Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura) dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Juni 2012 M di Bali, 15). Pada setiap tahun dilaksanakan Temu Kerja Hisab Rukyat yang membahas kalender Taqvim Standar Indonesia, di samping membahas masalah yang terkait dengan isu-isu hisab rukyat terkini. Disampaikan oleh Muhammadiyah Amin, *Unifikasi Kalender Hijriah Mabims*, Makalah yang disampaikan pada acara Pertemuan para ahli Falak MABIMS, berlokasi di Hotel Keisha Yogyakarta dengan tema “Perkembangan Visibilitas Hilal dalam Perspektif Sains dan Fikih” yang dilaksanakan pada hari Selasa sampai Kamis tanggal 9-11 Safar 1441/8-10 Oktober 2019. Beliau adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama RI

<sup>12</sup> Pertemuan pada tingkat nasional tahun 2015 menghasilkan draf yang disebut “Kriteria MUI”, ini merupakan tindak lanjut dari fatwa MUI nomor 2 tahun 2004. Pemerintah melakukan pendekatan untuk menyatukan metode atau kriteria pada penentuan awal bulan Hijriah, tepatnya pada hari Jum’at Kliwon s/d Sabtu Legi, tanggal 14 sampai dengan 15 Agustus 2015 M/ 29 s.d 30 Syawal 1436 H., diadakan halaqah yang bertema “*Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah*”

nasional, tahun 2016<sup>13</sup> dilakukan pertemuan tingkat kawasan regional, dan 2017<sup>14</sup> tingkat internasional. Pertemuan-pertemuan tersebut membahas tentang penyesuaian terhadap kriteria

---

diselenggarakan oleh Kemenag RI bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia beserta organisasi kemasyarakatan Islam yang bertempat di Wisma Aceh, Jakarta. Selanjutnya mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut dengan para ahli astronomi di Hotel The Hive Jakarta pada hari Jum'at Pahing, 21 Agustus 2015 M/ 6 Zulqad'ah 1436 H. Agenda yang dibahas adalah penentuan kriteria awal bulan Hijriah, yang hasilnya akan disampaikan kepada MUI sebelum Munas IX di Surabaya tahun 2015. Hasil dari rangkaian pertemuan tersebut mengusulkan draf kriteria tinggi hilal minimal 3 derajat dengan elongasi minimal 6,4 derajat, sebagai pedoman pada penentuan awal bulan kamariah. lihat Djamaluddin, "Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah", diakses 24 Juli 2017, <http://tdjamaluddin.wordpress.com>.

<sup>13</sup> kemudian diadakan Muzakarah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yang diselenggarakan di Baitul Hilal, Teluk Kemang, Malaysia yang berlangsung hari Selasa Wage s/d Kamis Legi, 2-4 Agustus 2016 M/ 27 Syawal-1 Zulqad'ah 1437 H, diantaranya membahas tentang perbaikan dan koreksi terhadap kriteria imkan rukyat. Kemudian Setelah dilakukan pembahasan, disepakatilah draf keputusan muzakarah tentang kriteria imkan rukyat bagi negara anggota MABIMS dalam penentuan awal bulan Hijriah.<sup>13</sup> Hasil keputusan ini adalah perbaikan atas kriteria MABIMS dari ketinggian hilal yang minimal 2 derajat dengan jarak Bulan-Matahari minimal 3 derajat dengan umur Bulan lebih dari 8 jam, menjadi ketentuan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat dengan parameter jarak lengkungan (elongasi) dari pusat Bulan ke Matahari. Kedua draf kriteria dari MUI dan MABIMS tersebut diharapkan menjadi solusi alternatif untuk penyatuan kalender Hijriah di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Lihat di Djamaluddin, "Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi".

<sup>14</sup> Pada tahun ini, pemerintah mengadakan Seminar bersekala Internasional Fikih Falak bertema "Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal" di Jakarta pada tanggal 28-30 November 2017 yang hasil rekomendasinya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara. Lihat Muhammadiyah Amin, dkk., "SEMINAR INTERNASIONAL FIKIH", (Rekomendasi Jakarta 2017, Jakarta: 28 – 30 November 2017), 1.

“visibilitas hilal” sebagai dasar dan pedoman untuk penetapan awal bulan Hijriah.<sup>15</sup>

Namun, hingga dewasa ini walaupun adanya BHR sudah melampaui usia lebih dari 40 tahun dan beberapa kegiatan telah banyak dilakukan, upaya yang telah banyak dilaksanakan oleh Kementerian Agama dengan maksud awal terwujudnya kalender hijriah tunggal belum membuahkan hasil yang memuaskan, hal terbukti sejak berdirinya BHR masih sering terjadi perbedaan penetapan awal bulan hijriah khususnya dalam penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah,<sup>16</sup> meski demikian pemerintah tetap mengupayakan unifikasi kalender hijriah di Negara ini.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Thomas Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah“, diakses 13 Juli 2017, <http://tdjamiluddin.wordpress.com>., Lihat Djamaluddin, “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi“, diakses 13 Juli 2017, <http://tdjamiluddin.wordpress.com>., Lihat Djamaluddin, “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global”, (Makalah, Seminar Internasional Fikih Falak “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” Jakarta, 28-30 November 2017).

<sup>16</sup> Perbedaan penetapan Idul Fitri 1410 H/1990 M, Idul Fitri 1412 H/1992 M, Idul Fitri 1413 H/1993 M, Idul Fitri 1414 H/1994 M, Idul Fitri 1418 H/1998 M, Idul Fitri 1423 H/2002 M, Idul Fitri 1427 H/2006 M, Idul Fitri 1428 H/2007 M, Idul Fitri 1432 H/2011 M. (Djamaluddin, 2005: 30, Azhari, 2000: 92, Azhari, 2012: 3, Hambali, 2012: 2-5). Perbedaan Awal Ramadan, 1407 H/1987 M, Awal Ramadan 1422 H/2001 M, Awal Ramadan 1433 H/2012 M, awal Ramadan 1434 H/2013 H, awal Ramadan 1435 H/2014 M (Azhari, 2012:1). Perbedaan Idul Adha 1405 H/1985 M, Idul Adha 1417 H/1997 M, Idul Adha 1420 H/2000 M, Idul Adha 1422 H/2002 M, Idul Adha 1423 H/2003 M, Idul Adha 1435 H/2014 M, Idul Adha 1436 H/2015 M. (Widiana, 2003: 6, 9 dan10., 30, Azhari, 2000: 92)

<sup>17</sup> Hamdun, “Pendekatan Blusukan Jokowi-Jk Sebagai Titik Temu Unifikasi Penetapan Awal Bulan Qamariah Di Indonesia,” *Al-'adalah* 12, no. 2 Desember 2014 (2014): 333–52. Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung



Sejatinya, Indonesia bersama negara-negara MABIMS telah menyetujui kriteria bersama untuk dijadikan dasar dalam penentuan awal bulan hijriah, lebih-lebih untuk bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Yang mana kesepakatan tersebut terjadi dalam jawatan kuasa penyelarasan rukyat dan taqwim Islam ke 3 di Labuan Malaysia, pada tanggal 1-2 Juni 1992 M,<sup>18</sup> diantara kesepakatan yang diambil adalah jika rukyat dan hilal syar'i menunjukkan sekurang-kurangnya umur Bulan telah mencapai 8 jam ketika Matahari terbenam, jarak hilal dari Matahari 3 derajat, dan tinggi hilal 2 derajat maka awal dan akhir Ramadan serta 10 Zulhijjah dapat ditetapkan dengan dasar rukyat hisab tersebut.

Akan tetapi kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh sebagian ormas Islam atau bahkan oleh sebagian anggota BHR sendiri, oleh karenanya menurut Thomas Djamaluddin kriteria tersebut perlu direvisi karena secara astronomis dianggap terlalu rendah.<sup>19</sup> Dalam beberapa keputusannya, Menteri Agama kerap kali menggunakan kriteria tersebut. Kerena memang sampai sekarang hanya kriteria ini yang

---

<sup>18</sup> Wahyu Widiana; Dkk, *Himpunan Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat Dan Taqwim Islam Negara Brunei Darassalam, Indonesia, Malaysia Dan Singapura (MABIMS) Ke -1 Sampai Ke 10, Kementerian Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001).

<sup>19</sup> Thomas Djamaluddin, "Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah," in *Tdjamaluddin*, 2017, [tdjamaluddin.wordpress.com](http://tdjamaluddin.wordpress.com).

menjadi landasan dasar penetapan awal bulan hijriah, namun hal ini tidak terjadi secara konsisten, karena kenyataannya Menteri Agama telah memutuskan awal bulan tidak berdasar pada kriteria MABIMS. Hal ini dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 1.  
Ketinggian Hilal minimal yang diterima  
dalam Keputusan Menteri Agama

Bulan	Tahun	Tinggi	Elongasi
Ramadan	1417/1997	1	6
Zulhijjah	1421/2001	1° 12'	4

Table 2  
Ketinggian Hilal minimal yang ditolak  
dalam Keputusan Menteri Agama

Bulan	Tahun	Tinggi	Elongasi
Syawal	1413/1993	0 - 2,5	4
Syawal	1414/1994	<2	4
Syawal	1418/1998	0° 57'	3

Dua tabel dia atas merupakan sebagian contoh dari inkonsistensi putusan Menteri Agama dalam SK Menteri Agama tentang penetapan awal hijriah. Contoh diatas terjadi setelah adanya kesepakatan penggunaan kriteria MABIMS 1992 M. Sebagian lain juga terjadi sebelum adanya putusan tentang kriteria

MABIMS. Inkonsistensi ini tentu tidak akan menciptakan kalender yang mapan yang ajeg tanpa perbedaan.

Dari problematika yang terjadi di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap keputusan Menteri Agama tentang penetapan awal hijriah.

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa problematika yang ada pada uraian yang telah dijelaskan di latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan pertanyaan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi inkonsistensi dalam penetapan awal bulan hijriah di Indonesia?
2. Bagaimana peran kelembagaan hisab rukyat mengupayakan titik temu?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan sebab terjadinya inkonsistensi dalam penetapan awal bulan hijriah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis peran kelembagaan hisab rukyat dalam mengupayakan titik temu.

Sedangkan Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan terjadinya inkonsistensi dalam penetapan awal bulan hijriah di Indonesia.

2. Menjelaskan faktor acuan penetapan awal bulan hijriah secara astronomis dan non astronomis..

Mencari solusi yang efektif dalam masalah penetapan awal bulan hijriah.

#### **D. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terkait penetapan awal bulan sudah sering dilakukan oleh para peneliti, baik yang bersifat praktis maupun teoritis, penelitian yang bersifat praktis misalnya pembahasan tentang metode perhitungan atau metode rukyat, penelitian ini biasa dilakukan oleh peneliti tingkat pemula atau berupa skripsi atau sebagian tesis, sedangkan penelitian yang bersifat teoritis adalah penelitian yang menyangkut problematika dalam penetapan awal bulan, biasanya pembahasan ini terfokus pada teori seseorang atau ormas yang digunakan dalam penetapan awal bulan hijriah. Sejauh penelusuran peneliti ada beberapa hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, di antaranya adalah :

*Pertama*, Thomas Djamaludin dalam tulisannya pada wordpress pribadinya yang berjudul “*Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman*”,<sup>20</sup> dari hasil penelitiannya tersebut beliau memberikan catatan penting

---

<sup>20</sup> Tomas Djamaludin, [Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman](https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/07/11/Sidang-Isbat-Upaya-Pemerintah-Memberi-Kepastian-di-Tengah-Keragaman/), diakses tanggal 2 Juli 2019, lihat Djamaluddin, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/07/11/Sidang-Isbat-Upaya-Pemerintah-Memberi-Kepastian-di-Tengah-Keragaman/>

*pertama*, bahwa pemerintah perlu bahkan wajib untuk memberikan kepastian informasi tentang awal dan akhir puasa kepada umat yaitu dengan menggelas sidang isbat, serta untuk menyelesaikan perbedaan pemahaman yang menjadi sumber perbedaan, *kedua*, pro-kontra yang terjadi dalam sidang isbat adalah suatu keniscayaan, lebih-lebih saat posisi hilal yang rendah, tentu hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan dari pihak-pihak peserta sidang isbat. *Ketiga*, selain sidang isbat menghadirkan semua perwakilan ormas Islam dan ahli hisab dan rukyat, acara juga berjalan secara dinamis dan mengakomodir semua pemikiran yang berkembang dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat, sehingga sulit untuk dikatakan atau dituding mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. *Keempat*, seharusnya apa yang telah menjadi keputusan sidang isbat diikuti dan mengikat semua warga Indonesia, meskipun belum tentu semua merasa puas dengan hasil keputusannya, karena memang perbedaan dalam menjalankan keyakinan beragama dilindungi oleh Undang Undang Dasar Negara pasal 29, akan tetapi ada hal penting yang lebih jauh untuk mematuhi perintah Allah dengan menjaga persatuan umat, *Kelima*, ada empat hasil sidang isbat masih debatable yang beliau contohkan yaitu a). Ramadan 1407/1987, penggunaan hisab saja dalam penetapan awal bulan jika posisi hilal sudah mencapai imkan rukyat atau mungkin dapat dilihat, b). 1 Syawal 1413/1993,

peristiwa penolakan hasil rukyat pertama kali, karena dianggap tidak meyakinkan dan bertolak belakang dengan hisab yang umum, kesaksian rukyat dari tim rukyat Cakung tidak diterima karena altitude yang disebutkan adalah 3 derajat dan bertentangan dengan hisab mu'tabarah, c). 1 Syawal 1418/1998, menolak hasil rukyat yang posisi hilang lebih rendah dari imkan rukyat, dan pertama kali tidak menerima hasil hisab yang berdasarkan wujud al-hilal. d) 1 Syawal 1432/2011, peristiwa yang sangat heboh, perdebatan yang sangat hangat dan liput oleh media pertama kali, dan keputusan dari pedebatan tersebut adalah tidak menerima konsep wujudul hilal

*Kedua*, Penelitian Asadurrahman dengan judul, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tantang Hisab Rukyat*,<sup>21</sup> merupakan sebuah penelitian sekaligus memberikan kritikan terhadap Menteri Agama yang telah melakukan Inkonsistensi dalam menentukan awal bulan Hijriah khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Hal tersebut menurutnya menjadikan sebab sulitnya tercapainya cita-cita dalam penyatuan kalender Hijriah. Titik fokus pada penelitian ini adalah mencari penyebab dan dasar hukum berbedanya Menteri Agama dalam mengambil Keputusan dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Pada penelitian tersebut Asadurrahman mengambil kesimpulan bahwa dalam pengambilan

---

<sup>21</sup> Asadurrahman, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Hisab Dan Rukyat* (Jakarta: Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

keputusan pemerintah cenderung menguatkan hisab. Hasil penelitian dan/atau kesimpulan tersebut dibuktikan dengan Keputusan-Keputusan para Menteri Agama tentang awal bulan Ramadan, Syawal, dan/atau Zulhijjah sejak tahun 1962 pada umumnya menjaga konsistensi. Sedangkan keputusan-keputusannya tentang: awal Zulhijjah 1422 H/2002 M, dan awal Syawal 1432 H/2011 M, yang dianggap termasuk keputusan-keputusan yang tidak memelihara konsistensi, dia mengakui bahwa hasil penelitiannya memiliki kesamaan hasil dengan penelitian Thomas Djamaluddin, hanya saja penelitian Thomas Djamaluddin bersifat umum sedangkan penelitian bersifat khusus, khusus dimaksud adalah sebelum dan setelah adanya lembaga penanggung jawab Hisan Rukyat.

*Ketiga, Ahmad Izzuddin dalam bukunya berjudul, “Fiqih Hisab Rukya, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha,”*<sup>22</sup> telah menyederhanakan definisi perbedaan dari dua metodologi penentuan awal bulan, yaitu madzhab rukyat, dan madzhab hisab, NU sebagai simbol dari madzhab rukyat dan Muhammadiyah sebagai simbol Madzhab Hisab.

---

<sup>22</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat, Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007).

*Keempat*, Siti Tatmainnul Qulub, “*Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih*”,<sup>23</sup> pada menelitian ini, Beliau telah menganalisa keputusan Menteri Agama tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah sejak tahun 1381 H-1434 H bertepatan dengan tanggal 1962 M – 2011. fokus kajian dalam penelitiannya ini adalah mengungkap adanya perbedaan pandangan dan bagaimana posisi sidang isbat dalam pespektif ushul fikih. Hasil kajian yang dilakukan memberikan kesimpulan bahwa faktor terbesar terjadinya perbedaan adalah ketinggian hilal dan berbedanya pendekatan dalam menentukan awal bulan hijriah. Sedangkan dalam pandangan ushul fikih sidang isbat bisa ditinjau dalam berbagai perspektif : *pertama*, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyatukan pendapat kerana sidang isbat menjadi representasi imam mesyarakat, *kedua*, menciptakan suasana yang nyaman dan damai adalah kewajiban negara, lebih – lebih untuk kepentingan ibadah umat muslim dengan meminimalisir perseteruan dan keraguan, *ketiga*, berusaha menciptakan kemaslahatan bersama-sama (*maslahat ammat*) yang menjadi esensi dari *maqasid shariah*, harapan yang diinginkan

---

<sup>23</sup> Siti Tatmainul Qulub, “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih,” *Al-Ahkam* 25, no. 1 (2015): 109–32, available <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article>. diakses pada tanggal 23 Agustus 2019.



dalam tulisannya adalah tidak menyalahkan pendapat orang lain dan tidak pula memaksakan pendapat sendiri. Sehingga Hasil Sidang isbat ini sangatlah dinanti-nanti oleh masyarakat, karena masyarakat ingin mengetahui kapan ibadah puasa diawali dan diakhiri khususnya penetapan awal bulan hijriah

*Kelima*, Penelitian Isfihani dengan judul *Studi Tentang Penyatuan Kalender Hijriah Di Indonesia*,<sup>24</sup> dalam penelitiannya ia menitikberatkan kepada beberapa problem perbedaan yang terjadi di Indonesia ( mengapa terjadi ), dengan apa metode yang digunakan, serta upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mencapai unifikasi kalender hijriah. Dalam penelitiannya ia menyampaikan beberapa temuannya bahwa di Negara ini ditemukan banyak penetapan awal bulan hijriah yang digunakan di Indonesia yaitu : *pertama*, menggunakan metode rukyat dengan tanpa alat sama sekali dan rukyat dengan menggunakan alat yang canggih. *Kedua* memakai metode hisab diantaranya: “*hisab hakiki taqribi, hisab hakiki tahqiqi* atau *hakiki bi al-tahqiq, hisab hakiki tahqiqi astro-kontemporer, dan hisab hakiki tahqiqi astro-komputer*”. Untuk mewujudkan unifikasi kalender maka banyak upaya yang dilakukannya, diantaranya adalah membetuk Badan Hisab Rukyat, Badan ini saat ini telah menjadi Lembaga hisab

---

<sup>24</sup> Isfihani, *Studi Tentang Penyatuan Kalender Hijriah Di Indonesia* (Yogyakarta: Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019).

rukyat, badan ini memiliki tugas yang sangat banyak, seperti pertemuan-petemuan hisab rukyat, Lokakarya Perundang-undangan Hisab-Rukyat, Musyawarah kerja Nasional, seminar, pertemuan dengan Para Menteri Agama RI, pertemuan dengan Wakil Presiden RI, Penyelenggaraan Pelatihan Hisab Rukyah oleh masyarakat, dan penerbitan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004.

*Keenam*, Ahmad Mulyadi dengan penelitiannya berjudul *ragam kontroversi dalam kajian Hisab-rukya*.<sup>25</sup> Beliau menjelaskan tentang keragaman penentuan awal bulan hijriah yang ada di Indonesia, keragaman ini bukan hanya terjadi antara kelompok hisab dan rukyat semata, bahkan bisa terjadi sesama penganut hisab atau sesama penganut rukyat, sebagaimana dicontohkan oleh Mulyadi bahwa antara Muhammadiyah dan Pesis sering terjadi perbedaan, meskipun keduanya menggunakan hisab, namun keduanya berbeda kriteria. Sementara NU versus HTI juga mengambil bagian dalam kontroversi penetapan awal bulan hijriah, NU dan HTI sama berpegang teguh pada hasil rukyat, hanya saja keduanya berbeda pendapat dalam masalah *matla'*, HTI berpedoman pada *matla'* global, sedangkan NU berpedoman pada *matla'* wilayah.

---

<sup>25</sup> Ahmad Mulyadi, “*Ragam Kontroversi Dalam Kajian Hisab-Rukyat*,” *Al-Ahkam* V, no. 2 (2010).

*Ketujuh*, Penelitian Muh. Arif Royyani dalam bentuk Disertasi dengan judul “*Memadukan paradikma Fikih dan Astronomi dalam Syahadah Rukya Hilal awal Ramadan dan hari raya di Indonesia*”, penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 untuk memenuhi gelar doktornya di UIN Walisongo, dalam tulisannya dia mengangkat dua problem terkait dengan syahadah, yaitu *pertama*, konsep syahadah dalam paradigma fikih dan astronomi, *kedua*, integrasi paradigma fikih dan astronomi dalam *syahadah*. Dari dua problem yang diteliti saudara arif menyimpulkan bahwa dalam paradigma fikih, *syahadah* harus memiliki syarat untuk diterimanya hasil rukyat, diantaranya adalah adil, *dabit* dan *‘adamu at-tuhmah*, sedangkan dalam konsep astronomi kesaksian rukyat hilal harus didasarkan pada bukti empirik yang teruji secara ilmiah. Dari dua paradigma fikih dan astromi tersebut perlu integrasi sehingga hasil rukyat bisa dikatakan *qat’i* dan peran astronomi dapat legitimasi di depan hukum. Dari penelusuran yang peneliti lakukan, penelitian ini berupaya mencari kriteria visibilitas hilal sehingga bila kriteria bersama sudah tercapai, maka keseragaman dalam penetapan awal bulan akan terwujud.

Beberapa penelitian di atas membahas berbagai perbedaan dalam penetapan awal bulan dan dinamika politik penentuan awal bulan, berbeda dengan penelitian tersebut, peneliti akan memfokuskan kajian pada penentapan awal bulan yang diterapkan

oleh pemerintah, serta memandangnya dari sisi fikih dan astronomi. sehingga penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian yang telah lalu.

## E. LANDASAN TEORI

Untuk mendapatkan kajian yang komprehensif dalam penelitian ini, perlu kiranya beberapa teori untuk dijadikan landasan atau pisau analisis dalam mencari dinamika penentuan awal bulan hijriah di Indonesia untuk mencari titik temu, tentunya teori dimaksud adalah yang relevan dengan pembahasan yang diteliti agar dalam penelitian terarah dan fokus.

*Pertama*, teori Penentuan Awal Bulan Hijriah. Berbagai teori seputar penentuan awal bulan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari sistem kalender hijriah sendiri yang menjadikan siklus sinodik<sup>26</sup> dan posisi Bulan sebagai acuan dalam perhitungannya.<sup>27</sup>

Perhitungan kalender astronomis relatif tidak sederhana dan karena itu berpotensi diwarnai perbedaan. Di samping itu, pada

---

<sup>26</sup> Siklus sinodis adalah perputaran bulan terhadap bumi dengan berstandar pada matahari, atau dari ijtimak satu ke ijtimak berikutnya, atau Satu kali putaran mengitari bumi dengan kerangka acuan (pengamat) matahari, perputaran ini membutuhkan durasi waktu 29 hari 12 jam 44 menit, lihat Zubair Umar Al-Jailani, *Al-Khulasatul Wafiyah Fil Falak* (Kudus: Menara Kudus, n.d.); Rinto Anugraha, *Mekanika Benda Langit* (Yogyakarta: UGM, 2012).

<sup>27</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004).

sisi legal-formalnya, rambu-rambu *syar'i* mengenai penerapan kalender Bulan tersebut telah pula dihiasi oleh beragam interpretasi. Paduan persoalan pada aspek perhitungan astronomis dan ragam interpretasi pada aspek legal formal tersebut merupakan latar dari kemunculan berbagai teori tentang beberapa aspek di seputar penentuan awal bulan hijriah, terutama yang berkaitan dengan penelitian kami yaitu mengenai penetapan awal bulan hijriah di Indonesia.<sup>28</sup>

Penetapan awal bulan hijriah ini akan selalu berkembang selaras dengan perkembangan pengetahuan manusia dalam memahami segi-segi astronomi maupun segi-segi *syar'i* dalam kalender tersebut. Dari nash-nash *syar'i* berkaitan dengan penggenapan (*istikmal*) 30 hari pada umur bulan yang sedang berjalan jika hilal tidak dapat dilihat, diperoleh unsur waktu dari terlihatnya Bulan Sabit itu, yaitu tanggal 29 sore setelah Matahari terbenam. Jadi ada dua unsur pokok dalam penetapan awal bulan menurut teori ini: 1) Bulan Sabit yang dapat dilihat (*mar'i, visible*) dan 2) saat hilal terlihat adalah tanggal 29 petang setelah Matahari terbenam. Konsep ini berlaku dan dipegangi dalam praktik penentuan awal bulan Islam pada zaman Nabi SAW dan pada

---

<sup>28</sup> Fairuz Sabiq, *Telaah Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia* (Semarang: IAIN Walisongo, 2007).

zaman sahabat serta dipegangi oleh jumbuh (*jumbuh*: kebanyakan) *fuqaha* pada periode berikutnya.<sup>29</sup>

Selanjutnya, informasi perkembangan ilmu astronomi semakin nampak, masyarakat muslim pun mulai belajar bagaimana benda-benda langit bergerak sehingga menjadi waktu. misalnya, pergerakan Bumi mengitari Matahari ke arah timur dan dengan arah ke timur pula Bulan mengelilingi Bumi. pergerakan Bumi ini mengakibatkan Matahari bergerak (semu) ke arah timur pada Ekliptika<sup>30</sup> sebanyak satu kali putaran dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan pergerakan Bulan ke arah timur sebanyak satu putaran dalam waktu satu bulan.<sup>31</sup> Artinya, Bulan bergerak lebih cepat dari pada Matahari.<sup>32</sup> Pola gerak melingkar dengan kecepatan yang berbeda tersebut menyebabkan terjadinya momen yang disebut Ijtimak (*ijtima*': konjungsi), yaitu ketika Bulan berposisi

---

<sup>29</sup> H. Rohmat, "Penentuan Awal Bulan *Qamariyah* Menurut Muhammadiyah," *Ijtima'iyya* 2 7, no. 1 (2014): 128–45. Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung

<sup>30</sup>Ekliptika (Dawair *al-Buruuj*, Arab) ialah lingkaran peredaran semu tahunan Matahari akibat pergerakan Bumi di sekelilingnya.

<sup>31</sup>Tepatnya, satu kali putaran (360°) ditempuh oleh Matahari dalam waktu 365,242199 atau (365 hari 5 jam 45 menit 46 detik, yakni sama dengan 0° 59' 8,33" perhari. Sedangkan oleh Bulan satu putaran hanya ditempuh dalam waktu rata-rata 27,321661 hari atau 27 hari 7 jam 43 menit 11,51 detik (satu bulan *Sideris*), yakni 13° 10' 34,89" perhari. Dengan demikian setiap hari Bulan menempuh 12° 11' 26,56" lebih cepat daripada Matahari (Salam, 2001: 63).

<sup>32</sup>Di sini kaum muslimin menemukan tafsir astronomik atas penegasan al-Qur'an dalam surat 36, *Yasin*, ayat 40: "Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang."

pada bujur astronomi (*dawa'ir al-buru'j*) yang sama dengan Matahari.<sup>33</sup> Momen ijtimak itu terjadi pada tanggal 29.

Informasi di bidang astronomi di atas menjadi latar munculnya teori kedua yang menambahkan unsur “sesudah terjadinya ijtimak”<sup>34</sup> pada aspek waktu penampakan sabit hilal. Jadi, bila pada tanggal 29 petang ada penampakan hilal, sementara ijtimak belum terjadi, maka ia dianggap sebagai hilal tua.

Unsur “bulan sabit yang dapat dilihat” (*visibel, mar'i*) pada kedua teori di atas parameternya dalam ilmu astronomi dijabarkan dengan batas ambang visibilitas (*had imkan al-ru'yah*) hilal. Menurut Andre Danjon, astronom Perancis, hilal tidak mungkin dapat dilihat pada jarak busur sampai dengan  $7^\circ$ .<sup>35</sup> Menurut kriteria para ahli astronomi modern, Bulan mulai terlihat jika permukaannya yang terkena cahaya Matahari dan terlihat ke Bumi mencapai 1% persen (dari semua permukaan Bulan). Itu dapat terjadi jika jarak relatif (busur Cahaya/*arc of Light*) Bulan-Matahari tidak kurang dari  $11.5^\circ$ . Menurut kriteria astronomi yang

---

<sup>33</sup>Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 219. Bujur Astronomis Bulan/Matahari ialah jarak sepanjang lingkaran Ekliptika mulai dari titik Aries (*Vernal Equinox, Haml*) ke arah Timur sampai ke <sup>kaki</sup> Garis Bujur Langit yang melalui titik pusat Bulan/Matahari.

<sup>34</sup>Dalam ilmu astronomi, Bulan pada saat ijtimak itu disebut Bulan Baru dalam arti New Moon, bukan New Month.

<sup>35</sup> H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat* (Malang: Madani, 2014).

disitir oleh Moedji Raharto, Bulan dapat dilihat jika pada saat Matahari tenggelam di atas ufuk pengamat, luas cahaya hilal lebih dari 1%, tinggi hilal lebih dari  $4^\circ$  (sampai  $10^\circ$ ) bergantung pada beda *azimuth*nya dengan Matahari,<sup>36</sup> atau umur Bulan tidak kurang dari 14 jam setelah konjungsi. Menurut Ilyas, hilal dapat dilihat jika busur cahayanya paling kurang  $10,5^\circ$  pada beda *azimuth*  $0^\circ$ . Konferensi Islam tentang Penyatuan Awal Bulan Hijriah pada 27-30 Nopember 1978 di Istanbul menetapkan dua syarat visibilitas Bulan, yaitu: Jarak sudut Bulan-Matahari tidak kurang dari  $8^\circ$ , dan ketinggiannya tidak kurang dari  $5^\circ$ .<sup>37</sup> Ini sama dengan kriteria Dr. Muammaer Dizer berdasarkan hasil penelitiannya di observatorium Kandili. Sedangkan Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara-Negara Brunei Darus Salam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura menetapkan kriteria ketinggian  $2^\circ$  dan umur bulan sekurang-kurangnya 8 jam.<sup>38</sup>

Kemudian pada akhir-akhir ini mengenai kriteria ketinggian minimum hilal dimungkinkan bisa terlihat mulai

---

<sup>36</sup>*Azimuth* benda langit ialah jarak sepanjang lingkaran horizon dari titik utara ke kanan sampai dengan titik perpotongan antara lingkaran horizon dengan lingkaran vertikal benda langit yang bersangkutan.

<sup>37</sup> Abdur Rachim, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: Liberty, 1983).

<sup>38</sup> Wahyu Widiana, MA, *Himpunan Hasil Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam ke 1 sampai ke x*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001.



mengerucut pada kriteria MABIMS yaitu minimal  $2^\circ$ , hanya dalam menentukan ketinggian hilal *mar'i*  $2^\circ$  ini masih ada perbedaan di kalangan ahli hisab rukyat antara semidiameter bulan ditambahkan atau dikurangkan, padahal antara dikurangkan atau ditambahkan semidiameter bulan ini berimbang pada hasil ketinggian hilal yang berbeda, dan ini bisa menjadi salah satu faktor terjadinya perbedaan permulaan awal bulan hijriah.

*Kedua*, حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف,<sup>39</sup> “keputusan hakim dalam ijtihad dapat menghilangkan perbedaan”, teori ini dilakukan apabila terdapat beberapa perbedaan hukum, maka diambil pendapat yang paling kuat.<sup>40</sup>

Pada pembicaraan hisab rukyat, kaidah ini dapat diaplikasikan untuk penetapan awal bulan hijriah. jika dalam suatu kasus ditemukan banyak aliran atau kelompok yang berbeda-beda dalam menetapkan awal bulan baru, maka dengan kaidah ini pemerintah dapat mengambil keputusan yang dianggap lebih kuat. Tentu dengan melalui sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama. Keputusan tersebut harus atas dasar kajian yang tidak memihak manapun dan objektif serta bernilai ilmiah, sehingga menjadi jembatan yang menyatukan keputusan aliran yang berbeda tersebut, maka aliran-aliran tersebut tidak boleh mengingkari

---

<sup>39</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

<sup>40</sup> Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, n.d.

keputusan yang telah dibuat. Mereka harus mengikuti hasil putusan yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dalam sidang itsbat. Hal ini sesuai dengan kaidah di atas, bahwa keputusan hakim (Menteri Agama) dalam sebuah ijtihad dapat menghilangkan persengketaan antara berbagai aliran hisab rukyat di Indonesia.

## **F. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian di sini digunakan untuk merancang atau merencanakan alur penelitian yang mencakup beberapa Langkah : dari asumsi yang luas sampai pada metode-metode yang terperinci dalam pengumpulan data, menganalisa, dan menjabarkan data. Draft tersebut akan peneliti sajikan meski tidak secara runtut, yang jelas akan memenuhi aspek dari tujuan penelitian ini. Data-data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Keputusan Menteri Agama dalam memutuskan awal bulan hijriah khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, yang dihasilkan dari beberapa hasil kesepakatan BHR atau THR pada setiap musyawarah yang diadakan oleh kementerian Agama, kemudian dianalisa. Dari hasil analisa tersebut kemudian disajikan secara naratif deduktif sehingga menjadi hasil penelitian yang baik.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016). buku terjemahan dari Reseachr

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dapat juga disebut dengan penelitian naturalistik, karena Langkah-langkah yang dilakukan dalam kondisi natural (natural setting) yang ilmiah. Disamping itu juga, objek yang diteliti pun juga natural, tanpa ada perlakuan spesial dari peneliti, semua berjalan alamiah dari awal hingga selesai. pemilihan terhadap jenis penelitian ini karena objek penelitiannya berupa kejadian-kejadian yang sudah berlalu terjadi. Akan tetapi meskipun begitu problematika dalam objek tersebut terus berlangsung. Dari lama hingga sekarang belum menemukan solusi pemecahannya. Oleh karenanya peneli akan melakukan kajian terhadap problematika yang ada, dengan harapan dapat memberikan solusi setelah menemukan beberapa alasan dari problematika yang ada. Melalui penelitian kualitatif ini dianggap cocok untuk lebih mempermudah dalam melakukan penelitian.

## 2. Sumber Data

Pengumpulan data-data pada kegiatan ini mencari beberapa data yang relevan dan sesuai dengan pokok problem yang menjadi kajian ini. Tentunya karena kajian ini berhubungan dengan problematika penetapan awal bulan hijriah, maka data-data yang

dicari adalah data-data yang memiliki hubungan dengan problem. Secara spesifik data-data ini akan dijadikan petunjuk untuk mencari permasalahan yang ada dalam penetapan awal bulan hijriah, data-data dimaksud barangkali berupa arsip, dokumen negara, atau beberapa organisasi yang mungkin memiliki hubungan dengan topik kajian ini.

a. Data Primer

Data yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini adalah berupa keputusan Menteri Agama, tentang penetapan awal bulan hijriah, yang di dalamnya memuat beberapa informasi tentang jatuhnya awal bulan hijriah, disertai dengan data-data yang mendukung dalam pengambilan keputusan. Dalam buku tersebut hanya mencatat hanya 3 bulan saja yang di himpung, karena mamang bulan-bulan inilah yang selama ini dipermasalahan saat penetapannya. Dan yang menjadi pembahasan dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh pemerinta hanya 3 bulan saja. Bulan-bulan yang dimaksud adalah bulan Ramadan, sawal dan Zulhijjah.

Lebih simpelnya Buku tersebut terdapat beberapa kumpulan keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai penetapan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah dari tahun 1962 sampai dengan tahun 2011, juga buku yang memuat dari sejak tahun 1962 hingga 2019 hanya untuk bulan Ramadan,

Syawal dan Zulhijjah disertai dengan pertimbangan-pertimbangan (metode dan kriteria yang digunakan) serta dasar hukum yang digunakannya dalam penentuan awal bulan tersebut.

#### b. Data Sekunder

Data pendukung atau data skunder yang diperlukan untuk melengkapi penelitian ini adalah berupa pendapat-pendapat para tokoh atau ilmuwan yang kompeten dalam bidang ini, serta beberapa dokumen laporan, buku, naskah, berita yang memiliki hubungan relevan dengan tema pembasan dalam kajian ini, beberapa hal penting lainnya adalah berupa hasil musyawarah, rapat, seminar dan lainnya yang bertemakan tentang peristiwa penetapan awal bulan hijriah. Data yang dimaksud dapat diperoleh dari beberapa jurnal atau hasil penelitian orang lain yang telah terdahulu dilakukan oleh lain, kemudian disaring, dipilah dan dipilih mana data yang cocok untuk dijadikan bagian data dalam penelitian ini. Selain itu data pendukung juga peneliti himpung dari beberapa buku ilmiah, web, situs, blok yang terpercaya sebagai tambahan penjelasan dari data-data yang telah ada.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mendapat informasi yang benar terjadi di

lapangan.<sup>42</sup> Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi baik yang resmi maupun yang tidak resmi.<sup>43</sup> Selain itu juga dilakukan Teknik wawancara kepada narasumber yang memiliki kompeten dalam ilmu ini.

a. Dokumentasi

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi pustaka (*library research*), oleh karenanya teknik yang dilakukan adalah mencari dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian ini, atau melakukan dokumentasi terhadap peristiwa-peristiwa yang relevan dengan tema ini. Dokumentasi ini pula dimaksudkan adalah melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen atau bahan Pustaka yang dimiliki oleh kementerian Agama, termasuk dalam hal ini adalah SK Menteri Agama tentang penetapan awal bulan hijriah. Serta beberapa hasil lokakarya, musyawarah, seminar yang diadakan oleh Kementerian Agama yang berkenaan dengan tema awal bukan hijriah.

Dokumentasi juga dilakukan terhadap beberapa karya baik berupa tulisan yang berupa jurnal, artikel, naskah, makalah, dan lainnya yang ditulis oleh orang ahli tentang tema ini, serta dokumentasi terhadap beberapa data hasil olah aplikasi yang

---

<sup>42</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

<sup>43</sup> Moloeng

sangat membantu terhadap pengecakan data. Sehingga hasil dari apa yang telah terdokumentasi benar-benar menjadi data yang valid dan lengkap.

b. Wawancara

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data terhadap benda-benda mati, untuk melakukan verifikasi data tersebut, peneliti perlu melakukan cek kebenarannya kepada para pelaku yang mungkin masih ada, tentu Teknik ini yang disebut dengan teknik wawancara, hal ini dilakukan untuk memperkuat data-data yang telah didapat melalui dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan bertemu langsung dan tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi yang saat ini sudah sangat canggih, bisa menggunakan WathApp, Telegram atau media social lainnya yang dapat memperlancar penggalian data. Beberapa responden yang menjadi narasumber dalam Teknik ini adalah pengurus organisasi yang pernah terlibat aktif dalam proses penetapan awal bulan di Kementerian Agama, atau anggota BHR sendiri yang tentu sangat mengerti proses pengambilan keputusan.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini secara bersamaan dengan pengumpulan data. metode yang dipakai adalah analisis diskripsi dan analisis isi. Analisis deskripsi dipakai untuk menganalisa bagaimana Menteri Agama melakukan proses

pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan usulan dari berbagai ormas dan data-data yang disajikan oleh para tim ahli, kemudian Menteri Agama menyampaikan keputusannya. Peristiwa ini kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga menjadi sajian yang mudah untuk di pahami. Analisis isi merupakan alat analisis terhadap data-data yang ada pada beberapa refrensi seperti buku dan jurnal, kemudian dianalisis dengan teori fikin dan Astronomi. Kemudian disandingkan dengan hasil analisis deskripsi agar dapat mempertemukan antara gagasan keputusan Menteri Agama dengan beberapa refrensi yang ada. Analisis ini menggunakan model analisis Miles-Huberman. Analisis yang dilakukan dengan tiga kegiatan secara bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verivikasi.<sup>44</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif

---

<sup>44</sup> A. Michael Huberman; Matew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992); Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung (Bandung: Alfabeta, 2009).



berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus- gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformatasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga beberapa kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat- peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

## 2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

## 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan

kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

## **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Agar penelitian ini dapat mudah difahami serta dapat memandu dalam penelitian, maka penelitian ini ditulis secara sistematis dan tartib dari apa yang pertama harus diketahui sampai pada tujuan dari penelitian nanti, penelitian ini akan ditulis dalam lima bab sebagai berikut :

Bab pertama, pada BAB ini akan di kemukakan pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan dari penelitian yang dilakukan, yang berisi isu-isu terkini terkait tema bahasan, dan permasalahan yang berbeda dengan isu-isu yang ada. selanjutnya memyampaikan fokus masalah yang berisi pertanyaan riset, untuk menjadikan penelitian ini tetap konsen dengan permasalahan yang akan carikan solusinya dan

pembahasan tidak melebar dari fokus yang akan dicari, kemudian akan diungkapkan tujuan dari melakukan penelitian ini, dengan tetap mengacu pada rumusan masalah yang telah ada sebelumnya dan dilanjutkan dengan bahasan tentang manfaat penelitian. Kajian pustaka merupakan hal yang juga penting sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya, dilanjutkan dengan kerangka teori sebagai bahan dasar yang bisa dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya, kemudian juga menjelaskan metode penelitian untuk mengetahui langkah-langkah dalam penelitian dan pendekatannya serta mengalisa data-data yang didapat dan disajikan secara natural sebagai laporan penelitian.

Bab kedua, pada bab kedua akan menjelaskan ragam metode penetapan awal bulan hijriah dalam fikih klasik atau pendapat-pendapat ulama salaf dan menjelaskan sains modern dalam penetapan awal bulan ini. Dari kedua teori ini juga akan dipaparkan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penetapan dan pemutusan awal bulan hijriah, yang terdiri; konsep dasar, sejarah, dasar hukum yang menjadi pedoman, metode pilihan dan kriteria yang dipakai dalam penentuan awal bulan.

Bab ketiga, penetapan awal bulan yang dilakukan oleh pemerintah akan dibahas pada bagian ini, peneliti

membicarakan lebih panjang dan jauh tentang apa yang dimaksud dengan kriteria pemerintah dalam penetapan awal bulan hijriah dalam pandangan fikih dan astronomi, tentunya pada penjelasan tentang ini akan merujuk pada Keputusan menteri agama pada setiap menetapkan awal dan akhir bulan Ramadan, serta 10 Zulhijjah. Beberapa pembeda dari pemerintah akan juga dijelaskan pada bab ini, kerana fakta yang terjadi meskipun pemerintah telah mengemukakan keputusan terkait awal bulan, masih ada beberapa ormas yang tidak mengikuti hasil keputusan yang didasarkan dari hasil sidang itsbat tersebut.

Bab keempat, pada bab ini, akan dijelaskan tentang peran pemerintah dalam upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah memberikan tugas kepada Kementerian Agama sebagai pelaksana dalam upaya penyatuan kalender hijriah khususnya di Indonesia. Kementerian Agama bersama beberapa ormas Islam juga terlibat dalam upaya ini. Semua tentang proses upaya penyatuan dibahas dalam Bab ini.

Bab lima, peneliti meyajikan satu kesimpulan dari seluruh analisis dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya akan menjadi bab terakhir dari penelitian ini, dalam bab ini juga memaparkan beberapa saran-saran dan

rekomendasi dengan harapan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif dalam khasanah dan perkembangan ilmu falak, serta memberikan kemaslahatan bagi umat, bangsa dan negara.

## BAB II

### KALENDER HIJRIAH : ANTARA TEORI DAN PRAKTIK

#### A. Memahami Kalender Hijriah

Kalender merupakan tatanan waktu yang sangat teratur, ia memiliki penanda untuk membedakan satu waktu dengan yang lainnya. Oleh karenanya manusia sebagai makhluk yang selalu terikat dengan waktu sangat membutuhkannya, manusia memakainya untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung dan menandai beberapa hal yang telah berlalu<sup>45</sup>. Untuk beberapa kegiatan yang rutin misalnya seperti penanda tahun kelahiran maupun tahun kematian, pelaksanaan perayaan yang sudah memiliki tanggal yang tetap, atau kegiatan yang tidak rutin misalnya digunakan untuk sebuah perjanjian, atau transaksi bisnis, serta pengaturan jadwal kerja untuk sebuah perkantoran dan banyak hal lainnya. Selain bernama kalender, ia memiliki persamaan makna dengan kata Tarikh<sup>46</sup>, takwim<sup>47</sup>,

---

<sup>45</sup> M. Ma'rifat Iman, "Analisis Fikih Kalender Hijriyah Global," *Misykat Al-Anwar* 27, no. 1 (2016): 1–22, diakses pada tanggal 25 Mei 2020, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/3817>.

<sup>46</sup> Zubair Al-Jailani, *Al-Khulasoh Al-Wafiyah* (Kudus: Menara Kudus, n.d.); Noor Ahmad SS, *Risalah Syamsu Al-Hilal* (Kudus: Madrasah Tasywiq at-Tullab Salafiyah, n.d.); Hans Wehr, *Dictionary of Modern Written Arabic*, 4th ed. (Germany: Otto Harrassowitz, 1994).

<sup>47</sup> Munir Ba'albaki, *Al-Maurid A Modern English Arabic Dictionary* (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1974); Mohd Khair Bin H Mohd Taib, *Takwim Istilah (Hijriah – Masehi), 1401-1500 H/1980-2077 M* (Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ugama, Pusat Islam, n.d.).

almanak<sup>48</sup>, penanggalan. Menurut Susiknan Azhari, kalender adalah suatu pengornisian sistem waktu yang terdiri dari tanggal, bulan dan tahun untuk kepentingan penanda kegiatan dan perhitungan waktu yang memiliki jangka tertentu<sup>49</sup> Kalender ini memiliki hubungan yang kuat dengan perjalanan hidup manusia karena ia memiliki peran yang penting dalam menentukan waktu bertani, berburu, peribadatan, bermigrasi dan perayaan. Peran penting seperti ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang zaman lampau. Meski demikian, kalender saat ini sangat penting peranannya bagi manusia saat ini.

Para ahli perbintangan memakai istilah dan pengertiannya masing-masing dalam menjelaskan tentang kalender. Moh. Ilyas memberikan definisi kalender sebagai suatu sistem waktu yang merefleksikan daya dan kekuatan suatu peradaban.<sup>50</sup> Moedji Raharto menyebut prinsip dasar sistem penanggalan karena kalender sebagai sistem penataan waktu, yaitu yang terletak pada penetapan awal penanggalan, aturan dari sistem penanggalan, definisi hari, definisi siklus yang lebih besar 7 hari, 1 bulan, 1 tahun dan seterusnya, international date line sebagai penanda ganti hari dan tanggal, dan

---

<sup>48</sup> Ahmad warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, 1st ed. (Surabaya: Pustaka Progresip, 1984).

<sup>49</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008); Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007).

<sup>50</sup> Mohammad Ilyas, *The Quest for a Unified Islamic Calendar* (Malaysia: International Islamic Calender Programme, 2000).



memiliki konsistensi dalam sistem perhitungan dan berbagai catatan yang diperlukan sehingga meminimalisir kerumitan di waktu-waktu berikutnya.<sup>51</sup> Ruswa Darsono dalam bukunya menyebut istilah kalender dengan suatu pengornasasian sistem waktu yang memiliki permulaan, bagian-bagian dalam tiap tahunnya, dan berjalan dalam jangka panjang yang bertujuan untuk menghitung waktu dalam jangka yang panjang pula.<sup>52</sup> Sedang makna terminologi kalender menurut Rasywan yakni kalender berbentuk tabel, data, dan daftar hari yang memberikan informasi serta pengorganisasian satuan-satuan waktu yang berulang-ulang pada siklusnya secara teratur, tertib dan terukur kepastian informasinya.<sup>53</sup>

Kalender juga merupakan saksi dari perjalanan hidup manusia, karena manusia hidup dalam waktu-waktu yang tersusun di dalamnya, hanya saja usia manusia tidaklah sepanjang perjalanan kalender, usia manusia hanyalah titik-titik yang masuk dalam kalender sejarah kehidupannya. Kehadiran dan kepergian manusia tidak berpengaruh pada perjalanan kalender, ia terus berjalan sesuai dengan perjalanan

---

<sup>51</sup> Moedji Raharto, “*Aspek Astronomi Dalam Sistem Kalender,*” in *Workshop Nasional 13 Oktober 2013* (Bandung: FMIPA ITB, 2013), 25–33.

<sup>52</sup> Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam, Tinjauan Sistem, Fiqih Dan Hisab Penanggalan* (Yogyakarta: Labda Press, 2010).

<sup>53</sup> Muh. Rasywan Syarif, “*Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional (Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas)*” (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017).

waktu, yaitu mengiringi perjalanan dan perputaran Matahari dan Bumi. Sementara manusia hanyalah menanti pergantian.<sup>54</sup>

Sementara itu kalender hijriah merupakan suatu sistem perhitungan waktu yang memiliki 12 bulan atas dasar peredaran bulan terhadap Bumi dan Matahari, setiap bulan dimulai saat pertama kemunculan bulan sabit setelah terjadinya *ijtima'* sampai saat muncul bulan sabit berikutnya yaitu sekitar dua puluh sembilan hingga tiga puluh hari.<sup>55</sup> kemudian Imam yahya dalam papernya yang berjudul *Univikasi Kalender Hijriah di Indonesia* menyebutkan kalender hijriah adalah perjalanan tahun yang dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Menurutnya pula bahwa hijrah memiliki makna yang sangat penting dalam perjalanan sejarah umat Islam, hijrah mengandung maksud bersatunya umat Islam dalam sebuah komunitas politik yang mempunyai misi tegaknya Agama Islam di Madinah.<sup>56</sup> Pernyataan serupa juga tertulis dalam *Leksikon Islam* bahwa penanggalan hijriah adalah penanggalan Islam yang mulai sejak peristiwa hijrah Rasulullah.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa* (Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011).

<sup>55</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012).

<sup>56</sup> Imam Yahya, "*Univikasi Kalender Hijriah Di Indonesia, Menggagas Kalender Negara.*" (Semarang, n.d.).

<sup>57</sup> TIM Penyusun, *Leksikon Islam*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azet, 1988).

Secara praktik kalender hijriah tidak sederhana dan karena itu berpotensi diwarnai perbedaan. Di samping itu, dari sisi keilmuan, rambu-rambu *syar'i* tentang penerapan kalender hijriah juga telah dihiasi oleh bermacam interpretasi. Paduan masalah pada aspek perhitungan astronomis dan ragam interpretasi pada aspek legal formal tersebut menjadi latar dari kemunculan berbagai metode seputar penentuan awal bulan hijriah.<sup>58</sup>

Pada awalnya, metode *rukyyat al-hilal* menjadi pilihan dalam penetapan awal dan akhir Ramadan, hal ini dikarenakan pemahaman secara tekstual umat Islam terhadap teks Hadis Nabi SAW. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, umat mulai mengerti waktu dan posisi Hilal dan Matahari terhadap manusia dimana ia berada, yang kemudian ilmu ini disebut dengan ilmu astronomi, sejak saat itu timbul pemikiran bahwa hisab astronomi dapat pula digunakan untuk menentukan awal dan akhir Ramadan.<sup>59</sup>

Sejak umat mulai mengenal hisab astronomi, umat mulai mengenal pula dengan metode *ijtima' qabla ghurub*, *Ijtima' qabla zawal*, *Ijtima' qabla fajar*, dalam penentuan awal dan akhir Ramadan, pada saat ini belum memperhitungkan posisi hilal, asal *ijtima'* sudah

---

<sup>58</sup> Sabiq, *Telaah Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia*.

<sup>59</sup> Basit Wahid, *Imkanur Rukyyat Dan Wujudul Hilal*”, *Dalam Upaya Penyetuan Kalender Hijriah Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media, 2017).

terjadi maka awal dan akhir Ramadan dapat ditentukan.<sup>60</sup>, kemudian berkembang metode *hisab wujudul hilal*, Dimana metode ini berpedoman pada ufuk hakiki, yakni bulan baru dapat ditetapkan bila hasil hisab menyatakan *hilal* sudah di atas ufuk hakiki walaupun tidak mungkin untuk dilihat.<sup>61</sup>, Selanjutnya muncul metode *imkan al-rukyat*, dasar penetapan awal dan akhir Ramadan dalam metode ini adalah memungkinkannya hilal terlihat setelah terjadi *Ijtima'*.<sup>62</sup>

Beberapa metode di atas, semua masih digunakan oleh umat Islam di Indonesia, sebagian mereka menggunakan metode *rukyat* sebagai penentu dalam penetapan awal bulan, walaupun mereka juga melakukan hisab sebelum merukyat, sebagian yang lain menggunakan hisab dengan ragam kriterianya<sup>63</sup>. Sebagian mereka menggunakan metode *ijtima'*, ada pula yang menggunakan metode *Wujudul Hilal*. Semua ini dilakukan sesuai dengan apa yang telah mereka yakini baik secara individu maupun secara kelembagaan. sementara pemerintah

---

<sup>60</sup> Butar-butur, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*.

<sup>61</sup> Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat, Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha*.

<sup>62</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi, Telaah Hisab Rukyat Dan Mencari Solusi Perbedaan Hari Raya*, ed. Asep Nur Shobah (Bandung: Kaki Lima, 2005).

<sup>63</sup> Bustanul Iman RN, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh," *Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 1–28.

saat ini dalam melakukan penetapan awal bulan menggunakan metode *imkan al-rukyat*.<sup>64</sup>

Penggunaan ragam metode dalam penetapan awal bulan hijriah di Indonesia menjadi problem dalam penjadwalan ritual ibadah umat Islam, ketidakseragaman dalam penggunaan metode ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam memulai dan mengakhiri Ramadan serta menentukan hari raya Zulhijjah. Permasalahan yang terjadi ini sebenarnya dipicu oleh ketidaksamaan dalam memahami naskah dan kondisi nyata dalam merumuskan sebuah kalender yang tetap. Di Indonesia, perumusan kalender masih sangat terikat dengan 2 instrumen yaitu hisab dan ruykat. Menurut arwin, dua instrumen ini sebenarnya mempunyai dua kemungkinan, yaitu kemungkinan Bersatu dan kemungkinan berbeda, yang mana baik hisab maupun ruykat mengalami perkembangan sebagaimana pemahaman dan wawasan umat Islam di Indonesia.<sup>65</sup>

## **B. Pandangan Ulama Fikih Tentang Penetapan Awal Bulan Hijriah**

Secara bahasa fikih berarti *al-fahm*, artinya paham atau pemahaman, terkadang diartikan pula dengan kata *al-'Ilm*, artinya

---

<sup>64</sup> Hasil musyawarah Jawatankuasa Penyelarsan Ruykat dan Taqwim Islam ke – 3 di Labuan Malaysia, Pada tanggal 1-2 Juni 1992, Lihat Dkk, *Himpunan Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarsan Ruykat Dan Taqwim Islam Negara Brunei Darassalam, Indonesia, Malaysia Dan Singapura (MABIMS) Ke -1 Sampai Ke 10*.

<sup>65</sup> H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Esai-Esai Astronomi Islam* (Medan: UMSU Press, 2015).

ilmu. Jadi bisa diartikan ilmu yang mendalam atau pemahaman yang dalam terhadap sesuatu, kata *al-fahm* ini juga dapat dipakai kepada hal-hal yang bersifat lahiriyah, maka fikih memiliki arti paham menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin.<sup>66</sup>

Fikih dalam pengertian terminologi adalah ilmu yang menjelaskan berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>67</sup> Dalam pengertian ini fikih diibaratkan dengan ilmu karena fikih itu semacam ilmu pengetahuan. Hanya saja terkadang fiqh tidak dapat disamakan dengan ilmu, karena fikih itu bersifat *dhanni*, sehingga dapat dikatakan bahwa fikih apa yang diperoleh oleh imam mujtahid dengan *dhan*, sedangkan ilmu bukan bersifat *dhan*, namun karena sifat *dhan* dalam fikih ini sangat kuat maka fikih ini disamakan dengan ilmu.<sup>68</sup>

Selanjutnya perkembangan kekuasaan Islam menimbulkan permasalahan tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Para sahabat Nabi mengatasi masalah ini dengan melalui pemikiran yang

---

<sup>66</sup> Al-Syeich Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami, *Hasyiyah Al-Bujairimy 'ala Al-Khatib*, 1st ed. (Mesir: Dar Al-Kutub Al-'Arobiyyah Al-Kubro, 1330).

<sup>67</sup> Syaikh al-Islam Zakariyya Al-Anshari, *Syarah Al-Bahjah Al-Wardiyyah*, I (Beirut: dar al-kutub, n.d.).

<sup>68</sup> Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

mendalam dan nalar dari para ahli yang disebut dengan *Ijtihad*.<sup>69</sup> Sikap sahabat dalam berijtihad sangat berhati-hati, bersikap toleran terhadap pendapat sahabat yang lain jika berlawanan, dan realistis-pragmatis. Ada beberapa sikap dalam ijtihad sahabat :

- a. Hanya berijtihad pada problematika yang telah ada.
- b. Saling memberikan informasi dan saling bertanya mengenai suatu masalah,
- c. Sering bermusyawarah (ijma')
- d. Tidak menganggap paling benar
- e. Menarik Kembali fatwa yang sudah dikeluarkan jika mengetahui ketetapan sunnah yang berbeda dengan apa yang telah difatwakan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Ijtihad para sahabat ini sejatinya sudah pernah dilakukan ketika Nabi masih hidup, hal ini digambarkan dalam kisah yang mashur, bahwa suatu ketika Nabi mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke wilayah yaman untuk menjadi qodhi (hakim), lalu Nabi bertanya kepadanya, bagaimana anda memutuskan perkara, lalu ia menjawab "aku akan memutuskan dengan sesuatu dalam kitab Allah", lalu Nabi bertanya lagi jika kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah, dia menjawab " dengan sunnah Rasulullah", lalu Nabi bertanya kembali jika kamu tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah " dia menjawab " saya akan berijtihad dengan menggunakan pikiran saya. Kemudian Nabi bersabda segala puji Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah, dalam kisah ini menunjukkan bahwa Ijtihad dibolehkan dalam problem keagamaan jika tidak ditemukan solusi dalam al-Qur'an dan Sunnah. Lihat Abu bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaki, *Al-Sunan Al-Kubra Al-Baihaky*, II (Semarang: Toha Putra, 1920); et al Muhaimin, *Studi Islam Ragam Dimensi Dan Pendekatan*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media, 2012).

<sup>70</sup> Muhaimin, *Studi Islam Ragam Dimensi Dan Pendekatan*.

Setelah masa sahabat berakhir, penetapan fikih dengan menggunakan sunnah dan ijtihad ini sudah berkembang sangat luas. Dalam kadar pemahaman para ulama setelah masa sahabat, ada dua kecendrungan terhadap pemahaman sumber ajaran, yaitu, kecendrungan menggunakan hadis Nabi dari pada Ijtihad dan kecendrungan menggunakan *ra'yu* atau Ijtihad dari pada menggunakan hadis. Kelompok pertama sering disebut "*ahl alhadis*" dan mereka banyak tinggal wilayah hijaz khususnya di madinah, sementara kelompok kedua disebut dengan "*ahl al-ra'yi*" dan mereka banyak tinggal di irak, khususnya di basrah dan kufah.

Masing-masing kelompok lalu mengembangkan paham dan metode berpikirnya yang kemudian tersebar sangat luas melalui para santrinya dan mereka yang mengikuti metodenya. Maka akan menjadi sebuah keniscayaan bahwa berbeda dalam penetapan hukum memang sulit untuk dihindari, hanya saja sejauh perbedaan para imam madzhab masih tetap pada jalur al-Qur'an dan al-Hadis. Dan perbedaan mereka lebih banyak dalal furu'iyah dan bukan pada masalah yang pokok.

Perbedaan-perbedaan pendapat ulama ini, juga terjadi dalam penentuan awal bulan hijriah, hanya yang banyak dalam literatur fikih adalah penentuan awal dan akhir Ramadan, atau Zulhijjah. Berikut beberapa pendapat para ulama fikih tentang penentuan awal dan akhir Ramadan.



Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa tata cara penentuan hilal dalam madzhab hanafi sebagai berikut :

1. Jika langit terang, maka rukyat wajib dilaksanakan secara bersama, dalam pendapat yang masyhur menurut pendapat madzhab Hanafi, keberhasilan dalam melihat hilal harus dilaporkan dihadapan imam dengan ucapan “*asyhadu*” (aku telah berhasil merukyat hilal).
2. Jika langit tidak terang atau mendung, maka tidak perlu persaksian banya orang, hanya cukup 1 orang Muslim yang berakal, dewasa dan adil, baik perempuan lebih-lebih laki-laki, baik yang hamba lebih-lebih yang merdeka. Untuk urusan Agama, maka kesaksian seperti sudah cukup, dan rukyat dalam kondisi ini tidak dipersyaratkan untuk mengucapkan “*asyhadu*”

Jika ada orang mengaku melihat hilal, maka keesokan harinya dia harus berpuasa meskipun kesaksiannya tidak diterima oleh Hakim, bahkan seandainya dia meninggalkan puasa maka ia wajib mengqadla puasa yang ditinggal.<sup>71</sup>

Dari Madzhab Maliki, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa para ulama telah berbeda-beda dalam memahami teks Hadis SAW yang bersifat global, yaitu “*Puasalah kamu karena melihat hilal dan*

---

<sup>71</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, 1st ed. (Damaskus: dar al-fikr, n.d.).

*berbukalah kamu karena melihat hilal, jika terlihat awan, maka kadarkanlah*". Dari Hadis ini, ulama jumhur menafsirkan kata (*faqduru lahu*) dengan "sempurnakan bilangan bulan itu menjadi tiga puluh hari". Sebagian ulama lain menafsirkan arti kata "kadarkanlah" adalah memperkirakan dengan menggunakan hisab, sementara Ibnu Umar berpendapat bahwa yang dimaksud adalah "keesokan harinya untuk berpuasa", namun pendapat ini ditolak atau tidak diterima melihat sisi lafal yang sudah jelas. Pendapat ulama jumhur berlandaskan pada hadis yang dating dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda "jika hilal tertutup awan, sempurnakanlah bilangan hilal itu menjadi tiga puluh hari", hadis pertama bersifat mujmal, hadis kedua bersifat mufassar, maka meninggalkan mujmal adalah wajib jika ada mufassarnya.<sup>72</sup> Ini adalah cara yang telah menjadi kesepakatan ulama ushuliyin (para ulama ushul fiqh).

Dalam Madzhab Maliki, Isbat terhadap hilal Ramadan dapat dilakukan dalam tiga keadaan, *Pertama*, hilal dilihat oleh orang banyak meskipun bukan orang yang adil, atau budak sekalipun. *Kedua*, dilihat oleh dua orang laki-laki adil atau lebih, baik dalam keadaan langit cerah maupun mendung. Maka satu orang adil atau dua orang wanita tidak dapat diterima persaksiannya. *Ketiga*, bagi seorang

---

<sup>72</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995); Ahmad Izzuddin, "Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia," *ISTINBATH* 12, no. 2 (2008): 248–73.

laki yang melihat hilal, dia dapat berpuasa untuk dirinya sendiri atau orang yang yakin terhadap dirinya. Pendapat ahli perbintangan atau ahli hisab dalam isbat hilal ini tidak dapat diterima di dalam madzhab maliki, karena dhahir hadis dalam hal ini adalah rukyat.<sup>73</sup>

Pendapat Madzhab Syafii, bahwa satu orang laki-laki boleh menetapkan awal bulan meskipun dalam keadaan langit cerah atau mendung, dengan syarat orang yang merukyat harus berakal, adil, muslim, dan rukyat ini dipersyaratkan untuk mengucapkan “*asyhadu*”.<sup>74</sup> Dalam madzhab ini pula mensyaratkan penetapan awal bulan hijriah khususnya dalam penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, dilakukan oleh pemerintah atau qadli. Apabila pemerintah telah menetapkan, maka umat Islam wajib mengikutinya.<sup>75</sup>

Dalam pandangan Madzhab Hanabilah, persaksian oleh satu orang sudah cukup, baik pada saat langit dalam keadaan gelap maupun terang, namun dengan syarat seorang perukyat beragama Islam, laki-laki, berakal, merdeka, dewasa dan adil. Kemudian persaksian itu dilaporkan kepada hakim (pemerintah), sehingga menurut pendapat ini penetapan puasa atau hari raya tidak dapat dilakukan dengan hisab

---

<sup>73</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*.

<sup>74</sup> Zuhaili.

<sup>75</sup> Muhyidin Khazin, *Ephemeris Hisab Rukyat 2011* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Islam RI, 2010).

atau perhitungan ahli perbintangan, semua harus ditetapkan berdasar rukyat.<sup>76</sup>

Mayoritas ulama Madzhab di atas berpendapat bahwa penetapan awal bulan wajib dilakukan dengan rukyat atau istikmal, dan melarang berpuasa atau hari raya dengan mengikuti hasil perhitungan ahli perbintangan atau hisab, hal ini dikarenakan dhahir hadis Nabi SAW “*Puasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal*”

Akan tetapi sebagian ulama membolehkan penetapan puasa atau hari raya dilakukan dengan hisab, sebagaimana disampaikan oleh as-Syubqi, bahwa penetapan awal bulan dapat dilakukan dengan cara hisab, artinya beliau mengartikan kata rukyat secara *ta'aqquli* tidak melihat lafadz secara dahir. namun penetapan awal bulan dengan cara ini dapat ditetapkan manakala hilal menurutnya sudah mencapai *imkan al-rukyat*<sup>77</sup>

Selanjutnya pendapat ini didukung oleh banyak ulama pada periode berikutnya, seperti Imam as-Syarwani, al-Ubbadi dan Al-Qolyubi, diantara tokoh ini menyatakan bahwa rukyat dianggap sah manakala hilal memang mungkin dapat dilihat, sehingga batal jika

---

<sup>76</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*; lihat pula Butar-butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat.

<sup>77</sup> Taqiyuddin Al-Syubqy, *Fatawa Al-Syubqy, 1st ed. (Maktabah syamilah, n.d.)*; Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat, Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha*; Butar-butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat.

hilal tidak mungkin dapat dilihat atau sekedar *wujud*. Dalam hal ini beliau menempatkan hisab dalam posisi yang penting, meskipun rukyat tetap menjadi dasar penetapan awal bulan.<sup>78</sup>

Imam Ahmad Syihabuddin bin Hajar al-Haitami juga sependapat dengan al-Qolyubi, beliau berpendapat bahwa hilal tidak dapat diterima makala kondisi hilal belum *imkan al rukyat*, karena syarat persaksian hilal untuk penetapan awal dan akhir puasa harus adalah *imkan al rukyat*, baik secara akal, adat maupun sara'. Dan juga karena sepasti-pastinya persaksian terhadap hilal adalah *dzan*,<sup>79</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua cara dalam penetapan awal bulan hijriah, yaitu, pendapat yang disepakati (rukyaat dan istikmal) dan pendapat yang diperselisihkan (hisab)

### **C. Pandangan Astronomi Tentang Visibilitas Hilal**

Astronomi atau dalam istilah arab dikenal dengan ilmu falak memiliki definisi sebagai ilmu yang mempelajari tentang pergerakan benda-benda luar angkasa seperti Bumi, Bula Matahari, Bintang dan lainnya, mempelajari ukuran besar kecil, jarak jauh dan dekat, gaya

---

<sup>78</sup> Butar-butur, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*.

<sup>79</sup> Imam Ahmad Syihabuddin bin Hajar Al-Haitami, *Kitab Tuhfah Al-Muhtaj Bab Kitab Al-Shiyam Syarah Al-Minhaj*, 13th ed. (Maktabah syamilah, n.d.); Syekh Sulaiman bin Umar bin Manshur al Ujaili al Azhari al Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal*, 8th ed. (Maktabah syamilah, n.d.).

benda langit, kedudukan dan posisi, dan fenomena lain yang berkaitan dengan benda langit.<sup>80</sup>

Perkembangan sains dan teknologi sangat mempengaruhi terhadap pemahaman seseorang dalam memahami dalil-dalil syar'i, lebih-lebih dalam memahami nash Hadis atau ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan penetapan awal bulan hijriah, karena penetapan awal bulan hijriah sangat erat kaitannya dengan ilmu astronomi. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang penggenapan (*istikmal*) 30 hari pada usia bulan yang berjalan jika bulan tidak terlihat, didapat ada unsur waktu dari kenampakan Bulan sabit itu, yaitu terjadi pada tanggal 29 pasca Matahari tenggelam, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada dua unsur pokok dalam penentuan awal bulan hijriah, *pertama*, bulan sabit memungkinkan dapat terlihat, *kedua*, waktu terlihat atau tanggal 29 pasca tenggelamnya Matahari. Cara seperti ini berlaku dan dipegangi pada pelaksanaan penetapan awal bulan hijriah sejak masa Islam pada zaman Rasulullah SAW, berlanjut pada zaman sahabat Rasulullah serta diikuti oleh kebanyakan *fuqaha'* pada periode selanjutnya.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005); Hosen, *Zenit Panduan Perhitungan Azimuth Syatr Kiblat Dan Awal Waktu Shalat* (Pamekasan: Duta Media, 2016); Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, 1st ed. (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981).

<sup>81</sup> Rohmat, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah."

Selanjutnya, perkembangan pemikiran manusia tentang ilmu astronomi yang semakin cepat, memberikan pengetahuan kepada kaum muslimin tentang pola perputaran benda-benda langit, misalnya perputaran Bumi dalam mengitari Matahari ke arah timur, dengan pergerakan dan arah yang sama Bulan juga mengelilingi Bumi. Gerakan Bumi tersebut mengakibatkan terjadinya pergerakan semu Matahari terhadap Bumi ke arah timur Ekliptika sebanyak sekali putaran dalam periode tahunan. Sedangkan Bulan mengelilingi Bumi ke timur sebanyak sekali putaran dalam periode bulanan.<sup>82</sup> Jika melihat periode tersebut, maka Bulan berjalan lebih cepat dari perjalanan Matahari.<sup>83</sup> Pola peredaran melingkar dengan kecepatan yang berbeda tersebut mengakibatkan terjadinya momen yang disebut Ijtimak (konjungsi), yaitu saat Bulan berposisi pada bujur astronomi (*dawa'ir al-buruj*) yang sama dengan Matahari.<sup>84</sup> Momen ijtimak itu terjadi pada tanggal 29 kadang pula terjadi pada tanggal 30.

---

<sup>82</sup>Tepatnya, satu kali putaran ( $360^\circ$ ) ditempuh oleh Matahari dalam waktu 365,242199 atau (365 hari 5 jam 45 menit 46 detik, yakni sama dengan  $0^\circ 59' 8,33''$  perhari. Sedangkan oleh Bulan satu putaran hanya ditempuh dalam waktu rata-rata 27,321661 hari atau 27 hari 7 jam 43 menit 11,51 detik (satu bulan *Sideris*), yakni  $13^\circ 10' 34,89''$  perhari. Dengan demikian setiap hari Bulan menempuh  $12^\circ 11' 26,56''$  lebih cepat daripada Matahari (Salam, 2001: 63).

<sup>83</sup>Di sini kaum muslimin menemukan tafsir astronomik atas penegasan al-Qur'an dalam surat 36, *Yasin*, ayat 40: "Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang."

<sup>84</sup> Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*. 219; Bujur Astronomis Bulan/Matahari ialah jarak sepanjang lingkaran Ekliptika mulai dari titik Aries (*Vernal*

Informasi di bidang astronomi di atas menjadi latar munculnya metode kedua yang menambahkan unsur “sesudah terjadinya ijtimak”<sup>85</sup> pada aspek waktu penampakan sabit hilal. Jadi, bila pada tanggal 29 petang ada penampakan hilal, sementara ijtimak belum terjadi, maka ia dianggap sebagai hilal tua. Unsur “bulan sabit yang dapat dilihat” (*visibel, mar’i*) pada kedua metode di atas parameternya dalam ilmu astronomi dijabarkan dengan batas ambang visibilitas (*had imkan al-ru’yah*) hilal. Akan tetapi batas ambang visibilitas ini sampai saat ini masih banyak selisih di antara para ahli yang saat ini biasa disebut dengan kriteria visibilitas hilal. Berikut beberapa pendapat Astronom terkait dengan kriteria visibilitas hilal :

a. Kriteria Babylonia

Babylonia yang pertama kali mengungkap kriteria kenampakan hilal,<sup>86</sup> kemudian disebut teori bangsa Babylonia, Orang-orang Babilonia telah menggunakan pengamatan Bulan sebagai penanda pergantian bulan. Dan secara sederhana dapat diungkapkan sebagai berikut: a.) Saat Matahari terbenam, umur

---

*Equinox, Haml*) ke arah Timur sampai ke <sup>kaki</sup> Garis Bujur Langit yang melalui titik pusat Bulan/Matahari.

<sup>85</sup>Dalam ilmu astronomi, Bulan pada saat ijtimak itu disebut Bulan Baru dalam arti *New Moon*, bukan *New Month*.

<sup>86</sup> Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam Dari Perspektif Astronomi* (Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka, 1997),83 ; lihat juga Muhammad Ilyas, *New Moon’s Visibility and Internastional Islamic Calendar For Tha American Rigion 1407H – 1421H* (Malaysia: Sinaran Bros, 1995), 15.



Bulan telah mencapai lebih dari 24 jam dari waktu konjungsi, b). Beda ascensio recta lebih dari  $12^\circ$ , yaitu Bulan terbenam sekitar 48 menit setelah Matahari terbenam.<sup>87</sup>

b. Kriteria Danjon (*limit danjon*)

Menurut Andre Danjon, astronom Perancis, hilal tidak mungkin dapat dilihat pada jarak busur sampai dengan  $7^\circ$ .<sup>88</sup> Kesimpulan ini ia dapatkan setelah mengumpulkan potret Bulan sabit sebanyak 65 kali di Amerika Utara pada 6 April 1989. dengan memakai rumus segitiga bola maka untuk selisih azimuth  $0^\circ$  tinggi hilalnya  $7^\circ$ ; selisih azimuth  $2^\circ$  tinggi hilalnya  $6,7^\circ$ ; selisih azimuth  $5^\circ$  tinggi hilalnya  $4,9^\circ$ ; dan selisih azimuth  $6,6^\circ$  tinggi hilalnya  $2,25^\circ$ .<sup>89</sup> Menurut kriteria para ahli astronomi modern, Bulan mulai terlihat jika permukaannya yang terkena cahaya Matahari dan menghadap ke Bumi mencapai 1% persen (dari seluruh permukaan Bulan). Itu bisa dicapai jika jarak relatif (busur

---

<sup>87</sup> Rupi'i Amri, "Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional," PROFETIKA 17, no. 1 (2016): 1–15; lihat Mohammad Ilyas, dalam bukunya, "A Modern Guide to Astronomical Calculation of Islamic Calendar, Times, and Qibla", (Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1984); lihat pula Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis Dan Astronomi* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011).

<sup>88</sup> Bradley E.Schaefer, "Length of The Lunar Crescent," *Q.Jl R Astr. Soc* 32, no. 1 (1991): 265–77, <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>; Jayusman, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia."

<sup>89</sup> S.D Louay. F. Fatoohi, F. Richaard Stephenson, dan Shetha, *The Danjon Limit of First Visibility of The Lunar Crescent* (University of Durham: Department of Physics, 1998).

Cahaya/*arc of Light*) Bulan-Matahari tidak kurang dari  $11.5^\circ$ . Menurut kriteria astronomik yang disitir oleh Moedji Raharto, Bulan dapat dilihat jika pada saat Matahari tenggelam berada di atas horizon pengamat, luas hilal lebih dari 1%, tinggi hilal lebih dari  $4^\circ$  (sampai  $10^\circ$ ) bergantung pada beda *azimuth*nya dengan Matahari,<sup>90</sup> atau umur Bulan tidak kurang dari 14 jam setelah konjungsi.

c. Kriteria Muhammad Ilyas<sup>91</sup>

Ilyas telah melakukan pengembangan kriteria hilal untuk dapat dilihat, bersama IICP (*Internasional Islamic Calendar program*) ia membagi kriteria ke dalam tiga jenis bergantung pada aspek yang di tinjau :

1. Jarak Matahari-Bulan : apabila beda azimuth  $0^\circ$  perlu beda tinggi  $10.5^\circ$ , hilal dapat dilihat manakala busur cahayanya paling kurang  $10,5^\circ$  dengan beda *azimuth* nol derajat, akan tetapi jika beda Azimuth lebih dari  $45^\circ$  maka beda tinggi Bulan-Matahari adalah  $4^\circ$ <sup>92</sup>

---

<sup>90</sup>*Azimuth* benda langit ialah jarak sepanjang lingkaran horizon dari titik utara ke kanan sampai dengan titik perpotongan antara lingkaran horizon dengan lingkaran vertikal benda langit yang bersangkutan.

<sup>91</sup> Seorang Peneliti Atmosfir dan Astronomi dari University of Science Malaysia, 11800 penang Malaysia.

<sup>92</sup> Muhammad Ilyas, "*Limiting Altitude Separation in the New Moon's First Visibility Criterion*," *Astronomy and Astrophysics* 206 (1988): 133–35; lihat Sakirman, dalam bukunya "*Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*" (Yogyakarta: Idea Press, 2015).

2. Waktu terbenam Hilal terjadi setelah empat puluh menit Matahari terbenam, untuk wilayah dengan lintang atas maka memerlukan waktu yang lebih besar, terutama pada musim dingin
3. Umur bulan tidak kurang dari 16 jam terhitung dari saat ijtimak hingga Matahari terbenam untuk daerah tropik, untuk daerah dengan lintang tinggi maka perlu waktu 20 jam dari ijtimak ke terbenam Matahari.<sup>93</sup>

d. MABIMS

Pemerintah RI melalui diskusi pada Jawatan Kuasa penyesuaian Rukyat dan Taqwim Islam Menteri-menteri Agama Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura (MABIMS), memberikan usul dan menetapkan kriteria yang sering dikenal teori Imkanur Rukyah yang dipakai secara resmi untuk penetapan awal bulan bulan pada Kalender Islam negara-negara tersebut yang menyatakan :

Hilal yang dianggap terlihat dan keesokannya ditetapkan sebagai awal bulan Hijriah berikutnya apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

---

<sup>93</sup> Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi, Telaah Hisab Rukyat Dan Mencari Solusi Perbedaan Hari Raya*; Jayusman, “*Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia.*”

1. Ketinggian minimal Hilal adalah  $2^\circ$  dari horison pada saat Matahari terbenam, ketinggian Bulan di atas horison tidak kurang dari  $2^\circ$  dan
2. Sudut jarak Bulan-Matahari atau yang di kenak dengan sudut elongasi tidak kurang dari  $3^\circ$ . Atau
3. Umur Bulan dari sejak konjungsi sampai matahari tenggelam tidak boleh kurang dari 8 jam.<sup>94</sup>

Kemudian pada akhir-akhir ini mengenai kriteria ketinggian minimum hilal dimungkinkan bisa terlihat mulai mengerucut pada kriteria MABIMS yaitu minimal  $2^\circ$ , hanya dalam menentukan ketinggian hilal *mar'i*  $2^\circ$  ini masih ada perbedaan di kalangan ahli hisab rukyat antara semidiameter bulan ditambahkan atau dikurangkan, padahal antara dikurangkan atau ditambahkan semiadiameter bulan ini berimbas pada hasil ketinggian hilal yang berbeda, dan ini bisa menjadi salah satu faktor terjadinya perbedaan permulaan awal bulan hijriah.

---

<sup>94</sup> Wahyu Widiana; Dkk, *Himpunan Hasil Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelasan Rukyat Dan Taqvim Ismlam Ke 1 Sampai Ke 10*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001); lihat juga Dedi Jamaludin, "Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Al-Marshad*, ISSN 2442-5729 (print) || ISSN 2598-2559 (online), <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad>, 5729, no. December (2018): 156–71, DOI: diakses pada tanggal 15 Mei 2020, DOI: <https://doi.org/10.30596/jam.v4i2.2441>,

e. Kriteria LAPAN

LAPAN melakukan analisis secara astronomis terhadap terhadap data-data hasil observasi hilal di Indonesia, dengan memperhatikan segala gangguan utama yaitu faktor cahaya di sekeliling Matahari dan cahaya mega di atas ufuk, Dari hasil kajian tersebut LAPAN – yang disampaikan oleh kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin, – memberikan usulan kriteria dalam penetapan awal bulan hijriah antara lain :

1. Jarak (elongasi )sudut bulan terhadap matahari lebih besar atau sama dengan  $6,4^{\circ}$
2. Antara Bulan dan Matahari memiliki perbedaan tinggi  $> 4^{\circ}$ .

Hasil kesimpulan ini, menurut Djamaluddin, merupakan bentuk penyempurnaan dari kriteria MABIMS yang selama ini dipakai oleh BHR dan organisasi Islam, kriteria hasil kajian ini bertujuan untuk mendekatkan beberapa kriteria yang ada dengan fisis hisab dan rukyat dalam kajian astronomi. Sehingga aspek rukyat dan hisab memiliki pijakan yang kuat.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Thomas Djamaluddin, *Matahari Dan Lingkungan Antariksa, Analisis Visibilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal Di Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 67 – 76. Di akses pada 24 Agustus 2017, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/>; Butar-butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 106; S. Siregar J. A. Utama, “Usulan Kriteria Visibilitas Hilal Di Indonesia Dengan Model Kastner,” *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia* 9 1, no. 1 (2013): 197–205.

f. Kriteria Turki

Pada tanggal 26 s.d 29 Zulhijjah 1398 bertepatan dengan tanggal 27 s.d 30 Nopember 1978 Negara Turki Bersama tokoh-tokoh Muslim se dunia ahli astronomi telah mengadakan konferensi dalam rangka mencari dan memformulasi metode penetapan awal bulan hijriah, hasil konferensi memformulasikan tinggi, jarak sudut dan usia hilal sebagai parameter dalam penetapan awal bulan, dalam keputusannya disebutkan bahwa tinggi tidak kurang dari  $5^{\circ}$  dari horizon, jarak sudut Hilal sampai ke Matahari tidak kurang dari  $8^{\circ}$ , dan usia hilal tidak kurang dari 8 jam setelah ijtimak, selanjutnya kriteria ini disebut sebagai kreteria turki.<sup>96</sup> Meskipun Indonesia juga berpartisipasi dalam pertemua tersebut, tetapi Indonesia tidak mengaplikasikan kriteria ini.<sup>97</sup>

g. Rekomendasi Jakarta.

Kementerian Agama RI telah mengadakan Seminar Internasional Fikih Falak dengan tema “*Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal*” yang dilaksanakan tanggal

---

<sup>96</sup> Amri, “*Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional*”; lihat juga Jayusman, “*Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia*”; lihat pula Thomas Djamaluddin, “*Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional Di Turki 2016: Kalender Tunggal*,” Tdjamaluddin, 2016, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>. diakses tanggal 21 Mei 2019

<sup>97</sup> Butar-butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*; M Basthoni, “*Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah : Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer*,” *Endogami* 1, no. 1 (2017): 166–76.

28-30 bulan 11 tahun 2017 di Jakarta, acara ini dihadiri oleh beberapa negara Anggota MABIMS serta beberapa Negara dari timur tengah. Pertemuan tersebut memiliki maksud untuk mencapai penyatuan umat dengan konsep kalender yang sama secara global dan mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan antarnegara saat menjalankan ibadah yang berkaitan dengan kalender.

Dalam pertemuan tersebut menghasilkan tiga komponen yang menjadi syarat tercapainya kalender yang satu dan global. Jika tiga komponen ini terpenuhi maka kalender yang mapan akan tercapai, diantaranya adalah :

1. Adanya kriteria yang tunggal, untuk menghindari banyaknya kriteria yang ada.
2. Adanya kesepakatan Batas Tanggal; dan,
3. Adanya otoritas tunggal.

Bahwa kriteria tunggal tersebut adalah apabila kriteria visibilitas hilal telah sampai batas minimal sudut elongasi  $6.4^{\circ}$  dan tinggi hilal minimal 3 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Thomas Djamaluddin, "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global," in *Seminar Internasional Fikih Falak "Peluang Dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal"* (Jakarta: Kementerian Agama, 2017), 1.

h. Sullamunayiraini, al-Khulatu al-Wafiyah dan al-Duru al-Anieq Muahammad Manshur dan Zubair al-Jailani tidak memberikan spesifikasi dalam membahas batasan *rukyat al-hilal* (*had rukyat al-hilal*), hanya dalam kedua kitab tersebut menjelaskan beberapa pendapat ahli ilmu falak terkait batasan hilal dapat dilihat, dalam kitab Sullamunayiraini dijelaskan bahwa ulama ada yang berpendapat batasan hilal dapat dilihat adalah sepertiga  $\frac{1}{3}$  Manzilah atau  $9^\circ$ , namun sebagian ada yang berpendapa  $7^\circ$  ada pula yang  $6^\circ$ ,<sup>99</sup> sedangkan dalam kitab al-khulasho al-wafiyah, menjelaskan beberapa contoh, bahwa hilal telah terlihat pada hari sabtu 19 april 1958 M di tanggerang, sehingga departemen agama menetapkan awal Syawal 1377 H jatuh pada hari ahad 20 april 1958 M, sedangkan ketinggian hilal pada waktu itu menurut metode al-khulasah adalah  $3^\circ 10'$ , dan cahaya hilal  $13' 31''$ , kemudian pada awal Zulhijjah 1377 H, di majalengka hilal terlihat dengan tinggi  $2^\circ 24'$  dan cahaya hilal  $9' 34''$ . Artinya ketinggian hilal kisaran  $2,5^\circ$  dapat lihat oleh perukyat. Sebagaimana dalam kitab sullam, Zubair al-Jailani tidak menjelaskan kriteria khusus dalam *had rukyat al-hilal*.<sup>100</sup>, sedangkan dalam kitab adduru al-anieq Ahmad Ghozali

---

<sup>99</sup> Muhammad Mansur Bin Abdul Hamid Bin Muhammd Damiri Al-Betawi, *Sullamu An-Nayiraini* (AlFalah Ploso, 1920).

<sup>100</sup> Al-Jailani, *Al-Khulasatul Wafiyah Fil Falak*.



Muhammad Fathullah menjelaskan bahwa hilal memungkinkan dapat dilihat apabila umur bulan (jarak dari saat ijtimak sampai dengan terbenam Matahari ) mencapai 12 jam atau lebih, cahaya hilal akan semakin kuat manakala umur bulan mencapai 14 jam, ni sebagaimana telah terlihat pada 25 Pebruari 1990.<sup>101</sup>

## **D. Metode dan Pedoman Penentuan Awal Bulan Hijriah**

### **1. Hisab dan Rukyat**

#### **a. Hisab**

Secara harfiah hisab bisa diartikan dengan perhitungan<sup>102</sup>, karena dalam prakteknya hisab adalah memperhitungkan tentang posisi benda-benda langit, dapat juga didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang menjelaskan cara perhitungan secara detail.”Aritmatic”, sedangkan dalam kajian astronomi khususnya bidang ilmu falak digunakan untuk menentukan letak dan posisi Matahari, Bumi dan Bulan untuk menentukan satuan waktu.

Secara umum Islam telah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perputaran Matahari, bulan dan Bumi ini, karena seluruh kegiatan Ibadah dalam Islam terikat atau berkaitan dengan waktu yang tentunya akan berkaitan tiga benda langit tersebut. Beberapa nama

---

<sup>101</sup> Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah, *Addurru Al-Anieq* (Pamekasan: Lafal, n.d.); BHR, *Almanak Hisab Dan Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010).

<sup>102</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresip, 1997).

tokoh Muslim yang menorehkan prestasi atas kajian tentang ini antara lain adalah *al-Battani*, *al-Khawarizmi*, *al-Birruni*, *ibnu Thariq*.<sup>103</sup>.

Dalam penerapannya ilmu hisab mencakup beberapa teori hisab astronomis khusus menentukan posisi bulan dan matahari untuk mendapatkan informasi kapan dan di permukaan bumi yang mana peristiwa astronomis itu berlangsung. Semula perkembangan hisab ini hanya terhadap perhitungan awal bulan hijriyah. Setelah ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat pesat maka perhitungan ini digunakan untuk menentukan posisi benda langit yang lainnya, sedangkan yang berhubungan dengan penentuan waktu ibadah sebagai berikut:

- a. Penentuan Awal bulan-bulan Hijriah
- b. Perhitungan Waktu Shalat
- c. Perhitungan Azimuth Kiblat
- d. Menentukan terjadinya Gerhana Matahari dan Bulan
- e. Hisab terjadinya Visibilitas Hilal dari sebuah tempat

Ketepatan dalam penetapan awal bulan ini sangat diperlukan oleh umat Islam ini, mengingat segala pelaksanaan ibadah ibadah

---

<sup>103</sup> Khazin, *Ilmu Falak Teori Dan Praktik*.

umat Islam dalam ajarannya banyak yang bersinggungan dengan waktu, utamanya dalam aplikasi sistem kalender.<sup>104</sup>

Ada dua jenis sistem hisab yang digunakan dalam penentuan awal bulan hijriah, yaitu Hisab Urfi dan Hisab Hakiki

1. Hisab urfi merupakan konsep perhitungan tanggal yang didasarkan pada rata-rata lama perjalanan Bulan mengitari Bumi, sistem perhitungan hisab urfi dilakukan perhitungan secara konvensional, Lama hari pada tiap bulannya dalam sistem ini memiliki aturan yang sama dan beraturan, yaitu untuk bulan ganjil berjumlah genap dan untuk bulan genap berjumlah ganjil, semisal Muharram 30 hari, Rabi' al-akhir 29 hari, Jumadil ula 30 hari dan begitu untuk bulan-bulan selanjutnya secara bergantian, kecuali untuk tahun yang panjang yang terjadi 11 kali setiap 1 daur atau 30 tahun, maka bulan Zulhijjah berjumlah 30 hari. Tetapi cara hisab seperti ini tidak bisa dijadikan penentu awal bulan hijriah untuk kepentingan ibadah (memulai dan mengakhiri Ramadan), sebab dalam sistem ini jumlah hari pada bulan Sya'ban dan Ramadan selalu tetap, yaitu 29 hari untuk Sya'ban dan 30 hari untuk Ramadan.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Departemen Agama, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah Dengan Ilmu Ukur Bola* (Jakarta: Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994).

<sup>105</sup>. Sesungguhnya cara ini sangat baik dipakai untuk penyusunan kalender, karena peralihan jumlah hari dalam tiap bulan dan tahun selalu tetap dan beraturan, sehingga

2. Hisab Hakiki adalah sistim hisab yang didasarkan kepada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur tiap bulan tidaklah tetap dan juga tidak beraturan, melainkan kadang-kadang 2 bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari, atau kadang-kadang pula bergantian. Pada pelaksanaan perhitungannya, sistem ini memakai data yang benar dari pergerakan Bulan dan Bumi serta dengan menggunakan ketentuan ilmu ukur segitiga bola. Sistem hisab hakiki ini tentunya lebih sesuai dengan apa yang dimaksud oleh syariat karena dalam aplikasinya sistem ini memprediksikan terjadinya penampakan hilal atau wujud hilal. Jadi sistem hisab inilah yang dipakai para ulama dalam menentukan awal bulan hijriah yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan ibadah.

b. Rukyat

Rukyat berasal dari bahasa Arab " *ra'a-yarā-ru'yatan* " yang artinya "melihat"<sup>106</sup>, Rukyat adalah suatu aktifitas observasi terhadap hilal saat terbenamnya Matahari pada setiap tanggal 29 bulan hijriah.

---

menentukan tanggal yang akan datang atau yang telah lalu dapat dipastikan dengan mudah tanpa harus melihat data pergerakan Bulan dan Matahari yang nyata. Tetapi kerana sistem ini dianggap tidak searah dengan apa yang dimaksud oleh syara', maka umat Islam tidak memakainya, walaupun sekedar untuk penyusunan kalender. Hanya saja sistem digunakan untuk memperoleh awal bulan kamariah secara kira-kira dalam rangka mempermudah pencarian data peredaran bulan dan matahari yang sebenarnya.

<sup>106</sup> Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, 1997.

Kalau hilal dapat dilihat, maka terbenamnya Matahari tersebut sudah dapat dihitung sebagai bulan baru, akan tetapi jika hilal tidak dapat dilihat, maka malam itu sampai keesokan harinya belum dapat dikatakan sebagai bulan baru dalam hijriah, tetapi masih ada dalam bulan yang sedang berlangsung atau digenapkan 30 hari<sup>107</sup>

Rukyat al-hilal merupakan aktifitas pengamatan terhadap munculnya hilal yang dilakukan secara visual oleh seorang atau kelompok orang, baik dilakukan dengan mata telanjang tanpa alat atau dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Alat-alat yang digunakan seperti teropong, kamera, teleskop, binokuler dan lain-lainnya. Apabila hilal sudah terlihat disuatu daerah maka dapat dijadikan sebagai penanda pergantian bulan untuk daerah tersebut, ada yang berpendapat bisa berlaku untuk suatu negara.<sup>108</sup> Dalam hal ini Allah firman: "*Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal (bulan sabit). Katakanlah hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (ibadat) haji*" ( QS. Al Baqarah: 189 ), selanjutnya kenampakan hilal bisa menjadi pertanda mulainya ibadah puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang sudah diterapkansesjak zaman Nabi waktu itu, sebagaimana hadis yang menyatakan : "*Berpuasalah engkau karena*

---

<sup>107</sup> Badan Hisab Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Kementerian Agama, 1981).

<sup>108</sup> S. Farid Ruskanda, *Rukyah Dengan Teknologi, Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadan Dan Syawal* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),19.

*melihat hilal dan berbukalah engkau karena melihat hilal. Bila hilal tertutup atasmu, maka sempurnakanlah bilangan Syaban tiga puluh hari”*

Jika kita lihat redaksi hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang puasa, hilal bisa diartikan sebagai sabit bulan yang muncul pertama terlihat dengan mata langsung atau dengan alat setelah ijtimak terjadi. Secara astronomi, terjadinya ijtimak atau konjungsi jika Matahari dan Bulan berposisi pada bujur ekliptika yang sama atau memiliki nilai bujur astronomi yang sama terhadap bumi.

## **2. Metode Perhitungan**

Beranjak dari pentingnya ketepatan perhitungan ini, maka terdapat banyak metode atau sistem hisab untuk menghitung posisi Bulan, Matahari dan benda langit lainnya, maka hisab ini digolongkan menurut metode yang dipakai berkaitan dengan tingkat akurasi atau hasil perhitungan yang dihasilkan, diantaranya adalah :

### **a. Hisab Urfi**

Hisab Urfi adalah suatu metode perhitungan yang dasar perhitungannya menggunakan kaidah-kaidah yang simpel. Dalam sistem hisab urfi ini perhitungan bulan hijriah dihitung atas dasar umur rata-rata bulan, jadi dalam setahun hijriah umur dibuat bervariasi antara 29 hari dan 30 hari. Ketentuan variasi

dimaksud adalah untuk bulan-bulan ganjil seperti Muharram dan lainnya berjumlah 30 hari dan bulan-bulan genap seperti Shafar berumur 29 hari. terkecuali untuk bulan ke 12 yaitu Zulhijjah pada tahun kabisat dia berumur 30 hari. Tahun hijriah memiliki siklus 30 tahun yang mana didalamnya terdiri dari 11 tahun panjang yang disebut tahun kabisat memiliki 355 hari, dan 19 tahun pendek yang disebut basithah memiliki 354 hari. Menurut hambali Tahun kabisat ini terdapat pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan ke 29 dari semua siklus kabisat selama 30 tahun. Dengan demikian kalau dirata-rata maka periode umur bulan (bulan sinodis / lunasi) menurut Hisab Urfi adalah  $(11 \times 355 \text{ hari}) + (19 \times 354 \text{ hari}) : (12 \times 30 \text{ tahun}) = 29$  hari 12 jam 44 menit ( menurut hitungan astronomis: 29 hari 12 jam 44 menit 2,88 detik ).<sup>109</sup> Sekalipun Nampak sudah cukup rinci namun yang jadi pertanyaan adalah aturan 29 dan 30 serta aturan kabisat belum menunjukkan posisi Bulan yang sebenarnya dan hanya pendekatan. Oleh sebab itulah maka hisab ini tidak dapat dijadikan sumber acuan untuk menetapkan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah misalnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah

---

<sup>109</sup> Hambali, Almanak Sepanjang Masa.

## b. **Hisab Taqribi**

Hisab Taqribi adalah suatu metode perhitungan yang sudah menerapkan kaidah-kaidah astronomis dan matematik tetapi masih memakai rumus-rumus sederhana sehingga hasilnya belum akurat.<sup>110</sup> Metode perhitungan ini merupakan ajaran para ilmuwan falak Islam masa lampau dan hingga kini tetap menjadi acuan perhitungan di beberapa pondok pesantren Indonesia. hasil perhitungan metode ini akan sangat gampang dilacak ketika menghitung waktu ijtimak dan tinggi hilal menjelang 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah yaitu dengan membandingkan selisih yang cukup besar dengan hasil perhitungan metode astronomi modern. Beberapa rujukan kitab tersebar di Indonesia yang tergolong dalam kategori Hisab Taqribi misalnya; “*Sullam al Nayyirain, Ittifaq Dzatil Bainy, Fath al Rauf al Manan, Al Qawaid al Falakiyah*” dsb.

## c. **Hisab Hakiki**

Hisab Hakiki adalah suatu metode perhitungan yang menerapkan kaidah-kaidah astronomis dan matematika rumit serta menggunakan rumus-rumus terbaru dilengkapi dengan data-data astronomis terbaru pula sehingga memiliki tingkat

---

<sup>110</sup> Jaenal Arifin, “Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia ( Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah ),” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 402–22. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020, [Jurnal.iainkudus.ac.id](http://Jurnal.iainkudus.ac.id)



akurasi yang cukup tinggi. Hanya saja ada kelemahan sedikit dalam metode perhitungan ini yaitu penggunaan kalkulator yang menyebabkan hasil perhitungan kurang sempurna atau teliti karena banyak angka yang terpotong akibat digit kalkulator yang terbatas. Beberapa sistem hisab Hakiki yang berkembang di Indonesia diantaranya: “*Hisab Hakiki, Tadzkirah al Ikhwan, Badi'ah al Mitsal dan Menara Kudus, Al Manahij al Hamidiyah, Al Khushah al Wafiyah*” dsb.

d. **Hisab Hakiki Tahkiki**

Hisab Hakiki Tahkiki adalah suatu metode perhitungan sebenarnya yang merupakan lanjutan dari sistem hisab Hakiki yang dianggap oleh penulisnya mempunyai tingkat akurasi yang sangat-sangat tinggi sehingga mencapai derajat "pasti". Anggapan seperti ini sesungguhnya bisa dikatakan tidak berdasar karena tingkat "pasti" itu tentunya harus bisa dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah juga. Namun sejauh ini hasil perhitungan tersebut telah dibuktikan secara ilmiah sehingga mendapat julukan "pasti" ini yang menjadi persoalan. Sedangkan jika kita lihat hasil perhitungan astronomi modern saja hingga kini masih menggunakan angka ralat ( $\Delta T$ ) dalam perhitungan setiap rumusnya. Namun demikian hal ini merupakan peningkatan yang maju bagi perkembangan sistem hisab di Indonesia. Sebab

sistem hisab ini ternyata sudah melakukan perhitungan dengan memanfaatkan komputer sebagai alat hitung serta beberapa diantaranya sudah dibuat dalam bentuk software/program komputer yang siap pakai. Beberapa diantara sistem hisab tersebut misalnya : “*Al Falakiyah, Nurul Anwar, Matla’ as-said, dll*”

e. **Hisab Kontemporer / Modern**

Metode perhitungan hisab kontemporer ini sudah tidak memakai kalkulator yang terbatas, tetapi sudah menggunakan komputer yang canggih dengan menerapkan rumus-rumus yang dikenal dengan istilah algoritma<sup>111</sup>. Metode ini sebenarnya juga memiliki varian akurasi, dari akurasi yang rendah hingga yang paling tinggi atau juga dikenal dengan istilah Accuracy Algorithm, diantara metode yang tergolong dalam kelompok adalah ”*Jean Meeus, VSOP87, ELP2000, Mawaqit, Accurate Time*”, dan banyak *software-software* falak yang lain.

---

<sup>111</sup> Pemrograman menggunakan alat komputer sangatlah rumit dilakukan, khususnya untuk yang baru pertama belajar pemrograman. Karena pemrograman komputer itu disusun secara sistematis, yang awali dengan merancang atau mendisain langkah-langkah yang benar untuk memberikan jawaban dari suatu masalah yang ada. Langkah-langkah yang disusun secara berstruktur dan terurut untuk menjawab suatu persoalan dengan menggunakan bahasa manusia inilah yang sering disebut dengan algoritme(Khafid, 2002:36)

### 3. Pedoman Penentuan Awal Bulan Hijriah

Problematika penetapan awal bulan hijriah selalu dikaitkan dengan permasalahan Rukyat dan Hisab, karena selain permasalahan kriteria pada dua istilah tersebut juga sudah menjadi sebuah madzhab<sup>112</sup> yang telah dijadikan metode dalam penetapan awal bulan secara yakin.

Problematika tersebut sebenarnya bermula dari perselisihan argumen tentang cara penentuan awal bulan hijriah tersebut, apakah mamakai hisab ataukah rukyat. Kedua metode tersebut menjadi pedoman dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Negeri ini, yaitu Muhammadiyah yang terkenal dengan simbol dari Hisab<sup>113</sup> dan Nahdlatul Ulama yang terkenal simbol dari Rukyat<sup>114</sup>. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penentuan awal bulan hijriah pada garis besarnya ada dua macam kriteria, yaitu kriteria hisab dan kriteria rukyat.

Terdapat berbagai macam kelompok dalam menentukan masuknya bulan hijriah dengan mempergunakan

---

<sup>112</sup> Ahmad Izzuddin dalam penelitiannya, memberikan penjelasan bahwa antara hisab dan rukyat menjadi sebuah madzhab saat penetapan awal bulan hijriah, yang mana metode hisab menjadi pedoman bagi Muhammadiyah dan Rukyat menjadi pedoman bagi Nahdlatul Ulama.

<sup>113</sup>. Keputusan Tarjih Muhammadiyah

<sup>114</sup>. Keputusan Munas Ulama 13-16 Rabiul Awal 1404 H/18-21 M di Situbondo Jawa Timur.

sistem hisab ini. Pada dasarnya terdapat dua golongan, yaitu yang mendasarkan kepada ijtima' semata<sup>115</sup> dan ada yang berpedoman kepada posisi bulan di atas ufuk ketika terbenam Matahari. Jika diuraikan lagi, maka akan terdapat 6 golongan<sup>116</sup>.

**a. Ijtim'a' Qobla al-Ghurub atau Konjungsi sebelum Matahari Terbenam**

Golongan ini menjadikan ijtimak sebelum matahari terbenam sebagai penanda masuk awal bulan baru hijriah, sehingga jika terjadi ijtimak sebelum Matahari terbenam, maka malam itu masuk tanggal 1 bulan baru, tetapi jika tidak terjadi ijtimak, maka malam itu merupakan tanggal lanjutan bulan yang sedang berjalan. Model penetapan seperti ini sama sekali mengabaikan rukyat, tidak perlu mengetahui posisi hilal dibawah atau di atas ufuk, asal sudah terjadi ijtimak sebelum terbenam Matahari maka keesoakannya masuk bulan baru, sekalipun posisi hilal masih dibawah ufuk karena metode menitikberatkan atas peristiwa astronomi yaitu terjadi ijtimak. Dalam Ilmu Astronomi disimpulkan bahwa ketetapan bulan baru itu terjadi mulai ketika Matahari dan Bulan dalam keadaan

---

<sup>115</sup> Ahmad Wahidi, Noer Yasin, and Ali Kadarisman, "The Beginning Of Islamic Months Determination In Indonesia And Malaysia : Procedure And Social Condition," *Ulul Albab Volume 20*, no. 2 (2019): 322–45.

<sup>116</sup> Agama, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah Dengan Ilmu Ukur Bola*.

segaris terhadap Bumi atau konjungsi (ijtima'). Sistem ini selalu mengaitkan ijtima' dengan terbenam matahari, sebab dalam metode ini mempunyai anggapan bahwa permulaan hari dalam kalender Islam adalah dimulai dari terbenam Matahari sampai terbenam Matahari berikutnya. Malam sebagai permulaan mendahului siang<sup>117</sup>.

Dari penjelasan pada uraian di atas, golongan ini menjadikan ijtimak yang terjadi sebelum datangnya batas hari sebagai pedoman tetap untuk menentukan pergantian bulan baru, ijtimak yang terjadi setelah terbenam menjadikan isktimal untuk bulan berjalan

#### **b. Ijtima' Qobla al-Fajr.**

Selain terbenam matahari yang dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan awal bulan baru, ada pula golongan yang menjadikan fajar sebagai tanda penetapan awal bulan baru hijriah, yang dimaksud oleh golongan ini adalah apabila terjadi ijtimak sebelum terbit fajar, maka setelah fajar dapat dimulai sebagai bulan baru. Meskipun pada saat matahari

---

<sup>117</sup> Dalam pandangan sistem ini, bahwa peristiwa konjungsi atau ijtima' merupakan pemisah di antara dua bulan hijriah, namun oleh karena permulaan hari menurut Islam diawali dari sejak terbenam matahari, maka kalau ijtima' terjadi sebelum terbenam matahari, malam itu sudah dianggap masuk bulan baru dan kalau ijtima' terjadi setelah terbenam Matahari maka malam itu masih termasuk bagian dari bulan yang sedang berlangsung atau disempurnakan harinya menjadi 30 hari.

terbenam pada malam itu belum terjadi ijtima'. Alasan yang dijadikan pedoman adalah bahwa terjadinya ijtima' tidak ada kaitannya dengan peristiwa terbenamnya Matahari dan tidak ada dalil yang kuat bahwa permulaan hari dimulai dari ketika terbenam Matahari.

Jika kita perhatikan secara seksama, pandangan ini berpegang pada peristiwa astronomi murni semata dan menjadikan terbitnya fajar sebagai permulaan hari. Pendapat ini berpedoman pada pengertian dari perintah dimulainya berpuasa secara harian. Sebagaimana firman Allah (QS. al-Baqarah, 87) "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar".

Akan tetapi sampai sekarang, di Indonesia yang memakai metode ini belum ada dan belum populer, hanya disinyalir bahwa kejadian ini dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang sering terjadi akibat penentuan Hari Raya Haji yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia<sup>118</sup>.

---

<sup>118</sup>. Hal ini dapat dilihat pada kejadian yang terjadi di Arab Saudi bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Jum'at, 12 Desember 1975 yang bertepatan dengan pada tahun 1395 H. sementara di Indonesia secara resmi Hari Raya tersebut jatuh pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 1975. Para ahli di Indonesia menilai bahwa jika penentuan di Saudi Arabia itu didasarkan pada perhitungan hisab, maka sistem ijtima' qoblal fajri-lah yang menjadi pedomannya. Penilaian itu didasarkan pada kenyataan bahwa ijtima'

### c. Posisi Hilal di atas Ufuk Hakiki.

Yang dimaksud ufuk hakiki disini adalah sebuah bidang datar yang melewati titik pusat Bumi dan tegak lurus pada garis vertical di seorang yang melihat. Menurut golongan ini tanggal 1 bulan baru dalam kalender hijriah, memperhatikan posisi hilal di atas ufuk hakiki, dengan tidak memperhatikan pengaruh posisi tempat si peninjau. Termasuk juga jari-jari bulan, paralaks dan refraksi semua tidak begitu menjadi pertimbangan. Karena dalam sistem ini perhitungan posisi atau keadaan bulan tidak untuk dilihat,<sup>119</sup> dan berpendapat bahwa jika setelah terjadi ijtima' hilal sudah wujud di atas ufuk hakiki pada saat terbenam matahari, maka malamnya sudah dianggap bulan baru, akan tetapi sebaliknya apabila pada saat terbenam

---

menjelang awal bulan Zulhijjah 1395 H terjadi pada tanggal 3 Desember 1975 jam 00.50 GMT atau 07.50 WIB atau jam 03.50 Waktu Setempat Mekkah, sebelum terbit fajar. Menurut penetapan Saudi Arabia, tanggal 3 Desember 1975 sudah masuk tanggal satu bulan Zulhijjah 1395 H, walaupun pada saat matahari terbenam se-belumnya (tanggal 2 Desember 1975), belum terjadi ijtima'. Pada hari itu, hilal sudah 24 menit lebih dahulu terbenam dari matahari. Jadi tidak mungkin hilal dapat dirukyat. Maka tidak ada alternatif lain untuk menetapkan tanggal 1 Zulhijjah tahun 1395 H tersebut, selain dengan sistem ijtima' qoblal fajri. Dan peristiwa semacam ini tidak hanya terjadi pada tahun 1395 H saja.

<sup>119</sup>. Lain halnya dengan perhitungan matahari terbenam, kelompok ini memperhitungkan unsur-unsur di atas, sebab mereka mempergunakan pengertian terbenam matahari seperti apa yang dilihat atau menurut istilah mar'i.

matahari hilal masih berada di bawah ufuk hakiki maka malam itu belum dianggap sebagai bulan baru.

#### **d. Posisi Hilal di atas Ufuk Hissi.<sup>120</sup>**

Yang dimaksud ufuk hissi dalam metode ini adalah suatu bidang datar yang melalui mata si peninjau dan sejajar dengan ufuk hakiki Golongan ini berpendapat, apabila pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtima' dan hilal sudah wujud di atas ufuk hissi, maka malam sudah termasuk tanggal satu bulan baru.

Yang menjadi perbedaan antara golongan ufuk hakiki dan ufuk hissi adalah bahwa golongan yang berpedoman pada ufuk hissi menentukan ketinggian hilal diukur dari atas permukaan bumi, sedangkan yang berpedoman kepada ufuk hakiki mengukur ketinggian itu dari titik pusat bumi<sup>121</sup>.

#### **e. Posisi Hilal di atas Ufuk Mar'i.**

---

<sup>120</sup> Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*.

<sup>121</sup>. Sistem yang berpedoman pada ufuk hissi ini nampaknya kurang populer, sehingga banyak para ahli yang mengabaikan eksistensi system ini. Namun jika kita lihat keputusan seminar hisab yang diadakan di Yogyakarta tahun 1970, sistem ini termasuk salah satu sistem yang diakui eksistensinya, sekalipun lebih jauh tidak disebutkan siapa-siapa saja yang berpegang kepada sistem ufuk hissi ini.



Sistem ini pada hakikatnya memiliki kesamaan sebagaimana dua sistem hisab yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu memperhitungkan letak hilal ketika terbenam matahari setelah peristiwa ijtima'. Hanya saja secara perhitungan sistem ini lebih detail tidak cukup sampai di sana. Setelah diperoleh nilai ketinggian hilal dari ufuk hakiki kemudian ditambahkan beberapa koreksi terhadap nilai ketinggian itu, dan koreksi-koreksi tersebut adalah: Dip, Refraksi, Semidiameter, dan Parallaks.

Oleh karena itu, sebenarnya kurang tepat kalau sistem ini dianggap hanya berpedoman kepada ufuk mar'i semata, sebab dalam perhitungannya sistem ini tidak hanya memperhatikan kerendahan ufuk saja, namun juga semidiameter, parallaks dan refraksi turut diperhitungkan secara terperinci.

Sistem ini mempertimbangkan letak posisi hilal untuk dapat dirukyat (hilal mar'i), bukan memperhitungkan posisi hilal yang sebenarnya (hilal hakiki). Itulah sebabnya H. Saadoe'ddin Djabateng meng-istilahkan sistem hisab ini dengan hisab praktis, sejalan dengan istilah practical astronomy.

**f. Posisi hilal yang mungkin dapat dirukyat (Imkan al-Rukyat).**

Dalam menentukan permulaan awal bulan hijriah, golongan ini berpendapat bahwa hilal harus mencapai ketinggian dan sudut elongasi tertentu untuk dapat dirukyat pada saat setelah terbenam Matahari, akan tetapi para ahli belum memiliki kesepakatan yang bulat tentang berapa ketinggian minimal dan sudut Matahari – hilal untuk dapat dirukyat tersebut. Beberapa ahli berpendapat bahwa hilal agar dapat dilihat harus mencapai  $8^{\circ}$ ,  $7^{\circ}$ ,  $6^{\circ}$ ,  $5^{\circ}$ ,  $3^{\circ}$ , dan lain sebagainya, selain batas minimal tinggi dan jarak sebagian ahli menambahkan beberapa unsur harus terpenuhi agar dapat dilihat.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup>. Sampai sekarang belum ada kesepakatan mengenai berapa ketinggian hilal yang mungkin dapat di rukyat sehingga, hal ini menimbulkan banyak polemik dalam penentuan awal bulan Kamariah. Ada berbagai macam standar ketinggian hilal yang mungkin dapat dirukyat dengan berbagai syarat, diantaranya kriteria Danjon, Yallop, Ilyas, Odeh, Bruin dan banyak lagi. Khusus di Indonesia, dalam hal ini pemerintah kriteria yang digunakan untuk penentuan awal bulan Kamariah, menggunakan kriteria MABIMS, yaitu sebuah kriteria yang menetapkan syarat keterlihatan hilal, jika bulan berumur 8 jam, jarak bulan dari matahari  $3^{\circ}$  dan tinggi hilal  $2^{\circ}$ . Sementara dalam konferensi internasional tentang penentuan awal bulan kamariah yang diadakan di Turki tahun 1978 dinyatakan bahwa untuk dapat terlihatnya hilal ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu "ketinggian"

## **E. Problematika Perbedaan dalam Penentuan Awal Bulan di Indonesia**

### **1. Dikotomi antara Hisab dan Rukyat**

Permasalahan penetapan awal bulan hijriah di Negeri kita ini, bukanlah problem yang jelas disebabkan satu perkara tertentu, atau problem hisab rukyat, sekalipun secara fakta antara keduanya memiliki karakteristik dan hubungan yang tidak sama. Akan tetapi hal tersebut tidak usah dipertentangkan. Melainkan akan menjadi penguat antara satu dengan yang lainnya. Pendapat ini diungkapkan oleh Thomas Djamaluddin, kemudian beliau juga mengatakan bahwa problematika yang ada dalam memutuskan kapan awal bulan baru dimulai bukan terjadi karena beda dua metode hisab dan rukyat, hanya saja yang lebih urgen adalah berbedanya kriteria yang dijadikan dasar keputusan.<sup>123</sup> :

“Perbedaan penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha di Indonesia kini sudah semakin jelas bukan disebabkan oleh perbedaan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan), tetapi oleh perbedaan kriteria. Saat ini sudah ada kesadaran untuk menyamakan kriteria di antara ormas-ormas Islam. Untuk itu kajian ilmiah perlu dilakukan untuk memberikan masukan alternatif kriteria yang nantinya perlu dikaji untuk dipilih menjadi kriteria tunggal yang disepakati. Makalah ini membahas

---

hilal di atas idak kurang dari  $5^\circ$  dan "sudut pandang" (angular distance) antara hilal dan matahari tidak kurang dari  $8^\circ$ .

<sup>123</sup> Tulisan ini disampaikan dalam blog pribadi T. Djamaluddin <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/>

beberapa alternatif kriteria berdasarkan analisis data rukyat di Indonesia dan internasional. Kriteria harus memperhatikan dalil-dalil syar’i yang disepakati para ulama serta didasarkan pada kemudahan aplikasinya dan kompatibilitas hisab – rukyat sehingga hisab dan rukyat bisa benar-benar setara dalam pengambilan keputusan dalam sidang isbat.”

Selanjutnya Wahyu Widiana<sup>124</sup> Menyimpulkan bahwa ketidakseragaman dalam penentuan awal bulan dikarenakan adanya kendala-kendala yang selalu menyelimuti umat Islam, salah satu dari kendala yang tak kunjung usai adalah ketidak adanya kesepakatan diantara kelompok-kelompok dan terutama para tokohnya untuk mengikuti suatu sistem tertentu, sementara keputusan pemerintah dari hasil musyawarah bersama tentang penetapan awal bulan hanya dianggap sebagai perbedaan pendapat semata, karena masing-masing diantara mereka memiliki cara atau metode tersendiri dalam penetapan awal bulan,. Padahal Mukti Ali pernah juga menyampaikan dalam Musyawarah hisab dan rukyat yang dilaksanakan pada tahun 1977 M/1397 bahwa suatu hisab yang benar pasti akan sesuai hasilnya dengan dibuktikan hasil rukyat yang benar, karena antara hisab dan rukyat memiliki sasaran yang sama yaitu hilal.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Wahyu Widiana, *Hisab Rukyat, Jembatan Menuju Pemersatu Umat* (Tasikmalaya: Yayasan as-Syakirin, 2005).

<sup>125</sup> Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Ibrahim Hosen,<sup>126</sup> bahwa penetapan awal bulan baik yang dilakukan berdasarkan hisab maupun rukyat tidak perlu dipersilahkan, karena menurutnya dua metode ini memiliki titik temu yang dapat dipersatukan. Keduanya dapat saling melengkapi satu sama lainnya. Lebih-lebih dalam penetapannya dilakukan oleh qadli atau ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana pendapat yang dinyatakan oleh madzhab syafi'i. jika semua mematuhi apa yang putusan oleh pemerintah dan tidak ada silang pendapat maka tidak akan ada lagi perbedaan dan ukhuwah dapat ditegakkan.

Dalam penetapan awal bulan hijriah, setidaknya ada dua kriteria yang berkembang dan menjadi mayoritas. *Pertama*, yaitu kriteria *Wujud al-Hilāl*, penetapan awal bulan dengan kriteria ini terjadi manakala hilal (bulan) telah wujud di atas ufuk barat pada saat matahari terbenam, dengan tidak menentukan berapa ketinggiannya, asal matahari terbenam lebih awal dari pada bulan berarti sudah masuk bulan baru. Yang menggunakan kriteria ini adalah Muhammadiyah. *Kedua*, adalah Kriteria *Imkan ar-Rukyat*, penggunaan kriteria ini mendasarkan pada mungkin atau tidaknya hilal dapat dirukyat, jika hasil perhitungan menunjukkan mungkin untuk dirukyat pada saat

---

<sup>126</sup> Ibrahim Hosen, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, Dan Zulhijjah," in *Kementerian Agama*, 1st ed. (Jakarta: Kementerian Agama, 1982).

matahari terbenam, maka itu berarti masuk bulan baru.<sup>127</sup> Dalil yang dipakai sebenarnya tidak jauh berbeda, intinya menganggap bahwa rukyat dapat digantikan dengan hisab, yang berbeda adalah tafsiran tentang hisab yang dipaikainya. Basit Wahid salah satu dari Majelis Tarjih Muhammadiyah menerangkan mengapa muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal, yaitu karena selamat itu belum adanya kriteria yang sah secara ilmiah bagi kriteria *Imkan al-Rukyat* yang berkembang di Indonesia.

Kesepakatan terhadap kriteria tunggal menjadi kebutuhan yang sangat urgen dalam pengambilan keputusan penetapan awal bulan hijriah, sehingga umat Islam bukan lagi tidak disibukkan dengan perbedaan tapi juga sudah mempersiapkan untuk mengisi bulan-bulan ibadah dengan penuh berkah dengan suasana yang tenang tanpa perlu mendengar adanya perbedaan memulai dan mengakhiri puasa.

## 2. Rukyat bi al-‘Ilmī dan Rukyat bi al- Fi’lī

Rukyat berasal dari bahasa Arab " *ra'a-yarā-ru'yatan* " yang artinya "melihat"<sup>128</sup>, Rukyat adalah suatu aktifitas observasi terhadap hilal saat terbenamnya Matahari pada setiap tanggal 29 bulan hijriah. Kata " *ra'a* " ada yang mengartikan melihat dengan mata secara

---

<sup>127</sup> Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, 1st ed. (Bandung: LAPAN, 2011).

<sup>128</sup> Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, 1997.

langsung (*bi al-‘ain*) ada yang pula yang mengartikan melihat dengan ilmu (*bi al-ilmī*), ketika satu kata diartikan secara berbeda tentunya akan diaplikasikan secara berbeda pula, sehingga yang terjadi adalah ketika kata " *ra'a* " diartikan melihat dengan mata secara langsung maka aplikasinya adalah "observasi secara visual atau *rukyat bi al-fi'li*" akan tetapi ketika kata " *ra'a* " diartikan melihat dengan ilmu maka aplikasinya adalah "menghitung dengan ilmu astronomi"

Nabi Muhammad SAW telah menyeru kepada para shahabatnya atau kepada umat Islam pada umumnya untuk merukyat atau observasi hilal pada saat menjelang puasa Ramadan dan Syawal. Perintah ini kemudian menjadi sebuah metode untuk menentukan kapan puasa Ramadan dimulai atau diakhiri. Tentu metode ini melihat pada konteks sosio-historis pada saat itu, dimana masyarakat arab belum mengenal ilmu perhitungan terhadap benda-benda langit. Akan tetapi setidaknya perintah Nabi Muhammad SAW tersebut, menunjukkan bahwa beliau memiliki usaha untuk memahami kondisi masyarakat saat itu.

Pada perkembangan selanjutnya, ilmu pengetahuan umat Islam mengalami kemajuan, sehingga pendefinisian terhadap kata *rukyat al-hilal* mengalami perubahan, Sebagian ulama tetap memaknai dan memakainya sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad yaitu melakukan "*rukyat bi al-fi'li*" tetapi ada pula

sebagian yang lain memahaminya dengan “*rukyyat bi al-ilmī*”, yakni menghitung keadaan hilal dengan ilmu falak atau astronomi.<sup>129</sup>

Kegiatan *rukyyat bi al-Fi’li* merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat akan menentukan awal puasa dan akhir puasa, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, tabiin, dan seterusnya, bahkan samapai saat ini pun masih tetap digunakan oleh kebanyakan umat Islam dalam rangka untuk memastikan masuknya bulan Ramadan, Syawal atau Zulhijjah, di Indonesia, masyarakat sudah mengenalnya secara populer bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk memastikan kedatangan bulan Ramadan, dengan melakukan rukyyat secara langsung atau menggunakan alat bantu di pantai atau di pegunungan.

Apa yang dilakukan para ulama dari jaman dahulu sampai sekarang merujuk pada hadis-hadis yang menjelaskan tentang hisab dan rukyyat, dalam buku yang ditulis oleh Susiknan Azhari merangkum bahwa jumlah hadis yang menjelaskan tentang hal ini ada sejumlah 56 hadis.<sup>130</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh suhardiman dalam kitab “*al-Mawsu’ah Atraf al-Hadits an-Nabawī as-Syarīf*”

---

<sup>129</sup> Ahmad Musonnif, “Konteks Makkīyah Dan Madaniyah Sistem Kalender Umat Islam : Sebuah Tinjauan Semantik Atas Term-Term Dalam Ayat Dan Hadis Tentang Hisab Dan Ru’ Yah,” *AHKAM : Jurnal Hukum Islam*, Volume. 5, no. 1 (2017): 139–61.

<sup>130</sup> Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*; Ali Imron, “Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab-Rukyyat Muhammadiyah Dan Kontroversi Yang Melingkupinya,” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 15, no. 1 (2014): 1–22.



menemukan bahwa hadis tentang hisab rukyat ini berjumlah 28 hadis, akan tetapi setelah dilakukan penelitian Kembali melalui program aplikasi computer mendapatkan hadis ini sejumlah 56 hadis yang memiliki kesamaan tentang hisab rukyat.<sup>131</sup>

Secara global, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW lebih banyak menjelaskan perihal persaksian, batasan rukyat atau matlak, istikmal dan perhitungan. Berlandaskan dari hasil penelitiannya, Azhari telah memetakan hadis yang mengandung teori rukyat dan istikmal kebanyakan diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Ibnu Abbas, dan Abdurrahman bin sahr addusi atau yang kenal dengan nama Abu Hurairah. Kemudian beberapa hadis yang mengarah kepada teori hisab lebih banyak diriwayatkan oleh Abdullah ibnu umar. Semua hadis yang diriwayatkan tersebut baik yang berkaitan dengan rukyat maupun hisab bernilai shahih.<sup>132</sup>

Rukyat sendiri dalam kajian ilmu falak memiliki multi makna, dalam beberapa kitab klasik rukyat diartikan melihat dengan mata, secara historis memang Nabi mempraktikkannya dengan melakukan observasi secara langsung, tentu hal ini sesuai dengan kondisi

---

<sup>131</sup> Abu Hajar Muhammad As Sa'id Ibn Basuni Zaghlul, *Mausu'ah Athraf Al-Hadis An Nabawi Asy Syaraf* (Beirut: Dar al-fikr, 1994); Suhardiman, "Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," *Khatulistiwa* 3, no. 1 (2013): 71–85.

<sup>132</sup> Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*; Hajar, "Analisa Hadis Penetapan Awal Bulan Kamariah ( Ramadan Dan Syawal )," *Asy-Syir'ah* 49, no. 1 (2015): 211–29.

masyarakat arab pada saat itu, praktik ini diikuti oleh para sahabat dan generasi selanjutnya. Akan tetapi setelah Islam mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, rukyat ada yang mengartikan melihat dengan ilmu.

### 3. Pandangan Fikih dan Astronomi Terhadap Hilal

Masuknya awal bulan hijriah di tandai dengan terlihatnya hilal pertama di langit barat setelah terjadinya peristiwa ijtimak. Akan tetapi yang terjadi di Indonesia, peristiwa ijtimak tidak cukup untuk dijadikan tanda bahwa hilal akan terlihat di sore harinya, hal ini menyebabkan penetapan tanggal satu tidak seragam, penyebab ketidakseragaman ini adalah karena berbeda-bedanya pendapat tentang definisi hilal itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa hilal merupakan bagian dari bulan yang terlihat oleh mata saat terkena matahari, sementara yang berpendapat bahwa hilal itu tidak harus dirukyat asal Matahari sudah terbenam

Salah satu benda langit yang memiliki perubahan yang sangat jelas adalah Bulan, ia berubah setiap hari. dari sabit kecil kemudian berangsur-angsur membesar hingga penuh yang disebut dengan purnama, kemudian mengecil hingga menjadi sabit dengan posisi yang berbeda, oleh karenanya Bulan sangat cocok untuk menjadi penanda waktu beribadah. Dalam hal ini, al-Qur'an dan Hadis telah banyak menjelaskan tentang benda-benda langit yang menjadi penanda waktu, terutama bulan, sebagaimana yang dijelaskan oleh

suhardiman bahwa hilal adalah “sesuatu yang menjadi landasan perubahan waktu, dalam hal ini adalah pergantian dalam bulan hijriah”<sup>133</sup>, namun belum ada penjelasan secara spesifik terkait seberapa besar dan seberapa tinggi bulan dapat dijadikan penanda waktu ibadah tersebut. Oleh karena inilah kemudian muncul banyak penafsiran yang beragam bagaimana konsep hilal yang sebenarnya. Sebagian orang menyimpulkan bahwa hilal yang dapat dijadikan penanda waktu ibadah adalah saat hilal sudah wujud, ada yang berpendapat bahwa hilal harus di atas ufuk, dan ada pula yang mengatakan bahwa hilal yang menjadi tanda masuknya bulan baru adalah apabila hilal telah mencapai tinggi dan lebar tertentu atau yang juga disebut dengan kriteria.

Perbedaan dalam pendefinisian terhadap hilal, juga dapat dibedakan sebagai berikut, *pertama*, bahwa hilal merupakan Bulan kecil yang berbentuk tandan muda atau sabit yang dapat terlihat pertama kali dengan mata langsung atau dengan mata telanjang. *Kedua*, hilal dapat didefinisikan sebagai Bulan yang mengalami telah mengalami ijtimak atau konjungsi dengan Matahari dengan syarat tertentu, seperti peristiwa ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari, atau pada saat ghurub umur hilal mencapai 8-12 jam dihitung dari saat ijtimak. Perbedaan dalam penafsiran ini adalah sesuatu yang dinamis

---

<sup>133</sup> Suhardiman, “Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia.”

dan sesuatu yang wajar, karena keterbatasan seorang mufassir tidaklah sama, pengetahuannya pun juga berbeda. sementara nash baik al-Qur'an maupun hadis dijelaskan secara mujmal dan tidak terperinci.

Sementara itu dalam pandangan astronomi, hilal dapat diterjemahkan sebagai bulan sabit dengan kriteria tertentu agar bisa dilihat secara langsung oleh mata. Dalam hal ini, ilmu astronomi memberikan peran penting dalam memperjelas arti hilal secara lebih spesifik dengan memberikan beberapa kriteria, tentu kriteria tersebut diperoleh dari hasil obsevasi yang dilakukan dalam waktu yang tidak pendek. Disamping itu juga banyak faktor yang mengganggu kelancaran saat melakukan obsevasi, seperti gangguan kabut, awan, atmosfer yang semuanya datang dengan waktu yang tidak dapat ditentukan.

Selain gangguan alam juga ada faktor dari psikologi perikyat yang subjektif, sehingga untuk menentukan fisis hilal juga mengalami kesulitan, sehingga peran astronomi saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa hilal dengan kriteria tertentu dapat menjadi dalil dalam penetapan awal bulan, tetapi peran perukyat yang berkualitas juga penting agar dapat membuktikan terlihat hilal dengan kriteria yang disebut dalam ilmu astronomi

Muhammad Ahmad Sulaiman "Guru Besar Astronomi di Observatorium Astronomi & Geofisika Helwan, Mesir", memberikan

kriteria terhadap pelaku rukyat agar hasil yang didapatkan sah secara syar'i dan sain, diantaranya adalah :

1. Seorang perukyat harus memiliki Kesehatan Rohani (akal) dan Jasmani, dalam artian dia tidak idiot apalagi gila, sehingga apa yang dia lakukan memiliki maksud kesengajaan, serta tidak ada gangguan secara fisik saat melakukan rukyat.
2. Jelas penglihatan, sehingga dia dapat membedakan warna alam, membedakan warna hilal dan awan
3. Adil dan terpercaya, memiliki mental yang bagus dan spiritual yang berkualitas
4. Mengetahui atau mengenali situasi dan kondisi rukyat, dalam hal ini perukyat harus bisa memilih lokasi yang ideal untuk tempat observasi, seperti di pinggir laut atau di atas bukit sehingga tidak sesuatu yang dapat menghalangi pandangan ke arah barat atau tempat hilal berada. Kemudian mengetahui waktu yang benar untuk merukyat, tentunya dia memiliki perhitungan mulai dari peristiwa ijtimak hingga waktu matahari saat terbenam, serta mengetahui kondisi hilal saat melakukan observasi hilal.<sup>134</sup>

Jika perukyat telah memenuhi kriteria ini, maka rukyat yang dihasilkan sudah sangat berkualitas, dan hasil rukyatnya dapat

---

<sup>134</sup> Abu Yazid Raisal, "Berbagai Konsep Hilal Di Indonesia," *Al-Marshad* 1, no. December (2018): 146–55, <https://doi.org/10.30596/jam.v4i2.2478>.

dipertanggungjawabkan serta dapat dijadikan pedoman dalam penetapan awal bulan baru.

Hal penting juga perlu diketahui bahwa secara astronomi ada beberapa kondisi hilal yang erat kaitannya dengan penentuan waktu-waktu ibadah, diantaranya :

1. Kondisi bulan yang mendahului matahari saat tergelam di ufuk barat, sehingga saat Matahari terbenam, hilal dipastikan berada di bawah ufuk, dalam artian hilal bernilai negatif, pada kondisi seperti ini dipastikan hilal tidak dapat di lihat, maka siapapun yang mengaku melihat hilal pasti di tolak.
2. Hilal terbenam setelah matahari terbenam, pada kondisi seperti ini hilal masih memungkinkan untuk dapat dilihat, melihat seberapa tinggi di atas horizon, dan juga melihat keadaan cuaca tertutup awan atau tidak.
3. Bulan terlihat sebelum peristiwa ijtimak atau konjungsi, hal seperti ini tidak termasuk hilal penanda awal bulan, meskipun keterlihatan hilal setelah matahari terbenam, dan biasanya menjadi penanda bahwa bulan akan berakhir, akan tetapi ini jarang terjadi
4. Bulan dan Matahari terbenam secara bersamaan dalam keadaan bulan menutupi cahaya Matahari, peristiwa ini termasuk peristiwa gerhana Matahari, artinya karakter hilal tidak didapat, meskipun secara nyata bulan terlihat telah terbenam bersama

Matahari, penanpakan bulan seperti ini tidak dapat dijadikan penentua awal bulan baru dalam kalender hijriah

5. Hilal terlihat setelah matahari terbenam di suatu daerah, sementara di daerah lain hilal belum terlihat, maka jika marujuk kepada hadis Kuraib keadaan seperti ini berlaku untuk masing-masing daerah. Artinya berganti bulan bagi daerah yang melihat dan untuk daerah yang tidak terlihat hilal bulan yang lama tetap berlangsung.<sup>135</sup>

Beberapa kondisi hilal tersebut merupakan terjemahan dari konsep hilal yang dituangkah baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis, namun baik dalam nash maupun terjemahan secara astronomi merupakan sebuah informasi bagi manusia untuk menentukan waktu, Adapun kesepakatan kebersamaan adalah sebuah kearifan masing-masing individu untuk meraihnya tentu tetap berpedoman pada garis-garis syari'at

---

<sup>135</sup> Habibullah Rintonga;Arwin Juli Rakhmadi Butra-Butar, "Peran Ilmu Falak Dalam Masalah Arah Kiblat, Waktu Salat Dan Awal Bulan," *Al-Marshad* 2, no. 2 (2016): 106–16.





## **BAB III**

### **INKONSISTENSI PUTUSAN SIDANG ISBAT**

#### **A. Sidang Isbat: Sebuah Metode Penetapan Awal Bulan Hijriah**

##### **1. Pengertian dan Sejarah**

Negara Indonesia memiliki penduduk yang cukup kompleks dan memiliki beragam macam multi bahasa, etnis, budaya dan bahkan multi agama. Keragaman semacam ini tentu mempengaruhi pada pola pikir problematika yang dihadapi oleh masing-masing bangsa ini. Keragaman berpikir ini pula terjadi dalam memahami masalah keagamaan - seperti halnya dalam menyikapi penetapan awal bulan hijriah terutama dalam menentukan awal dan akhir Ramadan serta menentukan hari raya idul adha, bangsa ini kerap kali dihadapkan dengan perbedaan, lebih-lebih jika berpayung dalam satu organisasi tertentu, maka pola pikir mereka pun akan terpengaruh menurut kebiasaan yang terjadi pada organisasinya. Ditambah lagi dengan adanya undang-undang yang membolehkan rakyat untuk berpendapat dan beribadah sesuai dengan apa yang mereka yakini masing-masing, karena segala hal yang menyangkut keyakinan dalam peribadatan akan dilindungi oleh negara. hal ini menambah suburnya

keragaman dalam memahami problematika yang terjadi di masyarakat Negeri ini.<sup>136</sup>

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan akan semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, termasuk dalam hal ini mendapatkan informasi tentang penentuan awal bulan yang ditetapkan pemerintah atau organisasinya, berbeda atau tidak masyarakat akan secara cepat melihat informasi tersebut di alam media. Oleh karenanya, ini menjadi penting bagi ormas-ormas Islam dalam memperhatikan perbedaan berpikir dan peradaban Islam di Negara ini untuk selalu memberikan informasi yang positif kepada masyarakat.

Kementerian Agama tidak henti-hentinya melakukan pendekatan dengan melalui dialog untuk menjadikan kalender hijriah menjadi satu tanggal di seluruh Indonesia<sup>137</sup>. Selain itu, Kementerian Agama bersama ahli falak Indonesia selalu berusaha melakukan penyatuan dengan mengadakan halaqah dengan menghadirkan banyak tokoh dari kalangan MUI, ormas Islam, ahli falak dan ahli astronomi, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan ahli astronomi, dan menyelenggarakan *“Seminar Internasional Peluang dan Tantangan Implementasi*

---

<sup>136</sup> Ahmad Fadholi, *“Sidang Isbat, Urgensi Dan Dinamikanya,”* *Asy Syar’iyyah* 4, no. 2 (2019): 147–69,

<sup>137</sup> Ahmad Wahidi, *“Menyatukan Penetapan 1 Ramadan, Syawal Dan Zulhijjah Di Indonesia,”* *Jurisdictione, Jurnal Hukum Dan Syariah* 2, no. 2 (2011): 85–91.

*Kalender Global Hijriah Tunggal*” yang acara ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari negara-negara Islam, dimana kesemuanya adalah untuk tercapainya unifikasi kalender hijriah. Sebagai aplikasi dari beberapa pertemuan yang dilakukan, kemudian pemerintah menyelenggarakan sidang isbat sebagai eksekusi penetapan awal bulan hijriah.

Isbat secara bahasa berasal dari kalimat “*athbata – yuthbitu– ithbātan*”, yang berasal dari Bahasa Arab dan memiliki arti penetapan, penentuan, pengiyaan.<sup>138</sup> dalam buku *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Susiknan Azhari mendefinisikan itsbat (sidang itsbat) adalah merupakan sidang untuk memutuskan atau memberikan keputusan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sidang ini melibatkan banyak ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin oleh Menteri Agama RI.<sup>139</sup> Diantara yang hadir dalam agenda sidang itsbat adalah Duta Besar Negara-negara Islam, Pejabat Eselon I dan II Kemenag RI, Anggota BHR Kementerian Agama, MUI dan Ormas Islam, dan Lembaga/Instansi yang terkait.<sup>140</sup>

Sebagaimana yang telah biasa berjalan, Sidang itsbat selalu diawali dengan penyampaian materi yang terkait awal bulan yang

---

<sup>138</sup> Adib Bisri Dkk, *Kamus Al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999).

<sup>139</sup> Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*.

<sup>140</sup> Fadholi, “*Sidang Isbat, Urgensi Dan Dinamikanya.*”

akan ditentukan, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta yang untuk memberikan tanggapan/ saran (sambil lalu menantikan hasil laporan rukyat), dan setelah semua berjalan dengan baik kemudian diakhiri dengan penetapan awal bulan.<sup>141</sup> Dalam proses pengambilan keputusan sidang isbat, Menteri Agama terlebih dahulu menimbang beberapa hal penting sebelum menyampaikan keputusan, yaitu data-data hasil perhitungan yang dikumpulkan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber yang berkaitan dengan informasi tentang waktu terjadinya *ijtima'*, ketinggian hilal di atas ufuk dan posisi hilal di seluruh Indonesia, serta beberapa laporan pelaksanaan rukyat dari seluruh Indonesia.<sup>142</sup> Sidang Isbat juga merupakan sidang pemecahan masalah hukum agama, khususnya hukum *wad'ī* saat itu, dalam rangka melaksanakan hukum *taklīfi*, yaitu memulai atau mengakhiri puasa Ramadan. Masalah hukum tersebut harus dipecahkan secara musyawarah, untuk ditemukan hukumnya dan juga agar segera ditentukan keputusannya.<sup>143</sup> Permusyawaratan

---

<sup>141</sup> Muhyiddin Khazin, Makalah Teknik Pelaksanaan Rukyatul Hilal dan Sidang Itsbat (Subdit Pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyat Departemen Agama RI tahun 2008).

<sup>142</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan, dan 1 Syawal.

<sup>143</sup> Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa di dalam masyarakat terdapat banyak masalah sosial yang harus ditemukan dan diseleksi masalah hukumnya, untuk kemudian dirumuskan dan dipecahkan. Masalah agama merupakan salah satu masalah sosial yang harus ditemukan masalah hukumnya. Masalah hukum yang sudah dipecahkan

dilakukan karena paham umat Islam berbeda-beda dalam penetapannya, sehingga untuk pemberlakuan umum awal puasa dan/atau hari raya yang akan ditetapkan perlu diputuskan dalam Sidang Isbat.

Perjalanan Sidang itsbat ini searah dengan perjalanan Badan hisab rukyat, karena pelaksana sidang isbat ini adalah BHR. Dalam sejarahnya, ia resmi dimulai pada tahun 1962 sebagaimana adanya dokumentasi buku himpunan keputusan Menteri Agama tentang penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal. Di dalam kata sambutan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam menyatakan bahwa keputusan-keputusan ini merupakan hasil musyawarah Menteri Agama dengan anggota Badan Hisab Rukyat dan para ahli, yang dilaksanakan pada sidang itsbat/ penetapan awal Ramadan dan Syawal. Rapat yang dipimpin oleh Menteri dilaksanakan setelah menunggu laporan rukyat dari lingkungan Peradilan Agama khususnya dan umat Islam pada umumnya.

## 2. Prosesi Sidang Isbat

Sidang Isbat Penetapan merupakan musyawarah Menteri Agama bersama seluruh peserta sidang untuk menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan/atau Zulhijjah. Pada umumnya

---

perlu diberi hukumnya, haknya, atau hukumannya, untuk selanjutnya diambil keputusannya (*decision making*). Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 1st ed. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010).

dilaksanakan masing-masing sesudah matahari terbenam akhir tanggal 29 Syakban atau 29 Ramadan. Sedangkan untuk penetapan awal Zulhijjah dimulai sesudah matahari terbenam tanggal 29 Zulkaidah.

Sidang Isbat dihadiri oleh unsur pemerintah dan para ahli (agama dan falak/Astronomi), baik yang berasal dari ormas-ormas Islam dan instansi terkait yang ada di Indonesia maupun perorangan ahli hisab dan/atau astronomi<sup>144</sup>. Menurut ibn Taymiyah, keduanya adalah pejabat yang mengurus urusan umat.<sup>145</sup> Menurutnyanya pula, yang harus diketahui adalah bahwa mengurus urusan manusia/rakyat termasuk kewajiban agung agama, bahkan agama dan dunia tidak dapat tegak apabila tidak ada yang mengurusnya, sebab manusia tidak mengetahui kebaikan mereka kecuali dengan rapat membicarakan keperluan sebagian mereka atas yang lain, dan untuk rapat tersebut perlu ada pemimpin.<sup>146</sup> Seorang Muslim, katanya pula, wajib berjuang semaksimal mungkin. Siapa pun penguasa yang bertujuan taat kepada Allah, menegakkan agamanya, dan menegakkan

---

144 Khaerun Nufus, “*Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Prespektif Hukum Islam*,” *Inklusif* 3, no. 1 (2018): 1–20, [syekhnurjari.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/2476](http://syekhnurjari.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/2476).

145 Ahmad ibn Taymiyah, *Majmu' Fatawa* (Riyad: tp, 1398). 388

146 Taymiyah., 391

kemaslahatan umat Islam, ia tidak merasa mendapat beban dari sesuatu yang dapat melemahkannya.<sup>147</sup>

Ibn Taymiyah mengatakan bahwa apabila seorang penguasa diperintahkan untuk bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama, berarti ia mengumpulkan dua kemaslahatan.<sup>148</sup> Ia mengatakan pula bahwa tujuan yang wajib dimiliki dengan kekuasaannya adalah: 1) memperbaiki agama manusia yang apabila terlupakan akan menimbulkan kerugian besar, tidak bernikmat di dunia, dan 2) memperbaiki agama yang belum tegak yang dapat menimbulkan tegaknya urusan dunia mereka. Hal itu ada dua: 1) membagikan harta kepada yang berhak, 2) menghukum orang yang zalim/melampaui batas,<sup>149</sup> tetapi, menurut penulis, ketentuan sebagaimana angka 2) tersebut tidak dapat diberlakukan di Indonesia, karena Indonesia mempunyai hukum sendiri yang Hukum Dasarnya adalah UUDNRI Tahun 1945 dengan *grundnorm* Pancasila

Pelaksanaan Sidang Isbat selalu diawali oleh laporan Ketua Badan Hisab dan Rukyat Departemen/Kementerian Agama (sekarang Kementerian Agama). Laporan tersebut pada umumnya menyampaikan tentang data perhitungan (hisab) awal bulan dan

---

<sup>147</sup> Taymiyah., 396

<sup>148</sup> Taymiyah., 258

<sup>149</sup> Taymiyah., 262

laporan pelaksanaan rukyat hilal dari berbagai daerah di Indonesia yang akan diisbatkan.<sup>150</sup>

Laporan dari sisi hisab dimaksud adakalanya menyebutkan hilal: 1) belum wujud/masih di bawah ufuk, 2) sudah wujud, 3) sudah dimungkinkan untuk dirukyat, atau ada perbedaan antara suatu sistem hisab dengan sistem hisab lainnya. Sedangkan laporan tentang pelaksanaan rukyat dari berbagai daerah pada umumnya menyatakan hilal berhasil dilihat, hilal tidak dapat dilihat, atau hilal tidak dapat dilihat karena cuaca, dan untuk dua hal yang terakhir ini, adakalanya hilal berada di bawah ufuk (sesuai dengan hisab) dan adakalanya hilal sudah memungkinkan untuk dapat dilihat tetapi tidak berhasil dilihat karena cuaca. Pada penghujung pemberian kesempatan, Menteri Agama mengambil keputusan berdasarkan sumbangan pendapat yang disampaikan sebelumnya. Terkadang pendapat yang disampaikannya melahirkan keputusan yang bulat, dan kadang pula melahirkan keputusan yang tak bulat, tetapi kesemuanya itu merupakan hasil musyawarah mufakat atau musyawarah yang tidak mencapai mufakat. Dengan demikian, laporan Ketua Badan Hisab dan

---

<sup>150</sup> Nufus, “*Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Prespektif Hukum Islam.*”



Rukyat Kementerian Agama, pada Sidang Isbat hingga berakhirnya sidang, merupakan proses penemuan hukum<sup>151</sup>.

Setelah seluruh laporan disampaikan, Menteri Agama mempersilakan ormas-ormas Islam tingkat pusat untuk menyampaikan pendapatnya. Diantara mereka adakalanya menerima laporan tersebut, dan adakalanya tidak menerima. sehingga usulan awal bulan hijriahnya berbeda satu sama lain. Prosesi Sidang Isbat Awal Ramadan, Syawal, dan/atau Zulhijjah berjalan sesuai dengan pandangan ibn Taymiyah yang mengatakan bahwa penguasa harus bermusyawarah. Urusan yang diperselisihkan oleh umat Islam, sepatutnya masing-masing yang berselisih didengar pendapatnya dan argumentasinya, sebab salah satu pendapat mungkin lebih mirip/sesuai dengan Alquran dan Sunnah.

Seperti halnya terjadi pada prosesi Siding Isbat Tanggal 1 Syawal 1418 H/1998 M. dalam Sidang Isbat ini, ada dua kesaksian rukyat berhasil melihat hilal yakni dari Bawean dan Cakung. Dalam prosesi Sidang Isbat Awal Syawal 1418 H/1998 M setelah Menteri Agama, “Tarmidzi Taher” memberikan kesempatan kepada peserta sidang, terutama kepada utusan ormas – ormas

---

<sup>151</sup> Fadholi, “*Sidang Isbat, Urgensi Dan Dinamikanya*”; Benny N Joewono, “*Sidang Isbat Diawali Presentasi Hilal*,” *Yogyakarta.Kompas.Com*, August 29, 2011, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2011/08/29/17180021/sidang.isbat.diawali.presentasi.hilal>. diakses pada tanggal 26 Mei 2020,

Islam untuk memberikan pendapatnya atas laporan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam selaku Ketua Badan Hisab dan Rukyat Departemen. Masing-masing tanggapan disampaikan oleh : 1) Fathullah (PP Al-Irsyad al-Islamiyyah), Ma'ruf Amin (PBNU), Abdurrahman K.S. (PP PERSIS), Goodwill Zubir (PP Muhammdiyah), Selain mereka, beberapa pendapat disampaikan oleh: 1) Ichtianto, 2) Z.A. Noeh, dan 3) Qurasih Shihab. Tanggapan mereka adalah: 1 ormas menyatakan menerima kesaksian rukyat dari Bawean dan Cakung, dan 3 ormas menyatakan tidak menerima, sementara Ichtianto juga mengusulkan tidak menerimanya, sementara Z.A. Noeh berpendapat menerima, dan Quraish Shihab mengatakan memasrahkan sepenuhnya kepada Menteri Agama, karena semuanya benar. Semua itu disampaikan dengan beberapa alasan masing-masing. Dengan demikian, jumlah kedua suara tersebut tidak sebanding.<sup>152</sup>

Semua pendapat tersebut diperdengarkan dalam prosesi Sidang Isbat, Menteri Agama pun kemudian menimbang-nimbang untuk memberikan keputusan, setelah memperhatikan sikap Menteri Agama saat itu, salah satu peserta Sidang Isbat mendesak

---

<sup>152</sup> Ahmad Izzuddin, "Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia," *ISTINBATH* 12, no. 2 (2008): 248–73; Isfihani, *Studi Tentang Penyatuan Kalender Hijriah Di Indonesia* (Yogyakarta: Disertasi, Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019).

Menteri Agama Agar segera Menetapkan karena umat sudah menunggu keputusannya, sehingga dengan memperhatikan suara mayoritas, maka Menteri Agama Menetapkan menolak persaksian yang ada di Cakung dan Bawean, sehingga 1 Syawal 1418 H jatuh pada tanggal 30 Januari 1998 M.<sup>153</sup>

Pertimbangan Menteri Agama ini merupakan rangkaian proses menuju pengambilan keputusan, sedangkan usulan Ma'rūf Amīn dengan memperhatikan skor para penanggap, agar tanggal 1 Syawal 1418 H/1998 M ditetapkan jatuh pada tanggal 30 Januari 1998. menurut Ilmu Politik merupakan kekuasaannya mempengaruhi tingkah laku orang lain (Menteri Agama saat itu) agar memutuskan sesuai dengan keinginannya, yang merupakan keinginan mayoritas para penanggap.

Prosesi sidang isbat yang agak berbeda terjadi pada Sidang Isbat Tanggal 1 Syawal 1432 H/2011 M, karena Pemimpin Sidang/Menteri Agama mempersilakan Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan saran dan pandangannya atas laporan tersebut. Saran tersebut merupakan bagian dari prosesi Sidang Isbat Awal Syawal 1432 H/2011 M. Majelis Ulama Indonesia melalui salah satu ketuanya, Ma'ruf Amin memberikan saran yang terkait dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun

---

<sup>153</sup> Fadholi, "*Sidang Isbat, Urgensi Dan Dinamikanya.*"

2004, khususnya mengenai penggabungan hisab dan rukyat dalam menentukan awal-awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Penerapan gabungan hisab dan rukyat dimaksud adalah dengan memperhatikan posisi hilal. Apabila hilal belum *imkān al-ru'yah*, bulan diistimakan. Sedangkan dalil fikih yang digunakannya adalah pendapat ibn Ḥajar al-Haytamī dalam kitabnya, *Tuḥfah al-Muḥtāj*, jilid III, halaman 374, dan al-Sharwānī, yang menyatakan bahwa syarat penerimaan rukyat hilal adalah hilal telah *imkān* baik secara akal, adat, dan syara.

Perbedaan lainnya adalah pada keputusan yang dikeluarkannya, sebab keputusannya tidak sesuai dengan laporan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen/Kementerian Agama, selaku Ketua Badan Hisab Rukyat Departemen /Kementerian Agama, mengenai kesaksian/rukyaat hilal di Pantai Kartini, Jepara, Jawa Tengah, dan Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur. Perukyat dari Jepara dilaporkan melihat hilal dengan ketinggian  $1,5^{\circ}$  pada pukul 17:39 WIB selama 10 detik, sedangkan yang berhasil merukyat hilal di Cakung sebanyak 3 (tiga) orang tetapi tidak disumpah oleh Pengadilan Agama sehingga seolah-olah perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang seperti biasa, tidak menjadi kasus perbedaan dalam Sidang Isbat Awal Syawal 1432 H/2011 M, padahal perdebatan dalam

sidang tersebut menyerupai perbedaan dalam Sidang Isbat Awal Syawal 1418 H/1998 M.<sup>154</sup>

### 3. Pendapat Yang Berkembang Dalam Sidang Isbat

Setiap peserta sidang berhak menyampaikan pendapatnya, hanya saja pendapat yang tersampaikan dalam sidang isbat, merupakan perwujudan terhadap sesuatu yang telah diyakini diluar sidang. Dan pendapat tersebut telah terpublikasi melalui media cetak dan elektronik, baik ketika diprediksi akan terjadi perbedaan maupun tidak, sekalipun telah diimbau untuk tidak mengumumkannya<sup>155</sup>. Pendapat-pendapat tersebut biasanya didasarkan pada data hisab dari berbagai sistem perhitungan yang ada, yang disampaikan pula Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama pada laporannya mengenai data hisab dan laporan usaha rukyat hilal, baik mengenai persamaan sistem hisab maupun perbedaannya, atau pun persamaan antara hisab dan rukyat, atau bahkan perbedaan satu laporan usaha rukyat hilal dengan laporan usaha rukyat lainnya. Selain itu, data hisab

---

<sup>154</sup> Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal Dan Zulhijjah 1381 H – 1440 H / 1962 M – 2019 M* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Islam RI, 2019); lihat pula tulisan Thomas Djamaluddin, dengan judul “*Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian Di Tengah Keragaman,*” in *Tdjamaluddin.Wordpress.Com*, 2012, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/07/11/Sidang-Isbat-Upaya-Pemerintah-Memberi-Kepastian-di-Tengah-Keragaman/>.

<sup>155</sup> Asadurrahman, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Hisab Dan Rukyat* (Jakarta: Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

kalender hisab - falakiah, keputusan-keputusan organisasi hisab-falak *syar'ī* tingkat regional dan internasional pun tidak luput disebutkan dalam Laporan Direktur kepada Pimpinan Sidang, yang ditindaklanjuti dengan tanggapan para peserta sidang, yang semuanya merupakan pendapat yang berkembang dalam Sidang Isbat.<sup>156</sup>

Salah satu contoh mengenai pendapat yang berkembang dalam Sidang Isbat adalah yang terjadi pada Sidang Isbat Awal Syawal 1418 H/1998 M, awal Syawal 1427 H/2006 M, dan 1428 H/2007 M, awal Zulhijjah 1430/2009 M dan 1431 H/2010 M, yang pada umumnya kesempatan diberikan kepada Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen/Kementerian Agama, baik yang berasal dari utusan ormas-ormas Islam maupun instansi terkait.<sup>157</sup>

Pada Sidang Isbat Awal Syawal 1418 H/1998 M utusan ormas-ormas Islam yang menyampaikan tanggapannya adalah: 1) Ma'ruf Amīn (PBNU), Goodwill Zubir (PP Muhammdiyah), Abdurrahman K.S. (PP PERSIS), Fathullah (PP Al-Irsyad al-Islamiyyah). Selain mereka, tanggapan disampaikan pula oleh: 1) Ichtiando, 2) Z.A. Noeh, dan 3) Qurasih Shihab. Tanggapan

---

<sup>156</sup> Khaerun Nufus, "Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Prespektif Hukum Islam," *Inklusif* 3, no. 1 (2018): 1–20, [syekhnujari.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/2476](http://syekhnujari.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/2476). Di akses tanggal 21 Juni 2020

<sup>157</sup> Asadurrahman, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Hisab Dan Rukyat*.

mereka adalah: 1 ormas menghendaki penerimaan kesaksian rukyat dari Bawean dan Cakung, dan 3 ormas menghendaki penolakannya, sementara Ichtianto mengusulkan penolakan, sementara Z.A. Noeh mengusulkan penerimaan, dan Quraish Shihab mengatakan bahwa apa yang diputuskan oleh Menteri Agama, tanggal 29 atau 30 Januari 1998, semuanya benar. Semua itu disampaikan dengan argumentasinya masing-masing. Dengan demikian, jumlah kedua suara tersebut tidak sebanding.

Setelah mendengar semua tanggapan di atas, Menteri Agama pun menimbang-nimbang dalam pengambilan keputusan awal Syawal 1418 H/1998 M apakah akan ditetapkan tanggal 29 atau 30 Januari 1998. Setelah memperhatikan sikap Menteri Agama saat itu, Ma'rūf Amīn mengatakan bahwa Menteri Agama harus segera memutuskannya, dan menurutnya pula, dengan memperhatikan skor para penanggap, diusulkannya agar tanggal 1 Syawal 1418 H/1998 M ditetapkan jatuh pada tanggal 30 Januari 1998, dan akhirnya Menteri Agama pun memutuskan demikian.<sup>158</sup>

Keputusan Menteri Agama mencantumkan pendapat yang berkembang dalam Sidang Isbat Awal Syawal 1418 H/1998 M tanggal 28 Januari 1998 dalam pertimbangan keputusannya secara umum yaitu “Saran dan pandangan para peserta Sidang Isbat Awal

---

<sup>158</sup> Isfihani, *Studi Tentang Penyatuan Kalender Hijriah Di Indonesia*.

Syawal 1418 H/1998 M pada tanggal 28 Januari 1998.”<sup>159</sup> Saran dan pandangan dimaksud adalah sebagaimana telah penulis sampaikan di atas.

Jumlah suara yang tidak sebanding terjadi pula pada Sidang Isbat Awal Zulhijjah 1422 H/2002 M. Pendapat umum peserta sidang mengusulkan Menteri Agama menerima laporan kesaksian rukyat hilal dari Bekasi, yang didalilkan bahwa laporan tersebut sesuai dengan hasil hisab, sedangkan Thomas Djamaluddin menyatakan bahwa laporan tersebut tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan mengabaikan keputusan tentang *imkān al-ru'yah* yang telah ada. Karena itu, menurutnya, keputusan menerima laporan kesaksian rukyat dari Bekasi merupakan keputusan yang kontroversial, sementara 33 tempat lainnya menyatakan hilal tidak berhasil dirukyat. Ia mengatakan pula, bahwa posisi hilal awal Zulhijjah 1422 H sama dengan posisi hilal awal Syawal 1418 H. Pada sidang tersebut, Menteri Agama menerima laporan kesaksian rukyat hilal dari Bekasi, dan memutuskan tanggal 1 Zulhijjah 1422 H/2002 M jatuh pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2002 sehingga Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1422 H/2002 M jatuh pada hari Jumat, 22 Pebruari 2002, yang salah satu pertimbangannya adalah

---

<sup>159</sup> Kementerian Agama, “*Himpunan Keputusan Menteri Agama Tentang Penetapan Hari-Hari Libur Nasional Tahun 1963-1997*,” in *Himpunan Keputusan Menteri Agama* (Jakarta: Kementerian Agama, 2000).



“Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Isbat Awal Zulhijjah 1422 H/2002 M pada tanggal 12 Oktober 2002<sup>160</sup>.

Pada Sidang Isbat Awal Syawal 1427/2006 M dan 1428 H/2007 M, dilaporkan hilal awal Syawal 1427 dan 1428 H tidak berhasil dirukyat karena itu Menteri Agama mengistimkan bulan Ramadan 1427 dan 1428 H. Salah satu peserta sidang mengharapkan Pemerintah memberikan kesempatan dan/atau toleransi kepada warga Muhammadiyah yang akan beridul fitri lebih dahulu karena menurut hisab *wujūd al-hilāl* Muhammadiyah, hilal awal Syawal tahun 1427 dan 1428 H telah wujud di atas ufuk pada saat matahari terbenam akhir tanggal 29 Ramadan kedua tahun di atas. Posisi hilal pada kedua tahun tersebut sama dengan posisi hilal pada awal Syawal 1418 H dan awal Zulhijjah 1422 H, tetapi karena tidak ada laporan kesaksian rukyat hilal yang disampaikan ke dalam sidang, tidak ada perdebatan diantara peserta sidang, sekalipun di luar sidang berkembang informasi mengenai laporan rukyat hilal dari wilayah Jawa Timur tetapi diminta untuk disampaikan ke PBNU. Pada

---

<sup>160</sup> Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal Dan Zulhijjah 1381 H – 1432 H / 1962 M – 2011 M* (Jakarta: Kementerian Agama, 2011); Asadurrahman, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Hisab Dan Rukyat*; Isfihani, *Studi Tentang Penyatuan Kalender Hijriah Di Indonesia*.

awal Syawal 1427 H, sebagian warga NU Jawa Timur beridul fitri bersamaan dengan warga Muhammadiyah.<sup>161</sup>

Pada Sidang Isbat Awal Zulhijjah 1430 H/2009 M, yang diprediksi akan terjadi perbedaan antara Pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia, utusan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (selanjutnya disebut DDII) mengharapkan Sidang mempedomani penetapan Hari Wukuf di Saudi Arabia, untuk penetapan Idul Adha di Indonesia. Penetapan Hari Wukuf di Saudi Arabia didasarkan atas kesaksian para saksi dan diisbatkan oleh *Majlis al-Qaḍā' al-'a'lā* Saudi Arabia. Akan tetapi harapan utusan DDII tersebut tidak sesuai dengan pendapat umum peserta Sidang Isbat tersebut sehingga penetapan Idul Adha di Indonesia lebih lambat satu hari daripada penetapan di Saudi Arabia karena hilal Zulhijjah 1430 H tidak berhasil dirukyat.

Pada Sidang Isbat Awal Zulhijjah 1431 H/2010 M, PP Muhammadiyah adalah salah satu peserta sidang yang penetapannya berbeda kerana mendahului Pemerintah. Bahkan salah satu utusan pada sidang tersebut mengusulkan agar ada klausul memberikan kesempatan kepada umat Islam yang akan lebih dahulu beridul adha berdasarkan hisab pada keputusan yang akan dikeluarkan, tetapi, kata Pimpinan Sidang, penyebutan

---

<sup>161</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, *Laporan Lajnah Falakiyah PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat Untuk Iedul Fitri 1427 H* (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006).

klausul bukanlah hal yang lazim dalam keputusan umum yang berlaku di Indonesia.

Pada Sidang Isbat Awal Syawal 1432 H/2011 M, pendapat yang berkembang dalam Sidang Isbat diantaranya adalah<sup>162</sup>: dari PBNU yang diwakili oleh katib Syuriah Malik Madani, bahwa menurutnya NU berpedoman pada rukyat hilal, dan itulah yang direkomendasikan oleh Nabi. Ia mengatakan pula bahwa rukyat tidak harus diterima, tetapi bisa juga ditolak (ردت الشهادة). Juga dari PBNU disampaikan oleh Ghozali Masroeri beliau tidak menerima dan juga tidak menolak kesanksian yang di jepara. Sedangkan yang di Cakung tidak diisbatkan karena hakimnya meninggalkan lokasi rukyat. Para perukyat dari kedua tempat tersebut merupakan anggota Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama.

Sementara pendapat dari LAPAN disampaikan Thomas Djamaluddin, beliau berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan kriteria wujud al-hilal, dalam pandangan astronomi adalah kriteria yang usang, dan menurutnya pula, ayat 39-40 surat Yāsīn hanya menyatakan matahari dan bulan beredar pada falaknya masing-masing, bukan untuk dipahami sebagai *wujūd al-hilāl*.

---

<sup>162</sup> Asadurrahman, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Hisab Dan Rukyat*.

Dari ITB, Moedji Rahjarto mengatakan bahwa dari 10 lokasi rukyat yang dilakukan oleh Keminfo dan Bosscha ITB dilaporkan tidak melihat hilal dan mereka masih akan melakukan pemantauan keesokan harinya. Ketinggian hilal 2° yang sementara ini didasarkan pada kesepakatan semata sehingga disebut sebagai hilal kesepakatan, tetapi harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Secara ilmiah ketinggian tersebut sukar dapat diterima, dan karenanya harus dilakukan kajian ulang tentang kesepakatan 2°.

Kemudian dari Muhammadiyah yang diwakili oleh Fatah Wibisono menerima apabila pemerintah memutuskan 1 Syawal 1432 H/2011 M hari Rabu, 31 Agustus 2011, tetapi Muhammadiyah tetap akan beridul fitri besok, 30 Agustus 2011. Menurutnya, pernyataan Thomas Djamaluddin merupakan pernyataan yang provokatif, sementara pihaknya masih terus melakukan penelitian tentang kriteria-kriteria awal bulan hijriah, dan ia masih optimis dengan diskusi-diskusi yang dilakukan secara intensif dan dengan pendekatan yang saling menyalahkan. Di samping itu, berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 pemerintah bersifat memfasilitasi dan melindungi warga negaranya yang akan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ia mengatakan bahwa Muhammadiyah mempedomani pula rukyat tetapi ketika hilal tidak dapat dirukyat Muhammadiyah menggunakan hisab, berdasarkan hadis ibn Umar, dan hadis yang diterima oleh ibn ‘Umar semuanya menggunakan فاقدرواله.

Tgk. Zulkarnain dan KH. Isa utusan dari Mathla'ul Anwar masing-masing berpendapat bahwa Perbedaan antara rukyat dan hisab terjadi sejak dahulu, dan untuk perbedaan di Indonesia, Menteri Agama berwenang untuk memutuskan mana yang akan digunakan, menurutnya umat Islam seharusnya harus mengedepankan persatuan karena kesatuan umat Islam di atas segalanya.

Dari Al-Washliyah disampaikan oleh H. Arso berpendapat bahwa untuk bulan Ramadan 1432 H harus diistimikan karena tinggi hilal malam ini belum mencapai *imkān al-ru'yah*. Selain itu, laporan rukyat hilal dari Cakung dan Jepara, baik disumpah atau tidak, patut untuk ditolak, dan kriteria *imkān al-ru'yah* yang sudah ada dijadikan pedoman oleh *al-Jam'iyah al-Washliyyah*. Dari PP Persisi (Syarif Hidayat) mengatakan Persepsi masyarakat tentang idul fitri tidak terlepas dari tanggal merah pada kalender yang beredar, yang menyatakan tanggal 30-31 Agustus 2011 : libur Idul Fitri 1432 H, akan tetapi dari Persis akan selalu mengikuti keputusan dari Pemerintah

Selanjutnya utusan dari Syarikat Islam (Dahlan Abdul Hamid) mengatakan agar umat Islam tidak mengumumkan penentuan awal- awal bulan Kamariahnya jauh-jauh hari, tetapi diumumkan secara bersama-sama sesudah sidang isbat. Dan dari Wahdah Islāmiyyah Utusan tersebut menyampaikan bahwa persaudaraan Islam harus dikedepankan dalam menyelesaikan

masalah penentuan awal-awal bulan hijriah ini karena masalah sosialnya lebih menonjol. Lalu dari Persatuan Umat Islam disampaikan oleh sulhan bahwa Menteri Agama harus segera memutuskannya karena Umat Islam di seluruh Indonesia menunggu keputusan tanggal 1 Syawal 1432 H/2011 M.

Selain tanggapan-tanggapan di atas, agenda Sidang Isbat lainnya adalah Saran Majelis Ulama Indonesia yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama, K.H. Ma'ruf Amin. Saran beliau terkait dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004, khususnya mengenai penggabungan hisab dan rukyat dalam menentukan awal-awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Penerapan gabungan hisab dan rukyat dimaksud adalah dengan memperhatikan posisi hilal. Apabila hilal belum *imkān al-ru'yah*, bulan diistimikan. Sedangkan dalil fikih yang digunakannya adalah pendapat ibn Hajar al-Haytamī dalam kitabnya, *Tuḥfah al-Muḥtāj*, jilid III, halaman 374, dan al-Sharwānī, yang menyatakan bahwa syarat penerimaan rukyat hilal adalah hilal telah *imkān* baik secara akal, adat, dan syara. Saran dimaksud tidak pernah diagendakan dalam sidang-sidang isbat sebelumnya sehingga terkesan sebagai saran pesanan.

Pada sidang isbat penetapan awal Ramadan 1435 H / 2014 M, antara Muhammadiyah dengan pemerintah telah terjadi perselisihan serta juga dengan seluruh ormas yang hadir dalam sidang isbat tersebut. Berdasarkan data hasil perhitungan para

pakar menunjukkan bahwa hilal masih dibawah ufuk, yaitu pada hari jum'at tanggal 27 juni 2014, ijtima' terjadi pada jam 15:09 WIB dengan ketinggian hilal pada saat itu antara  $-0,5^{\circ}$  sampai dengan  $0,5^{\circ}$ , sedangkan persaksian para perukyat diseluruh Indonesia menyatakan bahwa hilal tidak terlihat, maka pemerintah (Menteri Agama) menetapkan bahwa 1 Ramadan 1435 H bertepatan dengan tanggal 29 juni 2014, dengan mengistimakan bulan sya'ban 30 hari, sementara Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1435 H jatuh pada tanggal 28 Juni 2020 dengan alasan bahwa hilal sudah wujud. Selanjutnya pada penetapan awal Syawal 1435 H / 2014 M pemerintah, NU dan Muhammadiyah sepakat 1 Syawal jatuh pada tanggal 28 Juli 2014, karena hilal sudah mencapai *imkan ar-rukyat* yaitu antara  $2^{\circ}$  s.d.  $3,7^{\circ}$  dan ada laporan hilal sudah terlihat di Condrodipo dan Pelabuhan ratu.<sup>163</sup> Kemudian pada penetapan hari raya idul Adha Muhammadiyah berbeda lagi dengan pemerintah, jauh-jauh hari Muhammadiyah telah memaklumkan bahwa hari raya jatuh pada tanggal 4 oktober 2014, yang artinya tanggal 1 Zulhijjah 1453 H jatuh pada tanggal 25 September 2014 atas dasar wujudul hilal. Sementara pemerintah memutuskan bahwa tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal 26 September 2014, karena tak satupun di wilayah Indonesia yang melihat hilal karena memang belum mencapai

---

<sup>163</sup> Isfihani, *Studi Tentang Penyatuan Kalender Hijriah Di Indonesia*.

*imkan ar-rukyat*, sehingga hari raya idul adha jatuh pada tanggal 5 Oktober 2014 M.

Pada sidang isbat tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2020 di Indonesia tidak terjadi perbedaan baik dalam keputusan pemerintah sendiri maupun dengan ormas-ormas yang ada di Indonesia, kecuali dengan kelompok-kelompok kecil yang penetapannya mengikuti adat kebiasaan daerahnya bukan berdasarkan kajian ilmiah. Hal ini terjadi bukan karena pemerintah dan ormas telah terjadi kesepakatan dalam metode atau kriteria penetapan awal bulan, akan tetapi karena telah dibantu oleh keadaan hilal yang ada dalam posisi aman dengan kriteria yang dimiliki oleh masing-masing baik pemerintah maupun ormas Islam yang ada. Posisi dimaksud adakalanya hilal masih di bawah ufuk atau memiliki ketinggian melebihi 2, sehingga keadaan ini memenuhi syarat yang dimiliki oleh masing-masing. Dan ini menurut perhitungan akan berlangsung sampai tahun 2022.

## **B. Polemik Penetapan Awal Bulan**

### **1. Keputusan Sidang Isbat Menteri Agama**

Beberapa hasil keputusan sidang isbat telah terdokumentasi oleh Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, kementerian Agama telah mencatat



Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah sejak tahun 1962 sampai 2019. Khusus untuk bulan Zulhijjah baru tercatat sejak tahun 2001, dan tidak di temukan data bulan Zulhijjah pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam SK Menteri Agama Tersebut, kitan dapat melihat informasi tentang hilal tertulis lengkap ada pula yang tidak. Keterlihatan hilal ada yang mencantumkan durasi keterlihatan ada pula yang tidak, dan beberapa informasi lainnya, Akan tetapi yang paling penting dalam data ini adalah dalam pengambilan keputusan saat hilal dalam kondisi tertentu. Adapun daftar sebagaimana berikut:

**a. Pembantu Menteri Agama: R.P.H. Iskandar Sulayman<sup>164</sup>**

Bulan Tahun Hijriah/Masehi	Ijtimak	Hisab Hilal	Rukyat Hilal	Pertimbangan Hukum	Awal bulan
Ramadan 1381/1962	Senin, 5 Februari 1962	5° 37'0"	√	R+H	Selasa, 6-02-1962
Syawal 1381/1962	Selasa, 6 Maret 1962	(43')	-	I	Kamis, 8-03-1962

Pada kedua Ketetapan di atas mengindikasikan bahwa penetapan bulan Ramadan dan Syawal 1381 H tidak menggunakan hisab, baik *wujūd al-hilāl* maupun *imkān al- ru'yah*. Ia menggunakan teori rukyat sebagai pedoman penetapan awal

---

<sup>164</sup> R.P.H. Iskandar Sulayman adalah Pembantu Menteri Agama, keputusan dilakukan olehnya karena Menteri Agama (Muhammad Wahib Wahab) saat itu mengundurkan diri beberapa hari menjelang berakhirnya masa kerja ke-2. Pengunduran dirinya dari jabatan tersebut tanpa diketahui secara pasti alasannya

bulan, hal ini dapat dilihat dalam keputusan tersebut tidak mencantumkan data ijtimak' akhir bulan maupun data-data hilal. Padahal yang berkembang saat itu tinggi hilal dapat dihitung secara mudah yaitu dengan membagi 2 umur hilal. Umur hilal adalah selisih antara saat ijtimak dengan terbenam Matahari. Sedangkan Pada keputusan bulan berikutnya yaitu Syawal 1381 H, penetapan awal bulan menggunakan istikmal, karena hilal tidak dapat dirukyat.

**b. Menteri Agama: Saifuddin Zuhri**

Bulan Tahun Hijriah/Masehi	Ijtimak	Hisab Hilal	Rukyat Hilal	Pertimbangan Hukum	Awal bulan
Ramadan 382/1963	Jum'at, 25-1-1963, 20:41	-	-	I	Ahad, 27-01-1963
Syawal 1382/1963	Ahad, 24-2-1963, 9:7	-	Tdk ada rukyat	H	Senin, 25-02-1963
Ramadan 1383/1964	Rabu, 15-1-1964	-	√	R+I	Kamis, 16-01-1964
Syawal 1383/1964	Kamis, 13-02-1964	Negatif			Sabtu, 15-02-1964
Ramadan 1384/1965	Ahad, 3-1-1965, 4:6	>7° (30 Syakban)	-	I	Senin, 4-01-1965
Syawal 1384/1965	Senin 1-2-1965, 21:36	-	-	-	Rabu, 3-02-1965
Ramadan 1385/1966	Ahad, 23-12-1965, 3:15	7° (30 Syakban)	-	I	Jumat, 24-12-1965
Syawal 1385/1966	Jum'at, 21-1-1966, 21:10	-	-	I	Ahad, 23-01-1966
Ramadan 1386/1966	Senin, 12-12-1966	4°	√	R+H	Selasa, 13-12-1966
Syawal 1386/1967	Selasa, 10-1-1967, 24:00 WIB	Blm Wujud	-	I	Kamis, 12-01-1967

Pada masa Menteri Agama dipimpin oleh Saifuddin Zuhri, data diktum Keputusan Isbat menunjukkan bahwa ia mengambil keputusan Isbat berdasarkan pada penggabungan rukyat dengan hisab sebagaimana pertimbangan keputusannya kecuali pada penetapan awal Ramadan 1383 H/1964 M. Pada tahun tersebut penggabungan antara rukyat dengan istikmal dilakukan karena hilal baru terlihat sesudah akhir tanggal 30 Syakban 1383 H/1964 M. Pelaksanaan rukyat hilal pada akhir tanggal 30 Syakban di atas merupakan *tahṣīl al-ḥāsil* karena maksimal umur bulan hijriah adalah 30 hari, sehingga walaupun tidak melakukan rukyat pun malam itu sudah masuk bulan Ramadan 1383 H/1964 M.

Disamping itu, pada table diatas menunjukkan bahwa jika hilal tidak berhasil dirukyat, maka dilakukan istikmal. Hal tersebut terlihat baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktum keputusannya, yang secara kebetulan hisab pun menyatakan hilal belum wujud. Pada penetapan awal Ramadan 1385 H/1966 M, hilal tidak berhasil dirukyat padahal tingginya menurut sistem hisab hakiki *taqrībī* mencapai 7° dan saat itu merupakan akhir tanggal 30 Syakban 1385 H/1966 M. Ketidak- terlihatan hilal tersebut merupakan salah satu bukti yang dapat menunjukkan perbedaan antara sistem hisab *taqrībī* dan *tahqīqī*.

Beberapa dokumen pada masa ini ada yang tidak ditemukan, mungkin hilang atau memang tidak tercetak.

c. **Menteri Agama: Moch. Dahlan**

Bulan Tahun Hijriah/Masehi	Ijtimak	Hisab Hilal	Rukyat Hilal	Pertimbangan Hukum	Awal bulan
Ramadan 1387/1967	Sabtu, 2-12-1967,	Negatif	-	Blm <i>IR</i>	Ahad, 3-12-1967
Syawal 1387/1967	Ahad, 31-12-1967				Senin, 1-01-1968
Ramadan 1388/1968	Rabu, 20-11-1968	1°	-	Tidak <i>IR</i>	Jumat, 22-11-1968
Syawal 1388/1968	Jum'at, 20-12-1968	8°	√	R+H	Sabtu, 21-12-1968
Ramadan 1389/1969	Senin, 10-11-1969	>6°	√		Selasa, 11-11-1969
Syawal 1389/1969	Selasa, 10-11-1969, 16:43	Wujud, tidak <i>IR</i>	-	Tidak <i>IR</i>	Kamis, 11-12-1969
Ramadan 1390/1970	Jum'at, 30-10-1970, 12:25	2° 47'	√	<i>IR</i>	Sabtu, 31-10-1970
Syawal 1390/1970	Ahad, 29-10-1970	<4°	Tdk ada rukyat		Senin, 30-11-1970

Ada beberapa perubahan pada keputusan yang dikeluarkannya, yang sedikit berbeda dengan keputusan Menteri Agama sebelumnya. Istilah *imkān al-rukyah* banyak digunakan dalam pertimbangan hukumnya, di samping penggabungan hisab dan rukyat, bahkan istilah tersebut lebih banyak digunakan daripada sebutan/istilah hisab.

Selanjutnya, berdasarkan sistem hisab yang berkembang pada saat itu, istilah tersebut sesuai dengan ketinggian hilal saat itu menurut hisab, kecuali untuk awal Ramadan 1387 H/1967 M, yang menurut hisab posisi hilal negatif, tetapi dalam pertimbangan hukumnya disebut dengan belum *imkān al-rukyah*. Sebutan yang tepat untuk istilah tersebut dengan posisi hilal yang demikian

adalah *istihālah al-rukyah*, bukan belum *imkān al-rukyah*. Namun, karena istilah *imkān al-ru'yah* belum populer, diktum keputusannya hanya menyebutkan awal bulan dengan rukyat hilal *bi al-fi'l* atau istikmal, tidak menggabungkan antara rukyat dan *imkān al-rukyah* seperti keputusan Menteri Agama sebelumnya, yang menggabungkan antara rukyat dan hisab. Secara umum, ia menggunakan teori rukyat dalam keputusan awal bulan Ramadan dan/atau Syawal yang dikeluarkannya.

Berdasarkan uraian di atas, *imkān al-rukyah* yang ditetapkan atas keberhasilan usaha rukyat hilal di Indonesia tidak terlepas dari penguatan sumpah yang diisbatkan oleh Pengadilan Agama atas penerimaan laporan rukyat hilal di Indonesia, yang ketinggian hilalnya minimal 2° tanpa memperhitungkan jarak sudut matahari dan bulan, dan tanpa memperhatikan umur bulan. Karenanya, *imkān al-ru'yah* dimaksud adalah *imkān al-rukyah al-ḥukmiyyah* adalah *jawāz al-rukyah*, atau hilal dalam posisi *jā'iz al-rukyah*

**d. Menteri Agama: Mukti Ali (Sebelum Pembentukan BHR)**

Bulan Tahun Hijriah/Masehi	Ijtimak	Hisab Hilal	Rukyat Hilal	Pertimbangan Hukum	Awal bulan
Ramadan 1391/1971	Selasa, 19-10-1971, 14:58	-	-	Sebagian hisab: IR, sebagian lainnya: tidak IR	Kamis, 21-10-1971
Syawal 1391/1971	Kamis, 18-11-1971	2°	Tidak ada rukyat	R+H	Jum'at, 19-11-1971

Ada 3 teori yang digunakannya dalam pertimbangan hukum dan 3 teori diktum-diktum keputusan yang dikeluarkannya. Tiga teori yang secara bersama-sama disebutkan dalam diktum keputusannya adalah:

1. Penggunaan teori istikmal.
2. Penggunaan hisab dalam klausul, manakala hilal tidak dapat dirukyat tetapi menurut hisab hilal sudah wujud seperti pada penetapan awal Ramadan 1391 H/1971 M.
3. Penggabungan teori hisab dan rukyat dalam pertimbangan hukum dan diktum-diktum keputusannya, yaitu ketika menetapkan awal bulan Syawal 1391 H/1971 M.

Selain itu, klausul yang mengizinkan ahli hisab menerapkan hasil hisabnya sebagaimana terdapat dalam diktum keputusan awal Ramadan 1391 H/1971 M, dalam kasus di atas tidaklah dilatarbelakangi oleh dirinya sebagai warga Muhammadiyah, sebab keputusannya mengenai awal Ramadan 1392 H/1972 M, yang mengisitikmalkan bulan Syakban 1392 H/1972 M tidak menyebutkan klausul.

Sedangkan pertimbangan hukumnya pada awal Ramadan 1391 H/1971 M, yang menyatakan sebagian hisab mendalilkan hilal telah *imkān al-rukayah*, tetapi sebagian lainnya mendalilkan kebalikannya, merupakan hasil perhitungan dari sistem hisab hakiki *taqrībī* dan sistem hisab hakiki *tahqīqī*. Perbedaan di antara

sistem-sistem hisab tersebut terjadi karena perbedaan dalam mencari ketinggian hilal sebagaimana telah dijelaskan.

**e. Menteri Agama: Mukti Ali (Sebelum Pembentukan BHR)**

Bulan Tahun Hijriah/Masehi	Ijtimak	Hisab Hilal	Rukyat Hilal	Pertimbangan Hukum	Awal bulan
Ramadan 1392/1972	Sabtu, 7-10-1972, 14:47	-1,6°	-	Tidak IR, I	Senin, 9-10-1972
Syawal 1392/1972	Senin, 06-11-1972, 08:32	>5° (30 Ramadan)	√	R+H	Selasa, 7-11-1972
Ramadan 1393/1973	Rabu, 26-9-1973, 20:45	Negatif	-	I	Jum'at, 28-09-1973
Syawal 1393/1973	Jum'at, 26-10-1973, 10:30	3,75°	√	R+H	Sabtu, 27-10-1973
Ramadan 1394/1974	Senin, 16-9-1974, 09:46 WIB	1 - 2°	√	H, IR, R	Selasa, 17-09-1974
Syawal 1394/1974	Selasa, 15-11-1974, 19:35	Negatif	-	Tidak IR ( <i>istihālah al-ru'yah</i> )	Kamis, 17-10-1974
Ramadan 1395/1975	Sabtu, 06-9-1975, 02:19	4 – 6°	√	IR, hisab menguatkan rukyat	Ahad, 7-09-1975
Syawal 1395/1975	Ahad, 5-10-1975, 10:23	1 – 2°	√	IR, (hisab menguatkan rukyat)	Senin, 6-10-1975
Ramadan 1396/1976	Rabu, 25-8-1976, 18:01	Negatif	-	Tidak IR ( <i>istihālah al-ru'yah</i> )	Jum'at, 27-08-1976
Syawal 1396/196	Sabtu, 24-09-1976, 2:53	6°	<i>Tidak ada rukyat</i>	IR, HR, Hisab perkuat penerimaan kesaksian/ruk yat Hilal	Sabtu, 25-09-1976
Ramadan 1397/1977	Senin 15-08-1977, 04:32	√	√	R+H	Selasa, 16-08-1977
Syawal 1397/1977	Selasa, 13-09-1977, 16:23	-1°	-	Hisab sepakat hilal di bawah ufuk	Kamis, 15-09-1977

Ada 2 teori yang digunakannya dalam pertimbangan hukum dan 3 teori diktum-diktum keputusan yang dikeluarkannya. Tiga teori yang secara bersama-sama terdapat dalam pertimbangan hukum dan diktum keputusannya adalah:

1. Penggabungan teori hisab dan rukyat dalam pertimbangan hukum dan diktum-diktum keputusannya.
2. Penggunaan teori istikmal.

Sedangkan satu teori yang hanya disebutkan dalam pertimbangan hukumnya adalah *imkān al-rukyah* yang adakalanya penyebutan tersebut benar dan tepat dan adakalanya tidak benar dan tidak tepat, seperti pada penetapan awal Syawal 1394 H/1974 dan awal Ramadan 1396 H/1976, yang menyebutkan hilal tidak *imkān al-rukyah* sementara hisabnya menyatakan posisi hilal negatif (di bawah ufuk). Frase yang tepat untuk pertimbangannya adalah *istiḥālah al-rukyah*. Selain itu, pertimbangan yang menggabungkan hisab dan rukyat dinyatakan dalam kalimat “hisab memperkuat pertimbangan untuk menerima kesaksian rukyat hilal” menunjukkan bahwa seolah-olah beliau memosisikan hisab lebih kuat daripada rukyat, padahal maksudnya tidak demikian, dan hal itu terlihat pada kata yang digunakan yaitu “memperkuat”, yang menunjukkan bahwa kesaksian/rukyat hilal sudah kuat untuk menetapkan awal bulan Syawal 1396 H/1976 M, dan hisab menambahkan kekuatan rukyat untuk menetapkan awal Syawal dimaksud. Akan tetapi maknanya



akan berubah apabila kata yang digunakan adalah menguatkan bukan memperkuat, dan kata menguatkan berarti pada mulanya posisi rukyat lemah untuk penetapan awal bulan, tetapi karena hisab menyatakan hilal telah wujud, maka posisi rukyat pun menjadi kuat. Namun, disadari atau tidak, bunyi kalimat “hisab menguatkan atau memperkuat pertimbangan untuk menerima kesaksian rukyat hilal” menunjukkan bahwa penerimaan tersebut didasarkan pada hisab, dan hal itu menunjukkan pula latar belakang dirinya sebagai warga Muhammadiyah.

**f. Menteri Agama: Alamsjah Ratu Perwiranegara**

Bulan Tahun Hijriah/Masehi	Ijtimak	Hisab Hilal	Rukyat Hilal	Pertimbangan Hukum	Awal bulan
Ramadan 1398/1978	Jum'at, 4-08-1978, 08:01	-	√	R+H	Sabtu, 5-08-1978
Syawal 1398/1978	Senin, 4-09-1978, 23:10	Negatif	-	-	Senin, 4-09-1978
Ramadan 1399/1979	Selas,a, 24 -7-1979, 08:01	2 – 3°	√	IR, I	Rabu, 25-07-1979
Syawal 1399/1979	Kamis, 23 -8-1979, 00:10	Negatif	-	-	Jum'at, 24-08-1979
Ramadan 1400/1980	Sabtu, 12 -7-1980, 13:46	Negatif	-	I	Senin, 14-07-1980
Syawal 1400/1980	Senin, 11 -8-1980, 02:09	>5°	√	R+H	Selasa, 12-08-1980
Ramadan 1401/1981	Kamis, 02 -8-1981, 02:03 WIB	>7°	√	H, IR, R	Jum'at, 3-07-1981
Syawal 1401/1981	Jum'at, 31-7-1981, 10:52	1,5 – 4°	R	R+H	Sabtu, 1-08-1981
Ramadan 1402/1982	Senin, 21-7-1982, 18:30	Negatif	-	I	Rabu, 23-06-1982
Syawal 1402/1982	Rabu, 21 -7-1982, 01:5	>6,5°	√	R+H	Kamis, 22-07-1982

Ada variasi penggabungan teori yang digunakannya dalam pertimbangan hukum dan diktum-diktum keputusan yang dikeluarkannya. Penggabungan lebih dari 1 teori pada keputusan yang dikeluarkannya ketika memutuskan awal-awal Ramadan dan Syawal adalah:

1. Penggabungan teori hisab dan rukyat dalam pertimbangan hukumnya dilakukan ketika memutuskan awal Ramadan 1398 H/1978, Syawal 1400 s.d. 1402 H/1980 s.d. 1982 M, tetapi penggabungannya tidak terdapat dalam sebagian besar diktum keputusannya, kecuali pada awal Ramadan 1401 H/1981 M dan awal Syawal 1402 H/1982 M.
2. Selain kedua diktum di atas, keputusannya hanya memuat satu teori penentuan awal bulan: istikmal, atau rukyat hilal.
3. Keputusan lainnya, selain sebagaimana tersebut pada awal Ramadan 1401 H/1981 M dan awal Syawal 1402 H/1982 M, tidak menyebutkan teori penentuan awal bulan dalam diktum keputusannya.
4. Diktum keputusan sebagaimana pada angka 3 di atas langsung menyebutkan tanggal permulaan atau akhir puasa yang harus dilakukan oleh umat Islam Indonesia, karena tujuan dari awal pertimbangan keputusannya adalah untuk menetapkan awal atau akhir puasa menurut penanggalan nasional/internasional.

Selain itu, ada pertimbangannya yang perlu dikritisi yaitu usaha rukyat hilal awal Ramadan 1398 H/1978 M yang dilakukan pada tanggal 30 Syakban tahun tersebut. Karenanya, usaha tersebut dan Keputusan Menteri Agama terkait yang menjadikan rukyat hilal sebagai pertimbangannya merupakan *taḥṣīl al-ḥāṣil* pula sebab malam itu adalah malam pertama bulan Ramadan 1398 H/1978 M.

**g. Menteri Agama: Munawir Syadzali**

Bulan Tahun Hijriah/Masehi	Ijtimak	Hisab Hilal	Rukyat Hilal	Pertimbangan Hukum	Awal Bulan
Ramadan 1403/1983	Sabtu, 11 Juni 1983, 11:37	1,5 - >3°	√	R,H + Gerhana Matahari pertanda bulan baru tiba	Ahad, 12-06-1983
Syawal 1403/1983	Selasa, 10-07-1983, 19:18	> -3°	-	Tidak IR sampai dapat dirukyat	Selasa, 12-07-1983
Ramadan 1404/1984	Rabu, 30 Mei 1984, 23:48	> -4°	-	I	Jum'at, 1-06-1984
Syawal 1404/1984	Jum'at, 29 Juni 1984, 10:18	2 – 5°	√	R+H	Sabtu, 30-06-1984
Ramadan 1405/1985		>-6° (29 Syakban)	-	I	Selasa, 21-05-1985
Syawal 1405/1985					Kamis, 20-06-1985
Ramadan 1406/1986	Jum'at, 09-5-1986, 15:10	Negatif	-	I	Sabtu, 10-05-1986
Syawal 1406/1986	Sabtu, 07 Juni 1986, 21:00	Negatif	-	I	Senin, 9-06-1986
Ramadan 1407/1987	Selasa, 28 April 1987, 08:31	1 – 3°	-	IR	Rabu, 29-04-1987
Syawal 1407/1987	Rabu, 27 Mei 1987, 22:13	Negatif	-	I	Jum'at, 29-05-1987
Ramadan 1408/1988		> -2°	-	I	Senin, 18-04-1988

Lanjutan :

Menteri Agama: Munawir Syadzali

Syawal 1408/1988	Senin, 16 Mei 1988, 05:11	2 - 6°	√	R+H	Selasa, 17-05- 1988
Ramadan 1409/1989	Kamis, 06 April 1989, 10:30	0 - 2,65°	√	R+H	Jum'at, 7-04- 1989
Syawal 1409/1989	Jum'at, 05 Mei 1989, 18:48	> -2°	-	I	Ahad, 7-05- 1989
Ramadan 1410/1990	Selasa, 27 Maret 1990, 02:48	3 - 7°	√	R+H	Rabu, 28-03- 1990
Syawal 1410/1990	Rabu, 25 April 1990, 11:28	- s.d. +	√	R+H (tidak IR)	Kamis, 26-04- 1990
Ramadan 1411/1991	Sabtu, 16 Maret 1991, 15:10	- s.d. +	-	R+H	Senin, 18-03- 1991
Syawal 1411/1991	Senin, 15 April 1991, 02:38	>3°	√	R+H	Selasa, 16-04- 1991
Ramadan 1412/1992	Rabu, 04 Maret 1992, 20:22	> -3°	-	I	Jum'at, 6-03- 1992
Syawal 1412/1992	Jum'at, 03 April 1992, 12:02	- s.d. +	-	I	Ahad, 5-04- 1992
Ramadan 1413/1993	Ahad, 21 Februari 1993, 20:05	> -2,5°	-	I	Selasa, 23-02- 1993

Pada umumnya beliau menggabungkan teori hisab dan rukyat dalam keputusan isbatnya, dan diktum keputusannya langsung menyebutkan tanggal bulan Masehi sebagai permulaan atau akhir puasa. Sedangkan dalam pertimbangan hukumnya ada beberapa teori penentuan awal bulan yang digunakan, yaitu:

1. Rukyat, hisab, dan gerhana matahari total (ijtimak). Peristiwa gerhana matahari total sebagai pertanda bulan baru tiba, tetapi diktum keputusannya tidak menyebutkan ketiganya sebagai teori yang mendasarinya.

2. Tidak *imkān al-ru'yah* sampai dapat dirukyat disebutkan dalam pertimbangan hukumnya, tetapi karena tidak ada laporan rukyat hilal, ia mengistimalkan bulan berjalan sebagaimana pada penetapan awal Syawal 1403 H.1983 M.
3. Rukyat dan hisab baik ketika hilal sudah *imkān al-ru'yah* atau belum.
4. *Imkān al-ru'yah*, ketika hilal tidak berhasil dirukyat seperti pada penetapan awal Ramadan 1407 H/1987 M, dan beliau lah yang pertama kali menjadikan teori *imkān al-ru'yah* sebagai dasar keputusannya sekalipun tidak disebutkan dalam diktum keputusannya. Mungkin, latar belakang modernitas dan/atau Muhammadiyah-nyalah yang mendorongnya mengambil keputusan demikian, atau realitas pendapat dalam sidang isbat tersebut mendorongnya berkeputusan demikian

Di antara pertimbangan keputusannya di atas, pertimbangan sebagaimana pada angka 3 di atas, dinilai tidak konsisten dalam menggunakan teori *imkān al-ru'yah*, sebab ketika menetapkan awal Ramadan 1407 H/1987 M adalah hilal telah *imkān al-ru'yah* tetapi tidak dapat dilihat karena cuaca, sedangkan pertimbangannya untuk menerima kesaksian rukyat hilal awal Syawal 1410 H/1990 M adalah semata-mata rukyat, yang secara kebetulan hisab mendalilkan pula hilal telah berada 1° di atas ufuk. Keputusan tersebut dapat diterima sebab ketinggian hilal 1°

termasuk dalam kategori *jā'iz al-ru'yah*, yang tingkatannya berada di bawah *imkān al-ru'yah*.

Terlepas dari inkonsistensi tersebut, beliau menjadikan rukyat sebagai *penentu* tanggal 1 Syawal 1410 H/1990 M pada saat hisab mendalilkan hilal di wilayah Indonesia terbelah dua bagian: sebelah timur negatif, dan sebelah barat positif. Apabila hisab yang digunakan, umat Islam di wilayah Indonesia akan terbagi dua: ada yang sudah menagkhiri puasa Ramadan 1410 H/1990 M dan ada yang belum mengakhirinya. Keputusan yang diambilnya sejalan dengan pendapat Fatahillah Ahmadi bahwa rukyat hilal sebagai penentu awal bulan untuk kepentingan umum umat Islam.

#### h. Menteri Agama: Tarmidzi Taher

Bulan Tahun Hijriah/Masehi	Ijtimak	Hisab Hilal	Rukyat Hilal	Pertimbangan Hukum	Awal Bulan
Syawal 1413/1993	Selasa, 23-3-1993, 14:14	0 - (-2,5°)	-	Hisab <i>mu'tabar</i>	Kamis, 25-03-1993
Ramadan 1414/1994	Kamis, 10-2-1994, 21:30	> -3,5°	-	I	Sabtu, 12-02-1994
Syawal 1414/1994	Sabtu, 12-3-1994, 14:05	- s.d. 0	-	R+H <i>mu'tabar</i>	Senin, 14-03-1994
Ramadan 1415/1995	Selasa, 31-1-1995, 05:48	2 – 5°	√	R+H	Rabu, 1-02-1995
Syawal 1415/1995	Rabu, 01-3-1995, 22:45	> -2°	-	I	Jum'at, 3-03-1995
Ramadan 1416/1996	Sabtu, 20-1-1996, 19:50	> -2°	-	I	Senin, 22-01-1996
Syawal 1416/1996	Senin, 19-1-1996, 06:30	2,5 – 6°	√	R+H	Selasa, 20-02-1996

Lanjutan :

Menteri Agama: Tarmidzi Taher

Ramadan 1417/1997	Kamis, 09-1-1997, 11:26	0 – 3°	√	√	Jum'at, 10-01-1997
Syawal 1417/1997	Jum'at, 07-2-1997, 22:06	-5°	-	I	Ahad, 9-02-1997
Ramadan 1418/1998	Senin, 29-12-1997, 23:58	> -4°	-	I	Rabu, 31-12-1997
Syawal 1418/1998	Rabu, 28-1-1998, 13:02	0 - 1,75°	-	Hisab <i>mu'tabar</i>	Jum'at, 30-01-1998

Pada umumnya beliau menggabungkan teori hisab dan rukyat dalam keputusan isbatnya, dan diktum keputusannya langsung menyebutkan tanggal bulan Masehi sebagai permulaan atau akhir puasa. Sedangkan dalam pertimbangan hukumnya ada beberapa teori penentuan awal yang digunakan, yaitu:

1. Rukyat dan hisab
2. Rukyat yang didasarkan hisab yang *mu'tabar*

Pada masa jabatannya, sistem hisab hakiki *taqribī* dianggap tidak *mu'tabar* sehingga rukyat yang didasarkan pada sistem hisab tersebut dianggap tidak *mu'tabar* dan harus ditolak, seperti pada awal Syawal 1413 H. Selain itu, teori *wujūd al-hilāl* dianggapnya juga tidak *mu'tabar* sehingga kesaksian rukyat hilal dari Bawean dan Cakung ditolak pula.

Pada masa jabatannya, teori *imkān al-ru'yah* mulai populer, dan mulai digunakan sebagai pertimbangan untuk menerima atau menolak kesaksian/rukut hilal. Sesudah penolakan tersebut, para

ulama ahli hisab dan rukyat, ormas Islam, dan instansi terkait bermusyawarah untuk membicarakan kriteria *imkān al-ru'yah* Indonesia, yang hasilnya adalah tinggi hilal 2° dengan jarak sudut matahari-bulan 3° dan umur bulan 8 jam. Kriteria tersebut merupakan adopsi dari kriteria awal bulan MABIMS, dengan catatan dilakukan penelitian lanjutan melalui pengamatan hilal bersama-sama dengan kalangan ahli astronomi.

**i. Menteri Agama: A. Malik Fadjar**

Bulan Tahun Hijriah/Masehi	Ijtimak	Hisab Hilal	Rukyat Hilal	Pertimbangan Hukum	Awal Bulan
Ramadan 1419/1998	Sabtu, 19-12-1998, 05:44	-5.5° - 7.5°	-	I	Ahad, 20-12-1998
Syawal 1419/1999	Ahad, 17-1-1999, 22:45	-4°59' - 3°13'	-	Kesepakatan Ahli H+R	Selasa, 19-01-1999

Masa jabatannya lebih singkat daripada Menteri-Menteri Agama sebelum dan sesudahnya sekalipun sedikit lebih lama daripada Menteri Agama Quraish Shihab. Pada masa Departemen Agama dipimpin oleh Malik Fadjar, tidak ada kasus penetapan awal Ramadan dan/atau Syawal yang terjadi. Akan tetapi, pertimbangan hukum baru yang belum pernah disebutkan sebelumnya lahir dalam keputusannya, yaitu kesepakatan ahli hisab dan rukyat, sekalipun hal tersebut tidak disebutkan dalam diktum keputusannya. Dalam metodologi hukum Islam, kesepakatan ahli hisab dan rukyat adalah *ijma* para ahli hisab dan rukyat Indonesia.



### j. Menteri Agama: Muhammad Tolchah Hasan

Bulan Tahun Hijriah/Masehi	Ijtimak	Hisab Hilal	Rukyat Hilal	Pertimbangan Hukum	Awal Bulan
Ramadan 1420/1999	Rabu, 08 - 12-1999, 05:32	3°42' - 5°23'	√	R+H	Kamis, 9-12-1999
Syawal 1420/1999	Jum'at, 07-1- 2000, 01:15	-5°32' - 3°56'	-	R+H (30 Ramadan)	Sabtu, 8-01-2000
Zulhijjah 1420/2000					
Ramadan 1421/2000	Ahad, 26-11-2000, 06:12	3.5°-5°	√	R+H	Senin, 27-11-2000
Syawal 1421/2000	Selasa, 26 - 12-2000, 00:22	-5°- -3°	-	Hisab sepakat	Rabu, 27-12-2000
Zulhijjah 1421/2001	Jum'at, 23 - 2-2001, 15:21	0°53' - 2°36'	√	R+H	Sabtu, 24-02-2001

Beliau adalah Menteri Agama dari kalangan Nahdliyin yang pertama kali memutus awal bulan dengan *imkān al-ru'yah* seperti yang dilakukan Munawir Syadzali ketika menetapkan awal Ramadan 1407 H/1987 M berdasarkan *imkān al-ru'yah*, padahal hilal awal Zulhijjah 1420 H/2000 M tidak berhasil dirukyat. Keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Tahun 1999 tentang Hari-hari Libur Nasional Tahun 2000 M sebab pada masanya sidang isbat belum diagendakan untuk awal Zulhijjah dan Idul Adha. Keputusan tersebut diikuti oleh ormas Islam pada umumnya kecuali PBNU. Selain penggabungan hisab dan rukyat dalam pertimbangan hukumnya, ia menjadikan kesepakatan hisab sebagai dasar keputusannya, yang secara kebetulan hilal dinyatakan di

bawah ufuk, serta hilal dilaporkan pula tidak berhasil dirukyat. Kesepakatan hisab dimaksud adalah kesepakatan para ahli hisab Indonesia. Dengan kalimat lain, kesepakatan ahli hisab Indonesia sama dengan ijma ulama/ahli hisab Indonesia.

Selain itu, yang perlu dikritisi adalah pertimbangan keberhasilan rukyat hilal pada akhir tanggal 30 Syakban 1420 H/1999 M, yang dianggap sebagai *tahşıl al-ḥāşıl*. Terlepas dari akomodasi terhadap ahli rukyat yang menganggap sebagai ibadah, usaha rukyat hilal pada saat itu merupakan pemborosan keuangan negara sekalipun amat kecil. Bahkan usaha rukyat hilal tetap dilakukan pada akhir tanggal 29 Syakban, Ramadan, dan/atau Zulkaidah sekalipun hisab mendalilkan hilal berada di bawah ufuk.

**k. Menteri Agama: Said Agil Husin Al-Munawwar/Alwi Shibab**

Bulan Tahun Hijriah/Masehi	Ijtimak	Hisab Hilal	Rukyat Hilal	Pertimbangan Hukum	Awal Bulan
Ramadan 1422/2001	Kamis, 15 - 11- 2001, 13:41	√	-	I, klausul	Sabtu, 17-11-2001
Syawal 1422/2001	Sabtu, 15 - 12- 2001, 03:48	> 5°	√	R+H	Ahad, 16-12-2001
Zulhijjah 1422/2002	Selasa, 12- 2-2002, 14:42	> 1,6°	√	R+H	Rabu, 13-02-2002
Ramadan 1423/2002	Selasa, 05 -11- 2002, 03:34	> 6,5°	√	R+H	Rabu, 6-11-2002
Syawal 1423/2002	Rabu, 4- 12-2002, 14:34	- s.d. +		I	Jum'at, 6-12-2002

Lanjutan :

Menteri Agama: Said Agil Husin Al-Munawwar/Alwi Shibab

Zulhijjah 1423/2003	Sabtu, 01- 2-2003, 17:49	negatif	-	I	Senin, 3-02- 2003
Ramadan 1424/2003	Sabtu, 25 - 10- 2003, 19:51	$> -1^{\circ}$	-	I	Senin, 27-10- 2003
Syawal 1424/2003	Senin, 24 - 11- 2003, 05:57	$> 4^{\circ}$	√	R+H	Selasa, 25-11- 2003
Zulhijjah 1424/2004	Kamis, 22 - 1- 2004, 04:05	$> -4^{\circ}$	-	I	Jum'at, 23-01- 2004
Ramadan 1425/2004	Kamis, 14 - 10- 2004, 09:48	$> 2^{\circ}$	√	R+H	Jum'at, 15-10- 2004
Syawal 1425/2004	Jum'at, 12 - 11- 2004, 21:27	$> -3^{\circ}$	-	Kesepakatan BHR	Ahad, 14-11- 2004
Zulhijjah 1425/2005		$> -0,5^{\circ}$	-	Kesepakatan BHR	

Secara umum keputusannya tentang awal-awal Ramadan, Syawal, dan/atau Zulhijjah didasarkan pada pertimbangan penggabungan teori hisab dan rukyat, dan karenanya pula, salah satu dari keputusannya mengenai penetapan awal Zulhijjah 1422 H/2002 M, yang menerima kesaksian/rukyaat hilal dari Bekasi dianggap kontroversial karena mengabaikan ilmu pengetahuan dan keputusan tentang *imkān al-ru'yah* yang diputuskan di Hotel USSU, Cisarua menjelang akhir Maret tahun 1998 dan di Operation Room Gedung Departemen Agama menjelang akhir September tahun 1998.

Beliau adalah Menteri Agama dari kalangan Nahdliyin yang pertama kali memutus awal bulan dengan menyebutkan

klausul seperti Mukti Ali ketika menetapkan awal Ramadan 1391 H/1971 M dengan disertai klausul bagi ahli hisab. Perbedaan keputusannya dengan keputusan Mukti Ali adalah keputusan Said Agil Husin Al-Munawwar didasarkan pada pertimbangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: B-514/MUI/XI/2000, tanggal 24 Nopember 2000, yang akhirnya mendapatkan kritik dari berbagai kalangan sebagaimana Rumusan Hasil Pertemuan Bersama Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam, Pakar Astronomi, dan Badan Hisab Rukyat dengan Departemen Agama tentang Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah tanggal 28 Nopember 2002 M/23 Ramadan 1423 H di Operation Room Departemen Agama Jakarta, angka 3 huruf e, sedangkan Mukti Ali tidak menjadikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu pertimbangannya karena Majelis Ulama Indonesia belum dibentuk.

Selain itu, beliau menjadikan rukyat dengan hisab bersama-sama sebagai penentu awal bulan seperti pada kasus penetapan awal Zulhijjah 1422 H/2002 M, tanpa mempertimbangkan ketinggian hilalnya. Hal tersebut dapat dibenarkan sebab posisi hilal positif di atas ufuk sekalipun tidak *imkān al-rukayah*, juga tidak *mustahīl al-rukayah*, atau posisi hilal di atas ufuk menunjukkan hilal dalam posisi *jawāz al-rukayah*

**I. Menteri Agama: Muhammad M. Basuni/Sidang Anggota BHR**

Bulan Tahun Hijriah/Masehi	Ijtimak	Hisab Hilal	Rukyat Hilal	Pertimbangan Hukum	Awal Bulan
Ramadan 1426/2005	Senin, 3 - 10- 2005, 17:28	$> -2,5^{\circ}$	-	I	Rabu, 5-10-2005
Syawal 1426/2005	Rabu, 02 - 11- 2005, 08:25	$1 - 3^{\circ}$	√	R+H	Kamis, 3-11-2005
Zulhijjah 1426/2006	Sabtu, 31 - 12- 2005, 10:13	$> 3^{\circ}$	√	R+H	Ahad, 1-01-2006
Ramadan 1427/2006	Jum'at, 22 - 09- 2006, 18:46	negatif	-	I	Ahad, 24-09-2006
Syawal 1427/2006	Ahad, 22 - 10- 2006, 12:14	- s.d. $1^{\circ}$	-	I	Selasa, 24-10-2006
Zulhijjah 1427/2007	Rabu, 20 - 12- 2006, 21:01	$> -1,5^{\circ}$	-	I	Jum'at, 22-12-2006
Ramadan 1428/2007	Selasa, 11 - 09- 2007, 19:45	$> -1,5^{\circ}$	-	I	Kamis, 13-09-2007
Syawal 1428/2007	Kamis, 11 - 10- 2007, 12:02	0 s.d. 45'	-	I	Sabtu, 13-10-2007
Zulhijjah 1428/2007	Senin, 10 - 12- 2007, 00:41	Negatif	-	I	Selasa, 11-12-2007
Ramadan 1429/2008	Ahad, 31 - 08- 2008, 02:59	$> -1,5^{\circ}$	-		Senin, 1-09-2008
Syawal 1429/2008	Senin, 29 - 09- 2008, 15:13	negatif	-	I	Rabu, 1-10-2008
Zulhijjah 1429/2008	Kamis, 27 - 11- 2008, 23:55	negatif	-	I	Sabtu, 29-11-2008
Ramadan 1430/2009	Kamis, 20 - 08- 2009, 17:02	$-5 - (-3)$	-	I	Sabtu, 22-08-2009
Syawal 1430/2009	Sabtu, 19 - 09- 2009, 01:44	$3,4 - <5^{\circ}$	√	R+H	Ahad, 20-09-2009

Secara umum tidak ada kasus khusus mengenai awal Ramadan, Syawal, dan/atau Zulhijjah pada sidang isbat pada masa jabatannya, atau yang mewakilinya. Beliau menetapkan awal bulan Ramadan dan/atau Syawal dengan penggabungan antara teori hisab dan teori rukyat. Atau, keputusannya didasarkan pada istikmal bulan berjalan apabila menurut hisab hilal belum wujud, dan tidak satu pun usaha rukyat hilal yang menyatakan hilal berhasil dirukyat. Di samping itu, pada masanya ada beberapa kemungkinan terjadi perbedaan dalam Sidang Isbat awal Syawal 1427/2006 M, dan awal Syawal 1428/2007 H, tetapi hal tersebut tidak terjadi karena pada sidang-sidang tersebut tidak ada laporan kesaksian/rukyaat hilal yang disampaikan sehingga Menteri Agama memutuskan untuk menetapkan awal- awal Syawal dan Zulhijjah tahun-tahun tersebut dengan pertimbangan istikmal Ramadan dan Zulkaidah. Memang, ada informasi, hilal awal Syawal 1427 H/2006 dilaporkan dapat dirukyat di Jawa Timur tetapi informasi tersebut tidak disampaikan ke sidang isbat tersebut sehingga tidak menjadi perdebatan peserta sidang.

Selain itu, pada masanya pula yaitu pada Sidang Isbat Awal Zulhijjah 1430 H/2009, ada usulan agar Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijjah dan hari Raya Idul Adha sesuai dengan penetapan hari wukuf di Arafah tetapi karena hisab menyatakan hilal belum wujud, dan usaha rukyat hilal awal

Zulhijjah 1430 menyatakan hilal tidak berhasil dirukyat, maka usulan tersebut ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dipertimbangkan. Sidang Isbat Awal Zulhijjah 1430 H saat itu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama, atas nama Menteri Agama, karena Menteri Agama sedang menjadi *Amīr al-Hajj* Indonesia dan sedang berada di Mekah. Selain itu, beliau juga menjadikan kesepakatan Badan Hisab Rukyat sebagai pertimbangan hukum dalam menetapkan awal bulan Zulhijjah 1425 H/2005 M, karena hilal berada di bawah ufuk.

**m. Menteri Agama/Sekjen: Suryadharma Ali<sup>28</sup>/Bahrul Hayat**

Bulan Tahun Hijriah/Masehi	Ijtimak	Hisab Hilal	Rukyat Hilal	Pertimbangan Hukum	Awal Bulan
Ramadan 1431	Selasa, 10 -08-2010, 10:09	1°14'-2°32'	√	R+H	Rabu, 11-08-2010
Syawal 1431	Rabu, 08 -09-2010, 17:30	-2°53'-1°54'	√	R+H	Jum'at, 10-09-2010
Zulhijjah 1431	Sabtu, 06 -11-2010, 11:52	-0°19'-1°21'	-	Kesepakatan BHR	Senin, 08-11-2010
Ramadan 1432	Ahad, 31 -07-2011, 01:40	4°50'-6°55'	-	Kesepakatan BHR	Senin, 1-08-2011
Syawal 1432	Senin, 29 -08-2011, 10:04	0°8'-1°53'	√	R+H	Rabu, 31-08-2011
Zulhijjah 1432	Kamis, 27 -10-2011, 02:56	4°25'-6°34'	-	Kesepakatan BHR	Jumat, 28-10-2011

Lanjutan :

Menteri Agama/Sekjen: Suryadharma Ali<sup>28</sup>/Bahrul Hayat

Ramadan 1433	Kamis, 19 -07-2012, 11:24:32	0°30'- 1°41'	-	Kesepakatan BHR	Sabtu, 21-07-2012
Syawal 1433	Jum'at, 18 -08-2012, 22:54:31	4°49'- 7°8'	√	R+H	Ahad, 19-08-2012
Zulhijjah 1433	Senin, 15 -10-2012, 19:02:36	- 4°16'- -2°16'	-	Kesepakatan BHR	Rabu, 17-10-2012
Ramadan 1434	Senin, 8 -07-2013, 14:16:06	- 0°56'- 0°38'	-	I	Rabu, 10-07-2013
Syawal 1434	Rabu, 7 -08-2013, 04:51	2° - 3.87°	√	R+H	Kamis, 8 -08-2013
Zulhijjah 1434	Sabtu, 05 -10-2013, 07:35	2°18'- 4°44'	√	R+H	Ahad, 6-10-2013

Pada awal jabatannya, tidak ada kasus perbedaan penetapan awal- awal bulan Ramadan dan/atau Syawal. Perbedaan mulai terjadi pada Sidang Isbat Awal Zulhijjah 1431 H/2010 M. Pada sidang tersebut ada usulan agar Menteri Agama menyebutkan adanya klausul bagi ahli hisab yang akan mengawali bulan Zulhijjahnya sesuai dengan hisab tetapi karena sistem perumusan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini tidak mengenal adanya kluasul, maka usulan tersebut tidak dipertimbangkan. Sidang Isbat Awal Zulhijjah 1431 H saat itu dipimpin oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen



Agama, atas nama Menteri Agama, karena Menteri Agama sedang menjadi *Amīr al-Hajj* Indonesia dan sedang berada di Mekah.

Kasus yang muncul pada saat beliau menjabat Menteri Agama adalah kasus perbedaan awal Syawal 1432 H, sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama, selaku Ketua Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama, mengenai kesaksian/rukyaat hilal di Pantai Kartini, Jepara, Jawa Tengah, dan Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur. Perukyat dari Jepara dilaporkan melihat hilal dengan ketinggian 1,5° pada pukul 17:39 WIB selama 10 detik, sedangkan yang berhasil merukyat hilal di Cakung sebanyak 3 (tiga) orang tetapi tidak disumpah oleh Pengadilan Agama sehingga seolah-olah perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang seperti biasa, tidak menjadi kasus perbedaan dalam Sidang Isbat Awal Syawal 1432 H/2011 M<sup>29</sup>, padahal perdebatan dalam sidang tersebut menyerupai perbedaan dalam Sidang Isbat Awal Syawal 1418 H/1998 M, bahkan ada perbedaan pandangan antara 2 penanggap yang berasal dari Nahdlatul Ulama. Pandangan pertama, rukyat yang dijadikan pedoman/diterima oleh PBNU adalah bukan semata-mata rukyat. Artinya, rukyat yang semata-mata didasarkan pada *wujūd al-hilāl* atau tidak *imkān al-ru'yah* akan/dapat ditolak. Sedangkan pandangan keduanya menyatakan

“tidak menerima dan tidak menolak” kesaksian rukyat dari Pantai Kartini, Jepara, Jawa Tengah, dan dari Kampung Baru-Cakung, Jakarta Timur.

Pada awal-awal persidangan Menteri Agama mempersilakan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama, selaku Ketua Badan Hisab Rukyat Departemen Agama, untuk menyampaikan laporannya, lalu Pemimpin Sidang/Menteri Agama mempersilakan Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan saran dan pandangannya atas laporan tersebut dan saran tersebut merupakan bagian dari prosesi Sidang Isba Awal Syawal 1432 H/2011 M. Pandangan penanggap pertama di atas sama dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia yang disampaikan oleh salah satu ketuanya, Ma‘rūf Amīn. Beliau memberikan saran yang terkait dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004, khususnya mengenai penggabungan hisab dan rukyat dalam menentukan awal-awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Penerapan gabungan hisab dan rukyat dimaksud adalah dengan memperhatikan posisi hilal. Apabila hilal belum *imkān al-rukyah*, bulan diistimikan. Sedangkan dalil fikih yang digunakannya adalah pendapat ibn Ḥajar al-Haytamī dalam kitabnya, *Tuḥfah al-Muḥtāj*, jilid III, halaman 374, dan al-Sharwānī, yang menyatakan bahwa syarat

penerimaan rukyat hilal adalah hilal telah *imkān* baik secara akal, adat, dan syara. Prosesi sidang berikutnya adalah tanggapan-tanggapan dari para peserta sidang., yang secara berurutan sebagaimana uraian sebelumnya.

Setelah Surat Keputusan Menteri Agama terkait diperhatikan ternyata kedua laporan rukyat dari kedua tempat tersebut tidak dimuat dengan sengaja atau tanpa kesengajaan. Apabila penidakmuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, diduga untuk tidak memperdalam/ memperpanjang perbedaan di antara internal Nahdlatul Ulama, sehingga keputusan tersebut seolah-olah keputusan yang biasa dan istikmal bulan Ramadan 1432 H seolah-olah karena hilal tidak berhasil dirukyat. Sedangkan apabila hal tersebut dilakukan tanpa kesengajaan, diduga keputusan tersebut tidak mengias contoh keputusan sebelumnya yang kasusnya persis sama, yaitu yang terjadi dalam Sidang Isbat Tanggal 1 Syawal 1418 H/1998 M

**n. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin**

Bulan Tahun Hijriah/Masehi	Ijtimak	Hisab Hilal	Rukyat Hilal	Pertimbangan Hukum	Awal Bulan
Ramadan 1435	Jum'at, 27-06-2014, 15:09	-0°30' - 0°32'	-	R+H	Ahad, 29-06-2014
Syawal 1435	Ahad, 27 -07-2014, 05:42	2°-3°4'	√	R+H	Senin, 28-07-2014
Zulhijjah 1435	Rabu, 24 -09-2014, 13:15	-0.5° - 0.5°	-	R+H	Jumat, 26-09-2014
Ramadan 1436	Selasa, 16-06-2015, 21:05	-3°43' - 0.1°47'	-	R+H	Kamis, 18-06-2015

Lanjutan :

Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin

Syawal 1436	Kamis,16-07-2015, 08:25	1°18'-3°4'	√	R+H	Jumat,17-07-2015
Zulhijjah 1436	Ahad, 13 -09-2015, 13:41	-0°32'-0°37'	-	Kesepakatan BHR	Selasa,15-09-2015
Ramadan 1437	Ahad, 5 -06-2016, 10:00	2°13'-4°6'	√	R+H	Senin, 6-06-2016
Syawal 1437	Senin,04 -07-2016, 18:02	-2°45' - -0°49'	-	I	Rabu, 6-07-2016
Zulhijjah 1437	Kamis, 1 -09-2016, 16:03	-0°13'-0°5'	-	Kesepakatan BHR	Sabtu, 3-09-2016
Ramadan 1438	Jum'at,26-05-2017, 02:44	7° - 8°	√	R+H	Sabtu, 27-05-2017
Syawal 1438	Sabtu,24 -06-2017, 09:31	2° - 4°	√	R+H	Minggu, 25-06-17
Zulhijjah 1438	Selasa,22-08-2017, 01:30	6°7'-7°59'	√	R+H	Rabu, 23-08-2017
Ramadan 1439	Selasa,15-05-2018, 18:48	Negative	-	I	Kamis,17-05-2018
Syawal 1439	Kamis,14 06-2018, 02:43	6°4'-7°34'	√	R+H	Jumat,15-06-2018
Zulhijjah 1439	Sabtu, 11-08-2018, 16:58	-1°43'-0°14'	-	Kesepakatan BHR	Senin, 13-08-2018
Ramadan 1440	Ahad, 5 -05-2019, 05:45	4°30'-5°42'	√	R+H	Senin, 6-05-2019
Syawal 1440	Senin, 3 -06-2019, 17:02	-1° 26' - -0° 5'	-	I	Rabu, 5-06-2019
Zulhijjah 1440	Kamis, 1 -08-2019, 10:12	2° 04' - 3° 57'	√	R+H	Jum'at, 2-08-2019

Lukman Hakim Saifuddin menjabat Menteri Agama RI sejak tanggal 9 Juni 2014 menggantikan Surya Dharma Ali yang telah mengundurkan diri pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama menjabat Menteri Agama tahun 2014 s.d.

2017 menyelenggarakan dan memimpin sidang isbat selama Sembilan kali yang terdiri dari penetapan tanggal 1 Ramadan sebanyak empat kali, penetapan tanggal 1 Syawal sebanyak empat kali, dan penetapan Idul Adha 10 Zulhijjah sebanyak 1 kali. Penetapan Idul Adha 10 Zulhijjah 1436 dipimpin oleh Dirjen Bimas Islam Machasin dan penetapan Idul Adha 10 Zulhijjah 1438 dipimpin oleh Sekjen Kemenag Nur Syam.

Di awal Lukman Hakim Saifuddin menjabat sebagai Menteri Agama RI terjadi perbedaan penetapan kalender 1435 H/2014 M, yakni Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1435 Hijriyah jatuh pada tanggal 28 Juni 2014 dan pemerintah menetapkan tanggal 29 Juni 2014 karena tinggi hilal belum mencapai *imkan al rukyah* dan hasil laporan dari berbagai daerah menyatakan hilal tidak terlihat. Sementara untuk awal Syawal 1435 Hijriyah Muhammadiyah, NU dan pemerintah sepakat menetapkannya pada tanggal 28 Juli 2014, tetapi untuk awal Zulhijjah 1435 H/2014 M terjadi lagi perbedaan penetapannya. Muhammadiyah melalui Pimpinan Pusatnya telaj jauh-jauh hari memaklumkan bahwa bagi mereka tanggal 1 Zulhijjah 1435 bertepatan pada hari Kamis 25 September 2014. Sehingga Idul Adha 1435 H terjadi pada Sabtu 4 Oktober 2014. Yang menjadi dasarnya adalah sebagian Indonesia telah memenuhi kriteria *wujudul hilal*, khususnya Indonesia bagian barat. Sementara di sisi

yang lain , Menteri Agama memutuskan 1 Zulhijjah 1435 H bertepatan dengan Jum'at 26 September 2014 mengacu “ kriteria” *imkan rukyah* dan tak satu pun titik di wilayah Indonesia yang berhasil melihat hilal. Maka Menteri Agama menetapkan Idul Adha 1435 terjadi pada Ahad 5 Oktober 2014

Begitu pula pada awal Zulhijjah 1436 H/ 2015 M, Muhammadiyah telah menyampaikan maklumat 1 Zulhijjah 1436 jatuh pada Senin 14 September 2015 dan hari raya Idul Adha Hijriah jatuh pada 23 September 2015, sementara pemerintah menetapkan tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada Selasa, 15 September 2015 dan Idul Adha jatuh 24 September 2015.

## **2. Inkonsistensi Sidang Isbat**

Keputusan-keputusan Menteri Agama tentang penetapan tanggal 1 Ramadan dan Syawal yang telah dihimpun sub Direktorat Pertimbangan Hukum Agama dan Hisab Rukyat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen/ Kementerian Agama mulai penetapan tahun 1381 H/1962 M. hingga awal Syawal 1440 H/2019 M, merupakan keputusan Sidang Isbat yang ditetapkan setelah memperhatikan fakta yang berkembang dalam Sidang Isbat.<sup>165</sup>

---

<sup>165</sup> Agama, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal Dan Zulhijjah 1381 H – 1440 H / 1962 M – 2019 M.*

Apabila dilakukan penelitian terhadap Keputusan-Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Awal-awal Ramadan, Syawal, dan/atau Zulhijjah sejak tahun 1962, akan ditemukan periodisasi penggabungan pada pertimbangan hukumnya. Pada mulanya penggabungan terjadi antara teori rukyat dengan ijtimaq sebelum matahari terbenam karena yang berkembang saat itu dalam menetapkan awal bulan hijriah adalah kedua teori tersebut. Penggabungan dua teori di atas dilakukan karena selain berpedoman pada hadis Nabi tentang perintah puasa karena hilal telah berhasil dirukyat, pada saat itu, ilmu hisab termasuk yang diajarkan oleh para ulama, dan yang diterapkan saat itu adalah hisab ijtimaq sebelum Matahari terbenam. Oleh karena itu, dari sisi metodologi, penggabungan tersebut sesuai dengan *urf* Pemerintah Indonesia yang memadukan hisab dan rukyat dalam menetapkan awal-awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Lalu, karena sesekali terjadi perbedaan antara teori rukyat dengan ijtimaq sebelum Matahari terbenam, dan awal bulan berdasarkan rukyat lebih belakang dari pada awal bulan berdasarkan ijtimaq sebelum Matahari terbenam, maka muncullah jalan tengah di antara kedua teori itu, yaitu teori hisab *wujūd al-hilāl*. Terlepas dari pandangan astronomis yang merencanakan penetapan awal bulan dengan *wujūd al-hilāl*, apabila menggunakan rumus segi tiga bola, teori *wujūd al-hilāl* lebih

memberikan keyakinan terhadap “kedudukan bulan/hilal di atas ufuk” daripada teori *ijtimā‘ qabl al-ghurūb* (ijtimak sebelum Matahari terbenam), dan karenanya secara *fiqhiyyah*, *ijtimā‘ qabl al-ghurūb* termasuk *al-‘aṣghar*, sedangkan *wujūd al-hilāl* termasuk *al-‘akbar*, sehingga masuk dalam kaidah fikih yang berbunyi:

إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي  
الْآخَرِ<sup>166</sup>

sebab saat ijtimak dan *wujūd al-hilāl* atau *wujūd al-hilāl* dan *imkān al-ru‘yah* adalah satu jenis, yaitu jenis hisab, dan tujuan masing-masingnya adalah sama, yaitu untuk penentuan bulan baru.<sup>167</sup>

Hisab *wujūd al-hilāl* di atas tidak sama dengan *wujūd al-hilāl* yang dihasilkan dari *ijtimā‘ qabl al-ghurūb*. Hisab *wujūd al-*

---

<sup>166</sup> Al-Suyūṭī mencontohkan “apabila berkumpul hadas kecil dan hadas besar, menurut pendapat mazhab Shāfi‘ī, cukup dilakukan mandi (hadas, untuk menghilangkan kedua hadas tersebut). Al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh Wa Al-Nazā‘ir* (Bayrūt: Dār al-Fikr, n.d.); Al-Suyūṭī, *Al-Mawāhib Al-Saniyyah Sharḥ Al-Farā‘id Al-Bahiyah* (Bayrūt: Dār al-Fikr, n.d.). Shāfi‘ī Ḥadhāmī (almarhum) pernah menyebut kaidah di atas dengan اندراج الاصغر في الاكبر dalam pengajian sabtu-mingguan di rumah dan/atau majelis taklim beliau “al-‘Ashīrah al-Shāfi‘iyyah” antara tahun 1982 dan 1989. Ali Muda (almarhum), Ahli Hisab Sumatera Utara, menyebutnya dengan دخول الاصغر في الاكبر atau لوج الاصغر في الاكبر di tengah-tengah pembahasan “Awal Bulan Kamariah untuk Kepentingan Kalender” pada Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat sekitar tahun 2000-an.

<sup>167</sup> Penulis menyebut masing-masing dari jenis hisab di atas dengan: 1) al-ḥisāb al-‘iqṭirān al-ghurūbī untuk ijtimak sebelum matahari terbenam, 2) al-ḥisāb al-muṭlaq (al-mursal) untuk hisab *wujūd al-hilāl*, dan 3) al-ḥisāb al-muqayyad untuk *imkān al-ru‘yah*



*hilāl* dimaksud adalah: 1) telah terjadi ijtimak, 2) keberadaan hilal di atas ufuk, yang ijtimaknya terjadi sebelum matahari terbenam, dan 3) pada saat Matahari terbenam, hilal masih ada, atau hilal terbenam setelah Matahari. Hilal telah ada atau tidak menurut *wujūd al-hilāl* ini diketahui dengan pencarian hilal melalui rumus-rumus pencarian ketinggian hilal.<sup>168</sup>

Secara teoretis, hilal pada saat ijtimak tidak dapat disaksikan kecuali apabila saat itu bertepatan dengan gerhana matahari. Hilal yang wujud sekalipun dengan ketiga kriteria di atas, dan walaupun termasuk kategori *jawāz al-ru'yah* tidak dapat disaksikan dengan mata. Oleh karena itu, hilal yang diperoleh dari teori *ijtimā' qabl al-ghurūb* dan *wujūd al-hilāl* adalah hilal teoretis.

Setelah itu, pertimbangan Menteri Agama selalu menyebutkan posisi hilal di atas ufuk. Apabila laporan kesaksian hilal menyatakan hilal dapat dirukyat, berarti terjadi kesesuaian antara teori hisab *wujūd al-hilāl* dan teori rukyat, tetapi diktum keputusan tidak menyebutkan penggabungan dua teori tersebut. Setelah teori hisab *wujūd al-hilāl* berkembang, tetapi karena ternyata hilal sesekali dilaporkan tidak berhasil dirukyat,

---

<sup>168</sup> Bandingkan dengan “Kriteria Awal Bulan” menurut Hisab Hakiki Wujūd al-Hilāl Muhammadiyah, dalam: Tim Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), 78-94..

terjadilah perbedaan antara hasil hisab *wujūd al-hilāl* dengan hasil upaya rukyat hilal.

Pada tahun 1987, Menteri Agama mulai menerapkan suatu teori hisab dengan pendekatan rukyat karena hilal awal Ramadan 1407 H dilaporkan tidak berhasil dirukyat karena cuaca. Dalam perkembangannya teori tersebut dikenal dengan *imkān al-ru'yah* Indonesia. Teori tersebut penulis sebut dengan teori hisab-rukyat atau teori rukyat-hisab, yang merupakan jalan tengah antara teori hisab *wujūd al-hilāl* dan teori rukyat. Apabila teori *ijtimā' qabl al-ghurūb* dan *wujūd al-hilāl* diibaratkan dengan hilal teoretis, maka teori *imkān al-ru'yah* diibaratkan dengan hilal potensial, artinya berpotensi untuk dapat dirukyat, sehingga hilal yang dapat dirukyat adalah hilal aktual, yang ketinggiannya pada saat berhasil dirukyat mungkin berbeda-beda.

Kedudukan hilal di atas ufuk menurut teori *imkān al-ru'yah* lebih memberikan keyakinan untuk dapat dilihat daripada keberadaan hilal menurut teori hisab *wujūd al-hilāl*, dan karenanya, menurut kaidah fikih di atas, teori hisab *wujūd al-hilāl* termasuk kategori *al-'aṣghar* sedangkan teori *imkān al-ru'yah* termasuk kategori *al-'akbar*, sehingga berlakulah kaidah “*indirāj al-'aṣghar fī al-'akbar*”, tercakupnya yang kecil pada yang besar.

Berikut adalah beberapa kasus penetapan awal bulan yang menjadi kontroversial dikalangan ulama ahli hisab dan rukyat.

Tabel 1.

## Dinamika Penggunaan Teori dalam Penetapan awal Bulan

Awal Bulan	Ijtimak	Tinggi, elongasi (Hakiki)	Tinggi (Taqribi)	Rukyat	Keputusan	Teori
Ramadan 1407 H/ 1987 M	Selasa, 28-4-1987 M. Jam 08:36:08 WIB	1°, 5°	1° - 3°	Tidak berhasil karena cuaca	Rabu, 29-4-1987 M	H
Syawal 1410 H/ 1990 M	Rabu, 25-4-1990 M. Jam 11:29:50 WIB	15°, 6°	-0,8° sampai +2,3°	√ Tinggi 2°	Kamis, 26-4-1990 M.	R
Syawal 1412 H	Jum'at, 03 -4-1992, 12:02 WIB	-1,8°,	+3°	√ ditolak	5-4-1992 M	I

Keterangan :

H : Hisab

R : Rukyat

I : Istikmal

Kasus pertama dalam penelitian ini terjadi pada penetapan awal Ramadan 1407 H/ 1987 M, diketahui data Ijtimak akhir bulan Sya'ban 1407 H terjadi pada hari Selasa Kliwon, tanggal, 28 April 1987 M. Pukul 08:36:08 WIB, sedangkan tinggi hilal menurut sistes hakiki tahkiki dan kontemporer adalah 1° di atas ufuk, dengan sudut elongasi 5°, sedangkan menurut hisab taqibi tinggi menunjukkan pada angka antara 1° - 3°, menurut teori astronomi yang telah dibangun menunjukkan bawah dalam keadaan tersebut hilal tidak dapat dirukyat, akan tetapi jika berpedoman pada hasil hisab taqribi maka masih mungkin untuk dirukyat. Hasil rukyat pada akhir sya'ban 1407 H, semua perukyat menyatakan tidak melihat hilal dengan alasan pada saat itu cuaca sangat tidak

mendukung, Akan tetapi pada akhirnya Menteri Agama memutuskan pada awal Ramadan 1407 jatuh pada hari rabu legi tanggal 29 April 1987 M, dalam diktum keputusan tersebut menyebutkan alasan bahwa berdasar fatwa MUI tanggal 1 juli 1981 dan hasil musyarah Hisab Rukyat di Jakarta pada tahun 1987 menyatakan bahwa jika para ahli hisab telah sepakat malam itu telah *imkan rukyat* maka dapat ditetapkan keesokan hari masuk bulan baru meskipun hilal tidak terlihat karena terhalang oleh cuaca. Alasan selanjutnya adalah bahwa kalender hijriah internasional ke VI di mekkah al-mukarromah 1985 menyatakan bahwa 1 Ramadan jatuh pada tanggal 29 April 1987 M. Perlu dicatat bahwa pada tahun 1987 M / 1407 ini, saat Menteri Agama dijabat oleh Munawir Sjadzali telah ditetapkan *imkan al-rukyat* pertama kali sebagai pedoman dalam penetapan awal bulan hijriah, walau pun belum di sebutkan sebarapa kriteria imkan tersebut.<sup>169</sup>

Pada kasus selanjutnya adalah dalam penentuan awal Syawal 1410 H / 1990 M, data hilal pada saat itu menunjukkan Ijtimak akhir bulan Ramadan 1410 H. terjadi pada hari Rabu Pon, tanggal, 25 April 1990 M. Pukul 11:29:50 WIB, sedangkan posisi hilal berdasarkan perhitungan tersebut berada antara -0,8° sampai

---

<sup>169</sup> Agama, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadlan, Syawal Dan Zulhijjah 1381 H – 1440 H / 1962 M – 2019 M.*

+2,3°, setelah kami cek dalam perhitungan hisab hakiki tahkiki menggunakan metode Addurul Anieq dan Algoritma Jeen Meeus, masing-masing menunjukkan tinggi hilal 7' dan 15' atau belum mencapai 1 derajat. Sedangkan hasil rukyat dari para perukyat menyatakan bahwa perwakilan dari tim rukyat NU Jawa Timur di antaranya K. Masbuk Hisyam, Kamil Hayan dan Hasab Basri semuanya menyatakan telah melihat hilal pada jam 17.28 WIB di ujung pangkah Gresik dengan tinggi hilal 2°, dan kesemuanya telah disumpah. kemudian 3 orang telah melihat hilal awal Syawal pada jam 17.53 WIB di Kampung Baru Cakung Jakarta Timur, dan di sumpah oleh Ketua pengadilan Agama Bekasi yaitu sdr. Drs. Ahmad Nawawi AH, dengan mempertimbangkan hasil hisab dan laporan dari para perukyat tersebut kemudian Menteri Agama mengambil keputusan Bahwa 1 Syawal 1410 H jatuh pada hari Kamis, tanggal 26 April 1990 M. tentu kasus ini berbeda dengan dengan kasus Ramadan 1987 H yang menetapkan dengan hasil hisab semata, sedangkan dalam kasus 1 Syawal 1410 H menetapkan dengan menggunakan rukyat semata walau secara astronomi hilal sulit untuk dilihat karena tinggi hilal tidak mencapai 1°.

Dalam kasus penetapan awal Syawal 1410 M ini Menteri Agama telah menggunakan rukyat sebagai penentu penetapan awal bulan, karena jika menggunakan hisab sebagai dalil dalam

menetapkan awal bulan, maka yang terjadi adalah Indonesia akan terbelah menjadi dua, karena berdasarkan hasil hisab menunjukkan bawah untuk wilayah Indonesai timur data hilal menunjukkan hasil Negatif, sementara untuk wilayah barat hilal menunjukkan hasil positif, sehingga jika menggunakan hisab maka perayaan hari raya akan tidak bersamaan, ada yang mengakhiri puasa ada pula yang melanjutkan puasa, keputusan ini diambil untuk kemaslahatan umat. Namun demikian penetapan awal Ramadan 1407 H dan Syawal 1410 telah terjadi inkonsistensi keputusan, masing-masing menggunakan hisab murni dan yang lain menggunakan rukyat murni.

Pada tahun 1992 M, Menteri Agama telah menetapkan 1 Syawal 1412 H jatuh pada tanggal 5 April 1992 M dengan menggunakan istkmal sebagai dasar penetapannya, sehingga tercatat umur Ramadan 1412 H sebanyak 30 hari, setelah kami cek dengan perhitungan hakiki tahkiki menunjukkan tinggi hilal minus  $-1^{\circ} 49'$  dan dalam diktum keputusan Menteri Agama menyatakan bahwa Tim rukyat Kementerian Agama menyatakan hilal tidak terlihat saat itu. Tetapi setelah sidang isbat selesai, keputusan sudah diumumkan dan peserta sidang sudah beranjak ada laporang di Jakarta Timur yaitu di Cakung bahwa hilal berhasil dilihat, hal berdasar pada hisab hakiki taqribi menunjukkan data tinggi hilal  $+3^{\circ}$  dan kenyataannya ada yang melihat hilal, sehingga Ikhbar NU

menyatakan bahwa 1 Syawal jatuh pada tanggal 4 April 1412 H, pada saat itu terjadi perbedaan yang sangat meluas karena NU berbeda dengan Pemerintah dan Muhammadiyah.

Pada tanggal 1-2 Juni 1992, pemerintah Indonesia telah mengutus beberapa orang ahli dalam pertemuan Menteri-Menteri Agama yang tergolong dalam Anggota MABIMS di Labuan Malaysia, Bersama para utusan dari Negara Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura melakukan Musyawarah terkait penetapan awal bulan hijriah. Ada tiga tema pembahasan dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah : Penyelarasan matla;, Hasil-hasil rukyat yang pernah dilakukan, dan Teknik dalam meningkatkan efektifitas rukyat. Dalam pertemuan tersebut telah menghasilkan keputusan, dimana salah satu keputusannya adalah Indonesia, Malaysia dan Singapura sepakat bahwa apabila rukyat atau hilal syar'i<sup>170</sup> menunjukkan sekurang-kurangnya tinggi hilal 2°, jarak hilal dan Matahari 3° atau umur bulan mencapai 8 jam Ketika Matahari terbenam, maka awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dapat ditetapkan berdasarkan rukyat dan hisab tersebut, sedangkan Brunei Darussalam akan menetapkan ketiga bulan tersebut dengan rukyat dan istikmal.<sup>171</sup>

---

<sup>170</sup> Hilal syar'i yang dimaksud dalam keputusan ini adalah hilal syar'i yang berdasarkan pada ilmu astronomi

<sup>171</sup> Drs. Wahyu Widiana; Dkk, Himpunan Hasil Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelasan Rukyat Dan Taqvim Islam Ke 1 Sampai Ke 10, (Jakarta: Direktorat

Setelah keputusan MABIMS tersebut, sejak 1993 pada masa Menteri Agama Tarmidzi Taher, teori imkan al-rukyat mulai dipopulerkan, sehingga rukyat yang di pakai adalah rukyat yang mu'tabar atau hilal potensial. Sementara hisab wujudul hilal juga dianggap tidak mu'tabar. hasil musyawarah para ahli hisab dan rukyat, orma Islam serta Instansi terkait sepakat bahwa rukyat dan hisab yang mu'tabar apabila sekurang-kurangnya mencapai tinggi hilal 2°, jarak hilal dan Matahari 3° atau umur bulan mencapai 8 jam ketika Matahari terbenam, hasil keputusan ini mengadopsi dari hasil keputusan musyawarah MABIMS yang selanjutnya dikenal dengan kriteria MABIMS, sehingga apabila belum mencapai ketentuan tersebut maka rukyat dapat di tolak karena tidak sesuai dengan hisab yang mu'tabar. Kriteria ini diharapkan dapat menyatukan kalender hijriah di seluruh Indonesia pada khususnya dan untuk dunia pada umumnya, menjadi pedoman utama oleh pemerintah.

---

Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001); M Nur Hadayat and Siyâsah Yusuf, "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi," *Jurnal Jurisdictie* 1, no. 1 (2012): 78–91.



Tabel 2.  
Penggunaan Teori dalam Penetapan awal Bulan  
Pasca terjadinya Kesepakatan Kriteria MABIMS

Awal Bulan	Ijtimak	Tinggi, elongasi (Hakiki)	Tinggi (Taqribi)	Rukyat	Keputusan	Teori
Syawal 1413 H/ 1993 M	Selasa, 23-3-1993, Jam 13.34 WIB	-2,5°, 5°	+3°	√ Rukyat Ditolak,	Kamis, 25-3-1993,	H+I
Ramadan 1414 H/ 1993 M	Sabtu, 12-3-1994, Jam 14:08 WIB	-		√ Ditolak, Mayoritas tidak melihat	Senin, 14-3-1994 M. NU, Ahad, 13-3-1994 M.	H+I
Ramadan 1417 H / 1997 M	Kamis, 09-1-1997, Jam 11.26 WIB	45°, 6°	+2°	√ diterima	Jum'at, 10-1-1997	R
Syawal 1418 H/ 1998 M	Rabu, 28-1-1998, Jam 12.02 WIB	36°, 6°	+1,8°	√ Ditolak,	Jum'at, 30-1-1998, NU dan MD, Kamis, 29-1-1998 M.	R+I
Zulhijjah 1421 H/ 2001 M	Jum'at, 23-2-2001, Jam 15:21:42	1,2°, 4°	2,5°	√ diterima	Sabtu, 24-2-2001,	R
Zulhijjah 1422 H/ 2002 M	Selasa, 12-2-2002, Jam 14:42 WIB,	1,1°, 4,8°		√ diterima	Rabu, 13-2-2002	R

Keterangan :

H : Hisab

I : Istimal

R : Rukyat

Setelah tercapainya kesepakatan tentang kriteria MABIMS, pada tahun 1993 dan 1994 telah terjadi perbedaan lagi, kasus 1993 adalah pada penetapan 1 Syawal 1413 H, dalam perhitungan data hilal menurut para ahli menunjukkan bahwa ijtimak terjadi pada tanggal 22 Maret 1993 pukul 13.34 WIB sementara posisi hilal menunjukkan masih di bawah ufuk. Sehingga 1 Syawal 1413 H diputuskan jatuh pada tanggal 25 Maret 1993 M. disisi lain ada

Sebagian perukyat yang melaporkan bahwa mereka telah melihat hilal pada tanggal 23 Maret 1993 M di Cakung Jakarta Timur<sup>172</sup>, dalam laporannya yang disampaikan oleh KH. Abdul Hamid menyatakan bahwa hilal telah terlihat pada pukul 18.07 WIB dengan ketinggian 3°, laporan tersebut disampaikan kepada KH. Irfan Zidny ( ketua Lajnah Falakiyah PBNU) melalui telp pada jam 18.45 WIB. Sementara DDII menyampaikan berita acara yang memuat persaksian melihat hilal pada 23 Maret 1993 M, dalam berita acara tersebut dikatakan bahwa ada dua orang saksi telah melihat hilal 1 Syawal 1413 H pada ketinggian 1.5° saksi tersebut adalah Ali Wardi (petugas KUA Jakarta) dan Badrun Qahar seorang muballigh. Akan tetapi kesaksian tersebut ditolak oleh pemerintah karena tidak diisbat oleh Hakim, Adapun ketinggian hilal yang dilaporkan dianggap menimbulkan keraguan karean tidak cocok dengan hisab mu'tabarrah. pada tahun ini pertama kali terjadi penolakan terhadap hasil rukyat karena dianggap tidak sesuai hisab.

Pada 1994 terjadi perbedaan karena hilal versi Nambangan Surabaya, tercatat pada saat itu Ijtimak akhir bulan Ramadan 1414 H. terjadi pada hari Sabtu Kliwon, tanggal, 12 Maret 1994 M Pukul 14:08:26 WIB dengan kedudukan hilal menunjukkan masih

---

<sup>172</sup> Lihat surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 169/A.II.03/3/1993 Tentang Penentuan awal Syawal 1413 H/1993 M

di bawah ufuk, tetapi hilal yang dinyatakan oleh hisab masih di bawah ufuk, ternyata terlihat di Pantai Nambangan Kedungcowek Kenjeran Surabaya, sehingga dari laporan yang disampaikan tersebut PBNU menyatakan hari raya idil fitri 1414 H jatuh pada tanggal 13 Maret 1994, sedangkan pemerintah menolak hasil rukyat tersebut sehingga 1 Syawal jatuh pada tanggal 14 Maret 1994 M.

Keputusan tidak konsisten pula terjadi pada penetapan 1 Ramadan 1417 H, semua hasil sistem hisab menunjukkan bahwa ijtimak akhir sya'ban terjadi pada tanggal 09 Januari 1997 M pukul 11.26 WIB tinggi hilal berada pada 0.8 sampai 2°, ada laporan keberhasilan rukyat dilaporkan telah dilaporkan di Gorontalo, rembang dan solo, setelah peneliti cek terhadap data hilal pada lokasi tersebut dengan menggunakan sistem hisab hakiki tahkiki, mendapatkan ketinggian hilal 35' – 45' belum mencapai 1°, artinya belum mencapai standar minimal imkan al-rukyat, akan tetapi pemerintah telah menetapkan awal Ramadan 1417 H jatuh pada tanggal 10 Januari 1997 M, hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meyakinkan teori imkan al-rukyat 2,3,8 belum maksimal. Peristiwa penetapan awal Syawal 1993 dan awal Ramadan 1997 ini telah membuat jarak yang semakin melebar antara hisab dan rukyat yang seharusnya keduanya bisa disatukan.

Selanjutnya pada tahun 1998 telah terjadi perbedaan antara pemerintah dengan NU dan Muhammadiyah dalam penetapan awal Syawal. Menurut semua sistem perhitungan kalender NU, Muhammadiyah, Persis, al-Mansyuriah, Al-Irsyad ijtimak terjadi pada tanggal 28 Januari 1998 pukul 12.02 WIB sedangkan tinggi hilal diseluruh Indonesia  $0^{\circ} - 1,8^{\circ}$ , semua Tim rukyat Kementerian Agama menyatakan tidak melihat hilal, tetapi Tim rukyat dari NU telah berhasil melihat hilal, 3 orang di Cakung Jakarta Timur dan 3 orang di Pantai Prapat Bawean, keberhasilan melihat hilal dari Tim NU tersebut ditolak karena dianggap meragukan dan tidak kuat dan ketinggian hilal dibawah ketentuan kriteria MABIMS. Sehingga pemerintah menetapkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada tanggal 30 Januari 1998 M, sementara Ikhbar NU Jawa Timur jatuh pada tanggal 29 Januari 1998 bersama dengan Muhammadiyah.

Penolakan terhadap keberhasilan rukyat 28 Januari 1998 M yang dilakukan Tim rukyat di Cakung dan di Bawean ini karena berdasar pada hisab yang menunjukkan ketinggian hilal belum mencapai imkan al-rukyat yaitu  $0^{\circ} - 1^{\circ} 45'$ , rukyat tersebut juga dianggap tidak sesuai dengan hisab yang mu'tabar, karena menyalahi seluruh perhitungan sistem hisab. Sebagaimana keputusan Menteri Agama pada tahun 1993 M, bahwa rukyat hilal dianggap sah apabila mencapai kriteria MABIMS, sementara

rukyat yang dilakukan Tim Cakung dan Bawean belum mencapai batas minimal imkanur rukyat. Pendapat tersebut juga merujuk pada pendapat-pendapat ulama seperti dalam kitab Hasyiyah Qalyubi dan juga dalam kitab al-Khulasah al-Wafiah bahwa rukyat yang tidak mencapai imkan secara astronomi atau rukyat yang hanya berdasar pada wujud saja dianggap tidak kuat.

Keputusan yang agak janggal atau menimbulkan pertanyaan bagi peneliti adalah terjadi pada penetapan 1 Zulhijjah 1421 H atau tahun 2001 M. pada kasus ini penetapan awal bulan tidak berdasarkan pada hasil keputusan yang telah ada, yang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati beberapa tahun sebelumnya, sehingga inskonsistensi terjadi lagi pada tahun ini. Dalam diktum disebutkan bahwa ijtimak akhir dzulqa'dah 1421 H terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2001 M, pukul 15:21:42, sementara waktu ghurub untuk wilayah Jakarta pada tanggal itu terjadi pada jam 18:14 WIB, itu artinya umur bulan kurang lebih 3 jam, sementara tinggi hilal di Jakarta  $1^{\circ} 12'$ , di aceh  $0^{\circ} 53'$ , posisi seperti ini menunjukkan bahwa hilal belum mencapai *imkan al-rikyat*, akan tetapi pada kenyataanya keputusan Menteri Agama menyatakan bahwa 1 Zulhijjah 1421 H jatuh pada tanggal 24 Pebruari 2001, sehingga 10 Zulhijjah 1421 H jatuh pada tanggal 5 Pebruari 2001 M.

Keputusan tersebut diambil karena berdasar pada hasil rukyat yang melibatkan petugas peradilan Agama, ormas-ormas Islam dan sebagian masyarakat yang ikut bersama. Pelaksanaan rukyat dilakukan di Pantai Serang Panggungrejo Blitar. Laporan disampaikan oleh KH. Soleh Hayat dan Drs. Marsaid (Keduanya dari NU) dan Mohammad Adib Panitera Penggati Kabupaten Blitar, melaporkan bahwa H. Hafidz (Muhammadiyah), Ali Suwito (NU), Drs. Maftuh (Hakim PA Trenggalek), Abd. Azim (Tim Rukyat Pondok Pesantren), Drs Munibal al-fatah (Tim Rukyat Pondok Pesantren Jamserah Kediri), kesemuanya menyatakan melihat hilal pada jam 17.57 WIB, lama hilal terlihat berkisar antara 3-5 menit. Hasil rukyat ini ternyata diterima oleh seluruh peserta sidang isbat meskipun secara astronomi menunjukkan hilal belum mencapai imkan al-rukyat yang telah menjadi pedoman dalam penetapan awal bulan. Sehingga 1 Zulhijjah 1421 H jatuh pada tanggal 24 Pebruari 2001 dan hari raya idul adha 1421 H jatuh pada tanggal 5 Pebruari 2001 M. Dan pada kenyataan pelaksanaan hari raya idul adha 1421 H dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia.

Kasus yang sama juga terjadi pada tahun 2002, yaitu dalam penetapan 10 Zulhijjah 1422 H, menurut data yang dikumpulkan oleh Kementerian Agama menunjukkan bahwa ijtimak akhir Dzulqa'dah 1422 H/2002 M terjadi pada hari selasa 12 Pebruari

2002 yang bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1422 H sekitar pukul 14:42 WIB, dari data tersebut diketahui pula bahwa tinggi hilal berada antara  $1^{\circ} 38'$  sampai  $2^{\circ} 30'$ , setelah peneliti lakukan pengecekan dengan perhitungan hisab hakiki diketahui tinggi hilal paling barat di Negeri ini yaitu di Aceh menunjukkan  $1^{\circ} 7'$  dengan sudut elongasi  $4^{\circ} 46'$ , menurut teori yang telah dibangun seharusnya data ini belum mencukupi syarat untuk kriteria yang menjadi acuan pemerintah, akan pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1422 H jatuh pada tanggal 13 Pebruari 2002 M, hal ini dilakukan atas dasar laporan keberhasilan laporan rukyat oleh H.M Labib, Mugni Hujdi dan Ahmad Zain kesemuanya menyataka melihat hilal di Cakung Jakarta Timur pada pukul 18.20 WIB, kemudian para saksi telah disumpah dihadapan Hakim Peradilan Agama Jakarta Utara (Drs. H. Fajri Rifai, S.H). Kemudian kesaksian tersebut dilaporkan oleh Drs. H. Fajri Rifai, S.H kepada pemerintah bahwa hilal telah berhasil di rukyat. Atas dasar laporan inilah maka pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1422 H jatuh pada tanggal 13 Pebruari 2002 M, sehingga hari raya idul adha atau 10 Zulhijjah 1422 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2002 M<sup>173</sup>.

---

<sup>173</sup> Agama, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadlan, Syawal Dan Zulhijjah 1381 H – 1432 H / 1962 M – 2011 M.*

Pada umumnya penggabungan 2 teori sebagaimana terjadi adalah atas dasar *ittifāq* seluruh pendapat dalam Sidang Isbat, baik *wujūd al-hilāl* yang diperoleh dari sistem hisab hakiki *taqrībī*, maupun dari sistem hisab hakiki *taḥqīqī*, kecuali dalam penetapan awal Syawal 1418 H/1998 M. Pada saat itu, ada laporan kesaksian rukyat dari Bawean dan Cakung tetapi ditolak karena hilal belum mencapai kedudukan *imkān al- ru'yah* (yang dapat dirukyat). Seharusnya, pertimbangan yang seperti itu terjadi kembali dalam penetapan awal bulan Zulhijjah 1422 H/2002 M, tetapi ternyata tidak terjadi. Perbedaan penetapan di antara kedua kasus yang sama tersebut semata-mata disebabkan oleh pendapat-pendapat yang berkembang dalam Sidang Isbat, yaitu dalam penetapan awal Syawal 1418 H/1998 M, terjadi perbedaan antara a) yang berpendapat rukyat dari Bawean dan Cakung ditolak, lalu awal bulan Syawal ditetapkan berdasarkan istikmal, dan b) yang berpendapat rukyat diterima karena sesuai dengan hisab sehingga awal bulan Syawal ditetapkan tanpa mengistikmalkan bulan Ramadan terlebih dahulu.

Jumlah kedua kelompok suara tersebut tidak sebanding di atas merupakan salah satu yang mendorong Menteri Agama untuk menolak laporan kesaksian rukyat hilal, lalu menetapkan awal Syawal dengan mengistikmalkan bulan Ramadan. Keputusan tersebut diambil tidak terlepas dari *ittifāq al-'akthar* dalam Sidang



Isbat. Demikian pula halnya dengan kasus penetapan awal bulan Zulhijjah 1422 H/2002 M, yang didasarkan pada rukyat dan hisab *wujūd al-hilāl*, bukan *imkān al-ru'yah*, sekalipun salah seorang peserta sidang menganggap keputusan tersebut kontroversial, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dan mengabaikan keputusan tentang *imkān al-ru'yah* yang telah ada.

Kasus-kasus yang terjadi dalam memutuskan awal bulan Syawal 1418 H/1998 M dan awal bulan Zulhijjah 1422 H/2002 M seharusnya melahirkan keputusan yang sama karena posisi kasusnya sama, bahkan ketinggian hilal awal Syawal 1418 H melebihi ketinggian hilal awal Zulhijjah 1422, dan lokasi rukyat (2 lokasi) awal bulan Syawal 1418 H melebihi lokasi rukyat awal bulan Zulhijjah 1422 H (1 lokasi). Dalam pandangan sosiologi hukum, Menteri Agama merupakan *agent of change* pada bidang tugas khususnya itu. Oleh karena itu, perubahan yang telah dilakukannya dengan membangun satu teori baru dalam Sidang Isbat Awal Ramadan 1407 H/1987 M yang dikuatkannya dalam Sidang Isbat Awal Syawal 1418 H/1998 M seharusnya tetap dipelihara sehingga menjadi semakin subur, tumbuh, dan berkembang di kalangan ormas-ormas Islam khususnya sehingga untuk kasus-kasus yang sama, keputusan yang akan diambil dapat diprediksi. Apabila hal ini telah kuat tertanam, subur, tumbuh, dan berkembang, maka suatu saat nanti awal bulan Ramadan, Syawal,

dan atau Zulhijjah tidak berjalan seperti sekarang ini. Sebenarnya, keputusan musyawarah seputar *imkān al-ru'yah* yang dilaksanakan menjelang akhir triwulan I (Maret 1998) dan menjelang akhir triwulan III (September 1998) dapat dijadikan *starting point* dalam mengubah keyakinan hukum masyarakat. Kedua keputusan tersebut – menurut sosiologi hukum – merupakan sistem yang teratur dan direncanakan lebih dahulu, yang disebut dengan *social engineering* atau *social planning*.<sup>174</sup> Dengan demikian, akan terwujud kepastian hukum.

Apabila Menteri Agama berhasil mengubah referensi utama sistem perhitungan yang digunakan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama dalam waktu singkat dengan penolakan kesaksian rukyat awal Syawal 1412, 1413, dan 1414 H karena didasarkan pada sistem hisab hakiki *taqrībī*, seharusnya hal yang sama dilakukan terhadap teori penetapan awal bulan hijriahnya. Memang untuk yang terakhir ini, perlu waktu yang tidak singkat. Sehubungan dengan itu, hal yang harus diperhatikan oleh Menteri Agama adalah mengubah suatu keyakinan hukum merupakan pekerjaan yang tidak mudah, dan memerlukan kesabaran dalam menjaga dan memelihara benih yang baru saja ditanamnya, tidak

---

<sup>174</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 12th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 107.

dirusaknya dengan teori yang berbeda ketika memutuskan kasus yang persis sama.

Dalam hal 2 (dua) keputusan yang berbeda untuk 2 (dua) kasus yang sama sebagaimana kasus-kasus di atas, yang dimaksud dengan efektivitas menanam adalah hasil yang dicapai dari penanaman teori *imkān al-ru'yah* pada Keputusan Menteri Agama tentang penetapan awal bulan Ramadan 1407 H/1987 M dan Keputusan Menteri Agama tentang penetapan awal Syawal 1418 H/1998 M. Akan tetapi, efektivitas dari menanam yang terjadi seperti pada bulan Ramadan tersebut di atas hampir tidak terlihat dalam Keputusan Menteri Agama pada Sidang Isbat Awal Zulhijjah 1422 H/2002 M padahal keputusan yang didasarkan teori *imkān al-ru'yah* sudah dijadikan sebagai keputusan ormas Islam dan pemimpinya, ahli hisab, dan ahli astronomi, pada akhir bulan Maret dan September 1998. Efektivitas dari menanam semakin positif bahkan sangat positif dalam menentukan suatu lembaga baru dalam penetapan awal-awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Penerapan lembaga baru tersebut sampai dengan saat ini hanya sampai tingkat Kalender Hijriah yang dijadikan sebagai takwim atau kalender standar. Namun, sebagian kecil ormas Islam masih belum menerapkannya untuk kalendernya.

Dalam pembicaraan informal kepada utusan ormas Muhammadiyah pada Sidang Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen/Kementerian Agama, tanggal 3-4 Agustus 2009, penulis berkesimpulan bahwa apabila kriteria ilmu pengetahuan astronomi benar-benar diadopsi sehingga menjadi teori *imkān al-ru'yah* Indonesia, kemungkinan besar perubahan keyakinan hukumnya menjadi lebih terbuka, dengan ketentuan penerapannya dilakukan secara mutlak, yaitu untuk menetapkan awal bulan dan untuk menolak kesaksian rukyat hilal apabila ketinggiannya menurut hisab tidak mencapai *imkān al-ru'yah*.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis meyakini pula apabila teori *imkān al-ru'yah* dengan kriteria yang telah diputuskan pada akhir bulan Maret dan September 1998, benar-benar diterapkan secara mutlak dan dilakukan secara terus-menerus, lembaga baru tersebut benar-benar akan tumbuh dan berkembang sehingga tidak akan menjadi tambahan pekerjaan bagi Menteri Agama dan pejabat eselon I-nya, yang berfungsi sebagai *agent of change*.

Sikap Menteri Agama yang tidak memelihara konsistensi dalam menerapkan teori *imkān al-ru'yah* dengan kriterianya yang telah disepakati terlihat dalam Keputusan Menteri Agama tentang penetapan awal bulan Zulhijjah 1422 H/2002 M, yang jelas berbeda dengan Keputusan Menteri Agama tentang penetapan

awal bulan Syawal 1418 H/1998 M, padahal kasus masalahnya sama. Hal tersebut telah menjadi sebab lahirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004, yang dianggapnya dapat menyelesaikan masalah, padahal fatwa tersebut dapat dijadikan penentang untuk menumbuh-besarkan tanaman lembaga baru yang belum kuat, bahkan menjadikannya mati sebelum berkembang. Dalam beberapa pertemuan pada temu kerja dan rapat Badan Hisab Rukyat selama beberapa tahun terakhir ini, fatwa tersebut benar-benar dijadikan sebagai alat untuk menentang perkembangan sebuah lembaga baru, *imkān al-ru'yah*. dalam menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, dan/atau Zulhijjah di Indonesia.<sup>175</sup>

Pada saat ini efektivitas menanam *imkān al-ru'yah* yang penulis anggap besar terjadi pada pembahasan awal-awal bulan hijriah untuk penyusunan kalender, yang dimulai pada tahun 1998, sedangkan untuk kepentingan penetapan permulaan puasa dan hari raya, efektivitas menanamnya tergolong kecil, sementara perbedaan terlihat begitu mencolok untuk kepentingan yang terakhir ini. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengaruh positif dari lembaga *imkān al-ru'yah* yang ditanamnya, Menteri Agama

---

<sup>175</sup> Bandingkan dengan Asadurrahman, “Telaah Kritis terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2001 tentang Penetapan Awal Bulan Ramadan 1422 H” (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2004), h. 216.

seharusnya memelihara kelancaran proses pelebagaan teori *imkān al-ru'yah* dengan memperbesar efektivitas menanam dan/atau mengurangi kekuatan menentang dari masyarakat, baik terhadap mereka yang berpegang kuat pada teori rukyat yang berpotensi istikmal, maupun pada teori rukyat yang didasarkan *wujūd al-hilāl*. Pelebagaan teori *imkān al-ru'yah* harus diterapkan sekaligus baik untuk menolak kesaksian rukyat karena posisi hilal masih belum mencapai kedudukan *imkān al-ru'yah* maupun untuk menetapkan awal bulan yang tidak terbukti oleh rukyat tetapi kedudukannya telah mencapai *imkān al-ru'yah*. Dengan pelebagaan yang pertama, yang dilakukan secara terus-menerus, diharapkan mereka yang berpegang pada *wujūd al-hilāl* segera atau lambat laun melakukan perubahan terhadap keyakinan hukum yang selama ini dipeganginya. Sedangkan dengan pelebagaan yang kedua, dan dilakukan secara terus-menerus pula, diharapkan mereka yang berpegang pada rukyat yang tidak berpotensi istikmal, segera atau lambat laun melakukan perubahan terhadap keyakinan hukum yang selama ini dipeganginya.

### **C. Keputusan Sidang Isbat dalam Perspektif Fikih dan Astronomi**

Dinamika selalu terjadi pada saat penetapan awal hijriah di Indonesia, khususnya terjadi dalam penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Sebagaimana telah uraikan pada sub bahasan sebelumnya, bahwa setidaknya ada enam varian metode yang terekam

dalam SK Kementerian Agama RI tentang penetapan awal puasa dan dua hari raya. Dari enam varian metode ini sejatinya adalah untuk mencapai terciptanya kemaslahatan umat dan tidak terjadi lagi perbedaan pada tahap berikutnya. Berikut beberapa metode yang diaplikasikan dalam pengambilan keputusan :

- a. Pada masa awal Islam di Indonesia sampai pada kerajaan Islam, Masyarakat telah menggunakan rukyat sebagai metode penetapan awal bulan hijriah, apabila berhasil merukyat hilal, maka keesokan harinya adalah tanggal 1 bulan baru, tetapi Apabila hilal tidak berhasil dirukyat, maka menggunakan metode kedua yaitu *Istikmal* dengan menggenapkan bilangan bulan berjalan menjadi 30 hari.<sup>176</sup>
- b. Setelah masyarakat mengenal hisab, maka penentuan awal bulan dilakukan dengan metode *wujud al-hilal* yaitu menghitung posisi hilal, apabila hilal sudah diperkirakan berada di atas ufuk setelah terjadinya ijtimak. maka keesokan harinya adalah bulan baru.<sup>177</sup>

---

<sup>176</sup> Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat, Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha*; Sabiq, *Telaah Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia*.

<sup>177</sup> Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan*, ed. Ummu Akifa, 1st ed. (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2020).

- c. Apabila hilal mencapai ketinggian  $2^{\circ}$  menurut sistem hakiki *tahkiki* dan/atau kontemporer, hilal dapat diamati di Indonesia sehingga penetapan awal bulan hijriah, dalam hal ini Ramadan, Syawal, dan/atau Zulhijjah, didasarkan pada hisab dan rukyat. Dengan demikian metode yang digunakan adalah metode hisab dan rukyat, atau metode rukyat *al-mulā'imah bi al-ḥisāb*<sup>178</sup>
- d. Apabila hilal telah mencapai ketinggian sebagaimana tersebut di atas tetapi tidak berhasil diamati karena mendung atau terhalang, penetapan awal-awal bulan tersebut di atas berdasarkan *imkān al-ru'yah*. maka metode tersebut adalah metode *imkān al-ru'yah* untuk penetapan. Metode ini telah diterapkan 2 kali oleh Menteri Agama, yaitu pada saat menetapkan awal Ramadan 1407 H/1987 M dan awal Zulhijjah 1420 H/2000 M, masing-masing oleh Munawir Sjadzali dan Tolchah Hasan. Pada kedua keputusan tersebut, PBNU tidak mengikuti keputusan awal puasa dan Idul Adha yang ditetapkan oleh Menteri Agama, tetapi mengistimalkan bulan Syakban 1407 H dan bulan Zulkaidah 1420 H.

---

<sup>178</sup> Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat, Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadlan, Idul Fitri Dan Idul Adha*.



e. Apabila hilal belum mencapai ketinggian  $2^{\circ}$  menurut sistem hakiki *tahkiki* dan kontemporer, tetapi telah mencapai ketinggian  $2^{\circ}$  menurut sistem *taqrībī*, belum ada konsistensi dalam penerapan sehingga tidak dapat diprediksi metode yang digunakan ketika menghadapi kasus-kasus ketinggian hilal seperti pada awal Syawal 1418 H dan awal Zulhijjah 1422 H. Pada penyelesaian kasus hilal awal Syawal 1418 H/1998 M, hasil rukyat dari Bawean dan Cakung ditolak sehingga metode yang digunakan adalah metode hisab-rukyat atau metode rukyat-hisab, sedangkan penyelesaian kasus hilal awal Zulhijjah 1422 H/2002 M, hasil rukyat dari Bekasi diterima sehingga penetapan tersebut didasarkan pada metode hisab dan rukyat. Terhadap kasus pertama di atas, PP Muhammadiyah dan PWNU Jawa Timur tidak mengikuti keputusan Menteri Agama, sedangkan pada kasus kedua, keputusan Menteri Agama dianggap kontroversial dalam pandangan ahli astronomi, tetapi mereka mengikuti keputusan hukum yang diputuskan oleh Menteri Agama. Kedua kasus ini telah terjadi kembali pada awal Syawal 1427 H yang lalu tetapi tidak ada laporan kesaksian rukyat hilal yang disampaikan pada Sidang

Isbat tersebut serta kasus yang seperti itu terjadi kembali pada awal Syawal 1428 H, dan menurut penulis, metode yang digunakan adalah metode *imkān al-ru'yah* untuk penolakan, karena rata-rata hilal dalam kondisi seperti ini selalu ditolak oleh para peserta sidang isbat.<sup>179</sup>

## 1. Perspektif Ulama Fiqh

Sejak tahun 1962 M hingga saat ini, pemerintah telah mendokumentasikan hasil sidang itsbat yang berupa Surat Keputusan Kementerian Agama RI, sebagai mana yang telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya, setidaknya ada enam varian metode dalam penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Yaitu *Rukyat*, *Istikmal*, *Wujud al-Hilal*, *Imkan al-rukya*t untuk penetapan, *Imkan al-rukya*t untuk penolakan, dan *Imkan al-rukya*t *mulaimah bi al-hisab*. Namun dari enam metode tersebut sejatinya dapat golongan menjadi tiga metode. Yaitu *Rukyat*, *hisab (wujud dan imkan)* dan *Istikmal*.

Dalam pandangan ulama fiqh, pertentangan terjadi pada dua metode yaitu Rukyat dan Hisab, sementara Istikmal adalah

---

<sup>179</sup> Izzuddin.

metode pamungkas bila dengan kedua metode sebelumnya tidak dapat dilakukan. Hanya penggunaan metode istikmal tidak sama.

Sebagian besar ulama madzhab mewajibkan dalam penetapan awal puasa dengan menggunakan keberhasilan rukyat, artinya pelaksanaan rukyat benar-benar telah berhasil melihat hilal, akan tetapi apabila hilal tidak berhasil dilihat, maka harus istikmal dengan menggenapkan hitungan umur bulan menjadi 30 hari. Hal ini karena berdasarkan pada dlahir nas yang memerintahkan untuk rukyatul hilal, yaitu *"Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan berbuka hingga kalian melihat hilal. Jika terhalang oleh awan, maka genapkanlah bilangannya menjadi tiga puluh."*

Hilal secara bahasa berasal dari Bahasa Arab dengan kata dasar هَلَّ yang memiliki arti nampak atau terbit, hal ini didukung pula dengan hadits Nabi yang berbunyi بِاللَّهِ لَأَهْلَ الْهَيْلِ بِاللَّهِ لَأَهْلَ الْهَيْلِ بِاللهِ لَأَهْلَ الْهَيْلِ artinya *"demi Allah, sejatinya hilal telah tampak kemarin sore"*, pengertian rukyatul hilal dalam pemahaman ini adalah kegiatan observasi dengan mata secara langsung terhadap ketampakan Bulan sabit setelah Matahari terbenam di hari setelah terjadinya ijtimak.

Kemudian dalam ayat : “*faman syahida minkum asy-syahra fa al-yashumhu*”, sebagian *mufasssir* memahami ayat ini dengan : *barang siapa di antara kamu melihat hilal di bulan Ramadan, maka henddakhlah ia berpuasa pada bulan itu.* Al-Maraghi dalam tafsirnya memaknai ayat ini dengan : *barang siapa menyaksikan masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal, sedang ia tidak bepergian, maka wajib berpuasa.*

Metode ini, selain didukung pendapat ulama madzhab juga didukung oleh para pengikutnya seperti Abd al-Rahman Al-Jaziri, Imam al-Syaukani dan Abd. Karim Kassim. Mereka berpendapat bahwa penetapan awal Ramadan hanya dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara yaitu melihat hilal dan dengan menyempurnakan bulan syakban menjadi 30 hari (*istikmal*).<sup>180</sup>

Sebagian ulama ada yang membolehkan penggunaan hisab dalam penetapan awal puasa Ramadan, Kerana mereka mamaknai kata *syahida* secara rasional, menurutnya persaksian sesuatu tidak harus dengan mata kepala, melainkan persaksian

---

<sup>180</sup> Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madhahib Al-Arba'Ah* (beirut: Dar al-fikr, n.d.); Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yumna Al-Sun'ani, *Subul Al-Salam, Juz II* (Kairo: Dar al-Hadits, n.d.); Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*.

dengan menggunakan pikiran secara rasional, hal ini disamakan dengan arti pada dua kalimat syahadat, yaitu persyaksian kepada adanya Allah dan diutusnyanya Nabi Muhammad SAW, persaksian ini tidak mengharuskan untuk melihat secara langsung, bahkan tidak mungkin melihatnya secara langsung, akan tetapi menggunakan pikiran secara rasional dan keyakinan. Selain itu persaksian terhadap hilal dapat dibuktikan melalui peranan ilmu pengetahuan dengan memahami berbagai teori ilmu, ini pun disebut sebagai persaksian.

Abu Ishaq dalam kitab *Muhazzab* yang juga diikuti oleh Ibnu Suraij berpendapat bahwa *pertama*, ahli hisab yang menegenetahui keadaan bulan juga memakai dalil, oleh karena mereka menyerupai orang yang mengetahui hilal dengan menggunakan saksi, *kedua*, Imam Syafii membolehkan para ahli hisab mengamalkan untuk dirinya sendiri, *ketiga*, kata *faqdurulah* adalah ditujukan kepada para ahli hisab.

Termasuk yang membolehkan metode hisab adalah as-Syubqi, Imam as-Syarwani, al-Ubbadi dan Al-Qolyubi, Imam Ahmad Syihabuddin bin Hajar al-Haitami. Mereka bahwa penetapan awal bulan dapat dilakukan dengan cara hisab, artinya

beliau mengartikan kata rukyat secara *ta'auqli* tidak melihat lafadz secara dahir. Akan tetapi penetapan awal bulan dengan cara ini dapat ditetapkan manakala hilal menurutnya sudah mencapai *imkan al-rukyat*, beliau berpendapat bahwa hilal tidak dapat diterima makala kondisi hilal belum *imkan al rukyat*, karena syarat persaksian hilal untuk penetapan awal dan akhir puasa harus adalah *imkan al rukyat*, baik secara akal, adat maupun sara'<sup>181</sup>.

## 2. Perspektif Atronomi

Ilmu Astronomi atau juga dikenal dengan ilmu falak merupakan ilmu yang berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, ia sangat lekat dengan pengalaman manusia. Karena ia juga merupakan buah hasil dari penghayatan manusia terhadap alam dan sekaligus hasil dari perkembangan pemanfaatan ilmu itu sendiri dalam kehidupan nyata sehari-hari. Termasuk kajian dalam ilmu astronomi ini dalah mengetahui posisi Matahari dan Bulan terhadap Bumi.<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup> Al-Syubqy, *Fatawa Al-Syubqy*; Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penntuan Awal Bulan* (Semarang: Erlangga, 2007).

<sup>182</sup> Darsono, *Penanggalan Islam, Tinjauan Sistem, Fiqih Dan Hisab Penanggalan*.

Pengetahuan tentang posisi Bulan dan Matahari ini sangat penting khususnya bagi umat Islam, karena ia sangat berkaitan dengan waktu-waktu ibadah. Disamping itu pula perintah syari'at yang berkaitan dengan waktu selalu mendasarkan pada posisi atau peredaran baik Matahari maupun Bulan. Sehingga dicarikanlah formulasi agar dapat mengetahui posisi Matahari atau Bulan sehingga dapat menentukan waktu-waktu ibadah.

Penentuan waktu yang didasarkan pada peredaran Bulan menjadi kajian yang paling lama dan tak kunjung menemukan kata sepakat dalam memulainya. Secara astronomi posisi bulan dapat diketahui dengan mudah melalui kenampakan Bulan sesaat setelah Matahari terbenam. Kerena Bulan memiliki bentuk yang setiap waktu berubah sesuai fasenya.<sup>183</sup> Dan ketetapan ini secara global juga telah disinggung baik dalam al-qur'an maupun sunnah Nabi. Akan tetapi kerana perubahan bentuk Bulan itu tidak tetap pada posisinya terhadap Matahari dan Bumi, maka

---

<sup>183</sup> Suhardiman, "Kriteria Visibilitas Hilal, Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," Jurnal Katulistiwa 3, no. 1 (2013): 71–85.

perlu ditetapkan kriteria khusus agar keadaan Bulan ini bisa dijadikan sebagai penanda waktu masuknya awal bulan hijriah.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI telah melakukan Dokumentasi terhadap penetapan awal bulan yang dilakukannya. Setidaknya ada beberapa metode yang telah dilakukan dalam penetapan awal bulan hijriah. Yaitu rukyat, wujud al-hilal, imkan al rukyat dan istikmal,. Selanjutnya bagaimana analisis astronomi dalam setiap metode yang telah digunakan pemerintah.

*Pertama*, Rukyat. Metode ini adalah metode yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dan diteruskan oleh para sahabat Nabi, serta dilanjutkan oleh tabiin atau ulama-ulama setelahnya. Dahulu rukyat dilakukan dengan mata telanjang tanpa bantuan alat, tentu kondisi cuaca tidaklah sama dengan masa kini. Saat ini rukyat dapat dilakukan dengan bantuan alat teleskop optik.<sup>184</sup>

---

<sup>184</sup> Ahli kaca mata berkebangsaan Belanda Hans Lippershey sering disebut sebagai penemu teleskop optik (Depag, 2000:38). Teleskop optik merupakan sebuah instrument optik yang dipergunakan untuk pengamatan benda astronomis melalui jendela informasi dalam panjang gelombang tampak yaitu antara 3300 Angstrom hingga 8800 Angstrom (Raharto, 2003). Penemu teleskop optik abad 17 membuka cakrawala baru, melihat dunia yang tak nampak oleh mata bugil manusia, seperti kawah bulan, bulan planit jupiter, fase planet venus dan lain sebagainya. Peran teknologi teleskop dalam observasi hilal adalah membantu pengamatan hilal sehingga dapat dicapai objektivitas hasil pengamatan hilal.



Bahkan keberhasilan rukyat saat ini juga dapat dibuktikan dengan citra hilal hasil rekaman saat merukyat.

Aktivitas rukyat dilakukan pada saat menjelang terbenamnya Matahari pertama kali setelah konjungsi.<sup>185</sup> Apabila hilal terlihat, maka pada petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan baru. Namun demikian, tidak selamanya hilal dapat terlihat. Jika selang waktu antara ijtimak dengan terbenamnya matahari terlalu pendek, maka secara ilmiah / teori hilal mustahil dapat terlihat, karena intensitas cahaya hilal masih terlalu lemah dibandingkan dengan cahaya syafaq di langit ufuk barat dan sekitarnya.<sup>186</sup> Sehingga rukyat hanya akan dapat dilakukan apabila jarak antara ijtimak dan ghurub cukup panjang,

---

Pengamatan hilal menggunakan teleskop tidak dipengaruhi oleh subjektivitas (kondisi psikologis dan mata pengamat) dengan independen membantu mengklarifikasi apakah yang diamati oleh mata bugil pengamat sebuah hilal atau awan tipis, sehingga diharapkan pengamatan dan perekaman pengamatan dapat mengurangi keragu-raguan dan kekeliruan sebuah objek yang dikira hilal padahal bukan hilal. Objektivitas pengamatan hilal akan lebih baik. Posisi teleskop dalam hal ini sebagai alat bantu, membantu mata pengamat dalam mengidentifikasi hilal pada langit yang diterangi cahaya senja (syafaq).

<sup>185</sup> Karena pada waktu ini, posisi bulan berada di ufuk barat, dan bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya Matahari.

<sup>186</sup> Hilal hanya akan tampak setelah Matahari terbenam (maghrib), yang disebabkan oleh intensitas cahaya hilal sangat redup dibanding cahaya Matahari, serta ukuran hilal yang sangat tipis.

akan tetapi panjangnya jarak waktu ini terdapat pendapat yang berbeda, yaitu antara 8 sampai 24 jam.<sup>187</sup>

*Kedua*, wujud al-hilal (WH). Metode yang saat ini dikembangkan oleh ormas Islam terbesar kedua di Indonesia (Muhammadiyah)<sup>188</sup> merupakan metode yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Moh. Wardan menjelaskan dalam bukunya “Hisab Urfi dan Hakiki” yang kemudian dikutip oleh Ir. H. Basit Wahid, bahwa WH adalah salah satu metode hisab dengan hasil perhitungan menunjukkan hilal telah wujud, yaitu bila Hilal terbenam setelah Matahari terbenam pada akhir bulan hijriah.<sup>189</sup>

Metode ini telah banyak mendapat kritikan. Bahkan dalam sidang itsbat dikatakan sebagai metode yang lemah. Sebagaimana juga dikatakan oleh Zubair al-Jailani dalam kitan al-khulashatul al-wafiah halaman 132 bahwa WH adalah termasuk metode yang ghoiru mu’tabarah dalam penetapan awal bulan, karena terlalu sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Akan

---

<sup>187</sup> 8 jam adalah batas minimal yang ditetapkan dalam kriteria MABIMS, 24 jam adalah kriteria Babilonia

<sup>188</sup> Drs. Syamsul Arifin AR, *Manhaj Muhammadiyah Tentang Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal Dan Zulhijjah. Dalam Upaya Penyetuan Kalender Hijriah Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media, 2017).

<sup>189</sup> Ir. H. Basit Wahid, *Imkanur Rukyat Dan Wujudul Hilal*”, *Dalam Upaya Penyetuan Kalender Hijriah Di Indonesia*.

tetapi kelompok ini menyampaikan alasannya bahwa kata rukyat tidak harus dilakukan dengan melihat secara langsung dengan mata, akan tetapi juga dapat dilakukan dengan akal/ilmy yaitu dengan hisab.

Ketiga, *imkan al-rukyat*. Setelah beberapa tahun menggunakan *wujūd al-hilāl*, Menteri Agama selalu menyebutkan posisi hilal di atas ufuk. Apabila laporan kesaksian hilal menyatakan hilal dapat dirukyat, berarti terjadi kesesuaian antara teori hisab *wujūd al-hilāl* dan teori rukyat, tetapi diktum keputusan tidak menyebutkan penggabungan dua teori tersebut. Setelah teori hisab *wujūd al-hilāl* berkembang, dan dijadikan pijakan dalam penetapan awal bulan hijriyah, ternyata hilal sesekali dilaporkan tidak berhasil dirukyat, terjadilah perbedaan antara hasil hisab *wujūd al-hilāl* dengan hasil upaya rukyat hilal.

Pada tahun 1987, Menteri Agama mulai menerapkan suatu teori hisab dengan pendekatan rukyat, karena hilal awal Ramadan 1407 H dilaporkan tidak berhasil dirukyat karena cuaca – padahal ijtimak akhir syakban terjadi pada tanggal 28 April 1987 jam 08:34, dan ketinggian hilal pada saat itu berada di antara

1,16° sampai 3°,<sup>190</sup> – akan tetapi ditetapkan oleh pemerintah awal Ramadan 1407 H terjadi pada tanggal 29 April 1987, Dalam perkembangannya teori tersebut dikenal dengan *imkān al-ru'yah* Indonesia.

*Imkān al-ru'yah* adalah metode penetapan awal bulan hijriah dengan mengedepankan posisi hilal di atas ufuk yang mungkin dapat dilihat. Metode ini juga dikenal dengan visibilitas hilal. Dalam pandangan Thomas djamaluddin, Imkan rukyat adalah kriteria yang dapat mempersatukan dua metode besar yakni rukyat dan hisab. Karena kriteria itu disusun berdasarkan data penelitian yang sangat panjang yang dianalisis dengan perhitungan astronomi dan ilmiah.

Sejak tahun 1992 M, pemerintah telah resmi menggunakan *Imkān al-ru'yah* dengan kriteria MABIMS. sebagai pedoman penentuan awal bulan baru hijriah, terutama pada bulan ibadah yang melibatkan orang banyak. Adapun kriteria MABIMS adalah apabila data hilal menunjukkan sekurang-

---

<sup>190</sup> Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadlan, Syawal Dan Zulhijjah 1381 H – 1440 H / 1962 M – 2019 M* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Islam RI, 2019).

kurangnya mencapai ketinggian  $2^\circ$ , Jarak sudut lengkung Bulan-Matahari atau (sudut elongasi) mencapai sekurang-kurangnya  $3^\circ$ . Dan saat Bulan ghurub, umur Bulan kurang-kurangnya 8 jam dihitung sejak terjadinya konjungsi/ijtimak.

Kriteria MABIMS ini sampai saat ini masih berlaku, karena masih belum ada kriteria baru yang ditetapkan sebagai kriteria tunggal. Walaupun oleh para astronom kriteria dianggap terlalu rendah dari pada kriteria yang ideal untuk dirukyat. Oleh sebabnya kriteria ini masih belum banyak yang menerima, karena terlalu rendah posisi hilal untuk dirukyat. Akan tetapi karena kriteria sudah pernah disepakati maka, apabila ada orang yang mengaku melihat hilal dengan ketinggian di bawah kriteria di atas, maka kesaksian dari perukyat akan ditolak, metode ini disebut dengan *Imkān al-ru'yah* untuk penolakan, namun apabila ketinggian hilal sudah melebihi kriteria di atas, sedangkan perukyat melaporkan gagal karena mendung atau yang lainnya, maka ditetapkan berdasarkan hisab *Imkān al-ru'yah*, metode ini disebut dengan metode *Imkān al-ru'yah* untuk penetapan, kemudian jika rukyat berhasil melihat hilal, dan cocok dengan

hasil hisab Imkān al-ru'yah, maka metode ini disebut dengan Metode rukyat mula'imah bi al-hisab.

Menurut Astronomi, Visibilitas (kenampakan) hilal bergantung pada dua aspek yang sangat mempengaruhi terhadap hilal yaitu keadaan yang tampak pada hilal akibat iluminasi (pencahayaan) yang sampai pada Bulan dan keadaan cahaya latar depan yang disebabkan oleh hamburan cahaya Matahari dan atmosfer di ufuk (horizon) dimana tempat hilal berada. Berdasarkan hasil penelitian danjon, kondisi iluminasi Bulan akan terlihat apabila jarak Bulan dan Matahari minimalnya pada  $7^\circ$ , jika masih berada dibawah  $7^\circ$ , maka hilal tidak mungkin akan terlihat, kemudian faktor pengaruh cahaya Matahari juga dapat mengurangi terangnya cahaya hilal, sehingga semakin besar kontras yang terjadi antara Bulan dan Safaq, maka cahaya Bulan sabit kecil akan semakin nampak. Jadi kriteria 238, sampai saat ini masih perlu dikaji ulang, sehingga pada Nopember 2017, Lokakarya dan seminar falak Internasional merekomendasikan kriteria yaitu tinggi hilal  $3^\circ$  dan jarak sudut Matahari Bulan  $6,4$

## BAB IV

### UPAYA Mencari Titik Temu Hisab-Rukyat Di Indonesia

#### A. Lembaga Hisab Rukyat Dalam Upaya Penetapan Awal Bulan

##### 1. Lembaga Hisab dan Rukyat

- a. Sejarah berdiri dan perkembangan Lembaga Hisab dan Rukyat

Masuknya Islam di Indonesia, telah membawa peradaban yang baru. Kedatangannya mendahului orang-orang eropa yang datang menjajah Negeri ini. Mereka berhasil banyak menarik masyarakat nusantara memeluk Agamanya, sehingga Islam berkuasa dan mendirikan kerajaan. sejak saat itu, Islam mulai mewarnai pemikiran ilmu pengetahuan yang dapat diketahui dengan penggunaan penanggalan hijriah sebagai pedoman resmi dalam pengaturan waktu.<sup>191</sup> Namun pada masa penjajahan Belanda, terjadi perubahan pemakaian kalender resmi oleh Pemerintah Belanda. Meski demikian, penggunaan kalender hijriah masih tetap berjalan terutama di daerah-daerah kerajaan Islam.<sup>192</sup> Penggunaan seperti ini diperbolehkan oleh penguasa baru dan

---

191 Drs. H. Muhyiddin, *Almanak Hisab Dan Rukyat* (Jakarta: Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), 74.

192 Abdul Hakim Taufik Hidayat; Izomiddin, "Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Satu Ramadhan Dan Satu Syawal Dalam Upaya Penyatuan Umat Islam Di Indonesia," *Muamalah 1* (2019): 1–13.

bahkan penentuannya dipasrahkan sesuai keputusan penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang saat itu masih ada, lebih-lebih dalam penetapan bulan-bulan yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan ibadah seperti 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah.<sup>193</sup>

Pasca kemerdekaan Indonesia, secara perlahan dilakukan perubahan dalam sistem penanggalan Islam yang digunakan di tanah air. Dengan terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 03 Januari 1946<sup>194</sup>, secara otomatis tugas-tugas dalam penentuan hari libur dan termasuk juga di dalamnya mengatur tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah, diserahkan oleh pemerintah kepada Departemen Agama. Ketetapan tersebut kemudian diperkuat oleh ketetapan Pemerintah tahun 1946 No.2/Um.7Um.9/Um, dan diperjelas dengan keputusan Presiden No.25 Tahun 1967 No.148/1968 dan 10 Tahun 1971. Pengaturan

---

193 Wahyu Widiana, *Pelaksanaan Rukyatul Hilal Di Indonesia* “ Dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004); Izzuddin, “Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia”; Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001); Jayusman, “Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Hijriah : Antara Khilafiah Dan Sains,” *Al-Maslahah* 11, no. 1 (2015).

<sup>194</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Djambatan, 1992).



hari-hari libur termasuk tanggal 1 Ramadan, ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha itu diberlakukan untuk seluruh Indonesia<sup>195</sup>.

Meskipun penetapan hari libur telah dilakukan pemerintah, tetapi pada wilayah praktisnya, penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah sering terjadi perbedaan. Bahkan permasalahan itu menjadi penyebab tidak saling menyapa, dan terjadinya perseteruan sehingga mengusik *ukhuwah* diantara sesama muslim karena melakukan suatu peribadatan tidak berbarengan.<sup>196</sup> Dibalik perbedaan yang muncul, sebenarnya merupakan respon kehati-hatian secara individu umat Islam dalam pelaksanaan suatu ibadah. Umat memiliki keyakinan bahwa dalam ibadah ada aturan-aturan yang apabila dikerjakan pada hari yang salah, maka pastinya menjadi haram (berdosa jika dilakukan) dan tidak sah. Puasa pada bulan Ramadan adalah hukumnya fardhu ‘ain (wajib bagi setiap individu). Namun ada ketentuan *syari’ah* (hukum Islam) yang menyebutkan bahwa berpuasa pada tanggal 1 syawal adalah haram hukumnya<sup>197</sup>

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agama berusaha untuk mempertemukan perbedaan pandangan yang berkembang

---

195 BHR, *Almanak Hisab Dan Rukyat*.

196 Departemen Agama, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Hijriah*, 2nd ed. (Jakarta: Ditbinbapera, 2004).

197 Tono Saksono, *Mengompromikan Hisab Rukyat* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007).

dalam masyarakat (kalangan ahli hisab dan rukyat) melalui diskusi dan seminar-seminar. Pada tanggal 12 Oktober 1971, pemerintah mengadakan musyawarah karena terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan 1391 H. Hasil Musyawarah dapat dinetralisirkan adanya perbedaan-perbedaan dan berhasil meniadakan ketegangan-ketegangan di kalangan masyarakat. Dan yang lebih urgen juga dalam musyawarah tersebut mendorong Menteri Agama untuk mengadakan Lembaga Hisab dan Rukyat.

Pada tanggal 20 Januari 1972, pemerintah kembali mengadakan musyawarah dalam menghadapi tanggal 1 Zulhijjah 1972/1391 yang juga terdapat perbedaan. Musyawarah ini pun dapat meredakan situasi perbedaan dan selanjutnya para peserta mengulangi permintaan agar diadakannya Lembaga Hisab dan Rukyat.<sup>198</sup>

Atas desakan tersebut, Menteri Agama Republik Indonesia membentuk Tim Perumus yang terdiri dari Wasit Aulawi, H. Ahmad Zaini Noeh, Sa'adoeddin Djambek (Perwakilan dari Departemen Agama), Susanto (Perwakilan dari BMG), dan Santoso Nitisastro (Perwakilan dari Planetarium) untuk

---

<sup>198</sup> Izomiddin, "Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Satu Ramadhan Dan Satu Syawal Dalam Upaya Penyatuan Umat Islam Di Indonesia."

merencanakan Lembaga Hisab Rukyat, dan pada rapat tanggal 23 Maret 1972 Tim menyimpulkan:

1. Lembaga Hisab Rukyat memiliki tujuan untuk mengupayakan terciptanya kebersamaan dalam penetapan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah;
2. Lembaga Hisab Rukyat berstatus resmi<sup>199</sup> dan berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan berkedudukan di Jakarta;
3. Lembaga Hisab Rukyat mempunyai tugas memberi nasehat dalam hal penentuan awal tanggal hijriah kepada Menteri Agama;
4. Lembaga Hisab Rukyat memiliki anggota yang terdiri dari:
  - a. Anggota Inti yang meliputi unsur Departemen Agama, para ahli hisab/falak, ahli hukum Islam atau ulama;
  - b. Anggota tersebar;
  - c. Selanjutnya Badan Hisab Rukyat ditangani oleh Direktorat Peradilan Agama.<sup>200</sup>

---

<sup>199</sup> Pada Rapat Bidang Urusan Agama Islam tanggal 13 s.d. 15 Pebruari 2009 diputuskan bahwa Badan Hisab Rukyat Departemen Agama berada di luar Institusi Departemen Agama. Subdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat, *Badan Hisab Rukyat Departemen Agama* (makalah, tanggal 18 Pebruari 2009), 2.

<sup>200</sup> Badan Hisab dan Rukyat, *Almanak Hisab dan Rukyat*, 23-24. Lihat pula Subdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat, *Badan Hisab Rukyat Departemen Agama* (makalah, tanggal 18 Pebruari 2009), 2.

Hasil rumusan tersebut kemudian diserahkan kepada Direktorat Peradilan Agama pada tanggal 2 April 1972, kemudian Direktur Peradilan Agama menyampaikan kepada anggota tersebar kepada Menteri Agama. Pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkanlah SK Menteri Agama No. 76 Tahun 1972 tentang pembentukan Badan Hisab Rukyat (BHR) Departemen Agama dengan diktum sebagai berikut:<sup>201</sup>

- Pertama : “Membentuk Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama”
- Kedua : “Tugas Badan Hisab dan Rukyat yang termuat pada diktum Pertama ialah memberikan saran-saran kepada Menteri Agama dalam penentuan permulaan tanggal bulan-bulan hijriah”
- Ketiga : “Kepengurusan Badan Hisab dan Rukyat tersebut terdiri dari ketua dan wakil ketua, sekretaris, anggota-anggota tetap dan anggota tersebar (*associate members*)”
- Keempat : “Anggota-anggota tetap tersebut merupakan pengurus harian yang menangani masalah sehari-hari, sedangkan anggota tersebar bersidang dalam waktu-waktu tertentu menurut keperluan”
- Kelima : “Anggota-anggota tersebar diangkat dengan keputusan tersendiri oleh Dirjen Bimas Islam”
- Keenam : “Badan Hisab dan Rukyat tersebut dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Peradilan Agama.”

---

<sup>201</sup> Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Kementerian Agama, 1991); Hamdany Ali, *Himpunan Keputusan Menteri Agama*, 1st ed. (Jakarta: Lembaga Lektur Keagamaan, 1972).

- Ketujuh : “Kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.”
- Kedelapan : “Segala pengeluaran dan biaya-biaya dari Badan Hisab dan Rukyat tersebut, dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Agama, m.a 18.1.1.233 dan 18.1.1.241 dan untuk tahun-tahun berikutnya m.a yang selaras dengan itu.”
- Kesembilan : “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.”

Kemudian Menteri Agama melalui Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 1972 tanggal 16 Agustus 1972 telah menentukan struktur personalia Badan Hisab dan Rukyat di lingkungan Departemen Agama dan memutuskan Saadoeddin Djambek; Jakarta, sebagai ketua merangkap anggota. lalu pada tanggal 23 September 1972, segenap anggota tetap Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama dilantik oleh Menteri Agama. Sedangkan anggota tersebar diserahkan penentuannya oleh Dirjen Bimas Islam Surat Keputusannya Nomor D.I/96/P/1973 tanggal 28 Juni 1973.<sup>202</sup>

Pada perkembangan selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1972 Menteri Agama menerbitkan SK Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Hisab dan

---

<sup>202</sup> Abdul Hakim Taufik Hidayat; Izomiddin, “Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Satu Ramadan Dan Satu Syawal Dalam Upaya Penyatuan Umat Islam Di Indonesia,” *Muamalah* 1 (2019): 1–13.

Rukyat Departemen Agama (berisi 9 diktum), yang ditindaklanjuti dengan SK Nomor: 77 Tahun 1972 tanggal 16 Agustus 1972 tentang Susunan Personalia Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama (khusus untuk anggota tetap = 11 orang), yang dilantik oleh Menteri Agama pada tanggal 23 September 1972.<sup>203</sup> Pada pelantikan tersebut Menteri Agama memberikan pengarahannya sebagai berikut:”a) masalah hisab dan rukyat awal tiap bulan hijriah merupakan masalah penting dalam menentukan hari-hari besar umat Islam, b) yang erat kaitannya dengan peribadatan, hari libur, hari kerja, lalu lintas keuangan dan ekonomi, pergaulan hidup di Indonesia, dan c) persatuan dalam melaksanakan peribadatan perlu diusahakan karena ternyata perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan itu melumpuhkan umat Islam dalam partisipasinya untuk membangun bangsa dan negara.<sup>204</sup> Menteri Agama pada saat itu dijabat oleh Mukti Ali.<sup>205</sup>”

---

<sup>203</sup> Personalia Anggota Badan Hisab dan Rukyat terdiri dari anggota tetap dan anggota tersebar. Susunan anggota tersebar termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, No. : D.I/96/P/1973 tanggal 28 Juni 1973. Badan Hisab dan Rukyat *Almanak Hisab dan Rukyat*, 25-26.

<sup>204</sup> Badan Hisab dan Rukyat *Almanak Hisab dan Rukyat*, 26.

<sup>205</sup> Beliau adalah seorang Guru Besar bidang Perbandingan Agama dan bukan berasal dari partai politik. Salah satu pencapaian yang sangat monumental selama kepemimpinannya adalah lahirnya SKB 3 Menteri (Menteri-Menteri : Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dalam Negeri) Nomor : 6 Tahun 1975, Nomor : 037/U/1975, dan Nomor : 36 Tahun 1975, tentang kesetaraan antara madrasah dan sekolah umum. Keahliannya dalam perbandingan agama mendorongnya serius dalam memperhatikan kerukunan antar umat beragama seperti penyelenggaraan dialog antar umat beragama berlevel nasional dan internasional. Selain itu, peresmian mesjid Istiqlal

Untuk mempermudah kinerja BHR, maka disetiap daerah dibentuk BHR sebagaimana yang ada di pusat, untuk yang di pusat BHR ini berada di bawah koordinasi Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, sedangkan BHR tingkat provinsi berada dibawah koordinasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi, kemudian BHR tingkat kabupaten/kota dikoordinir oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dapat terdiri dari unsur: 1) Kementerian Agama, 2) Pengadilan Agama, 3) Ulama/Majelis Ulama Indonesia, 4) Ormas Islam, 5) Perguruan Tinggi, 6) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/Planetarium, 7) Pemerintah Daerah/instansi terkait, 8) Tokoh/ahli hisab rukyat perorangan.<sup>206</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terbentuk BHR di beberapa daerah, kemudian BHR berkoordinasi dengan PTA untuk mengumpulkan para ahli falak di daerah serta melakukan perhitungan baik mengenai persoalan penentuan arah

---

dan pembentukan Majelis Ulama Indonesia terjadi pada masanya. Beliau adalah Menteri Agama pada periode Demokrasi Pancasila (1966-1998). (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jurnal Bimas Islam Departemen Agama, 12-13.

<sup>206</sup> Kebijakan mengenai Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada tanggal 19 September 2011 sekitar pukul 21:00 WIB, 1-2, dalam Lokakarya Mencari Format Kriteria Awal Bulan Kamariah yang diselenggarakan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama, tanggal 19 s.d. 21 September 2011, di Hotel Grand USSU, Cisarua, Bogor.

kiblat, waktu-waktu yang lima (shalat), dan penentuan awal bulan, gerhana dan sebagainya. Penyebaran hasil dari perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh para ahli hisab dan rukyat tersebut juga, tentunya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan BHR Pusat, agar tidak terjadi kesimpangsiuran.

b. Fungsi dan Peran Badan Hisab Rukyat

Kementerian Agama dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam setiap tahun mengumpulkan beberapa ahli hisab untuk menyusun suatu kegiatan yang sifatnya menunjang tugas Badan Hisab dan Rukyat, dan kegiatan dimaksud sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 1978 berupa Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab, dengan hasil antara lain :

1. Pengukuran azimuth kiblat di ibukota propinsi se Indonesia,
2. Azimuth kiblat yang berada di kota-kota tertentu yang terkenal di luar negeri,
3. Azimuth kiblat pada beberapa kota yang dianggap penting di luar negeri,
4. Jadwal bayang-bayang suatu benda yang searah dengan kiblat menurut tanggal Syamsiah untuk ibukota propinsi di seluruh Indonesia,
5. Jadwal imsakiah Ramadan (1400 H.) untuk seluruh propinsi di Indonesia,



6. Penyusunan jadwal waktu shalat untuk ibu kota kabupaten dan propinsi se Indonesia,
7. Jadwal waktu shalat untuk beberapa kota penting di luar negeri,
8. Perhitungan data hilal untuk awal bulan hijriah, waktu ijtimaq, dan ketinggian hilal, dll,
9. Gagasan adanya garis batas tanggal untuk awal bulan hijriah di peta dunia,
10. Garis ketinggian hilal awal bulan hijriah pada saat terbenam Matahari di peta Indonesia.

Beberapa tahun setelah Badan Hisab Rukyat terbentuk, pemerintah telah membangun teori penetapan awal bulan Ramadan berdasarkan teori yang pernah digunakan oleh pemerintah sendiri, yaitu persesuaiannya positivitas hisab dan rukyat, dan secara kebetulan di seluruh wilayah Indonesia pada saat itu hilal tidak berhasil dirukyat karena cuaca mendung. Pada saat itu pemerintah menetapkan awal bulan Ramadan dengan *imkān al- ru'yah*, bukan dengan istikmal sebagaimana pada kasus-kasus sebelumnya, dan keputusan saat itu merupakan keputusan pertama yang cukup mengagetkan sebagian umat Islam. Setelah dilakukan penelitian terhadap Fatwa MUI Nomor: Kep-276/MUI/VII/81, tanggal 27 Juli 1981, posisi hilal yang sama pernah terjadi pada tahun 1981, tetapi

karena ada laporan kesaksian rukyat hilal, fatwa di atas tidak perlu diterapkan.

Untuk menghindari inkonsistensi dan untuk menyatukan berbagai kriteria yang digunakan oleh ormas-ormas Islam di Indonesia, Menteri Agama RI mengubah peran Badan Hisab dan Rukyat (selanjutnya disebut BHR) dengan menjadikannya sebagai badan yang mempunyai peran penelitian dan pengkajian. Melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 102 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Tahun 2009, ditetapkan adanya tim pengkajian yang bertugas:

1. Melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan hisab rukyat.
2. Menghimpun berbagai sistem hisab rukyat yang berada di masyarakat, dan
3. Melaksanakan pembicaraan dan pembahasan terhadap kasus-kasus perbedaan penetapan awal bulan Kamariah.

Dengan peran BHR yang lebih tegas seperti itu diharapkan upaya penyatuan kriteria dapat dipercepat sehingga semua pihak mempunyai pedoman yang tunggal. Namun pada tahun-tahun berikutnya peran BHR yang seperti itu tidak terlihat lagi pada dua tahun keputusan sesudahnya, karena peran dimaksud

sudah diakomodasi dalam kebijakan umum Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah yaitu:

1. Mengumpulkan semua pendapat ulama dan para pakar dalam persoalan hisab rukyat;
2. Menyebarkan dan mensosialisasikan ilmu hisab dan rukyat melalui pelatihan, orientasi, lokakarya, dan workshop;
3. Melaksanakan musyawarah/pertemuan (Muker BHR);
4. Melakukan rukyat;
5. Membuat dan menyebarkan buku tentang ilmu falak, almanak, dan sebagainya;
6. Mengadakan kerjasama terkait hisab dan rukyat baik dalam maupun luar negeri.

Selain itu disadari pula bahwa penentuan tanggal satu bulan hijriah bukan hanya masalah nasional, melainkan juga masalah internasional, baik dalam lingkup yang kecil dan sempit maupun dalam lingkup besar dan luas. Purwanto menyebutkan bahwa pada tahun 1939 M/1354 H terjadi kasus perbedaan Idul Adha antara pemerintah Mesir, Saudi, dan umat Islam India (pada 3 hari yang berbeda), yang mendorong Rektor Al-Azhar, Shaykh Aḥmad Muḥammad Shākir, menulis buku yang berjudul *Awâ'il al-Shuhūr al-Arabiyyah*. Karenanya, permasalahan yang terjadi di Indonesia bukan tidak mustahil mendapatkan dukungan pembenaran dari luar Indonesia. Artinya, sebagian kecil umat

Islam yang berbeda dengan pemerintah dalam memulai puasa dan/atau berhari raya ternyata mendapatkan pembenaran dan/atau dukungan secara tidak langsung dari umat Islam di Negara tetangga. Oleh karena itu, permasalahan hisab dan rukyat antar negara tetangga perlu dibicarakan dan dicarikan solusinya.

Penentuan awal Zulhijjah di kawasan regional ASEAN merupakan salah satu yang berbeda antara Pemerintah Indonesia dengan negara-negara tetangganya pada  $\pm$  40 tahun yang lalu. Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia menetapkannya berdasarkan keadaan (hilal) yang terjadi di Indonesia, seperti tertulis dalam Keputusan Rapat Dinas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka penetapan 1 Syawal dan 10 Zulhijjah 1397 H di Jakarta, tanggal 9 s.d. 11 Maret 1977 M pada bagian II, yang berbunyi “Idul Adha dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia,<sup>207</sup> sedangkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura mengikuti keputusan Idul Adha di Saudi Arabia. Pada saat itu informasi perbedaan Idul Adha di antara negara-negara tersebut diperoleh melalui siaran radio. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Asadurrahman menyimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Kerajaan Malaysia menetapkan awal Ramadan

---

<sup>207</sup> Keputusan Rapat Dinas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka penetapan 1 Syawal dan 10 Zulhijjah 1397 H. (9 s.d. 11 Maret 1977), 2.

dan Syawal berdasarkan rukyat yang terjadi di Malaysia, sedangkan untuk Idul Adha, penetapannya didasarkan pada penetapan hari wukuf di Arafah.<sup>208</sup> Pada saat ini keadaannya telah berubah, yaitu penetapan Idul Adha di Malaysia berdasarkan hasil rukyat dan/atau keadaan Hilal di Malaysia.

2. Yang berhak untuk melakukan rukyat hilal adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah, yang tergabung dalam sebuah badan yang bernama “Jawatan Koasa Hisab dan Rukyat”, yang dilantik oleh Perdana Menteri. Sedangkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerima kesaksian rukyat adalah jarak dari saat ijtimak kepada saat Matahari terbenam minimal 8 jam. Apabila jarak dimaksud kurang, maka kesaksian rukyat harus ditolak sebab sangat sulit melihat hilal apabila hilal dekat dengan matahari. Apabila terjadi ketidakserasian antara rukyat dan semua hasil hisab yang ada di Malaysia, jawatan Koasa Hisab dan Rukyat mengamalkan rukyat dan mengabaikan hisab karena rukyatlah yang diajarkan oleh Nabi untuk memulai dan mengakhiri puasa.”<sup>209</sup>

3. Di Malaysia, apabila tim rukyat dapat melihat hilal, maka

---

<sup>208</sup> Asadurrahman, *Penetapan Pengadilan Terhadap Kesaksian Orang Yang Melihat Hilal Ramadan Dan Kaitannya Dengan Kewajiban Puasa Ramadan Di Suatu Negara* (Jakarta: Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah, 1989).78

<sup>209</sup> Asadurrahman.95-96

Pemerintah Malaysia melalui Koordinator Jawatan Koase Hisab dan Rukyat menetapkan dengan kata-kata “Pemerintah mengumumkan atas persetujuan Raja-raja dengan dimaklumkan, bahwa atas persetujuan Majelis Raja-raja, Ramadan/Syawal bagi tahun ini, jatuh pada hari ..., tanggal ..., dengan tinggi hilal ... derajat.”<sup>210</sup>

Penentuan awal Zulhijjah di kawasan regional ASEAN merupakan cikal bakal organisasi Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam MABIMS pada tahun 1989, yang menghasilkan Takwim MABIMS 1992, Buku Panduan Hisab Rukyat 1994 dengan kriteria yang diputuskannya. Salah satu kriterinya adalah mengenai umur bulan 8 jam. Taufiq mengatakan bahwa kriteria umur bulan 8 jam sebagaimana dimaksud di atas memang usulan dari delegasi Malaysia, sehingga masuk dalam salah satu kriteria penentuan awal bulan Kamariah di Negara-negara MABIMS.<sup>211</sup> Dan menurut data dari Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, sampai dengan tahun 1999 telah dilakukan 10 kali pertemuan dalam organisasi Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim

---

<sup>210</sup> Asadurrahman.99

<sup>211</sup> Disampaikan pada saat Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2008 pada tanggal 27-29 Pebruari 2008, di Hotel Ria Diani, Cipayung, Bogor.

Islam MABIMS, yaitu: 1) tahun 1991 di Pulau Penang, Malaysia, 2) tahun 1992 di Pelabuhan Ratu- Jawa Barat, Indonesia, 3) tahun 1992 di Labuan, Malaysia, 4) tahun 1992 di Jakarta, Indonesia, 5) tahun 1994 di Brunei Darussalam, 6) tahun 1995 di Brunei Darussalam, 7) tahun 1996 di Miri-Sarawak, Malaysia, 8) tahun 1997 di Mataram, Indonesia, 9) tahun 1998 di Singapura, dan 10) tahun 1999 di Brunei Darussalam.<sup>212</sup>

Selama beberapa kali musyawarah yang diikuti, pembahasan tentang awal-awal bulan Ramadan, Syawal, dan/atau Zulhijjah di Negara-negara MABIMS merupakan agenda pokok musyawarah,<sup>213</sup> hingga kini hasilnya menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan Menteri Agama Republik Indonesia. adapun rumusan hasil musyawarah terpenting yang terkait dengan persatuan dan perkembangan ilmu pengetahuan adalah:

1. Penyelarasan Taqwim Hijriah dari perspektif saintifik dan teknikal;

---

<sup>212</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Himpunan Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura (MABIMS) ke-1 sampai ke-10, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, 2001), 3.

<sup>213</sup> terdapat dalam musyawarah-musyawarah ke:1, 2, 5, 6, 7, 8, dan 10. Disarikan dari Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Himpunan Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura (MABIMS) ke-1 sampai ke-10, 10 – 65.

2. Penyelarasan rukyat berdasarkan hukum syara dan undang-undang;
3. Penetapan awal Zulhijjah di Indonesia dan Singapura dengan hisab, di Brunei Darussalam dengan rukyat, dan di Malaysia dengan penetapan wukuf di Arafah sehingga rukyat hilal awal Zulhijjah hanya pengecekan hasil hisab;
4. Penetapan awal bulan Hijriah selain bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah berdasarkan kaedah ijtimak sebelum matahari terbenam dan hilal telah wujud walaupun satu menit;
5. Hisab syar'i yang menjadi pedoman adalah hisab syar'i yang berdasarkan ilmu astronomi.
6. Penetapan Taqvim Hijriah tahun 1993-2020 akan dibahas bersama-sama dengan penyelenggaraan simulasi rukyat di Jakarta;
7. Republik Indonesia ditugaskan untuk menyusun buku panduan hisab rukyat yang mengandungi kaedah-kaedah yang telah disetujui;
8. Garis Panduan Hisab Rukyat Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengandungi pelaksanaan hisab, pelaksanaan rukyat, dan pengembangan hisab rukyat;
9. Buku Taqvim Hijriah MABIMS agar dievaluasi dari masa



ke masa, yaitu mulai tahun 2000-2020 M, yang akhirnya menghasilkan perubahan awal- awal bulan hijriah dari tahun 2000 sampai 2020 M.<sup>214</sup>

## 2. MABIMS dan Upaya Penyatuan Awal Bulan

MABIMS merupakan perkumpulan Menteri Agama untuk negara tetangga, MABIMS kepanjangan dari “*Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura*”. Ditetapkan pada hari Senin Pahing, tanggal 5 Muharam 1410 H/7 Agustus 1989 M. Ini merupakan hasil musyarah mufakat yang bergerak atas kepentingan keagamaan untuk menciptakan kedamaian dan kepentingan umat Islam dengan tidak mengganggu hal-hal yang bernuansa politik negara anggota.<sup>215</sup>

Musyawah pertama diadakan oleh anggota MABIMS di Pusat Dakwah Islamiah Brunei Darussalam. Pada saat itu Pertemuan hanya dihadiri oleh tiga Menteri Agama dari Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia.<sup>216</sup> Menteri Agama Singapura baru bergabung menjadi anggota MABIMS pada tahun 1994 M,

---

<sup>214</sup> Disarikan dari Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Himpunan Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura (MABIMS) ke-1 sampai ke-10, 11–48.

<sup>215</sup> MABIMS, “Tentang MABIMS”, diakses 5 Oktober 2017, [http:// www.emabims.org/SitePages/tentang-mabims.aspx](http://www.emabims.org/SitePages/tentang-mabims.aspx).

<sup>216</sup> MABIMS, “Tentang MABIMS”.

saat pertemuan anggota MABIMS ke-5 di Sanur Bali, Indonesia yang berlangsung pada hari Rabu Wage s/d Kamis Kliwon, 25-26 Safar 1415 H/3-4 Agustus 1994 M.<sup>217</sup> Pada waktu itu, Singapura diwakili oleh Abdullah Tarmugi, Menteri yang bertanggung jawab untuk urusan masyarakat Islam Republik Singapura.<sup>218</sup>

Terbentuknya MABIMS ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menciptakan dan saling memperkuat semangat ukhuwah islamiyah yang ada di kawasan Asia Tenggara, sebagai wasilah untuk bertukar pikiran, memberikan informasi, ilmu pengetahuan, hasil-hasil penelitian, dan bermacam-macam pengalaman serta kemahiran di kalangan umat Islam secara regional, selain itu untuk saling memberi solusi terhadap hal-hal yang menyangkut permasalahan bersama, serta dalam rangka meningkatkan dan memantapkan kualitas akidah dan syariah, menjunjung tinggi kedaulatan umat Islam di kawasan Asia Tenggara dengan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya. Selanjutnya untuk menjadi model dan percontohan bagi umat Islam di seluruh negara muslim dunia.<sup>219</sup>

---

<sup>217</sup> Muhammad Taisir, “Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Anggota Mabims”, diakses 5 Oktober 2017, <http://link24share.blogspot.co.id/2012/05/hukum-keluarga-islam-di-negara-negara.html>.

<sup>218</sup> MABIMS, “Tentang MABIMS”.

<sup>219</sup> Visi MABIMS ialah mengukuhkan kesatuan dan menjadikan umat Islam di Negara anggota MABIMS umat yang progresif, cinta terhadap kedamaian, membawa rahmat kepada seluruh alam serta menjadi rujukan bagi pembangunan umat Islam di

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan MABIMS melakukan pertemuan Jawatan Kuasa Teknikal, seperti seminar, persidangan, lawatan-lawatan negara, dan lain-lain. Cara ini sebagai langkah yang tepat untuk membahas persoalan dan isu-isu yang ada di kawasan regional (Asia Tenggara) khususnya dan global (internasional), yang berhubungan dengan kesejahteraan, sosio-ekonomi, dan kehidupan beragama.<sup>220</sup>

Bentuk kerjasama anggota MABIMS mencakup berbagai aspek kehidupan, diantaranya pendidikan, pemeliharaan akidah dan dakwah, pembangunan belia, pembangunan masyarakat, teknologi, ekonomi, dan sebagainya. Seperti tahun 2015 M negara anggota MABIMS dalam ”Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Kali ke-40 bagi MABIMS” bertepatan pada hari Rabu Pon, 08 Muharam 1437 H/21 Oktober 2015 M diadakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, telah memantapkan kerjasama strategis selama tahun 2016-2020 M/ 1437-1442 H.<sup>221</sup>

---

dunia. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan tahap kerjasama dalam membangun umat Islam di Negara anggota MABIMS dari aspek-aspek daya tahan keagamaan dan mutu kehidupan beragama serta kesejahteraan sosio-ekonomi dan meningkatkan peranan MABIMS dalam program pembangunan dan kemanusiaan di luar MABIMS demi memperkokoh persatuan Islam yang positif di mata dunia. Baca; MABIMS, “Tentang MABIMS“.

<sup>220</sup> MABIMS, “Tentang MABIMS“.

<sup>221</sup> MABIMS, “Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) Kali Ke-40 bagi MABIMS”, diakses 5 Oktober 2017, <http://www.emabims.org/Lists/Berita/DispItemForm.aspx?ID=23>.

Pertemuan MABIMS ke-40 tersebut, ada delapan bidang kerjasama yang telah disetujui yaitu, pertama, memberdayakan kehidupan beragama. Kedua, membangun potensi pemuda. Ketiga, meningkatkan taraf hidup umat Islam yang membutuhkan. Keempat, meningkatkan modal insan umat Islam. Kelima, memperluas peranan MABIMS ke dunia luar. Keenam, meningkatkan harmonisasi masyarakat. Ketujuh, mengkoordinasikan rukyat dan takwim Islam MABIMS. Kedelapan, memberdayakan koordinasi halal MABIMS.<sup>222</sup>

Maka untuk merealisasikan program bidang kerja sama ini, setiap negara diberikan tanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan program yang telah disepakati bersama. Indonesia, mendapatkan tiga kepercayaan program dari delapan program bentuk kerjasama, diantaranya, bidang membangun potensi belia, meningkatkan modal insan umat Islam, dan menyelaraskan konsep rukyat dan takwim Islam.<sup>223</sup>

Pembahasan tentang penyelarasan rukyat dan takwim Islam pertama kali dilaksanakan di Pulau Pinang, Malaysia tahun

---

<sup>222</sup> MABIMS, “Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) Kali Ke-40 bagi MABIMS”.

<sup>223</sup> MABIMS, “Tentang MABIMS”.

1991 M/ 1412 H.<sup>224</sup> Pembahasan tersebut sebelumnya telah disinggung pada pertemuan pertama di Brunei Darussalam tahun 1989 M/1410 H<sup>225</sup> tentang penyelarasan kalender Islam di kawasan negara-negara anggota MABIMS. Untuk merealisasikan program tersebut, dibentuklah suatu komisi yang diberi nama Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Indonesia ditunjuk sebagai penghubung.<sup>226</sup>

Pembahasan mengenai penyelarasan takwim Islam secara khusus diperbincangkan pada tahun 1991 M/1411 M, dan juga telah menyepakati memutuskan kriteria bersama untuk penentuan hilal (tanggal) sebagai solusi alternatif bersama bagi umat Islam Asia Tenggara, berdasarkan "visibilitas hilal" MABIMS dengan menggunakan beberapa komponen diantaranya; tinggi hilal minimal dari 2°, elongasi atau jarak lengkung Matahari terhadap Bulan tidak kurang dari 3° dan umur Bulan ketika

---

<sup>224</sup> Ahmad Izzuddin, "Kesepakatan Untuk Kebersamaan (Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah)", (Makalah Lokakarya Internasional dan *Call for Paper* IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012), 10.

<sup>225</sup> Musyawarah yang membahas tentang hisab rukyat pertama kali dilaksanakan oleh tiga Negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, pada hari Selasa Wage s/d Kamis Legi, 9-11 Juli 1974 M/19-21 Jumadal Akhirah 1394 H. di Jakarta atas prakarsa Menteri Agama Mukti Ali. lihat BHR, *Almanak Hisab Dan Rukyat*.

<sup>226</sup> Susiknan Azhari, "*Visibilitas MABIMS Dan Implementasinya*," in *Muhammadiyah* (Museum Astronomi Islam, 2017), diakses 5 Oktober 2017, diakses 5 Oktober 2017; Mukti Ali, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Masyarakat Indonesia, 2010).

terbenam tidak kurang dari 8 jam (ijtimak-Matahari terbenam).<sup>227</sup> Kriteria ini diharapkan dapat disepakati dan diaplikasikan oleh seluruh anggota MABIMS.<sup>228</sup>

Kriteria MABIMS ini diadopsi dari hasil pengalaman empirik ketika pelaksanaan penentuan awal Ramadan tahun 1394 H (ijtimak pukul 09:45:47 WIB) tepatnya hari Senin Pon, 29 Sya'ban 1394 H/16 September 1974 M, berdasarkan adanya laporan dari 10 saksi (perukyat) dengan 3 lokasi berbeda, yang menyatakan melihat hilal dengan mata langsung dan tidak terdapat gangguan apapun. Menurut perhitungan data astronomis, tinggi hilal mencapai  $2^\circ$  dengan beda azimuth Matahari-bulan sebesar  $6^\circ$  dan umur Bulan sejak ijtimak sampai terbenam Matahari mencapai 8 jam, jarak sudut Bulan-Matahari  $6,8$  derajat. Hasil ini tidak jauh beda dengan kriteria Danjon, yang mengatakan jarak minimal  $7^\circ$ .<sup>229</sup>

---

<sup>227</sup> Kriteria visibilitas hilal MABIMS ditentukan berdasarkan kedudukan hilal.

<sup>228</sup> Susiknan Azhari, *Hisab Dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

<sup>229</sup> Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi, Telaah Hisab Rukyat Dan Mencari Solusi Perbedaan Hari Raya*, 61; Selain itu, sejak tahun 1964 M/1383 H, tercatat di Departemen Agama sudah beberapa kali hilal dapat dilihat di bawah 5 derajat, seperti hilal Syawal 1404 H., Ijtimak akhir Ramadan 1404 H. hari Jum'at Pahing, 29 Juni 1984 M, ketinggian 2 derajat ada laporan, dari Pare-Pare, Cakung, dan Pelabuhan Ratu. Saat itu ijtimak terjadi pukul 10.19 WIB. dilaporkan oleh: (1) Muhammad Arief, 33 tahun, Panitera Pengadilan Agama Pare-Pare, (2) Muhadir, 30 tahun, Bendahara Pengadilan Agama Pare-Pare, (3) H. Abdullah Hamid, 56 tahun, guru agama di Jakarta, (4) H. Abdullah, 61 tahun, guru agama di Jakarta, (5) K. Ma'mur, 55 tahun, guru agama di

Namun demikian, kenyataan di lapangan sampai saat ini belum diterapkan dan masih diperbincangkan, sebab belum ada kepastian, kesepahaman, serta kesepakatan tentang kriteria visibilitas hilal. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah (observasi) lapangan,<sup>230</sup> agar ke depannya tidak ada lagi perbedaan kriteria di kalangan anggota MABIMS. Pada hakikatnya kriteria yang dibangun sebagai jalan tengah untuk penyatuan takwim Islam, seperti yang telah disinggung di atas.<sup>231</sup>

Indonesia merupakan pengusung teori visibilitas hilal MABIMS, namun dalam pelaksanaan penetapan awal bulan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha masih menerapkan sidang isbat. Hal ini dikarenakan pemerintah dalam memutuskannya berdasarkan hasil rukyat di lapangan yang sesuai dengan kriteria imkan rukyat. Sementara di Malaysia dalam penetapan awal bulan menggunakan kriteria visibilitas hilal dari hasil resolusi Istanbul tahun 1978 M/1397 H sampai tahun 1992 M/1412 H. Setelah itu, Malaysia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS.

---

Sukabumi, (6) Endang Effensi, 45 tahun, hakim agama Sukabumi. Widiana, *Pelaksanaan Rukyatul Hilal Di Indonesia* “*Dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat*.”

<sup>230</sup> Pada pertemuan pertama anggota MABIMS membahas tentang penyatuan Takwim Islam, serta meningkatkan pelaksanaan kualitas rukyat, dan menghasilkan Takwim sampai tahun 1442H/2020M, perhitungan pada takwim menggunakan kriteria visibilitas MABIMS. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, 42.

<sup>231</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, 43.

Perubahan Malaysia dari visibilitas hilal hasil resolusi Istanbul, berganti “Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS”, langsung diikuti negara Singapura dan Brunei Darussalam. Walaupun demikian, Brunei Darussalam memiliki cara pandang yang berbeda dalam penggunaan kriteria visibilitas hilal MABIMS dengan Malaysia dan Singapura. Bagi Brunei, visibilitas hilal MABIMS hanya sebagai sarana pemandu untuk melakukan pengamatan (observasi) hilal, atau rukyatulhilal.<sup>232</sup> Apabila pada pelaksanaan rukyatulhilal, secara data astronomi sudah sesuai dengan kriteria, artinya bahwa berdasarkan hasil perhitungan posisi hilal telah mencapai syarat-syarat imkan rukyat, tetapi pada kenyataannya hilal tidak dapat terlihat, sehingga tetap istikmal, yaitu menggenapkan jumlah bulan 30 hari, karena dalam penetapannya didasarkan pada rukyatulhilal dari daerah matlak-nya, dengan syarat maskimal berjarak 8 derajat bujur ke-arah Barat.<sup>233</sup>

Perbedaan cara pandang ini berdampak pada perbedaan penentuan awal bulan Hijriah di kalangan anggota MABIMS, seperti penetapan awal bulan Syawal 1432 H yang lalu. Pada penetapan awal Syawal 1432 H terjadi perselisihan, ada yang hari Selasa dan Rabu, di Malaysia dan Singapura merayakan idul fitri

---

<sup>232</sup> Azhari, “Visibilitas MABIMS dan Implementasinya”.

<sup>233</sup> Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998/1999), 44.



1432 H pada Selasa Kliwon, bertepatan dengan 30 Agustus 2011 M, sedangkan Indonesia dan Brunei Darussalam memutuskan awal Syawal 1432 H tiba pada Rabu Legi, bersamaan dengan tanggal 31 Agustus 2011 M.<sup>234</sup>

Menurut Azhari, kasus ini sebenarnya didasarkan kesepakatan MABIMS di Jakarta pada hari Rabu Legi s/d Ahad Kliwon, 1-5 Juli 1992 M yang termaktub dalam “Takwim Hijriah 1993-2020 M/1414-1442 H” ditetapkan bahwa hari raya idul fitri 1432 H jatuh pada hari Selasa Kliwon, 30 Agustus 2011 M. Artinya jika Indonesia (Kementerian Agama) konsisten dengan keputusan kriteria MABIMS, maka 1 Syawal 1432 H/ 2011 M yang lalu tidak akan terjadi perbedaan.<sup>235</sup>

Untuk meminimalisir perbedaan penetapan awal bulan hijriah, pada tahun 2012 M diadakan musyawarah penyelarasan rukyat dan takwim Islam MABIMS di Denpasar Bali, Indonesia pada hari Rabu Pahing s/d Jum’at Wage, 27-29 Juni 2012 M/7-9

---

<sup>234</sup> Berdasarkan data astronomis ijtihak akhir Ramadan tahun 1432 H., terjadi pada Senin Wage, 29 Agustus 2011 M., pukul 10:05:14 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, Bulan sudah di atas ufuk dengan tinggi mar’I;  $1^{\circ} 25' 20''$ . Pada sidang isbat Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia menetapkan 1 Syawal 1432 H. jatuh pada Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M., atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyatulhilar dari Cakung dan laporan rukyat dari Jepara, dari Jawa Timur tidak ada laporan terlihatnya hilal. Lihat Hambali, “Fatwa Sidang Isbat”, 4.

<sup>235</sup> Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998/1999), 44. Lihat Azhari, “Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya”.

Sya'ban 1433 H.<sup>236</sup> Pada pertemuan ini, menghasilkan 6 rumusan yang disepakati, salah satunya tentang penyatuan kalender Hijriah, yaitu dengan melakukan kajian ulang atas kriteria MABIMS pada penetapan awal bulan Hijriah “teori visibilitas hilal” yang selanjutnya terkenal dengan istilah “Visibilitas Hilal MABIMS”.<sup>237</sup>

Usulan terkait kajian evaluasi lanjutan atas kriteria visibilitas hilal MABIMS sebagai pedoman dalam penetapan awal bulan Hijriah sudah lama diperbincangkan, sebelum musyawarah penyesuaian rukyat dan takwim Islam MABIMS di Bali, Indonesia. Dua tahun kemudian, tepatnya hari Kamis Legi, 22 Mei 2014 M/23 Rajab 1435 H di Jakarta, Indonesia berlangsung muzakarah rukyat dan takwim Islam yang dihadiri anggota MABIMS ke-15, membahas tentang teknik dibidang rukyat dan takwim Islam.<sup>238</sup> Muzakarah ini sebagai tindak lanjut pada pertemuan di Bali tahun 2012 M.

Pada tahun 2016 diadakan Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam ke-16 di Teluk Kemang, Negeri Sembilan, Malaysia

---

<sup>236</sup> Thomas Djamaluddin, “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi,” in *Tdjamaluddin* (tdjamaluddin. wordpress. com, 2017).

<sup>237</sup> Izzuddin, “Kesepakatan untuk Kebersamaan”, 12.

<sup>238</sup> Terdapat 3 putusan pada pertemuan MABIMS ke-15, yaitu Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah 1435 H., Telaah data hasil observasi hilal (rukyyatulhilal) tahun 2011-2013, lokasi representatif untuk rukyyatulhilal di Negara anggota, dan membangun kesepakatan kriteria dan *wilayatul hukmi* dalam penetapan awal bulan Hijriah. Lihat MABIMS, “Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam (Indonesia)”, diakses 5 Oktober 2017, <http://www.emabims.org/Lists/Berita/DispItemForm.aspx?ID=11>.

pada tanggal 2-4 Agustus 2016 M/28 Syawal s/d 1 Zulqa'dah 1437 H, Isu yang diangkat pada pertemuan ini adalah seputar takwim Islam, kriteria imkan rukyat MABIMS.<sup>239</sup> Agenda utama yang dibahas adalah perbaikan atas kriteria visibilitas hilal MABIMS yang memiliki ketentuan bahwa tinggi minimal hilal 2 derajat dengan elongasi 3 derajat umur Bulan 8 jam, yang sebelumnya telah dibahas pada muzakarah ke-14 dan 15.

Pada pertemuan MABIMS ke-16 setiap negara anggota MABIMS mempunyai kesempatan dan berhak untuk mengusulkan kriteria visibilitas hilal, seperti usulan dari delegasi Malaysia memberikan usul tentang visibilitas hilal, ketinggian hilal adalah 3 derajat dan elongasi mencapai 5 derajat, kemudian Singapura berpendapat elongasi 6,4 derajat, dan Brunei Darussalam mengeluarkan usul ketinggian hilal 6 derajat dan umur Bulan 19

---

<sup>239</sup> Pada Pertemuan ini dihadiri oleh anggota MABIMS, Indonesia ada empat orang delegasi dari pejabat di Lingkungan Kementerian Agama RI, terdiri ketua Mohammad Tambrin dan anggota Ahmad Gunaryo, Nur Khazin, dan Ismail Fahmi. Brunei Darussalam sebanyak tiga orang, dan Singapura sebanyak dua orang. Tuan rumah Malaysia mengirimkan sebanyak enam orang ditambah para pakar, seperti Dato' Zambri Zainuddin, Azhari, Saadan Man, dan Ketua Persatuan Falak Syarie Malaysia (Syed Kamarulzaman). Lihat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Agenda Muzakarah dan Takwim Islam Negara Anggota Mabims 2016", diakses 5 Oktober 2017, <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/ini-agenda-muzakarah-dan-takwim-islam-negara-anggota-mabims-2016->.

jam. lalu Indonesia menyarankan agar ketinggian hilal berkisar pada 4 derajat dan elongasi 7 derajat.<sup>240</sup>

Setelah beberapa usulan kriteria dan pemaparan oleh para peserta rapat (anggota MABIMS) disampaikan dan dilakukan pembahasan terhadap pandangan-pandangan pada setiap delegasi negara, akhirnya menghasilkan draf putusan tentang kriteria imkan rukyat penentuan awal bulan Hijriah, yaitu memperhatikan Matahari saat terbenam, tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.<sup>241</sup> Parameter yang digunakan, jarak lengkung (sudut elongasi) yang ditunjuk adalah pusat Bulan ke pusat Matahari.

---

<sup>240</sup> Kriteria yang di usulkan pada setiap negara (anggota MABIMS) telah mengacu pada standar astronomi. Seperti kriteria visibilitas hilal, dengan parameter beda tinggi Bulan-Matahari minimum 4 derajat (tinggi Bulan minimum 3 derajat) mengacu pada pendapat M. Ilyas (1988). Elongasi minimal 6,4 derajat, hilal cukup tebal untuk bisa dirukyat. Muhammad Shaukat Audah (2006). Elongasi (jarak Bulan ke Matahari) kurang dari 7 derajat, André Danjon (1936), dikenal dengan *The Danjon Limit*. Sedangkan data SAAO, Caldwell dan Laney (2001) memberikan data visibilitas hilal dengan memisahkan pengamatan dengan mata telanjang (bulatan hitam) dan menggunakan alat bantu optik (bulatan putih). Secara umum visibilitas hilal mensyaratkan beda tinggi Bulan-Matahari (dalt) > 4 derajat. Selain itu kongres Istanbul 2016 M bahwa kriteria visibilitas yaitu elongasi Bulan (jarak Bulan Matahari) lebih dari 8 derajat dan tinggi Bulan lebih dari 5 derajat.

Tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi Bulan minimal 6,4 derajat. Yaitu pada saat Matahari terbenam tinggi Matahari -50 menit (refaksi 0 derajat 34 menit dan semi diameter rata-rata 16 menint) maka beda tinggi bulan-Matahari 4 derajat (4 derajat – 50 menit = 3 derajat 10 menit), dibulatkan menjadi 3 derajat. Artinya tinggi hilal dihitung dari pusat piringan Bulan ke ufuk dan elongasi dihitung dari pusat piringan Bulan ke pusat piringan Matahari. Lihat Djamaluddin, “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global”, (Makalah, Seminar Internasional Fikih Falak “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” Jakarta, 28-30 November 2017).

<sup>241</sup> Kementerian Agama RI “Anggota Mabims Gelar Muzakarah dan Takwim Islam”, diakses 7 Juni 2017, <https://kemenag.go.id/berita/read/389609/anggota->

Selanjutnya, selain menghasilkan keputusan draf kriteria rukyat dan takwim Islam, para peserta juga bersepakat bahwa pengaplikasian dari hasil musyawarah ini akan diterapkan pada tahun 2018 M, akan tetapi selanjutnya hasil muzakarah ini, akan dilakukan kajian ulang di tingkat Menteri Agama masing-masing untuk seluruh anggota MABIMS, agar diputuskan dan dijadikan acuan bersama dalam penetapan awal bulan. Bagi negara Indonesia, hasil muzakarah tersebut akan menjadi bahan diskusi dan kajian yang menarik bagi para pemerhati ilmu falak (astronomi) Indonesia.<sup>242</sup>

## **B. HARMONISASI PENETAPAN AWAL BULAN: UPAYA PENYATUAN PARADIGMA DAN METODE PENETAPAN AWAL BULAN**

### **1. Dinamika Penetapan Awal Bulan: Upaya Penyatuan Konflik Paradigma dan Paham**

Indonesia termasuk negara yang sangat aktif dalam upaya penyatuan kalender hijriah. Beberapa kegiatan telah banyak dilaksanakan oleh pemerintah, baik yang berupa klasikal maupun lapangan. Semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah rata-rata bersama dengan para pakar yang terkait, baik secara individu maupun

---

[mabims-gelar-muzakarah-dan-takwim-islam](#). Lihat Djamaluddin, “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi”

<sup>242</sup> Azhari, “Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya”.

atas nama organisasi masyarakat. Dan tidak jarang juga melakukan kerjasama antar negara demi tercapainya kalender hijriah yang tunggal. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut :

Indonesia Bersama dua Negara lainnya yaitu Malaysia dan Singapura, telah melakukan pertemuan dan musyawarah hisab rulyat Pada tahun 1974 M/1339 H, tepatnya hari Selasa Wage s/d Kamis Legi, 9-11 Juli 1974 M/19-21 Jumadal Akhirah 1439 H di Jakarta, pertemuan tersebut kemudian menjadi ajang tukar informasi dalam bidang keilmuan hisab dan rukyat hingga pada akhirnya terbentuk “Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam” yang berada di bawah naungan MABIMS.<sup>243</sup>

Selanjutnya pada tahun 1998 M/1418 H, Negara Indonesia melalui fasilitas Departemen Agama (Kementerian Agama), mengadakan diskusi tentang kriteria penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia yang mendatangkan berbagai kalangan ahli, mulai ahli falak, astronomi, ormas Islam serta MUI, menetapkan mamkai kriteria imkan rukyat MABIMS untuk dijadikan pedoman dan pertimbangan dalam penentuan kalender Hijriah di Indonesia.<sup>244</sup>

---

<sup>243</sup> Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998/1999), 42.

<sup>244</sup> Keputusan selengkapnya adalah: (1) penentuan awal bulan Hijriah didasarkan pada imkan rukyat, sekalipun tidak ada laporan rukyatulhilal. (2) imkan rukyat, yang dimaksud didasarkan pada tinggi hilal 2 derajat dan umur Bulan 8 jam dari

Keputusan mengaplikasikan kriteria imkan rukyat MABIMS adalah hasil rapat ulama ahli hisab dan ormas Islam di Indonesia tentang visibilitas hilal di Indonesia pada hari Selasa Pon s/d Kamis Kliwon, 24-26 Maret 1998 M/25-27 dzulqa'dah 1418 H, di Hotel USSU Cisarua, Bogor.<sup>245</sup> Keputusan merupakan bagian dari respon terhadap persoalan dan problematika yang telah terjadi pada waktu-waktu sebelumnya tentang perselisihan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia.<sup>246</sup> Maka hal ini lalu menjadi solusi alternatif dan efektif untuk mengurangi perbedaan ditahun-tahun yang selanjutnya serta sebagai jalan tengah yang mungkin dapat diterima oleh semua pihak.

Upaya untuk penyatuan kalender hijriah tidak pernah henti dilakukan oleh pemerintah, terbukti pertemuan demi pertemuan terus dilakukan, untuk upaya itu Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengajak dan mempertemukan para pimpinan ormas dan para ahli hisab rukyat di Istana Wakil Presiden dalam rangka untuk mencari titik temu

---

saat ijtimak saat Matahari terbenam. (3) Ketinggian dimaksud berdasarkan hasil perhitungan sistem hisab hakiki tahkiki. (4). Laporan rukyatulhilal yang kurang dari 2 derajat dapat ditolak. Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat, Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha*.

<sup>245</sup> Lihat hasil Keputusan Musyawarah Ulama, Ahli Hisab, dan Ormas Islam tentang Kriteria Imkan Rukyat di Indonesia, 24-26 Maret 1998 (25-27 Zulqad'ah 1418 H), di Hotel USSU, Cisarua, Bogor. Pimpinan sidang: Drs. H. Abd. Razak, S.H., dan Sekretaris sidang: Drs. Muhyiddin, dengan anggota sejumlah 20 orang.

<sup>246</sup> Karena persoalan ini pernah terjadi pada penetapan 1 Syawal, 1410 H / 1990 M, 1412H / 1992M, 1413 H/1993 M, 1413 H / 1994 H sampai 1418 H/1998 M.

penyatuan awal bulan Hijriah yang dilaksanakan pada tahun 2007 tepatnya hari Senin Wage, 24 September 2007 M/21 Ramadan 1428 H.,<sup>247</sup> Pertemuan tersebut kemudian diteruskan dengan pertemuan secara khusus di kantor Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, pada hari Selasa Pahing, 2 Oktober 2007 M/20 Ramadan 1428 H, dengan tema “*Dialog dan Silaturahmi Antara NU dan Muhammadiyah tentang Awal Bulan Kamariah*”, membahas tentang persoalan penetapan Idul Fitri dan Idul Adha 1428 H, karena ada indikasi terjadi perbedaan dalam penetapannya.

Dalam pertemuan itu hadir diantaranya adalah KH. Hasyim Muzadi selaku Ketua Umum PBNU, kemudian hadir juga Din Samsuddin selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah, diharapkan dalam pertemuan itu mendapatkan hasil yang diharapkan, yaitu terciptanya kebersaam dalam melaksanakan hari raya idul adha 1428 H. kemudian pertemuan berikutnya dengan tema yang sama yaitu upaya mencari titik temu bersatunya kalender hijriah yang dilaksanakan di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, pada tanggal 6 Desember 2007 M bertepatan dengan 26 Zulqa’dah 1428 H.<sup>248</sup>

---

<sup>247</sup> Izzuddin, “Kesepakatan Untuk Kebersamaan”, 2.

<sup>248</sup> Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam.”



Di tahun 2011 M, tepatnya di Hotel USSU Cisarua, Bogor, yang adakan pada hari Senin sampai dengan Rabu, 19-21 September 2011 M/ 20-22 Syawal 1432 H.<sup>249</sup> Kementerian Agama mengadakan lokakarya dengan tema “Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia” acara ini menghadirkan para ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, ada pula hadir atas inisiatif pribadinya dan dari pula dari Instansi terkait. Penyelenggaraan ini memiliki tujuan untuk mencari titik temu dalam penetapan awal bulan Hijriah dan menyatukan umat Islam di Indonesia.

Dalam pelaksanaan acara itu, ada hal yang tidak terduga bahwa acara tersebut diwarnai dengan perdebatan yang cukup panas dari peserta terkait kriteria penentuan awal bulan hijriah. Namun pada akhirnya peserta menyepakati dan memilih kriteria “imkan rukya” untuk dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan, sekalipun sedari awal perselisihan tidak dapat dihindari.<sup>250</sup> Ada beberapa simpulan pada pertemuan ini ; *Pertama*: Meyakinkan kembali terhadap keputusan di USSU Tahun 1998 M dengan revisi sebagai berikut: Kriteria yang dipakai saat pembuatan kalender Hijriah Indonesia menggunakan posisi hilal yang memenuhi kriteria imkan

---

<sup>249</sup> Hambali, “Fatwa Sidang Isbat Dan Penyatuan Kalender Hijriah.”,9

<sup>250</sup> Thomas Djamaluddin, “*Lokakarya Kriteria Awal Bulan: Perwakilan Ormas Islam Bersepakat,*” in *Tdjamaluddin* (tdjamaluddin. wordpress.com, 2017), <http://tdjamaluddin.wordpress.com>. diakses 5 Oktober 2017, Lihat hasil “Keputusan Lokakarya Mencari Format Kriteria Awal Bulan Hijriah di Indonesia Tahun 2011” pdf.

rukyat menurut metode perhitungan hisab *hakiki bit-tahqiq*.<sup>251</sup> Akan tetapi khusus untuk bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dalam aplikasinya tetap dilakukan sidang isbat untuk penetapannya.

Untuk tercapainya penyatuan kalender Hijriah Indonesia ini, diperlukan langkah-langkah nyata untuk mendukungnya; diantaranya membentuk tim kerja hisab rukyat Indonesia, meneliti berbagai referensi yang ada dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dengan melibatkan para ahli yang terkait, menghidupkan kegiatan obsevasi hilal secara kontinu, menyusun naskah akademik dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan menyelenggarakan muktamar kalender Hijriah Indonesia.<sup>252</sup>

*Kedua*; memberikan usul kepada Menteri Agama agar dibicarakan secara intensif perihal keputusan lokakarya ini dengan para pemimpin yang berpengaruh pada ormas tingkat pusat dan MUI pusat. *Ketiga*, memberi amanat khusus bagi para peserta lokakarya agar menjadikan hasil keputusan lokakarya ini sebagai pedoman bersama dalam penyusunan kalender Hijriyah Indonesia. Lokarya ini dipimpin oleh Susiknan Azhari dan bertindak sebagai sekretaris adalah

---

<sup>251</sup> Kriteria tinggi hilal minimal 2 derajat dan, kedua, jarak sudut Matahari dan Bulan minimal 3 derajat atau umur Bulan minimal 8 jam.

<sup>252</sup> Pelaksanaan lokakarya pada hari Senin Kliwon s/d Rabu Pahing, bertepatan tanggal 19-21 September 2011 M/20-22 Syawal 1432 H.

Ahmad Izzudin, Keputusan tersebut ditetapkan di Bogor, tanggal 21 September 2011 M/22 Syawal 1432 H.<sup>253</sup>

Selanjutnya Kementerian Agama RI mengadakan “Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyat” yang dilaksanakan hari Rabu Wage, 25 April 2012 M/3 Jumadal Akhirah 1433 H yang melalui Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama bekerjasama dengan Dirjen Bimas Islam, kegiatan ini bertempat di Gedung Kementerian Agama Jakarta. Musyawarah ini menghadirkan 60 peserta, yang meliputi perwakilan ormas Islam, pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia, dan para pakar hisab dan rukyat dari instansi terkait. Hasil dari pertemuan tersebut merumuskan kesepakatan agar dapat menciptakan kalender Islam tunggal dengan kriteria yang disepakati.<sup>254</sup>

Pada hari Senin Pon sampai dengan Selasa Wage, 18-19 Juni 2012 M/28-29 Rajab 1433 H, lagi-lagi Kementerian Agama telah telah mengupayakan adanya unifikasi kalender Hijriah di Indonesia, dengan menyelenggarakan sidang Badan Hisab Rukyat yang melibatkan Majelis Ulama Indonesia, anggota Badan Hisab Rukyat,

---

<sup>253</sup> Hasil Keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan Di Indonesia Tahun 2011

<sup>254</sup> Djamaluddin, “Musyawarah Nasional Hisab Rukyat 2012 Membuka Jalan Penyatuan Hari Raya dan Kalender Islam di Indonesia”, diakses 5 Oktober 2017, <http://tdjamaluddin.wordpress.com>.

perwakilan pemerintah (Kementerian Agama), Mahkamah Agung, Planetarium, Perguruan Tinggi dan perwakilan ormas Islam.<sup>255</sup>

Pada tahun 1 Mei 2015, dilakukan Silaturahmi dan Madzakah dalam rangka bersatunya kalender hijriah Bersama jajaran pengurus Muhammadiyah di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Pada saat ini Menteri Agama Lukman Hakim (Menteri Agama) berharap segera terwujudnya penyatuan kalender hijriah di Indonesia agar menjadi percotohan bagi umat Islam dunia. Sementara Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan agar penyatuan kalender Islam harus bersifat global. Pada tahun dan bulan yang sama yaitu 14 Mei 2015, Menteri Agama melakukan Pertemuan dengan PBNU dalam rangka mencari penyelesaian perbedaan penetapan kalender hijriah. Dalam pertemuan tersebut PBNU mengungkapkan bahwa kalender hijriah sebagai pedoman dalam beribadah bukan sebagai dasar ibadah, sehingga dalam penetapannya dilakukan rukyat.

Tanggal 14-16 Agustus 2015 diadakan musyawarah dengan para pakar untuk membuat standarisasi kriteria awal bulan hijriah. Dari pertemuan tersebut menghasilkan terbentuknya tim sembilan yang mempunyai tugas menyusun konsep untuk dijadikan bahan diskusi dalam Munas IX MUI di Surabaya pada tanggal 24-27

---

<sup>255</sup> Izzuddin, "Kesepakatan Untuk Kebersamaan", 2.

Agustus. MUI menghasil Draft yang terdiri tiga pilihan alternatif dasar dalam penentuan awal bulan hijriah, yaitu “*wujudul hilal, visibilitas hilal dan rukyatul hilal*”. Kemudian hasil sidang menyepakati pada *visibilitas hilal* akan tetapi belum ada kata sepakat terkait batas ketinggian hilal memenuhi visibilitas hilal.

Pada tahun 2017 M, Kementerian Agama RI, menyelenggarakan seminar Fikih Falak tingkat internasional. Adapun tema yang di usung adalah “*Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal*” tepatnya dilaksanakan pada hari Selasa Pahing s/d Kamis Wage, 28-30 November 2017 M bertepatan dengan 9-11 Rabiul Awal 1439 H. Beberapa negara Islam di dunia turut hadir pada acara tersebut dengan memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan unifikasi kalender Hijriah secara global atau setidaknya mengurangi adanya perbedaan antarnegara dalam penentuan awal bulan Hijriah<sup>256</sup>

Selanjutnya diselenggarakan Temu Kerja Hisab Rukyat pada hari senin sampai rabu tanggal 7-9 syakban 1439 H/23-25 April 2018 berlokasi Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur di *Sylvia resort*. Temu kerja ini diberi tema “*Unifikasi Kalender Hijriah Memperkokoh Ukhuwah Islamiyah*”. Pertemuan ini dihadiri oleh

---

<sup>256</sup> Djamaluddin, “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global”, (Makalah, Seminar Internasional Fikih Falak “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” Jakarta, 28-30 November 2017).

berbagai organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga terkait diantaranya Persis, NU, al-Washiliyah, Muhammadiyah, BMKG, Planetarium, Bosscha, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, BIG, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Walisongo Semarang, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil dari temu kerja ini adalah penetapan awal bulan hijriah 1441 – 1442 dengan berbagai sistem hisab yang berkembang di Indonesia, memprediksi kejadian gerhana pada tahun 2020 dan data tentang hilal pada tahun 2020. kemudian membahas kembali isi Rekomendasi Jakarta 2017 dan persoalan fajar. Hasil dari pembahasan itu adalah menjadikan takwim hijriah standar, membuat naskah akademik untuk unifikasi kalender hijriah yang komprehensif, mengharap kepada Kementerian Agama untuk secara masif mensosialisasikan Rekomendasi Jakarta 2017, melakukan pengamatan dan penelitian terhadap awal waktu shalat subuh dan isyak.

Pada hari Rabu 14 Zulkaidah 1440/17 Juli 2019 dilaksanakan Rapat Tim Falakiah - dulu BHR - bertempat di Ruang Sidang Kementerian Agama RI Lantai III Jalan M. H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat. Direktur URAIS Kementerian Agama RI Moh. Agus Salim membuka rapat ini dan dihadiri para tokoh astronomi Islam perwakilan ormas dan lembaga terkait yaitu Al-Irsyad, Al-Washliyyah, BIG, BMKG, Bosscha, Dewan Dakwah Islamiyah, Mahkamah Agung, Muhammadiyah, MUI, NU, Observatorium As-

Salam Solo, Persatuan Umat Islam, PERSIS, Planetarium, Rukyatul Hilal Indonesia, UIN Walisongo Semarang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Alauddin Makassar. Pada pertemuan ini mengevaluasi penyelenggaraan penentuan awal dan akhir Ramadan 1440, penentuan awal Zulhijjah 1440, dan upaya penyatuan kalender Islam. Masing-masing peserta menyampaikan pandangan dalam bentuk makalah. Kaitannya dengan penentuan awal Zulhijjah 1440 mayoritas menyebutkan bahwa awal Zulhijjah 1440 jatuh pada hari Jum'at 2 Agustus 2019 dan Idul Adha 1440 bertepatan dengan hari Ahad 11 Agustus 2019. Sementara itu perwakilan PERSIS A. Syarif Hakim menyatakan dalam Almanak PERSIS 1440 menetapkan awal Zulhijjah 1440 jatuh pada hari Sabtu 3 Agustus 2019 dan Idul Adha 1440 bertepatan hari Senin 12 Agustus 2019. Perbedaan ini terjadi dikarenakan kriteria yang digunakan. Menurut Almanak PERSIS 1440 pada hari Kamis 1 Agustus 2019 posisi hilal belum memenuhi kriteria visibilitas hilal yang digunakan sehingga umur bulan Zulkaidah disempurnakan (*istikmal*) menjadi tiga puluh hari. Meskipun berbeda, menurut Syarif biasanya keputusannya mengikuti keputusan pemerintah. Selanjutnya para peserta menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan observasi awal Ramadan dan awal Syawal untuk dijadikan bahan perbaikan pelaksanaan observasi tahun berikutnya. Untuk itu diharapkan dalam melakukan observasi

sebaiknya dilakukan melalui tim gabungan yang terdiri dari pihak Kemenag, BMKG, LAPAN, Peradilan Agama agar lebih baik, efektif, dan efisien. Pembahasan terakhir tentang upaya penyatuan kalender Islam. Agar upaya ini tidak berjalan di tempat diusulkan strategi dan tahapan untuk mewujudkannya. Selama ini diskusi yang berkembang lebih terfokus pada persoalan kriteria sehingga pembahasan tidak bergerak dari tahun ke tahun. Para perwakilan ormas diharapkan dapat mensosialisasikan hasil-hasil pertemuan dan menjadi penyambung lidah menyampaikan langkah-langkah yang telah ditempuh demi terwujudnya penyatuan kalender Islam baik nasional maupun internasional.

Pertemuan pakar falak se Asia tenggara dilakukan juga oleh Kementerian Agama pada hari Selasa sampai Kamis 9-11 Safar 1441 bertepatan dengan 8-10 Oktober 2019 berlokasi di Hotel Keisha Yogyakarta bertemakan “*Perkembangan Visibilitas Hilal dalam Perpektif Sains dan Fikih*”. Kegiatan ini dibuka oleh Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama RI dan turut hadir pada acara ini yaitu para tokoh astronomi Islam dari Malaysia, Indonesia, Singapore, dan Brunai Darussalam. Delegasi perwakilan Indonesia terdiri Al-Washliyyah, BIG, BMKG, Bosscha, Muhammadiyah, NU, PERSIS, Planetarium, UIN Walisongo Semarang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Alauddin Makassar. Dalam sambutannya Lukman



Syarifuddin sebagai Menteri Agama sangat berharap kepada para ahli ini agar bisa menciptakan penyatuan dan mengakhiri perbedaan dalam penetapan awal bulan hijriah. Hal ini bisa dilakukan dengan memulai bersikap rendah hati saling logowo terhadap keputusan pemerintah karena pada hakikatnya tidak ada ilmu yang sempurna. Perbedaan memang tidak membuat saling berpisah, akan tetapi menjadi modal untuk saling merendahkan dan meremehkan lainnya. Kemudian Menteri Agama juga menyatakan dan menyikapi bahwa pentingnya kearifan bersama dalam menyikapi perbedaan. Hal-hal yang berhubungan dengan unifikasi kalender Islam kiranya perlu kajian yang mendalam dan didukung dengan data-data yang memadai dan mengedepankan maqasid syari'ah. Harapan Menteri Agama ini direspon positif oleh delegasi Singapore. Menurutnya, umat Islam tidak perlu lagi ada perbedaan dalam memulai awal bulan, untuk itu ijtihad bersama dengan mendahulukan ukhuwah Islamiyah harus diutamakan. Pertemuan tersebut ditutup oleh Agus Salim sebagai Direktur Urais dengan membacakan enam rekomendasi :

1. mewujudkan penyatuan kalender dengan mengikuti kriteria MABIMS yang baru dengan formasi 3°, 6,4°.
2. Menghidupkan kembali kajian terhadap penggunaan pengimejan saat rukyatul hilal sehingga cocok dengan kaidah Syariah, untuk membikin garis pandu cerapan hilal

3. Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam ke- 17 disusulkan di Brunai Darussalam pada tahun 2020 untuk melakukan kajian terhadap kriteria MABIMS bagi penggunaan pengimejan yang akan dihadiri oleh para ulama, astronom, dan cendekiawan,
4. Melakukan cerapan anak bulan (Rukyatul Hilal) bersama pada tahun 2020 oleh negara Malaysia dan Brunai Darussalam,
5. Melakukan evaluasi terhadap Takwim Standar MABIMS yang telah diputuskan dalam Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam ke-15 pada tahun 2012 di Bali berdasarkan kriteria MABIMS yang baru di Brunai Darussalam, dan Melakukan kursus/ pelatihan Ilmu Falak secara bergantian dengan negara anggota MABIMS.<sup>257</sup>

## **2. Harmonisasi Inkonsistensi Penetapan Awal Bulan Hijriah**

Secara umum penetapan awal bulan hijriah masih menyisakan persoalan, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Perselisihan akan mengemuka jika berkaitan dengan penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Persoalan dimaksud mencakup persoalan-persoalan: rukyat, hisab, paham

---

<sup>257</sup> Susiknan Azhari, "Pertemuan Pakar Falak MABIMS 1441/ 2019 Dari Yogya Untuk Dunia," in *Muhammadiyah* (Museum Astronomi Islam, 2020).

keagamaan, ketaatan individual/kultural-struktural, konstitusi dan inkonsistensi dalam pengambilan keputusan saat sidang isbat.

Ada beberapa faktor mengapa terjadi inkonsistensi dalam keputusan sidang isbat, *pertama*, Perbedaan paradigmatis antara penggunaan teori hisab dan rukyah yang masih sulit dipertemukan secara praktik. Upaya pemerintah untuk menyatukan perbedaan paradigma penentuan awal bulan hijriah berhadapan dengan keyakinan dalam prosesi ibadah. Indikator aspek keteguhan keyakinan pada setiap madzhab- madzhab hisab dan rukyah dapat dilihat dari dasar mekanisme yang digunakan oleh masing-masing dalam menentukan awal bulan hijriah dan *ikhbar* kepada para pengikutnya. Sebagaimana NU yang merupakan simbol madzhab rukyah berpegang teguh kuat dalam prinsip rukyah sebagai metode penentuan awal bulan hijriah. Secara institusi NU masih belum bisa menerima *imkan rukyah* dalam penentuan awal bulan hijriah<sup>258</sup>. Masalah keyakinan di sini mengakibatkan perbedaan penetapan dalam sebuah institusi. Begitupun Muhammadiyah. Organisasi yang berpegang teguh terhadap hisab dengan kriteria wujudul hilal, masih belum

---

<sup>258</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyah Praktis Dan Solusi Permasalahannya)*, 1st ed. (Semarang: Komala Grafika, 2006).9

menerima konsep imkan rukyat yang diterapkan oleh Menteri Agama. Bahkan Muhammadiyah sering kali memohon ijin kepada pemerintah untuk melaksanakan puasa atau berhari raya lebih awal dari pemerintah. Sehingga tidak ditemukan dalam klausul Keputusan, juga tertulis pemerintah memberikan ijin kepada pengamal hisab untuk melaksanakan puasa atau berhari raya lebih awal sesuai dengan keyakinannya.

*Kedua*, Sejak tahun 1992 M, pemerintah telah menyepakati kriteria MABIMS sebagai pedoman penetapan awal bulan hijriah, akan tetapi dalam pelaksanaannya, penggunaan Kriteria tersebut tidak dilakukan secara konsisten. Karena selama ini belum ada penelitian sistematis tentang kriteria imkanur rukyat berdasarkan data rukyatul hilal di Indonesia. Kriteria yang dimaksud adalah kriteria imkanur rukyat yang merupakan hasil kesepakatan Musyawarah III MABIMS 1992 yaitu sebagai berikut: tinggi hilal minimum 2 derajat, jarak bulan dari matahari minimum 3 derajat, dan umur bulan (dihitung sejak saat *ijtima*) pada saat matahari terbenam minimum 8 jam, Kriteria imkanur rukyat tersebut lebih rendah daripada kriteria yang diakui para astronom pada umumnya.

Berikut adalah perbandingan kriteria yang berkembang dalam menentukan visibilitas hilal :

Tabel. III

Tabel perbandingan Kriteria

Kriteria	Tinggi	Elongasi	Umur	Beda AZ	Beda arc	Mukus
Babylonia			>24 j		12°	48 m
Danjon	7°	0°	Berlaku, Az besar h kecil, Az kecil h besar			
M. Ilyas	>< 10.5°	0°	>16			40 m
LAPAN	><4°	><6.4°				
Turki	5°	8°	8j			
IICP	><4°		16	4,5°		40 m
	10°			0°		
MABIMS	2°	3°	8j			

Dari tabel diatas terlihat bahwa kriteria MABIMS adalah kriteria yang paling rendah dari beberapa kriteria yang ada. Secara praktik, kriteria ini sebenarnya sulit untuk dilaksanakan, dan selama ini belum ada bukti citra hilal yang menunjukkan ketinggian dengan kriteria tersebut.<sup>259</sup> Hal itulah yang menjadi alasan bagi kebanyakan ormas Islam sehingga belum bersedia menggunakan kriteria tersebut. Seperti Muhammadiyah sampai saat ini menggunkana kriteria wujudul hilal. Muhammadiyah

---

<sup>259</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhyiddin dan bapak ihwanuddin, tim pengamat hilal di condrodipo Gresik, pada tanggal 2 Maret 2020.

beralasan belum menggunakan kriteria imkanur rukyat karena “belum disetujuinya had imkanur rukyat yang ilmiah”<sup>260</sup>

*Ketiga*, Kementerian Agama telah berupaya menyatukan pendapat tentang metode penentuan awal bulan hijriah. Akan tetapi upaya tersebut belum menemukan peran yang signifikan. Pelaksanaan sidang isbat sebagai forum pengambil keputusan dianggap belum sesuai dengan prinsip dan tujuan dibentuknya Badan Hisab Rukyat RI. Sidang isbat dianggap kurang berprinsip dan cenderung membela pihak mayoritas, karena Kementerian Agama, MUI, dan semua pemegang kekuasaan dalam prosesi sidang isbat adalah individu dari golongan yang sama<sup>261</sup>. Sehingga Pengambilan keputusan lebih mengarah kepada hasil kesepakatan anggota sidang isbat. Kondisi ini akhirnya memunculkan persepsi bahwa sidang isbat hanya mendengar dari suara pihak mayoritas, dan cenderung bersikap diskriminatif dan mengintimidasi terhadap kelompok yang terlihat bersebrangan. Kecenderungan ini akhirnya justru semakin merusak upaya jalinan ukhuwah. Pengambilan keputusan yang mengikuti kesepakatan sidang isbat, dapat dilihat dalam beberapa diktum Keputusan Menteri Agama sejak tahun 1998 sampai dengan 2019.

---

260 Ir. H. Basit Wahid, *Imkanur Rukyat Dan Wujudul Hilal*”, Dalam *Upaya Penyetuan Kalender Hijriah Di Indonesia*.

261 Siti Muslifah, “*Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia*,” *Azimuth* 1, no. 1 (2020): 74–100.

Dari beberapa faktor tersebut, perlu ada harmonisasi pemikiran dalam penetapan awal bulan hijriah. Harmonisasi dilakukan terhadap perbedaan paradigma hisab-rukyat, dan kriteria yang digunakan. Untuk mewujudkan paradigma dan kriteria yang harmonis, maka perlu mengoreksi kriteria imkanur ruykat pada MABIMS dengan kriteria yang lebih ilmiah, karena imkanur ruykat merupakan perpaduan antara hisab dan ruykat.

Kriteria imkanur ruykat mengakomodasi hasil-hasil ruykat dan memanfaatkan hisab yang akurat. Sehingga dapat menjadi titi temu titik temu dalam penyatuan awal Ramadan dan hari raya di Indonesia. Biarlah Madzhab ruykat tetap meruykat dengan teliti dan sungguh-sungguh dipandu dengan hisab yang akurat. Hasilnya akan digunakan untuk terus menyempurnakan kriteria imkanur ruykat. Sementara madzhab hisab senantiasa selalu menghisab, dengan tetap tidak melupakan imkanur ruykat. Tidak mungkin hisab secara murni tanpa kriteria ruykat, karena batasan waktu maghrib dalam menghisab merupakan pengakuan atas ruykat yang hanya bisa dilakukan pada saat maghrib. Hisab dan ruykat bukan lagi sesuatu yang berbeda, tetapi suatu komplemen yang memang seharusnya ada.

Kriteria imkanur ruykat juga merupakan kriteria yang bisa mempertemukan metode ruykat dan hisab. Kriteria itu disusun berdasarkan data ruykat jangka panjang yang dianalisis dengan

perhitungan astronomi (hisab). Dalam implementasinya, kriteria itu digunakan untuk menolak kesaksian rukyat yang meragukan, karena hilal yang sangat muda dan terlalu rendah bentuknya masih sangat tipis, tidak mungkin mengalahkan cahaya syafak di dekat ufuk yang masih cukup kuat setelah matahari terbenam. Kriteria itu juga digunakan oleh ahli hisab dalam menentukan awal bulan hijriyah ketika membuat kalender.

Imkan rukyat secara umum ditentukan oleh ketebalan sabit bulan dan gangguan cahaya syafak<sup>262</sup>. Hilal akan terlihat kalau sabit bulan (hilal) cukup tebal sehingga bisa mengalahkan cahaya syafak. Ketebalan hilal bisa ditentukan dari parameter elongasi bulan (jarak sudut bulan-matahari). Kalau elongasinya terlalu kecil (bulan terlalu dekat dengan matahari), hilal sangat tipis. Parameter cahaya syafak bisa ditentukan dari ketinggian. Bila terlalu rendah, cahaya syafak masih terlalu kuat sehingga bisa mengalahkan cahaya hilal yang sangat tipis tersebut. Maka, kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) dapat ditentukan oleh dua parameter: elongasi dan ketinggian bulan.

Selama ini, kriteria yang digunakan adalah kriteria MABIMS “2-3-8”, yaitu Tinggi bulan minimal 2 derajat, jarak sudut bulan-matahari (elongasi bulan) minimal 3 derajat, atau

---

<sup>262</sup> Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah.”



umur bulan minimal 8 jam, kriteria dimaksud adalah kriteria yang belum disepakati dan dipermasalahkan secara ilmiah, maka diusulkan kriteria imkan rukyat yang baru dengan dua parameter yaitu: tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat, kriteria ini juga dikenal dengan Rekomendasi Jakarta. Selain memenuhi alasan ilmiah, Rekomendasi Jakarta ini juga telah disepakati oleh peserta MABIMS sejak mulai pertemuan pada acara Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam di Komplek Baitul Hilal, Port Dickson, Negeri Sembilan pada tahun 2026, hingga pertemua di Yogyakarta pada tahun 2019.

### **3. Peran Pemerintah Dalam Harmonisasi Penetapan Awal Bulan**

Banyaknya madzhab dalam penetapan awal dan akhir puasa serta awal Zulhijjah di Indonesia, maka banyak pula orang yang menginginkan terciptanya persatuan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus, keragaman kerap kali membuat bingung masyarakat awam bahkan dapat merusak jalinan ukhuwah islamiyah. Namun demikian, usaha yang dilakukan pemerintah dengan teori imkan rukyah melalui kekuasaan isbat, sebenarnya memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat diterima oleh semua pihak. Upaya pemerintah ini pada dasarnya berpijak pada upaya tercapainya keseragaman, kemaslahatan dan persatuan umat Islam Indonesia. Dalam wacana hisab rukyah di Indonesia pada persoalan penetapan awal bulan terdapat fenomena menarik

di mana Pemerintah dengan berdasar pada kaidah “*hukm al-hakim ilzamun wa yarfa’al-khilaf*” (keputusan hakim/pemerintah itu mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat).

Upaya yang dilakukan pemerintah ini, sebagai upaya untuk mengakomodir semua madzhab. Seharusnya dapat diterima dan diikuti oleh semua pihak. Namun dalam kenyataannya, ternyata masing-masing pihak mengeluarkan keputusannya sendiri-sendiri. Oleh karenanya Abdussalam Nawawi dalam seminar International di Hotel Solaris Malang berharap agar semua ormas tidak lagi mengeluarkan fatwa tentang perihal jatuhnya awal bulan sebelum adanya pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah, dan kemudian mengajak kepada umat Islam agar tunduk pada isbat Pemerintah. Jika seluruh Islam di Indonesia ini menyatakan keinginan dan tekad untuk mengawali dan mengakhiri bulan qamariyah secara seragam, tetapi masing-masing ormas masih memberikan fatwa/ikhbar kepada warganya, sementara keputusannya berbeda dengan ketentuan pemerintah, maka cita-cita untuk seragam tidak akan pernah terjadi.

Thomas Djamaluddin dalam setiap kesempatannya, selalu menyampaikan bahwa Persoalan penetapan awal bulan hijriah bukan sekadar masalah penetapan waktu ibadah. Ada keinginan besar yang ingin diwujudkan umat Islam, yaitu mewujudkan kalender Islam yang mapan. Kalender Islam yang mapan adalah

kalender yang bisa digunakan untuk penentuan waktu ibadah dan kegiatan muamalat (sosial, ekonomi, budaya) yang bisa dibuat untuk puluhan tahun, bahkan ratusan tahun kedepan. Untuk menciptakan kalender dibutuhkan ilmu hisab. Namun hasil hisab saja tidak cukup untuk menetapkan awal bulan selama belum menggunakan kriteria. Kriteria menjadi salah satu dari tiga syarat untuk menciptakan kalender yang mapan.

Tiga syarat menciptakan kalender yang mapan adalah (1) adanya otoritas tunggal, (2) adanya batas wilayah yang disepakati, dan (3) ada kriteria tunggal yang disepakati. Selama ini, perbedaan penetapan awal bulan hijriah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, berawal dari belum adanya kesefahaman terhadap tiga syarat itu. Di Indonesia, otoritas pemerintah belum sepenuhnya disepakati. Saat ini otoritas pimpinan ormas Islam masih lebih dipercaya. Batas wilayah secara umum sudah disepakati yaitu batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), walau ada yang menginginkan batas wilayah global. Masalah kriteria makin menampakkan perbedaan antar-ormas Islam.

Soal perhitungan setiap ormas bukan menjadi permasalahan. karena saat ini teknologi sudah canggih. Informasi terkait data hilal dapat diakses melalui berbagai aplikasi, baik dengan metode hisab hakiki maupun yang kontemporer. Hanya saja, ketika hasil perhitungannya tidak mencapai standar kriteria

yang diyakini, makan disitulah terjadi perbedaan. Ketika perbedaan itu terjadi, bagaimana sikap yang harus dilakukan? Marilah kita mengingat cita-cita besar umat Islam untuk mewujudkan kalender Islam yang mapan. Marilah kita bersatu pada tiga syarat kalender mapan. Batas wilayah NKRI sudah disepakati. Kalaulah masalah kriteria belum bisa disepakati dan terlanjur telah dijadikan dasar dalam penetapan kalender masing-masing ormas, marilah bersatu untuk syarat otoritas tunggal. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2/2004 menyatakan “seluruh umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah”. Marilah kita bersepakat untuk menjadikan Pemerintah RI sebagai otoritas yang menjaga kalender Islam Indonesia. Marilah menjadikan keputusan pemerintah saat sidang itsbat (sidang penetapan) sebagai keputusan yang diikuti oleh seluruh umat Islam Indonesia. Itulah salah satu tahapan strategi mewujudkan kalender Islam Indonesia yang mapan. Sementara itu dialog terus dilakukan untuk menyamakan kriteria berdasarkan kajian fikih dan astronomi. Tentunya fatwa MUI ini juga sejalan dengan kaidah yang terdapat dalam Risalah Qawaid Fiqhiyah: تصرف الامام على الرعاية منوط بالمصلحة (Kebijaksanaan Imam/Kepala

Negara terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan)<sup>263</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas pemerintah telah secara konkrit menjalankan persan, diantaranya: sebagai regulator untuk memediasi dan mengakomodasi para ahli astronomi dan kalangan ormas Islam, *Kedua*, memfasilitasi ormas Islam dari berbagai kalangan ahli falak melalui kajian ilmiah tingkat nasional dan internasional seperti lokakarya dan musyawarah kerja nasional. *Ketiga*: menjadi eksekutor dalam penetapan awal bulan Hijriah melalui sidang isbat.

### C. DARI TOLERAN MENUJU KALENDER OTORITAS: SEBUAH TAWARAN MENUJU KEBERSAMAAN

Semua umat Muslim, baik secara individu maupun organisasi, kelembagaan dan bahkan instansi, menginginkan adanya keseragaman dalam penetapan awal bulan hijriah, namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keyakinan yang telah melekat pada seorang atau organisasi yang diikutinya sulit untuk dibongkar dan mengikuti keyakinan orang lain, bahkan hasil keputusan bersamapun kadang juga enggan menjalaninya. karena memang persoalan ibadah kembali pada keyakinan pribadi masing-masing, selain itu dalam undang-

---

<sup>263</sup> Nihayatur Rohmah, “*Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi Antara Pemimpin Negara Dan Pemimpin Ormas Keagamaan)*,” *Al-Mabsut (Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) NGAWI)* 9, no. 1 (2015): 13, <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/17>.

undang juga memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Betapapun hasil mudzakarah, seminar, temu kerja sudah sering kali dilakukan dengan berbagai kesepakatan, akan tetapi untuk menjalankan hasil kesepakatan yang tidak sesuai dengan prinsipnya atau institusinya masih penuh pertanyaan. Karena memang kekuatan internal lebih kuat dari pada kekuatan external bahkan keputusan Pemerintah sekalipun. Beberapa saran dan masukan untuk penyatuan sudah banyak disampaikan oleh para tokoh Muslim, seperti yang disampaikan oleh Amin Abdullah bahwa salah satu syarat untuk penyatuan kalender adalah pola pikir Bersama yang lebih mengutamakan kepentingan umum-nasional (*al-maqasid 'ammah*) dan menjauhi ego organisasi dan penonjolan identitas, kelompok yang berlebihan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Azyumardi Azra, bahwa kebutuhan terhadap Kalender Islam adalah mutlak adanya. Kalender Islam bukan hanya untuk kepentingan simbolisme persatuan umat Islam, tetapi juga untuk kepentingan dakwah global, beliau juga menyarankan seyogyanya umat Muslim sudah menerima dan menyepakati salah satu metode yang telah disahkan oleh Pemerintah, Karena keputusan pemerintah dapat menghilangkan perbedaan<sup>264</sup>,

---

<sup>264</sup> Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan*.

dalam pandangan Ahmad Izzuddin bahwa keputusan pemerintah lebih memberikan peluang untuk dapat diterima oleh semua pihak, karena keputusan pemerintah diambil melalui sidang isbat, dimana keputusannya berdasarkan kemaslahatan dan persatuan umat Islam khususnya di Indonesia<sup>265</sup>. Saran agak rinci disampaikan Lukman Hakim Saefuddin (Menteri Agama RI Periode 2014-2019) bahwa penetapan awal bulan hijriah hendaknya berdasarkan kenampakan hilal atau *imkan alrukyat*, karena metode ini menurutnya merupakan paduan dari unsur Syariah dan Astronomi, oleh karenanya kriteria *imkan alrukyat* agar segera disepakati. Melalui adaptasi kriteria yang disepakati tersebut dapat mencari titik temu yang lebih harmoni antara hisab dan rukyat, dimana hisab dapat membantu pelaksanaa rukyat dan rukyat dapat memastikan hasil perhitungan atau hisab, sehingga keberterimaan terhadap kriteria *imkan alrukyat* merupakan langkah maju untuk mencapai kalender Islam yang satu.<sup>266</sup>

Terjemahan terhadap teori *imkan alrukyat* sebenarnya sudah lama menjadi kesepakatan. Pada tahun 1992 pemerintah Inndonesia Bersama Malaysia dan Singapura telah melakukan jawatan kuasa hisab rukyat yang ke 3 di Jakarta, pertemuan tersebut

---

<sup>265</sup> Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penntuan Awal Bulan*.

<sup>266</sup> Disampaikan dalam sambutannya saat menjadi Menteri Agama dalam acara halaqah Ilmu Falak Internasional yang diselengggrakan oleh LF PWNU Jawa Timur di Hotel Solaris Singasari Malang pada 28 Juli 2015.

menghasilkan kriteria ambang batas terjadinya *imkan alrukyat* yang kemudian dikenal dengan kriteria MABIMS, kriteria tersebut terdiri tiga unsur untuk dipenuhi

1. Umur Hilal minimal 8 jam
2. Tinggi Hilal Minimal 2 Derajat
3. Sudut elongasi 3 derajat

Iniilah kemudian menjadi pedoman penetapan awal bulan hijriyah di Indonesia walaupun dalam praktiknya belum ada konsistensi dalam mengaplikasikan teori tersebut karena menurut astronom (Thomas Djamaluddin) kriteria MABIMS yang ada dan berlaku tersebut masih terlalu rendah, sehingga sulit untuk dapat dirukyat apabila hilal benar-benar ada pada kriteri tersebut.

Terjemahan *imkan alrukyat* selanjunya adalah merupakan koreksi dari *imkan alrukyat* yang telah ada, hasil koreksi disampaikan oleh Thomas Djamaluddin pada Nopember 2017, dalam Lokakarya dan seminar falak Internasional merekomendasikan kriteria yaitu tinggi hilal  $3^{\circ}$  dan jarak sudut Matahari Bulan  $6,4^{\circ}$

## **1. Kalender Toleran : Kalender yang Telah Bejalan**

Terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan ibadah puasa dan melaksanakan hari raya menunjukkan belum ada kesepakatan dalam implementasi hasil sidang *isbat*, yang artinya belum ada satu kalender



Hijriah yang disepakati dan mengikat. Disamping itu, tidak ada teguran atau sanksi dari pemerintah bagi yang menjalankan ibadah puasa atau hari raya yang berbeda dengan pemerintah, bahkan pemerintah telah mempersilakan kepada yang tidak sama keyakinannya untuk menjalankan ibadah sesuai waktu yang diyakininya, hal ini tercantum dalam SK Menteri Agama Tentang Penetapan 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.

Selain perbedaan yang terjadi antar pemerintah dengan organisasi masyarakat, pemerintah juga belum menyepakati secara penuh terhadap beberapa usulan yang diberikan oleh Lembaga Hisab Rukyat, akibatnya penetapan awal dan akhir Ramadan tidak fokus pada 1 teori yang tetap. Ada saatnya menggunakan rukyat semata, menggunakan rukyat dan istikmal, menggunakan rukyat dan hisab, kadang pula menggunakan hisab saja, keadaan seperti ini dilakukan demi kemaslahatan dan persatuan umat. Kenyataan seperti ini peneliti menyebutnya sebagai Kalender Toleran, yaitu Kalender yang tidak mengikuti kepada suatu teori tertentu tapi mengedepankan kepentingan umum dan kebersamaan dalam menjalankan suatu ibadah artinya pemerintah menghormati umat Islam dalam menjalankan Ibadah puasa atau berhari raya sesuai waktu yang telah diyakininya.

## **2. Kalender Otoritas : Cita-cita untuk diwujudkan**

Persoalan kalender Hijriah merupakan ranah fikih yang melibatkan proses ijtihad, masing-masing pihak memproduksi konsep

yang diyakini dan dijalankan berdasarkan kemampuan olah pikir terhadap nas secara individual maupun kolektif, sehingga memungkinkan adanya perbedaan dan perubahan sesuai tuntunan zaman yang menuntutnya. Realitas ini menuntut setiap orang Muslim agar memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, serta berpikiran terbuka mau menerima sesuatu yang lebih baik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dengan pertimbangan-pertimbangan yang adil.

Dalam mewujudkan kalender Islam yang tunggal sangat diperlukan wawasan yang luas, mendalam dan hal paling terpenting adalah keterbukaan dalam menerima pandangan dari luar sehingga akan mempermudah proses integrasi dalam perumusan kalender Islam tunggal. Salah satu kendala yang selama ini dialami adalah tidak adanya komitmen dalam menjalankan hasil keputusan.

Saat ini, setelah melalui perjalanan yang panjang dengan beberapa musyawarah, seminar dan temu kerja hisab rukyat, serta yang terakhir adalah pertemuan pakar falak MABIMS di Hotel Grand Keisha, Yogyakarta telah mengarah pada satu rumusan penting yaitu “Mewujudkan Unifikasi Kalender Hijriah dengan mengikuti kriteria MABIMS yang baru yakni tinggi  $3^\circ$ , elongasi  $6,4^\circ$ .”

Kesepakatan ini telah dibangun dalam waktu yang panjang dan tentu kesepakatan ini telah melibatkan banyak unsur baik secara pribadi, organisasi, instansi lebih-lebih pemerintah yang menjadi

mediator dan fasilitator menuju penyatuan ini. Jika kesepakatan ini benar-benar dijalankan oleh umat Islam lebih-lebih semua ormas Islam, maka perbedaan itu tidak akan pernah terjadi lagi.

Selanjutnya, pemerintah (Menteri Agama) selaku pembuat keputusan tentang penetapan 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah hendaknya menggunakan otoritasnya dalam menetapkan waktu-waktu tersebut dengan menggunakan kriteria yang telah menjadi kesepakatan bersama. Jika penetapan ini dijalankan terus menerus tanpa adanya perubahan, maka hal ini akan menjadi kebiasaan dan menjadi hukum yang tetap. Penggunaan otoritas ini akan menimbulkan kalender otoritas tanpa adanya penentangan dari ormas manapun, karena yang digunakan oleh pemerintah adalah hasil kesepakatan bersama. dan yang perlu difahami bahwa pemerintah itu memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan kemaslahatan umat, menjaga kesatuan umat, dan menghilangkan pertikaian dan perpecahan rakyatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh berikut ini:

“حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ”<sup>267</sup>

*Artinya : “Keputusan hakim dalam masalah ijtihad dapat menghilangkan perbedaan”*

---

<sup>267</sup> Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

“الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ”<sup>268</sup>

*Artinya : “Keluar dari perbedaan adalah diutamakan”*

“تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ”<sup>269</sup>

*Artinya : “Kebijakan imam terhadap rakyat sangat bergantung kepada kemaslahatan”*

Dari beberapa kaidah tersebut, maka sangat penting negara dikuasai oleh orang yang ahli ilmu Agama dan ilmu sosial, sehingga dalam mengambil keputusan selalu mempertimbangkan masa depan yang lebih panjang dan tentunya demi kemaslahatan rakyatnya. Begitu pula dengan ormas serta masyarakatnya agar menjalankan apa yang telah menjadi keputusan pemerintah, sehingga tidak perlu lagi mempertahankan egonya demi kepentingan kemaslahatan umat.

---

<sup>268</sup> Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, al-Asbah wa Al-Nazair, Juz 1 (kairo: dar al-salam, 2006), 305,

<sup>269</sup> Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, al-Asbah wa Al-Nazair, Juz 1 (kairo: dar al-salam, 2006), 305

## BAB V

### PENUTUP

#### D. Kesimpulan

1. Ada beberapa faktor mengapa pemerintah mengambil sikap inkonsistensi dalam penetapan awal bulan hijriah, diantaranya:
  - a. karena perbedaan paradigmatik antara penggunaan teori hisab dan rukyah yang masih sulit dipertemukan secara praktik.
  - b. Kriteria MABIMS (2,3,8) yang telah disepakati, saat ini masih dipersoalkan secara astronomis. Karena tidak memenuhi standar ilmiah untuk menjadi kriteria yang visible.
  - c. Pengambilan keputusan lebih mengarah kepada hasil kesepakatan anggota sidang saat melakukan sidang isbat.

Sebagai solusi untuk menghindari inkonsistensi, maka perlu merubah kriteria imkan rukyat MABIMS (2-3-8) kepada kriteria yang baru dengan dua parameter yaitu: tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat, kriteria ini telah disepakati pada tahun 2017 dalam acara seminar fikih falak Internasional yang dihasiri oleh para ahli, ormas Islam, Instansi pemerintah serta beberapa negara. Kesepakatan tersebut kemudian dikenal dengan Rekomendasi Jakarta, kemudian diperkuat pada pertemuan di labuan bajo Nusa Tenggara Timur 2018 dan di Yogyakarta 2019.

2. Terbentuknya Lembaga Hisab dan Rukyat – yang dahulu bernama Badan Hisab dan Rukyat kemudian beralih ke Tim Hisab dan Rukyat – merupakan bukti nyata bahwa pemerintah telah serius mengupayakan terwujudnya keseragaman dalam penetapan awal bulan hijriah yang berkelanjutan. Untuk mendukung cita-cita tersebut pemerintah melalui BHR melakukan langkah-langkah konkrit diantaranya : *pertama*, sebagai regulator untuk memediasi dan mengakomodasi para ahli astronomi dan kalangan ormas Islam, *Kedua*, memfasilitasi ormas Islam dari berbagai kalangan ahli falak melalui kajian ilmiah tingkat nasional dan internasional seperti lokakarya dan musyawarah kerja nasional. *Ketiga*: menjadi eksekutor dalam penetapan awal bulan Hijriah melalui sidang isbat.

#### **E. Saran-saran**

Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah adalah bulan-bulan yang sensitif, karena bulan-bulan tersebut erat kaitannya dengan waktu pelaksanaan ibadah secara masal, oleh karenanya untuk menjaga ketentraman dan kemaslahatan bersama, ketetapan pemerintah harus dipatuhi oleh semua umat Islam agar kebersamaan dapat terwujud. Demikian pula hendaknya pemerintah menggunakan metode atau kriteria yang telah menjadi kesepakatan bersama secara konsisten, agar tidak menimbulkan keraguan dan masyarakat percaya terhadap apa yang dilakukan pemerintah.

Untuk mewujudkan kalender yang tunggal khususnya di Negara ini, otoritas pemerintah sangat diperlukan dan dinyatakan secara tegas bahwa kalender hijriah harus menggunakan kriteria tunggal yang telah menjadi kesepakatan bersama atau yang kami sebut dengan Kalender Otoritas. Kalender Otoritas adalah kalender yang menjadi pedoman pemerintah yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama dan dijalankan otoritatif tanpa adanya penentangan. Dengan cara inilah kalender hijriah yang tunggal dapat diwujudkan di Negara ini.

Dalam penelitian ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki peneliti, diantaranya kelebihan adalah penelitian ini telah menyajikan data yang sangat luas dan valid, yang bersumber dari dokumen asli dari keputusan Menteri Agama, serta didukung artikel-artikel yang ditulis oleh para pakar dibidangnya. Sedangkan kekurangan dalam penelitian ini adalah peneliti belum memiliki pengalaman langsung dilapangan baik saat Sidang Isbat maupun seminar-seminar yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karenanya saran dan kritik dalam perbaikan penelitian ini sangat kami harapkan, dan jika suatu saat nanti pembaca menemukan kesalahan dalam penelitian ini, maka saran perbaikan kami tunggu di [alwi.alhasib@gmail.com](mailto:alwi.alhasib@gmail.com) dan penulis akan sangat berterima kasih jika pembaca yang budiman dapat melakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Kementerian Agama, 1991.
- . *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Hijriah*. 2nd ed. Jakarta: Ditbinbapera, 2004.
- . *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah Dengan Ilmu Ukur Bola*. Jakarta: Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994.
- Agama, Kementerian. “Himpunan Keputusan Menteri Agama Tentang Penetapan Hari-Hari Libur Nasional Tahun 1963-1997.” In *Himpunan Keputusan Menteri Agama*. Jakarta: Kementerian Agama, 2000.
- . *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah 1381 H – 1432 H / 1962 M – 2011 M*. Jakarta: Kementerian Agama, 2011.
- . *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah 1381 H – 1440 H / 1962 M – 2019 M*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Islam RI, 2019.
- Al-Anshari, Syaikh al-Islam Zakariyya. *Syarah Al-Bahjah Al-Wardiyah*. I. Beirut: dar al-kutub, n.d.
- Al-Baihaki, Abu bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali. *Al-Sunan Al-Kubra Al-Baihaky*. II. Semarang: Toha Putra, 1920.
- Al-Betawi, Muhammad Mansur Bin Abdul Hamid Bin Muhammd Damiri. *Sullamu An-Nayiraini*. AlFalah Ploso, 1920.
- Al-Bujairami, Al-Syeich Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *Hasyiyah Al-Bujairimy ‘ala Al-Khatib*. 1st ed. Mesir: Dar Al-Kutub Al-‘Arobiyyah Al-Kubro, 1330.



- Al-Haitami, Imam Ahmad Syihabuddin bin Hajar. *Kitab Tuhfah Al-Muhtaj Bab Kitab Al-Shiyam Syarah Al-Minhaj*. 13th ed. Maktabah syamilah, n.d.
- Al-Jailani, Zubair. *Al-Khulasoh Al-Wafiyah*. Kudus: Menara Kudus, n.d.
- Al-Jailani, Zubair Umar. *Al-Khulasatul Wafiyah Fil Falak*. Kudus: Menara Kudus, n.d.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Madhahib Al-Arba'Ah*. Beirut: Dar al-fikr, n.d.
- Al-Sun'ani, Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yumna. *Subul Al-Salam, Juz II*. Kairo: Dar al-Hadits, n.d.
- Al-Suyuṭi. *Al-Ashbāh Wa Al-Nazā'ir*. Bayrūt: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Suyūṭī. *Al-Mawāhib Al-Saniyyah Sharḥ Al-Farā'id Al-Bahiyyah*. Bayrūt: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Syubqy, Taqiyuddin. *Fatawa Al-Syubqy*. 1st ed. Maktabah syamilah, n.d.
- Ali, Mukti. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Masyarakat Indonesia, 2010.
- Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid I*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amri, Rupi'i. "Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional." *PROFETIKA* 17, no. 1 (2016): 1–15.
- Anugraha, Rinto. *Mekanika Benda Langit*. Yogyakarta: UGM, 2012.
- Anwar, Syamsul. *Interkoneksi Studi Hadis Dan Astronomi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Arifin, Jaenal. "Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia ( Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah )." *Yudisia* 5, no. 2 (2014):

Arifin, Syamsul. *Manhaj Muhammadiyah Tentang Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah. Dalam Upaya Penyetuan Kalender Hijriah Di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media, 2017.

Asadurrahman. *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Hisab Dan Rukyat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

———. *Penetapan Pengadilan Terhadap Kesaksian Orang Yang Melihat Hilal Ramadan Dan Kaitannya Dengan Kewajiban Puasa Ramadan Di Suatu Negara*. Jakarta: Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.

Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

———. “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2015): 249–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2869>.

———. *Hisab Dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

———. *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

———. *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.

Ba’albaki, Munir. *Al-Maurid A Modern English Arabic Dictionary*. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1974.

Basthoni, M. “Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah : Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer.” *Endogami* 1, no. 1 (2017): 166–76.

BHR. *Almanak Hisab Dan Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010.

- Butar-butar, H. Arwin Juli Rakhmadi. *Esai-Esai Astronomi Islam*. Medan: UMSU Press, 2015.
- . *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*. Malang: Madani, 2014.
- Butra-Butar, Habibullah Rintonga; Arwin Juli Rakhmadi. “Peran Ilmu Falak Dalam Masalah Arah Kiblat, Waktu Salat Dan Awal Bulan.” *Al-Marshad* 2, no. 2 (2016): 106–16.
- Creswell, John W. *Research Design Pedekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*,. Yogyakarta: Pustaka pelaja, 2016.
- Darsono, Ruswa. *Penanggalan Islam, Tinjauan Sistem, Fiqih Dan Hisab Penanggalan*. Yogyakarta: Labda Press, 2010.
- Departemen Agama. *Almanak Hisab Rukyat*. 1st ed. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*. 1st ed. Bandung: LAPAN, 2011.
- . “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional Di Turki 2016: Kalender Tunggal.” *Tdjamaluddin*. 2016. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>.
- . “Lokakarya Kriteria Awal Bulan: Perwakilan Ormas Islam Bersepakat.” In *Tdjamaluddin*. [tdjamaluddin.wordpress.com](http://tdjamaluddin.wordpress.com), 2017. <http://tdjamaluddin.wordpress.com>. Lihat hasil “Keputusan Lokakarya Mencari Format Kriteria Awal Bulan Hijriah di Indonesia Tahun 2011” pdf.
- . *Matahari Dan Lingkungan Antariksa, Analisis Visibilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal Di Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- . *Menggagas Fiqih Astronomi, Telaah Hisab Rukyat Dan*

*Mencari Solusi Perbedaan Hari Raya*. Edited by Asep Nur Shobah. Bandung: Kaki Lima, 2005.

- . “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi.” In *Tdjamaluddin*. [tdjamaluddin.wordpress.com](http://tdjamaluddin.wordpress.com), 2017.
- . “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah.” In *Tdjamaluddin*, 2017. [tdjamaluddin.wordpress.com](http://tdjamaluddin.wordpress.com).
- . “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global.” In *Seminar Internasional Fikih Falak “Peluang Dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal,”* 1. Jakarta: Kementerian Agama, 2017.
- . “Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian Di Tengah Keragaman.” In *Tdjamaluddin.Wordpress.Com*, 2012. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/07/11/Sidang-Isbat-Upaya-Pemerintah-Memberi-Kepastian-di-Tengah-Keragaman/>.
- . “Visibilitas MABIMS Dan Implementasinya.” In *Muhammadiyah*, 0. Museum Astronomi Islam, 2017.

Dkk, Adib Bisri. *Kamus Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Dkk, Drs. Wahyu Widiana; *Himpunan Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat Dan Taqwim Islam Negara Brunei Darassalam, Indonesia, Malaysia Dan Singapura (MABIMS) Ke -1 Sampai Ke 10*. Kementerian Agama. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001.

Dkk, Wahyu Widiana; *Himpunan Hasil Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat Dan Taqwim Ismlam Ke 1 Sampai Ke 10,*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001.

- E.Schaefer, Bradley. "Length of The Lunar Crescent." *Q.Jl R Astr. Soc* 32, no. 1 (1991): 265–77. <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>.
- Fadholi, Ahmad. "Sidang Isbat, Urgensi Dan Dinamikanya." *Asy Syar'iyah* 4, no. 2 (2019): 147–69. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Fathullah, Ahmad Ghozali Muhammad. *Addurru Al-Anieq*. Pamekasan: Lafal, n.d.
- H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. *Kalender, Sejarah Dan Arti Pentingnya Dalam Kehidupan*. Semarang: Bisnis Mulia Konsultama, 2014.
- Hadayat, M Nur, and Siyâsah Yusuf. "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi." *Jurnal Jurisdictie* 1, no. 1 (2012): 78–91.
- Hajar. "Analisia Hadis Penetapan Awal Bulan Kamariah ( Ramadan Dan Syawal )." *Asy-Syir'ah* 49, no. 1 (2015): 211–29.
- Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa*. Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.
- . "Fatwa Sidang Isbat Dan Penyatuan Kalender Hijriah." In *IAIN Walisongo Fakultas Syariah*, 1. Semarang: IAIN Walisongo Fakultas Syariah, 2012.
- Hamdany Ali. *Himpunan Keputusan Menteri Agama*. 1st ed. Jakarta: Lembaga Lektur Keagamaan, 1972.
- Hamdun. "Pendekatan Blusukan Jokowi-Jk Sebagai Titik Temu Unifikasi Penetapan Awal Bulan Qamariah Di Indonesia." *Al-'adalah* 12, no. 2 Desember 2014 (2014): 333–52.
- Hosen. *Zenit Panduan Perhitungan Azimuth Syatr Kiblat Dan Awal Waktu Shalat*. Pamekasan: Duta Media, 2016.

- Hosen, Ibrahim. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah.” In *Kementerian Agama*, 1st ed. Jakarta: Kementerian Agama, 1982.
- Ilyas, Mohammad. *A Modern Guide to Astronomical Calculation of Islamic Calendar, Times, and Qibla*. Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1984.
- . *Sistem Kalender Islam Dari Perspektif Astronomi*. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka, 1997.
- . *The Quest for a Unified Islamic Calendar*. Malaysia: International Islamic Calendar Programme, 2000.
- Ilyas, Muhammad. “Limiting Altitude Separation in the New Moon’s First Visibility Criterion.” *Astronomy and Astrophysics* 206 (1988): 133–35.
- . *New Moon’s Visibility and International Islamic Calendar For The American Region 1407H – 1421H*. Malaysia: Sinaran Bros, 1995.
- Iman, Ma’rifat. “Analisis Fikih Kalender Hijriyah Global.” *Misykat Al-Anwar* 27, no. 1 (2016): 1–22.  
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/3817>.
- Imron, Ali. “Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab-Rukyat Muhammadiyah Dan Kontroversi Yang Melingkupinya.” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 15, no. 1 (2014): 1–22.
- Ir. H. Basit Wahid. *Imkanur Rukyat Dan Wujudul Hilal*”, Dalam *Upaya Penyetuan Kalender Hijriah Di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media, 2017.
- Isfihani. *Studi Tentang Penyatuan Kalender Hijriah Di Indonesia*. Yogyakarta: Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019.

- Izomiddin, Abdul Hakim Taufik Hidayat; “Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Satu Ramadhan Dan Satu Syawal Dalam Upaya Penyatuan Umat Islam Di Indonesia.” *Muamalah* 1 (2019): 1–13.
- Izzuddin, Ahmad. “Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia.” *ISTINBATH* 12, no. 2 (2008): 248–73.
- . *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan*. Semarang: Erlangga, 2007.
- . *Fiqh Hisab Rukyat, Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- . *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya)*. 1st ed. Semarang: Komala Grafika, 2006.
- J. A. Utama, S. Siregar. “Usulan Kriteria Visibilitas Hilal Di Indonesia Dengan Model Kastner.” *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia* 9 1, no. 1 (2013): 197–205.
- Jamal, Syekh Sulaiman bin Umar bin Manshur al Ujaili al Azhari al. *Hasyiyah Al-Jamal*. 8th ed. Maktabah syamilah, n.d.
- Jamaludin, Dedi. “Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia.” *Al-Marshad* 5729, no. December (2018): 156–71.
- Jayusman. “Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Hijriah : Antara Khilafiah Dan Sains.” *Al-Maslahah* 11, no. 1 (2015).
- . “Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia.” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18, no. 2 (2014): 185–200.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/madania.v18i2.18>.

- Joewono, Benny N. “Sidang Isbat Diawali Presentasi Hilal.”  
*Yogyakarta.Kompas.Com*. August 29, 2011.  
<https://yogyakarta.kompas.com/read/2011/08/29/17180021/sidang.isbat.diawali.presentasi.hilal>.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Khazin, Muhyidin. *Almanak Hisab Dan Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010.
- . *Ephemeris Hisab Rukyat 2011*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Islam RI, 2010.
- . *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Louay. F. Fatoohi, F. Richaard Stephenson, dan Shetha, S.D. *The Danjon Limit of First Visibility of The Lunar Crescent*. University of Durham: Department of Physics, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. 1st ed. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Miles, A. Michael Huberman; Matew B. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhaimin, et al. *Studi Islam Ragam Dimensi Dan Pendekatan*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Muhammadiyah Amin. “Unifikasi Kalender Hijriah Mabims.” In *Kementerian Agama*2. Kementerian Agama, 2019.
- Muhammadiyah, Tim Majlis Tarjih dan Tajdid PP. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.



- Mulyadi, Ahmad. “Ragam Kontroversi Dalam Kajian Hisab-Rukyat.” *Al-Ahkam V*, no. 2 (2010).
- Munawir, Ahmad warson. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. 1st ed. Surabaya: Pustaka Progresip, 1984.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresip, 1997.
- Muslifah, Siti. “Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia.” *Azimuth* 1, no. 1 (2020): 74–100.
- Muslim, Imam. *Shohih Muslim*. 3rd ed. Bairut: dar al-afak aljadid, n.d.
- Musonnif, Ahmad. “Konteks Makkiah Dan Madaniyah Sistem Kalender Umat Islam : Sebuah Tinjauan Semantik Atas Term-Term Dalam Ayat Dan Hadis Tentang Hisab Dan Ru ’ Yah.” *AHKAM : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 139–61.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nufus, Khaerun. “Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Prespektif Hukum Islam.” *Inklusif* 3, no. 1 (2018): 1–20.  
[syekhnurjari.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/2476](http://syekhnurjari.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/2476).
- PBNU, Lajnah Falakiah. *Laporan Lajnah Falakiah PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat Untuk Iedul Fitri 1427 H*. Jakarta: Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006.
- Penyusun, TIM. *Leksikon Islam*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Azet, 1988.
- Qulub, Siti Tatmainul. “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih.” *Al-Ahkam* 25, no. 1 (2015): 109–32.  
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article>.
- Rachim, Abdur. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Liberty, 1983.

- Raharto, Moedji. “Aspek Astronomi Dalam Sistem Kalender.” In *Workshop Nasional 13 Oktober 2013*, 25–33. Bandung: FMIPA ITB, 2013.
- Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Raisal, Abu Yazid. “Berbagai Konsep Hilal Di Indonesia.” *Al-Marshad* 1, no. December (2018): 146–55.  
<https://doi.org/10.30596/jam.v4i2.2478>.
- RN, Bustanul Iman. “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh.” *Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 1–28.
- Rohmah, Nihayatur. “Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi Antara Pemimpin Negara Dan Pemimpin Ormas Keagamaan).” *Al-Mabsut (Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) NGAWI)* 9, no. 1 (2015): 13.  
<http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/17>.
- Rohmat, H. “Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah.” *Ijtimaiyya* 2 7, no. 1 (2014): 128–45.
- Rukyat, Badan Hisab. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Kementerian Agama, 1981.
- Ruskanda, S. Farid. *Rukyah Dengan Teknologi, Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadan Dan Syawal*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Sabiq, Fairuz. *Telaah Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia*. Semarang: IAIN Walisongo, 2007.
- Sakirman. *Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.

- Saksono, Tono. *Mengompromikan Hisab Rukyat*. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. 12th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- SS, Noor Ahmad. *Risalah Syamsu Al-Hilal*. Kudus: Madrasah Tasywiq at-Tullab Salafiyah, n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhardiman. “Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia.” *Khatulistiwa* 3, no. 1 (2013): 71–85.
- . “Kriteria Visibilitas Hilal, Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia.” *Jurnal Katulistiwa* 3, no. 1 (2013): 71–85.
- Susiknan Azhari. *Penyatuan Kalender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan*. Edited by Ummu Akifa. 1st ed. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2020.
- . “Pertemuan Pakar Falak MABIMS 1441/ 2019 Dari Yogya Untuk Dunia.” In *Muhammadiyah*. Museum Astronomi Islam, 2020.
- Syarif, Muh. Rasywan. “Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional (Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas).” Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Taib, Mohd Khair Bin H Mohd. *Takwim Istilah (Hijriah – Masehi), 1401-1500 H/1980-2077 M*. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ugama, Pusat Islam, n.d.
- Taymiyah, Ahmad ibn. *Majmu‘ Fatawa*. Riyad: tp, 1398.
- Usman, Muhliah. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, n.d.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media

- Pratama, 2001.
- Wahidi, Ahmad. “Menyatukan Penetapan 1 Ramadan, Syawal Dan Zulhijjah Di Indonesia.” *Jurisdiction, Jurnal Hukum Dan Syariah* 2, no. 2 (2011): 85–91.
- Wahidi, Ahmad, Noer Yasin, and Ali Kadarisman. “The Beginning Of Islamic Months Determination In Indonesia And Malaysia : Procedure And Social Condition.” *Ulul Albab Volume* 20, no. 2 (2019): 322–45.
- Wehr, Hans. *Dictionary of Modern Writen Arabic*. 4th ed. Germany: Otto Harrasonitz, 1994.
- Widiana, Wahyu. *Hisab Rukyat, Jembatan Menuju Pemersatu Umat*. Tasikmalaya: Yayasan as-Syakirin, 2005.
- . *Pelaksanaan Rukyatul Hilal Di Indonesia “ Dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Yahya, Imam. “Univikasi Kalender Hijriah Di Indonesia, Menggagas Kalender Negara.” Semarang, n.d.
- Zaghlul, Abu Hajar Muhammad As Sa’id Ibn Basuni. *Mausu’ah Athraf Al-Hadis An Nabawi Asy Syaraf*. Beirut: Dar al-fikr, 1994.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. 1st ed. Damaskus: dar al-fikr, n.d.

## DAFTAR INDEX

- A**
- Addurul Anieq, 123  
*al-Battani*, 61  
*al-Birruni*, 61  
*al-fahm*, 42  
Algoritma, 123  
*al-Khawarizmi*, 61  
al-khulasah, 60  
al-Khulasah al-Wafiah, 130  
Alquran, 102, 175, 176, 178, 179  
Andre Danjon, 23, 53  
astronomi, 1, 3, 6, 7, 18, 19, 20, 21,  
22, 33, 34, 39, 50, 51, 52, 53, 57,  
61, 65, 68, 69, 72, 74, 75, 81, 84,  
85, 89, 90, 91, 93, 95, 99, 112,  
122, 124, 125, 130, 131, 136, 148,  
154, 155, 160, 184, 203, 216, 224,  
227, 228, 229, 237, 239, 250  
*azimuth*, 23, 53, 54, 209, 222
- B**
- Babilonia, 52, 157  
Badan Litbang Agama, 5  
basithah, 66  
BHR, 2, 3, 4, 8, 9, 26, 31, 57, 61,  
96, 98, 195, 198, 199, 200, 201,  
202, 203, 204, 208, 210, 211, 220,  
237, 250, 251, 255  
Bulan, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 15, 19, 20, 21,  
22, 23, 24, 28, 39, 40, 41, 47, 48,  
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,  
58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71,  
72, 73, 74, 80, 86, 87, 88, 89, 92,  
107, 119, 120, 126, 138, 146, 151,  
153, 154, 155, 157, 160, 161, 163,  
181, 185, 194, 195, 208, 217, 221,  
222, 224, 227, 228, 229, 230, 231,  
232, 233, 234, 243, 244, 247, 252,  
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,  
262, 263, 264  
Bulan Sabit, 21, 72
- C**
- Cahaya, 23, 53
- D**
- DDII, 111, 127  
Diklat Keagamaan Kementerian  
Agama RI, 5
- E**
- ekliptika, 66
- F**
- fisis, 57, 90  
*fuqaha'*, 21, 50
- G**
- Geofisika, 90, 172, 197, 205, 208  
ghurub, 39, 89, 130, 157, 160, 203

global, 1, 18, 45, 59, 86, 155, 203,  
219, 235, 236, 242

## H

*hakiki bi al-tahqiq*, 17

hakim, 24, 25, 43, 47, 187, 222, 247

hambali, 67

hanabilah, 47

*hilal*, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 21,  
22, 23, 24, 39, 44, 45, 46, 48, 49,  
52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 64, 65,  
68, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,  
83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92,  
93, 97, 101, 102, 103, 105, 107,  
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,  
116, 117, 118, 120, 121, 122, 123,  
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,  
131, 132, 133, 134, 137, 138, 139,  
146, 147, 148, 150, 151, 152, 153,  
156, 157, 158, 159, 160, 161, 163,  
166, 167, 172, 173, 177, 178, 179,  
180, 181, 182, 183, 185, 186, 187,  
188, 189, 190, 191, 192, 200, 203,  
209, 212, 213, 216, 221, 222, 223,  
224, 225, 226, 227, 228, 230, 233,  
236, 237, 238, 240, 243, 244, 260

*hisab hakiki tahqiqi*, 17

*hisab hakiki tahqiqi astro-komputer*,  
17

*hisab hakiki tahqiqi astro-*  
*kontemporer*, 17

*hisab hakiki taqribi*, 17, 125

Hisab Rukyat, 2, 3, 6, 13, 15, 17, 22,  
36, 40, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 65,  
81, 96, 97, 98, 103, 105, 117, 119,  
122, 136, 137, 146, 147, 175, 176,  
186, 192, 194, 196, 198, 205, 206,  
208, 209, 214, 216, 221, 222, 223,  
224, 225, 229, 230, 234, 236, 245,  
254, 255, 256, 257, 259, 262, 263,  
264

Hisab Urfi, 62, 66, 157

## I

Ibnu Rusyd, 45

*ibnu Thariq*, 61

ijtimak, 4, 20, 22, 51, 52, 55, 58, 60,  
65, 68, 74, 75, 87, 89, 91, 92, 118,  
119, 120, 127, 128, 129, 130, 131,  
147, 150, 151, 157, 159, 160, 166,  
167, 178, 179, 183, 188, 200, 209,  
213, 216, 221, 222, 224, 230

ilmu falak, 6, 34, 49, 60, 61, 85, 87,  
154, 211, 228, 232

Ilyas, 23, 36, 37, 52, 53, 54, 58, 79,  
227, 254, 258, 263, 264

imkan, 7, 13, 23, 40, 41, 48, 49, 52,  
116, 122, 126, 128, 130, 131, 149,  
153, 155, 158, 223, 224, 226, 228,  
230, 232, 243, 244

*imkan al-rukayat*, 40, 41, 48, 126,  
128, 130, 131, 153, 158

inkonsistensi, 10, 11, 124, 210

Islam, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 21,  
22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

- 41, 42, 43, 47, 50, 52, 53, 55, 56,  
57, 58, 59, 61, 62, 63, 67, 72, 73,  
74, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,  
95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105,  
106, 107, 111, 114, 117, 126, 131,  
134, 136, 139, 146, 147, 154, 157,  
159, 163, 164, 165, 166, 168, 169,  
171, 174, 176, 182, 184, 185, 189,  
190, 191, 192, 193, 194, 195, 197,  
198, 199, 200, 201, 202, 205, 206,  
207, 208, 210, 211, 212, 214, 215,  
217, 218, 219, 220, 221, 223, 224,  
225, 226, 227, 228, 229, 230, 232,  
234, 235, 236, 237, 239, 241, 242,  
243, 245, 246, 247, 249, 250, 252,  
253, 254, 255, 256, 257, 258, 261,  
262, 263, 264
- Istbat, 3
- istikmal*, 4, 21, 48, 49, 50, 86, 126,  
133, 138, 150, 152, 155, 182, 187,  
193, 200, 209, 224, 238, 245, 250
- J**
- Jeen Meeus, 123
- jumhur*, 21, 45
- K**
- kaidah, 24, 66, 67, 68, 69, 119, 121,  
176, 202, 222, 240, 247, 248
- kalender, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 19,  
20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 58, 59,  
62, 63, 74, 77, 92, 95, 107, 114,  
122, 126, 129, 136, 138, 194, 203,  
221, 225, 229, 230, 231, 233, 234,  
235, 236, 237, 238, 240, 242, 243,  
244, 245, 246, 247, 251, 256
- Kamariah, 56, 79, 86, 87, 88, 99,  
107, 119, 155, 173, 174, 208, 210,  
214, 231, 257, 260, 264
- kamera, 65
- Kiblat, 50, 62, 92, 255, 258
- konsep, 13, 18, 33, 59, 63, 71, 88,  
93, 171, 220, 235, 245
- konsiderans, 163, 165, 166, 169,  
171, 172, 174, 175, 176, 178, 179,  
180, 182, 191, 192
- konsistensi, 14, 37, 137, 148, 244,  
249
- kriteria, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 23, 24,  
28, 33, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,  
59, 60, 72, 73, 79, 81, 82, 83, 89,  
90, 112, 113, 114, 117, 120, 123,  
126, 127, 129, 130, 132, 136, 137,  
155, 157, 160, 162, 168, 169, 171,  
177, 178, 180, 203, 210, 214, 221,  
222, 223, 225, 226, 227, 228, 229,  
230, 232, 234, 238, 240, 241, 243,  
244, 246, 247, 251, 252
- kriteria LAPAN, 5
- Kriteria Turki, 57
- kriteria Wujudul Hilal Nasional., 5
- L**
- Lajnah, 111, 112, 127, 135, 261
- Leksikon Islam*, 38, 261

*limit danjon*, 53

## M

MABIMS, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 24,  
41, 55, 56, 57, 58, 79, 125, 126,  
127, 129, 130, 157, 160, 168, 169,  
190, 191, 192, 214, 215, 216, 217,  
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,  
225, 226, 227, 228, 229, 230, 240,  
241, 244, 246, 250, 257, 262  
madzhab, 1, 3, 15, 44, 45, 47, 48,  
72, 82, 150, 151, 251  
maliki, 45, 47  
Matahari, 1, 4, 7, 9, 21, 22, 23, 38,  
39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,  
71, 72, 73, 74, 75, 79, 84, 88, 89,  
91, 92, 118, 120, 126, 151, 154,  
155, 156, 157, 158, 160, 161, 203,  
209, 213, 221, 222, 224, 227, 228,  
230, 233, 244, 256  
matla', 18  
meminimalisir, 16, 37, 196, 225  
Meteorologi, 172, 197, 205, 208  
metode, 1, 2, 3, 6, 11, 16, 25, 28, 31,  
32, 33, 39, 40, 41, 44, 52, 58, 60,  
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,  
76, 77, 80, 81, 82, 84, 117, 123,  
146, 147, 148, 149, 150, 153, 155,  
157, 158, 159, 161, 183, 233, 242,  
249, 252  
mufassir, 89, 151

Muhammadiyah, 4, 5, 7, 14, 15, 17,  
21, 36, 38, 40, 48, 50, 53, 73, 77,  
83, 86, 110, 111, 112, 113, 115,  
120, 125, 129, 131, 136, 138, 146,  
147, 148, 153, 157, 166, 172, 201,  
221, 230, 231, 235, 237, 238, 239,  
241, 243, 254, 259, 260, 262, 263

## O

objektif, 25  
ormas, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 31, 33, 81,  
95, 96, 99, 102, 103, 107, 115,  
117, 131, 134, 136, 157, 165, 168,  
169, 171, 200, 201, 202, 205, 210,  
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,  
237, 247, 248, 249, 250, 252

## P

Pancasila, 101, 208  
PBNU, 5, 103, 108, 111, 112, 127,  
128, 147, 166, 172, 201, 231, 235,  
261  
penglihatan, 90  
perukyat, 47, 60, 90, 91, 112, 116,  
122, 123, 127, 161, 179, 180, 222  
psikologi, 90  
puasa, 3, 12, 16, 45, 47, 48, 49, 65,  
84, 85, 97, 99, 118, 124, 138, 146,  
148, 150, 152, 153, 163, 164, 165,  
166, 167, 172, 174, 176, 177, 178,  
182, 183, 184, 212, 213, 244, 245



## R

Ramadan, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15, 18,  
26, 28, 33, 39, 41, 44, 46, 47, 63,  
65, 67, 68, 81, 85, 87, 96, 97, 98,  
102, 105, 110, 114, 115, 117, 118,  
121, 123, 128, 133, 134, 136, 138,  
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,  
147, 149, 151, 152, 159, 163, 164,  
165, 166, 167, 169, 170, 171, 172,  
174, 175, 176, 177, 181, 182, 183,  
185, 186, 187, 188, 193, 194, 195,  
196, 197, 199, 202, 205, 206, 209,  
213, 214, 215, 216, 222, 223, 224,  
231, 238, 245, 249, 250, 255, 257,  
263  
rukyyat, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12,  
15, 16, 17, 18, 24, 39, 40, 41, 45,  
47, 48, 49, 56, 57, 60, 72, 73, 74,  
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,  
90, 91, 96, 98, 101, 103, 105, 107,  
108, 109, 110, 112, 113, 114, 115,  
116, 118, 120, 121, 123, 124, 125,  
126, 128, 129, 131, 132, 133, 134,  
135, 137, 138, 146, 147, 148, 149,  
150, 153, 155, 156, 158, 159, 160,  
161, 165, 167, 172, 173, 177, 179,  
180, 181, 183, 184, 185, 186, 188,  
189, 190, 191, 192, 193, 196, 201,  
202, 203, 204, 205, 207, 208, 209,  
210, 211, 212, 213, 216, 220, 223,  
224, 225, 226, 228, 229, 230, 231,  
233, 234, 235, 243, 244, 245, 246,  
250

## S

semiadiameter, 24, 56  
Shalat, 50, 62, 258  
Sunnah, 43, 102  
syafii, 47  
*syar'i*, 9, 20, 39, 50, 81, 90, 125,  
202, 203, 216  
Syawal, 1, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 26, 28,  
47, 65, 68, 82, 85, 87, 96, 97, 98,  
102, 104, 106, 107, 108, 109, 110,  
112, 113, 115, 117, 118, 123, 127,  
129, 132, 133, 134, 135, 136, 137,  
140, 141, 142, 143, 144, 145, 147,  
148, 149, 157, 159, 164, 166, 167,  
169, 170, 174, 175, 176, 177, 181,  
184, 186, 187, 189, 190, 191, 193,  
194, 195, 197, 199, 200, 203, 206,  
212, 213, 214, 215, 216, 222, 224,  
226, 230, 232, 233, 234, 238, 249,  
250, 253, 254, 257, 258, 263

## T

*taklīfi*, 97  
taqwim Islam, 9  
Tarikh, 35  
Taymiyah, 99, 100, 102, 264  
teknologi, 30, 50, 72, 95, 156, 219  
teleskop, 65, 156  
teropong, 65

## U

ufuk, 23, 40, 57, 73, 74, 76, 77, 78,  
83, 88, 91, 97, 101, 110, 116, 117,  
119, 120, 121, 122, 127, 128, 145,  
147, 150, 156, 157, 158, 159, 161,  
166, 167, 172, 173, 178, 183, 186,  
190, 191, 200, 203, 227

Univikasi Kalender Hijriah, 38, 265

ushul fikih, 15

## V

*visibel*, 22, 52

visibilitas, 8, 23, 52, 57, 59, 81, 160,  
221, 222, 223, 225, 226, 227, 230,  
236, 238

visual, 65, 84

## W

Wahdah Islāmiyyah, 114

wujud, 13, 48, 64, 77, 83, 88, 101,  
110, 112, 116, 120, 130, 146, 149,  
155, 157, 165, 168, 183, 184, 216

wujud al-hilal, 13, 112, 146, 155,  
157

## BIOGRAFI PENULIS

---

### A. BIO DATA PENULIS

Nama : Bashori Alwi  
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 27 Desember 1983  
Pekerjaan : Pelajar, Dosen Swasta  
Alamat Kantor : Universitas Nurul Jadid, Jl. KH. Zaini  
Mun'im Karanganyar Paiton  
Probolinggo  
Alamat Rumah : Dusun Gasal, Sumberanyar Paiton  
Probolinggo  
No HandPhone : 085236900267  
Email : [alwi.alhasib@gmail.com](mailto:alwi.alhasib@gmail.com),  
[alwi.alhasib@unuja.ac.id](mailto:alwi.alhasib@unuja.ac.id)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

- a. Menamatkan Pendidikan Dasar di SD Negeri Balunganyar Lekok Pasuruan
- b. Menamatkan Pendidikan Menengah di MMP NU Lekok Pasuruan
- c. Menamatkan Pendidikan Aliyah MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo
- d. Menamatkan S1 di IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo
- e. Menamatkan S2 di IAI Negeri Walisongo Semarang

### C. PELATIHAN PROFESIONAL

- a. Penyaji : Diklat Kaderisasi Ulama Hisab Rukyat Jawa Timur “ Pembuatan aplikasi waktu shalat dengan Visual Basic” Oleh PWNU Jawa Timut, 2013
- b. Penyaji : Seminar Hisab Rukyat “ Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia” oleh Kementerian Agama Kab. Probolinggo, 2015
- c. Penyaji : Diklat Hisab Rukyat : “Perhitungan Awal Bulan Kitab ad-dur al-anieq” oleh HMJ IAI Nurul Jadid, 2016
- d. Penyaji : Diklat Ilmu Falak “ Hisab Arah Kiblat” oleh Fakultas Syariah INZAH Probolinggo, 2016
- e. Penyaji : Diklat ilmu falak, oleh HMJ Hukum Keluarga IAIN Jember “ Pembuatan aplikasi arah kiblat dan jadwal shalat dengan aplikasi excel” 2019
- f. Peserta : Diklat Kaderisasi Ulama Hisab Rukyat Jawa Timur, 2015, 2017, 2018, 2019

### D. KARYA ILMIYA

1. Otoritas Ibadah : Antara Cita dan Fakta, Jurnal Hakam, IAI Nurul Jadid, 2017
2. Dimensi Ruang dan Waktu dalam Taklif Puasa Awal dan Akhir Ramadan, Jurnal Maqashid, IAI al-Qalam, 2019
3. Menuju Penyatuan Kalender Hijriah, Jurnal Maqashid, IAI al-Qalam, 2020
4. Analisis Akurasi Perhitungan Awal Bulan Hijriah dalam Kitab ad-Dur al-Aniq, Jurnal Ulul Albab, Unisula, 2020
5. Tradisi Pecotan Dalam Pandangan Ilmu Sosiologi di Paiton Probolinggi, Jurnal Maqashid, IAI al-Qalam, 2020